

Tanggal Efektif	:	10 Desember 2021	Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	17 Desember 2021
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	13 – 16 Desember 2021	Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	:	20 Desember 2021
Tanggal Penjataan	:	16 Desember 2021			

**OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT DHARMA POLIMETAL TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.**



## PT DHARMA POLIMETAL TBK

### Kegiatan Usaha Utama:

Manufaktur komponen kendaraan bermotor

**Berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia**

### Kantor Pusat & Pabrik 1 Perseroan:

Jl. Angsana Raya Blok A9 No. 8

Delta Silicon I

Kawasan Industri Lippo Cikarang

Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi

Jawa Barat - Indonesia

Telp. (021) 897 4637 / (021) 897 4559

Faks. (021) 899 01656

Situs Web: [www.dharmagroup.co.id](http://www.dharmagroup.co.id)

Email: [dp.corpsec@dp.dharmap.com](mailto:dp.corpsec@dp.dharmap.com)

### Pabrik 2 Perseroan:

Jl. Wadas, Blok Simaja

Desa Gombang, Kecamatan Plumbon

Kabupaten Cirebon, Jawa Barat - Indonesia

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 705.882.300 (tujuh ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atau sebesar 15,00% (lima belas persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham (“Saham Yang Ditawarkan”), Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Harga Penawaran yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp352.941.150.000 (tiga ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau “Program ESA”) sebesar 5.362.800 (lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus) saham atau sebesar 0,76% (nol koma tujuh enam persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Program ESA telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0078/DP/SKD\_DIR/./CKR/IX/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Program Pembelian Saham Penghargaan Dalam Program *Employee Stock Allocation* (ESA) PT Dharma Polimetal Tbk. Informasi lebih lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjataan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 2,59% (dua koma lima sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjataan terpusat dengan Harga Penawaran Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham. Jumlah keseluruhan Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya 830.882.300 (delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus) saham biasa atas nama dengan nilai keseluruhan Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp415.441.150.000,- (empat ratus lima belas miliar empat ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT CIMB NIAGA SEKURITAS



PT SUCOR SEKURITAS

### PENJAMIN EMISI EFEK

PT MNC Sekuritas

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YAITU RISIKO FLUKTUASI PASAR TERHADAP INDUSTRI OTOMOTIF DI INDONESIA YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN DAYA BELI MASYARAKAT. RISIKO LAINNYA SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).**

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan Surat No. 0079/DP/SKD\_DIR/.CKR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya ("**UUPM**").

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("**Bursa Efek**" atau "**BEI**") sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Dharma Polimetal Tbk dari BEI sesuai dengan surat No. S-08005/BEI.PP3/10-2021 tanggal 26 Oktober 2021. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("**Peraturan No. IX.A.2**").

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada bab XII mengenai Penjaminan Emisi Efek dan bab XIII mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UMUM UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK TELAH DIUNGKAPKAN DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iv
RINGKASAN.....	xiv
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.....	1
RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.....	8
PERNYATAAN UTANG.....	12
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	34
ANALISA DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	38
FAKTOR RISIKO.....	76
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	83
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	84
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	84
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	88
3. PERIZINAN.....	92
4. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN.....	101
5. SUMBER DAYA MANUSIA.....	115
6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....	122
7. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK HUKUM.....	122
8. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI.....	126
9. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.....	157
10. ASURANSI.....	160
11. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	163
12. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI.....	185
13. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI).....	187
14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK.....	188
15. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.....	188
16. MANAJEMEN PERSEDIAAN.....	191
17. PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK.....	192
18. PEMASARAN, PENJUALAN DAN PELANGGAN.....	193
19. BAHAN BAKU UTAMA DAN PEMASOK.....	194



20.	TEKNOLOGI INFORMASI.....	196
21.	PENGEMBANGAN DAN INOVASI PRODUK.....	196
22.	KETERANGAN INDUSTRI, PROSPEK USAHA DAN PERSAINGAN.....	197
23.	KEUNGGULAN KOMPETITIF.....	205
24.	STRATEGI BISNIS PERSEROAN.....	206
25.	IZIN LINGKUNGAN HIDUP.....	207
26.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL ( <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY / CSR</i> ).....	208
	EKUITAS.....	209
	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	212
	PERPAJAKAN.....	214
	PENJAMIN EMISI EFEK.....	217
	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	219
	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM.....	222
	TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	232
	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	241
	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	242
	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	243



## DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	<p>Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau dewan komisaris dari pihak tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;</li><li>hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li><li>hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ol>
Akuntan Publik	<p>Berarti Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang &amp; Partners (Anggota dari BDO Internasional) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 25 Oktober 2021 dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.</p>
Anggota Bursa	<p>Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.</p>
BAE	<p>Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham Perseroan, termasuk Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini yaitu PT Raya Saham Registra, berkedudukan di Jakarta.</p>
Bank Kustodian	<p>Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.</p>
Bursa Efek atau BEI	<p>Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM yang dalam hal ini yaitu PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana saham Perseroan akan dicatatkan dan diperdagangkan.</p>
Efek	<p>Berarti surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti uang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.</p>



Efektif	<p>Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Pasal 74 UUPM <i>juncto</i> ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ul style="list-style-type: none"><li>- 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham; atau</li><li>- 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau</li></ul></li><li>2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.</li></ol>
Emisi	<p>Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham pada Pasar Perdana guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.</p>
ESA	<p>Berarti singkatan dari <i>Employee Stock Allocation</i> atau Program Alokasi Saham Karyawan.</p>
Harga Penawaran	<p>Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah).</p>
Hari Bursa	<p>Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.</p>
Hari Kalender	<p>Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.</p>
Hari Kerja	<p>Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.</p>
Kemenkumham	<p>Berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).</p>
Konfirmasi Tertulis	<p>Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham Yang Ditawarkan yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian</p>



dan/atau Perusahaan Efek yang dalam hal ini Penjamin Emisi Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.

Konsultan Hukum	Berarti Assegaf Hamzah & Partners (“ <b>AHP</b> ”) yang melakukan uji tuntas dan pemeriksaan dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Manajer Penjatahan	Berarti PT Sucor Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	<p>Berarti suatu jangka waktu dimana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus, kecuali masa penawaran tersebut ditutup lebih dini sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, jangka waktu mana tidak boleh kurang dari 3 (tiga) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja yang dimulai setelah Partisipan Admin mengunggah dokumen, data dan informasi yang relevan terkait Penawaran Umum Perdana Saham, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 41/2020.</p> <p>Jangka waktu Masa Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah 4 (empat) Hari Kerja terhitung sejak 13 – 16 Desember 2021.</p>
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik warga negara Indonesia/badan hukum Indonesia maupun warga negara asing/badan hukum asing baik bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
Menkumham	Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	Berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK.
Partisipan Admin	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung



jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020, yaitu PT Sucor Sekuritas.

Partisipan Sistem	Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek, atau pihak lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
Pemerintah	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, yang didistribusikan segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran efek tetapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dan dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan Peraturan OJK No. 41/2020.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	Berarti Penawaran Umum Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat melalui Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan lain yang berhubungan, serta ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	Berarti penitipan atas saham yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
Penjamin Emisi Efek	Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan peserta sindikasi Penjamin Emisi Efek yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan akan bertanggung jawab, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> ) serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT MNC Sekuritas.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang dalam hal ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas.





Peraturan No. IX.A.2	Berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, yang telah diubah dengan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	Berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 7/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 15/2020	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 17/2020	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 23/2017	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 25/2017	Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.



Peraturan OJK No. 41/2020	Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 55/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Perjanjian Pendaftaran Efek	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-064/SHM/KSEI/0821 tanggal 17 September 2021 yang bermeterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham (PPAS)	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Dharma Polimetal Tbk No. 120 tanggal 17 September 2021 <i>juncto</i> No. 52 tanggal 11 Oktober 2021 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Dharma Polimetal Tbk No. 42 tanggal 6 Desember 2021 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (PPEE)	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Dharma Polimetal Tbk No. 121 tanggal 17 September 2021 <i>juncto</i> No. 53 tanggal 11 Oktober 2021 <i>juncto</i> No. 31 tanggal 5 November 2021 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Dharma Polimetal Tbk No. 43 tanggal 6 Desember 2021, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Efektif	Berarti suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK yang menyatakan bahwa terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Pasal 74 UUPM dan angka 4 paragraf 1 Peraturan No. IX.A.2.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen-dokumen yang diajukan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat sesuai dengan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Perseroan	Berarti PT Dharma Polimetal Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.



Perubahan dan/atau Tambahan Atas Prospektus Ringkas	Berarti perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.
Perusahaan Anak	<p>Berarti perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki sebesar lebih dari 50% oleh Perseroan baik langsung maupun tidak langsung dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.</p> <p>Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 6 (enam) Perusahaan Anak, yaitu PT Dharma Electrindo Manufacturing, PT Dharma Poliplast, PT Dharma Controlcable Indonesia, PT Dharma Precision Parts, PT Dharma Precision Tools dan PT Saikono Otoparts Indonesia.</p>
Perusahaan Asosiasi	<p>Berarti perusahaan-perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor dalam perusahaan tersebut sehingga penyertaan saham tersebut dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (<i>equity method</i>) yang laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.</p> <p>Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Asosiasi, yaitu PT Sankei Dharma Indonesia dan PT Dharma Kyungshin Indonesia.</p>
Perusahaan Efek	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Program ESA	Berarti program pemberian alokasi jatah pasti dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham kepada karyawan Perseroan sebesar 5.362.800 (lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 0,76% (nol koma tujuh enam persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0078/DP/SKD_DIR./CKR/IX/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Program Pembelian Saham Penghargaan Dalam Program <i>Employee Stock Allocation</i> (ESA) PT Dharma Polimetal Tbk.
Prospektus	Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek dalam bentuk dan isi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan di



sektor Pasar Modal termasuk Peraturan OJK No. 8/2017 dan Peraturan OJK 7/2017.

Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, berupa fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	Berarti suatu ringkasan dari Prospektus Awal yang memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting, yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dengan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan Peraturan OJK No. 8/2017.
Rupiah atau Rp	Berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Baru	Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Yang Ditawarkan	Berarti saham-saham atas nama yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham, sebesar 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham selesai dilaksanakan atau sejumlah 705.882.300 (tujuh ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus) saham baru, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dan dijual melalui Penjamin Emisi Efek kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham menurut Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan akan dicatatkan pada BEI.
SEOJK No. 15/2020	Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik
Sistem Penawaran Umum Elektronik	Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 41/2020.



Tanggal Distribusi	<p>Berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.</p> <p>Tanggal Distribusi Saham Perseroan adalah 17 Desember 2021.</p>
Tanggal Pembayaran	<p>Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.</p>
Tanggal Pencatatan	<p>Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.</p>
Tanggal Penjatahan	<p>Berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.</p> <p>Tanggal Penjatahan Saham Perseroan adalah 16 Desember 2021.</p>
UU Ketenagakerjaan	<p>Berarti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 39 Tahun 2003, Tambahan No. 4279 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p>
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	<p>Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.</p>
UUPT	<p>Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p>



## **SINGKATAN PEMEGANG SAHAM, PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI**

DIA	Berarti PT Dharma Inti Anugerah
TIA	Berarti PT Triputra Investindo Arya
DEM	Berarti PT Dharma Electrindo Manufacturing
DPP	Berarti PT Dharma Poliplast
DCI	Berarti PT Dharma Controlcable Indonesia
DPA	Berarti PT Dharma Precision Parts
DPT	Berarti PT Dharma Precision Tools
SOI	Berarti PT Saikono Otoparts Indonesia
SDI	Berarti PT Sankei Dharma Indonesia
DKI	Berarti PT Dharma Kyungshin Indonesia

OEM	Berarti <i>Original Equipment Manufacturer</i>
-----	--



## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

### 1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

#### UMUM

Perseroan berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, didirikan dengan nama PT Dharma Polimetal berdasarkan Akta Pendirian No. 74 tanggal 27 Maret 1989, yang dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7257.HT.01.01.TH'89 tanggal 9 Agustus 1989, telah didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan No. 81/Leg/1990 pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Februari 1990, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 28 Maret 1990, Tambahan No. 1159 (**"Akta Pendirian Perseroan"** berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu-waktu untuk selanjutnya disebut **"Anggaran Dasar"**).

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 199 tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (**"Akta No. 199/2021"**), mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain:

- a. Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan dan mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI;
- b. pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp1.000.000 per saham menjadi Rp100 per saham sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan;
- c. penerbitan saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 1.000.000.000 Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 per saham, untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Republik Indonesia melalui Penawaran Umum Perdana. Pemegang saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan tersebut;
- d. penerbitan saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 125.000.000 saham baru, sebagai sumber efek yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi efek untuk porsi penjatahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (**"SEOJK No. 15/2020"**). Pemegang saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang akan dikeluarkan tersebut;



- e. perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT Dharma Polimetal menjadi PT Dharma Polimetal Tbk, dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan;
- f. pemberian program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation*) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah Saham Baru ("**Program ESA**"). Selanjutnya memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Program ESA, termasuk namun tidak terbatas pada menentukan kepastian jumlah saham Program ESA, menentukan tata cara pelaksanaan Program ESA, menentukan kriteria karyawan yang berhak menerima saham Program ESA, dan jumlah karyawan yang akan menerima saham Program ESA, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan agar sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, sehingga mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan;
- h. perubahan domisili Perseroan yang sebelumnya di Jalan Raya Serang KM. 24, Balaraja, Kecamatan Balajara, Tangerang, Banten menjadi di Delta Silicon I, Jl. Angsana Raya Blok A9 No. 8, Kawasan Industri Lippo Cikarang, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat; dan
- i. perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana dilampirkan dalam keputusan sirkuler dalam rangka (i) menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan No. IX.J.1, (b) Peraturan OJK No. 15/2020, (c) Peraturan OJK No. 33/2014 dan (ii) perubahan-perubahan ketentuan lainnya dalam anggaran dasar yang telah dijelaskan sebelumnya.

Akta No. 199/2021 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047058.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 1 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0148877.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 1 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0443220 tanggal 1 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0148877.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 1 September 2021.

### **Tahun 1989 (Pendirian)**

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	1.000	1.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>			
1. Theodore Permadi Rachmat	500	500.000.000	50,00
2. Edwin Soeryadjaya	500	500.000.000	50,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	-	-	





Sejak pendirian, Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 199/2021 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047058.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 1 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0148877.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 1 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0443220 tanggal 1 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0148877.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 1 September 2021.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- a. Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam;
- b. Industri Paku, Mur dan Baut;
- c. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Semi Trailer;
- d. Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih;
- e. Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga;
- f. Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga;
- g. Industri Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak;
- h. Aktivitas Perusahaan Holding;
- i. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;
- j. Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi; dan
- k. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan usaha utama yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam. Kegiatannya termasuk industri penyepuhan logam, *anodizing* dan lain-lain; industri pengolahan panas logam; *deburring*, penyemprotan pasir (*sandblasting*), perobohan (*tumbling*) dan pembersihan logam; industri pewarnaan dan pengukiran atau pemahatan logam; industri pelapisan bukan metalik logam, seperti pelapisan dengan plastik, email atau porselin, lak/pernis dan lain-lain industri pengerasan dan pengkilapan logam; industri pengeboran, pengolahan, penggilingan, pengikisan, pembentukan, pemutaran, *broaching*, *leveling*, penggergajian, penghalusan, penajaman, penyemiran, pengelasan, penyambungan dan lain-lain bagian pekerjaan logam; dan industri pemotongan atau penulisan pada logam dengan sinar laser;
2. Usaha pembuatan paku, mur, baut dan barang berulir sejenis yang terbuat dari besi, baja, tembaga, aluminium dan logam lainnya;
3. Usaha pembuatan bagian-bagian mobil atau karoseri kendaraan bermotor, seperti bak truk, bodi bus, bodi *pick up*, bodi untuk kendaraan penumpang, dan kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus, seperti kontainer, caravan dan mobil tangki. Termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan bagian-bagiannya;
4. Usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti *leaf spring*, radiator, *fuel tank*, *muffler*, rem, *gearboxes*/persnelling, AS roda, *road wheel*, *suspension shock absorber*, *silencer*, pipa pembuangan, kataliser pengubah, kopling, roda kemudi, *system* kolom kemudi dan kotak kemudi; suku cadang dan aksesori untuk bodi karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk pengaman, pintu, bumper, airbag; tempat duduk mobil; peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti generator, alternator, busi, *ignition wiring harnesses/starter*, sistem buka tutup



pintu dan jendela otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel instrumen, pengatur voltase; inverter untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih; dan lain lain;

5. Usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti sepeda motor, moped, skuter, bemo, aside-cars dan sejenisnya dengan menggunakan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api atau berputar, atau motor listrik untuk penggerak. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor;
6. Usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti motor pembakaran dalam, *suspense* dan knalpot. Termasuk inverter untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga; dan
7. Usaha pembuatan dan perakitan macam macam sepeda dan becak, seperti sepeda tanpa motor, sepeda roda tiga (pengantar), tandem (sepeda gandeng), dan sepeda anak-anak baik roda dua maupun roda tiga, termasuk pula pembuatan kereta bayi dan kendaraan difabel atau kursi roda baik bermotor maupun tidak.

B. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama di atas adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
2. Ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;
3. Usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari besi dan baja. Termasuk Industri tabung, pipa dan profile berongga baja tanpa kelim hasil pembentukan gulungan panas, *hot drawing* atau *hot extruding*, gulungan dingin atau *cold drawing*; industri tabung dan pipa baja las hasil pengelasan dan pembentukan panas atau dingin, sebagai proses lanjutan dari gulungan dingin atau *cold drawing*; dan industri *fittings* pipa baja, seperti *flat flanges* dan *flanges with forged collar, butt welded fittings, threaded fittings* dan *socket-welded fittings*; dan
4. Usaha perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya.

Perseroan saat ini merupakan salah satu produsen komponen otomotif di Indonesia dan ke depannya Perseroan dan Perusahaan Anak akan senantiasa mengembangkan usaha serta memberikan kualitas terbaik bagi para pelanggannya. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki visi "Menjadi perusahaan manufaktur kelas dunia yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap para pemangku kepentingan". Sedangkan misi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Mengembangkan dan menghasilkan komponen fungsional otomotif dengan *Quality Cost Delivery* (QCD) terbaik yang dihasilkan oleh sumber daya manusia dan tingkat operasional yang unggul
- Meningkatkan nilai bisnis melalui kemampuan teknik yang inovatif dan unggul dalam pengembangan produk baru
- Memperhatikan kenyamanan dan keamanan lingkungan kerja serta keselamatan perusahaan



## STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERAKHIR

Struktur permodalan Perseroan terakhir beserta susunan pemegang saham pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Dharma Polimetal No. 136 tanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0044924.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 20 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0141486.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 20 Agustus 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0438967 tanggal 20 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0141486.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 20 Agustus 2021 (**"Akta No. 136/2021"**) *juncto* Akta No. 199/2021 sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	16.000.000.000	1.600.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan Disetor Penuh</b>			
1. PT Dharma Inti Anugerah	2.240.000.000	224.000.000.000	56,00
2. PT Triputra Investindo Arya	636.500.000	63.650.000.000	15,91
3. Joppy Kurniadi Negara	293.500.000	29.350.000.000	7,34
4. Iwan Dewono Budiuyuwono	240.000.000	24.000.000.000	6,00
5. Irianto Santoso	240.000.000	24.000.000.000	6,00
6. Hadi Kasim	200.000.000	20.000.000.000	5,00
7. Yosaphat P. Simanjuntak	60.000.000	6.000.000.000	1,50
8. Philipus Naftali	60.000.000	6.000.000.000	1,50
9. Endang Ahmad Zakaria	30.000.000	3.000.000.000	0,75
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	12.000.000.000	1.200.000.000.000	

## KEGIATAN USAHA

Perseroan didirikan tahun 1989 sebagai produsen alat kesehatan di Indonesia. Perseroan adalah salah satu produsen komponen otomotif baik sepeda motor dan mobil di Indonesia. Dalam perjalanannya, Perseroan telah berhasil menjadi *supplier* OEM di Indonesia. Beberapa pelanggan Perseroan adalah PT Astra Honda Motor, PT Kawasaki Motor Indonesia, PT Astra Daihatsu Motor, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Honda Prospect Motor, PT Suzuki Indomobil Motor dan PT Nissan Motor Indonesia. Perseroan juga memiliki varian produk berkualitas seperti *fastener* atau baut, kendaraan roda tiga dan sepeda.

Perseroan memiliki 6 (enam) Perusahaan Anak yang bergerak di bidang pembuatan komponen otomotif di Indonesia. Setiap Perusahaan Anak memiliki beragam kompetensi khusus di setiap bidangnya masing-masing seperti *wiring harness* melalui DEM, *plastic injection* melalui DPP, *cable control* melalui DCI, *precision machining* melalui DPA, *special cutting tools*, *special purpose machine* dan *dies*, *jig*, *checking fixture* melalui DPT dan perusahaan perdagangan yang menjual bahan baku plastik melalui SOI.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan tentang Perseroan dan Perusahaan Anak, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

## Prospek Usaha

Perseroan akan terus memperkuat kemampuan R&D dan *Engineering* agar dapat terus berada di posisi terdepan di dalam persaingan di industri ini. Dalam memperkuat kemampuan internal Perseroan akan hal tersebut, serta meningkatkan pangsa pasar Perseroan dengan menambah varian produknya, Perseroan saat ini telah menjalin kerja-sama dengan perusahaan global dari Jepang dan Korea.



Perseroan juga akan berfokus pada peningkatan kapasitas produksi produk komponen otomotif roda empat seiring dengan prospek rata-rata pertumbuhan produk yang terus meningkat dengan bertumbuhnya PDB di masa yang akan datang. Selain itu, Perseroan juga telah merambah pada produk-produk yang dijual langsung ke masyarakat seperti kendaraan roda tiga dan sepeda. Di masa yang akan datang, Perseroan juga akan mencoba melakukan penetrasi pada pasar-pasar baru yang prospektif seperti pengembangan produk komponen otomotif berbasis *Electric Vehicle* (EV). Hal ini merupakan bukti Perseroan dalam memperluas lini bisnisnya di masa depan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Keterangan Industri, Prospek Usaha dan Persaingan Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan tentang Perseroan dan Perusahaan Anak, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

### **KEUNGGULAN KOMPETITIF**

Perseroan bertujuan untuk menjadi perusahaan manufakturing komponen otomotif terkemuka yang terintegrasi kelas dunia dengan kualitas produk yang selalu memuaskan pelanggannya. Dalam usahanya mencapai tujuan tersebut, Perseroan didukung oleh beberapa keunggulan kompetitif sebagai berikut:

- Salah satu produsen komponen otomotif independen di Indonesia
- Produk yang berkualitas tinggi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari pelanggan, sehingga memiliki harga jual yang kompetitif
- Dilengkapi dengan peralatan yang canggih dalam menopang kegiatan produksi Perseroan
- Memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun
- Ekspansi dan pengembangan terhadap produk-produk baru
- Reputasi dan hubungan yang baik dengan konsumen
- Proses bisnis yang terintegrasi yang menjamin kualitas dan ketersediaan produk
- Ketersediaan bahan baku yang mencukupi

Penjelasan lebih lanjut mengenai Keunggulan Kompetitif Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan tentang Perseroan dan Perusahaan Anak, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

### **STRATEGI BISNIS**

Perseroan dituntut untuk selalu cekatan dalam melakukan strategi bisnis kedepannya, hal ini harus terus dilakukan agar Perseroan dapat terus menunjukkan eksistensinya di industri komponen otomotif ini.

Berikut merupakan beberapa strategi bisnis Perseroan yang telah dilakukan:

- Menambah pangsa pasar dari produk yang telah diproduksi Perseroan dan Perusahaan Anak
- Ekspansi dan pengembangan terhadap produk-produk baru
- Pemasaran produk-produk yang memiliki nilai yang lebih tinggi
- Ekspansi bisnis ke segmen lain diluar OEM
- Aksi korporasi yang dinilai tepat untuk memperbesar bisnis Perseroan

Penjelasan lebih lanjut mengenai Strategi Bisnis Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan tentang Perseroan dan Perusahaan Anak, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.



## **FAKTOR RISIKO**

### **Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan**

Risiko fluktuasi pasar terhadap industri otomotif di Indonesia yang menyebabkan perubahan daya beli masyarakat.

### **Risiko Usaha Yang Bersifat Material**

1. Risiko ketergantungan pada OEM di Indonesia;
2. Risiko kerusakan dan gangguan pada fasilitas produksi;
3. Risiko terkait ketergantungan terhadap penyediaan bahan baku dan ketersediaan bahan baku;
4. Risiko persaingan usaha;
5. Risiko terkait kegagalan desain teknis;
6. Risiko pengembangan produk baru;
7. Risiko kenaikan biaya tenaga kerja di Indonesia dapat mengurangi laba Perseroan;
8. Risiko yang berhubungan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
9. Risiko terkait investasi atau aksi korporasi yang dilakukan oleh Perseroan;
10. Risiko peningkatan suku bunga dan inflasi yang signifikan yang dapat mempengaruhi penjualan Perseroan;
11. Risiko kegagalan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan serta memperoleh, memperbaharui atau mempertahankan izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam industri yang dijalankan Perseroan.

### **Risiko Umum**

1. Risiko kondisi perekonomian makro;
2. Risiko perubahan nilai tukar valuta asing;
3. Risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum;
4. Risiko terkait pandemi global Covid-19 pada kinerja operasional Perseroan.

### **Risiko Yang Berkaitan Dengan Investasi Pada Saham Perseroan**

1. Harga saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari;
2. Risiko likuiditas saham Perseroan;
3. Kepentingan pemegang saham pengendali dapat bertentangan dengan kepentingan calon investor.

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

## **RINGKASAN DATA KEUANGAN**

Ringkasan data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 dan Laporan Keuangan Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi dan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan opini Wajar tanpa Modifikasi dengan penekanan suatu hal, yang ditandatangani oleh Hedy. Laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi, yang ditandatangani oleh Erna. Sedangkan laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 tidak diaudit.



## LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Jumlah Aset	1.959.883.273.545	1.619.181.938.875	1.515.124.101.228	1.343.144.409.906
Jumlah Liabilitas	1.322.354.230.735	1.086.982.859.947	974.556.916.092	951.320.601.949
Jumlah Ekuitas	637.529.042.810	532.199.078.928	540.567.185.136	391.823.807.957

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Penjualan neto	1.306.641.259.556	893.042.977.011	1.874.639.936.352	2.729.392.586.717	2.452.403.275.598
Beban pokok penjualan	(1.106.143.194.980)	(821.464.493.156)	(1.653.656.663.130)	(2.277.624.432.254)	(2.085.113.285.057)
<b>Laba bruto</b>	<b>200.498.064.576</b>	<b>71.578.483.855</b>	<b>220.983.273.222</b>	<b>451.768.154.463</b>	<b>367.289.990.541</b>
Beban penjualan dan pemasaran	(16.315.426.253)	(15.570.596.072)	(30.723.106.736)	(37.139.369.274)	(33.754.250.234)
Beban umum dan administrasi	(55.401.500.249)	(73.357.106.513)	(141.492.786.941)	(167.143.096.537)	(140.006.613.783)
Pendapatan operasi lain-lain	27.070.298.114	7.738.129.165	25.824.022.760	41.356.440.055	27.941.370.109
Beban operasi lain-lain	(664.606.862)	(7.552.693.700)	(7.162.682.683)	(8.559.548.460)	(5.807.466.187)
<b>Laba (rugi) usaha</b>	<b>155.186.829.326</b>	<b>(17.163.783.265)</b>	<b>67.428.719.622</b>	<b>280.282.580.247</b>	<b>215.663.030.446</b>
Pendapatan keuangan	840.022.920	1.458.789.773	2.209.496.134	1.899.558.877	1.796.369.627
Beban keuangan	(26.218.566.259)	(25.727.512.859)	(53.652.119.153)	(48.941.729.302)	(49.000.067.882)
<b>Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan</b>	<b>129.808.285.987</b>	<b>(41.432.506.351)</b>	<b>15.986.096.603</b>	<b>233.240.409.822</b>	<b>168.459.332.191</b>
<b>Beban pajak penghasilan</b>					
Kini	(27.519.575.380)	(1.155.919.160)	(8.922.761.980)	(61.068.912.250)	(44.414.990.500)
Penyesuaian tarif pajak	-	1.416.192.463	1.416.192.463	-	(2.951.673.283)
Tangguhan	(2.189.359.773)	(55.154.917)	(534.703.385)	2.117.525.618	3.034.931.088
<b>Beban pajak penghasilan - neto</b>	<b>(29.708.935.153)</b>	<b>205.118.386</b>	<b>(8.041.272.902)</b>	<b>(58.951.386.632)</b>	<b>(44.331.732.695)</b>
<b>Laba (rugi) neto untuk periode/tahun berjalan</b>	<b>100.099.350.834</b>	<b>(41.227.387.965)</b>	<b>7.944.823.701</b>	<b>174.289.023.190</b>	<b>124.127.599.496</b>
Penghasilan komprehensif lain:					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali dari program pensiun manfaat pasti	6.705.914.164	(4.026.496.804)	(17.084.801.599)	2.871.555.771	7.822.969.063
Penyesuaian tarif pajak Manfaat pajak terkait	-	(2.986.784.662)	(2.986.784.662)	-	-
	(1.475.301.116)	885.829.298	3.758.656.352	(717.888.943)	(1.955.742.267)
<b>Penghasilan (beban) komprehensif lain</b>	<b>5.230.613.048</b>	<b>(6.127.452.168)</b>	<b>(16.312.929.909)</b>	<b>2.153.666.828</b>	<b>5.867.226.796</b>
<b>Total laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan</b>	<b>105.329.963.882</b>	<b>(47.354.840.133)</b>	<b>(8.368.106.208)</b>	<b>176.442.690.018</b>	<b>129.994.826.292</b>
<b>Total laba (rugi) neto yang dapat diatribusikan kepada:</b>					
Pemilik entitas induk	98.982.037.135	(32.669.847.841)	18.905.959.594	170.712.807.960	120.399.142.115
Kepentingan non-pengendali	1.117.313.699	(8.557.540.124)	(10.961.135.893)	3.576.215.230	3.728.457.381
<b>Total</b>	<b>100.099.350.834</b>	<b>(41.227.387.965)</b>	<b>7.944.823.701</b>	<b>174.289.023.190</b>	<b>124.127.599.496</b>
<b>Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:</b>					
Pemilik entitas induk	104.072.094.785	(38.073.266.481)	4.101.413.388	172.836.436.528	125.745.243.087
Kepentingan non-pengendali	1.257.869.097	(9.281.573.652)	(12.469.519.596)	3.606.253.490	4.249.583.205
<b>Total</b>	<b>105.329.963.882</b>	<b>(47.354.840.133)</b>	<b>(8.368.106.208)</b>	<b>176.442.690.018</b>	<b>129.994.826.292</b>
<b>Total laba (rugi) bersih per saham</b>	<b>2.474.551</b>	<b>(816.746)</b>	<b>472.649</b>	<b>4.267.820</b>	<b>3.009.979</b>

\*) Tidak diaudit

## RASIO-RASIO PENTING

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)



Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>					
Penjualan Neto	46,31	n/a	(31,32)	11,29	n/a
Beban Pokok Penjualan	34,66	n/a	(27,40)	9,23	n/a
Laba Bruto	180,11	n/a	(51,08)	23,00	n/a
Laba Neto untuk Periode/Tahun Berjalan	342,80	n/a	(95,44)	40,41	n/a
Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	322,43	n/a	(104,74)	35,73	n/a
EBITDA	472,35	n/a	(53,68)	21,42	n/a
Jumlah Aset	21,04	n/a	6,87	12,80	n/a
Jumlah Liabilitas	21,65	n/a	11,54	2,44	n/a
Jumlah Ekuitas	19,79	n/a	(1,55)	37,96	n/a
<b>Rasio Keuangan (%)</b>					
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	207,42	n/a	204,24	180,28	242,79
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	67,47	n/a	67,13	64,32	70,83
Jumlah Aset Lancar/Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	105,36	n/a	95,71	100,69	106,42
Jumlah Ekuitas/Jumlah Aset	32,53	n/a	32,87	35,68	29,17
Jumlah Ekuitas/ Jumlah Aset Tetap	75,23	n/a	65,83	71,46	64,91
Jumlah Aset Tetap/Jumlah Utang Jangka Panjang	185,11	n/a	195,77	233,87	177,80
Interest Coverage Ratio <sup>1</sup>	5,92x	n/a	1,26x	5,73x	4,40x
Debt Service Coverage Ratio <sup>2</sup>	3,01x	n/a	1,80x	3,43x	2,94x
<b>Rasio Usaha (%)</b>					
Laba Bruto Margin	15,34	8,02	11,79	16,55	14,98
Laba Neto untuk Periode/Tahun Berjalan Margin	7,66	(4,62)	0,42	6,39	5,06
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Margin	8,06	(5,30)	(0,45)	6,46	5,30
EBITDA Margin	16,25	4,15	9,40	13,93	12,77
Laba Bersih Tahun Berjalan/Total Aset	5,11	n/a	0,49	11,50	9,24
Laba Komprehensif/Total Aset	5,37	n/a	(0,52)	11,65	9,68
Laba Bersih Tahun Berjalan/Total Ekuitas	15,70	n/a	1,49	32,24	31,68
Laba Komprehensif/Total Ekuitas	16,52	n/a	(1,57)	32,64	33,18

\*) Tidak diaudit

1) Laba usaha / Beban keuangan periode/tahun berjalan

2) EBITDA / (Beban keuangan periode/tahun berjalan + Pembayaran uang pokok periode/tahun berjalan)

## KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Operasional	Persentase Kepemilikan Perseroan (%)	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan (30 Juni 2021)*
<b>Kepemilikan Langsung</b>								
1.	DEM	1. Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih 2. Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	2002	2002	99,99	2002	Beroperasi	29,30%
2.	DPP	1. Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik 2. Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan 3. Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	2002	2003	55,00	2002	Beroperasi	9,24%





No	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Operasional	Persentase Kepemilikan Perseroan (%)	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan (30 Juni 2021)*
		4. Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga						
3.	DCI	1. Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih 2. Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	2002	2003	82,33	2002	Beroperasi	6,19%
4.	DPA	1. Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih 2. Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga 3. Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin	1997	1997	85,00	1997	Beroperasi	6,33%
5.	DPT	1. Industri Alat Pengangkat dan Pemindah 2. Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam 3. Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya 4. Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi 5. Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic	1994	1994	99,99	2002	Beroperasi	3,77%
6.	SOI	1. Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru 2. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya 3. Perdagangan Besar Karet dan Plastik Dalam Bentuk Dasar 4. Perdagangan Besar Alat Olahraga	2018	2019	99,00	2018	Beroperasi	0,77%

*\*) Pendapatan Perseroan secara konsolidasi*

Per 30 Juni 2021, Perusahaan Anak memiliki 6 (enam) pabrik, yaitu (i) 1 pabrik DEM yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, (ii) 1 pabrik DCI yang berlokasi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, (iii) 2 pabrik





DPP yang berlokasi Karawaci, Tangerang dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, (iv) 1 pabrik DPT yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan (v) 1 pabrik DPA yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

## KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ASOSIASI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Asosiasi sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Persentase Kepemilikan Perseroan (%)	Tahun Penyertaan	Status Operasional
1.	SDI	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga	2011	49,00	2011	Beroperasi
2.	DKI	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih	2020	49,00	2020	Beroperasi

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan tentang Perseroan dan Perusahaan Anak, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

## 2. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebesar 705.882.300 (tujuh ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan
2. Nilai Nominal : Rp100,- (seratus Rupiah)
3. Harga Penawaran : Rp500,- (lima ratus Rupiah)
4. Jumlah Saham Yang Dicatatkan\* : Sebesar 4.705.882.300 (empat miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus) lembar saham
5. Nilai Emisi\* : Sebesar Rp352.941.150.000 (tiga ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah)
6. Tanggal Penawaran Umum : 13 – 16 Desember 2021
7. Tanggal Pencatatan BEI : 20 Desember 2021

\*) Apabila terjadi kelebihan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) lembar saham sebagai sumber efek yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi efek untuk porsi penjatahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam SEOJK No. 15/2020 sehingga jumlah saham yang ditawarkan menjadi sebanyak-banyaknya 830.882.300 (delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus) lembar saham atau dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp415.441.150.000 (empat ratus lima belas miliar empat ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah). Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak-banyaknya 4.830.882.300 (empat miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus) saham.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini merupakan Saham Baru yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak



untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	16.000.000.000	1.600.000.000.000		16.000.000.000	1.600.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan Disetor Penuh</b>						
1. PT Dharma Inti Anugerah	2.240.000.000	224.000.000.000	56,00	2.240.000.000	224.000.000.000	47,60
2. PT Triputra Investindo Arya	636.500.000	63.650.000.000	15,91	636.500.000	63.650.000.000	13,53
3. Joppy Kurniadi Negara	293.500.000	29.350.000.000	7,34	293.500.000	29.350.000.000	6,24
4. Iwan Dewono Budiyuwono	240.000.000	24.000.000.000	6,00	240.000.000	24.000.000.000	5,10
5. Irianto Santoso	240.000.000	24.000.000.000	6,00	240.000.000	24.000.000.000	5,10
6. Hadi Kasim	200.000.000	20.000.000.000	5,00	200.000.000	20.000.000.000	4,25
7. Yosaphat P. Simanjuntak	60.000.000	6.000.000.000	1,50	60.000.000	6.000.000.000	1,27
8. Philipus Naftali	60.000.000	6.000.000.000	1,50	60.000.000	6.000.000.000	1,27
9. Endang Ahmad Zakaria	30.000.000	3.000.000.000	0,75	30.000.000	3.000.000.000	0,64
10. Masyarakat	-	-	-	705.882.300	70.588.230.000	15,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.705.882.300</b>	<b>470.588.230.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>1.200.000.000.000</b>		<b>11.294.117.700</b>	<b>1.129.411.770.000</b>	

#### Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Karyawan (*Employee Stock Allocation Program* atau Program ESA)

Tujuan utama Program ESA adalah agar karyawan mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholders* Perseroan.

Apabila seluruh Saham Baru Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini telah terjual dan Program ESA seperti dijelaskan di atas telah diimplementasikan, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	16.000.000.000	1.600.000.000.000		16.000.000.000	1.600.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan Disetor Penuh</b>						
1. PT Dharma Inti Anugerah	2.240.000.000	224.000.000.000	56,00	2.240.000.000	224.000.000.000	47,60
2. PT Triputra Investindo Arya	636.500.000	63.650.000.000	15,91	636.500.000	63.650.000.000	13,53
3. Joppy Kurniadi Negara	293.500.000	29.350.000.000	7,34	293.500.000	29.350.000.000	6,24
4. Iwan Dewono Budiyuwono	240.000.000	24.000.000.000	6,00	240.000.000	24.000.000.000	5,10
5. Irianto Santoso	240.000.000	24.000.000.000	6,00	240.000.000	24.000.000.000	5,10
6. Hadi Kasim	200.000.000	20.000.000.000	5,00	200.000.000	20.000.000.000	4,25
7. Yosaphat P. Simanjuntak	60.000.000	6.000.000.000	1,50	60.000.000	6.000.000.000	1,27
8. Philipus Naftali	60.000.000	6.000.000.000	1,50	60.000.000	6.000.000.000	1,27
9. Endang Ahmad Zakaria	30.000.000	3.000.000.000	0,75	30.000.000	3.000.000.000	0,64
10. Masyarakat	-	-	-	700.519.500	70.051.950.000	14,89
11. ESA	-	-	-	5.362.800	536.280.000	0,11
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.705.882.300</b>	<b>470.588.230.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>1.200.000.000.000</b>		<b>11.294.117.700</b>	<b>1.129.411.770.000</b>	

#### Saham Tambahan Apabila Terjadi Kelebihan Pemesanan pada Penjatahan Terpusat



Apabila terjadi kelebihan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum (dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat) dan diimplementasikannya seluruh Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100 per saham		%	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	16.000.000.000	1.600.000.000.000		16.000.000.000	1.600.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan Disetor Penuh</b>						
1. PT Dharma Inti Anugerah	2.240.000.000	224.000.000.000	56,00	2.240.000.000	224.000.000.000	46,37
2. PT Triputra Investindo Arya	636.500.000	63.650.000.000	15,91	636.500.000	63.650.000.000	13,18
3. Joppy Kurniadi Negara	293.500.000	29.350.000.000	7,34	293.500.000	29.350.000.000	6,08
4. Iwan Dewono Budiuyuwono	240.000.000	24.000.000.000	6,00	240.000.000	24.000.000.000	4,97
5. Irianto Santoso	240.000.000	24.000.000.000	6,00	240.000.000	24.000.000.000	4,97
6. Hadi Kasim	200.000.000	20.000.000.000	5,00	200.000.000	20.000.000.000	4,14
7. Yosaphat P. Simanjuntak	60.000.000	6.000.000.000	1,50	60.000.000	6.000.000.000	1,24
8. Philipus Naftali	60.000.000	6.000.000.000	1,50	60.000.000	6.000.000.000	1,24
9. Endang Ahmad Zakaria	30.000.000	3.000.000.000	0,75	30.000.000	3.000.000.000	0,62
10. Masyarakat	-	-	-	825.519.500	82.551.950.000	17,09
11. ESA	-	-	-	5.362.800	536.280.000	0,11
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.830.882.300</b>	<b>483.088.230.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>1.200.000.000.000</b>		<b>11.169.117.700</b>	<b>1.116.911.770.000</b>	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

### 3. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak untuk pengembangan usaha dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar 70,00% dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka ekspansi bisnis Perseroan yang meliputi:
  - I. Sekitar 17,14% untuk investasi pembangunan pabrik baru sekitar 0,48 hektar pada lahan milik Perseroan saat ini di Cikarang, Jawa Barat;
  - II. Sekitar 82,86% untuk investasi pembelian mesin antara lain mesin *stamping* dan robot *welding* serta peralatan produksi antara lain *jig*, *dies* dan *mould*;
 seluruh investasi belanja modal Perseroan merupakan transaksi dengan pihak ketiga.
2. Sekitar 16,00% dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan digunakan untuk penambahan setoran modal ke Perusahaan Anak, sebagai berikut:
  - I. Sekitar 62,50% akan digunakan untuk penyertaan modal tambahan pada PT Dharma Precision Parts yang akan dipergunakan untuk pembelian lahan baru di Cikarang, Jawa Barat sekitar 1 hektar dan pembangunan pabrik baru di lahan tersebut sekitar 0,6 hektar.
  - II. Sekitar 37,50% akan digunakan untuk penyertaan modal tambahan pada PT Dharma Controlcable Indonesia dalam rangka pengembangan bisnis dengan pembelian lahan baru di Cikarang, Jawa Barat dengan luas sekitar 1 hektar beserta dengan pembangunan pabrik baru dengan luas sekitar 0,6 hektar pada lahan tersebut.
 Pembelian lahan baru dan pembangunan pabrik baru merupakan transaksi dengan pihak ketiga.



3. Sekitar 9,00% akan digunakan untuk penambahan kepemilikan Perseroan pada PT Dharma Poliplast melalui pembelian saham dari Thio Yudi Suherman sebanyak-banyaknya sebesar 44,00%, dimana saat ini kepemilikan saham Perseroan sebesar 55,00% dan akan meningkat menjadi sebanyak-banyaknya sebesar 99,00%.
4. Sisanya, sekitar 5% digunakan untuk modal kerja Perseroan, yaitu untuk biaya operasional, pembelian bahan baku, dan untuk biaya perawatan mesin beserta perangkat pendukungnya.

Penjelasan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

#### **4. KEBIJAKAN DIVIDEN**

Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sekurang-kurangnya 20,00% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2022 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2021, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS.

Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada.

Penentuan jumlah dan pembagian dividen tersebut akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain:

- Laba ditahan, hasil usaha dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan (termasuk belanja modal dan akuisisi), kebutuhan kas, kesempatan bisnis;
- Pembagian dividen oleh Perusahaan Anak kepada Perseroan; dan
- Faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.



## I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 705.882.300 (tujuh ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atau sebesar 15,00% (lima belas persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Harga Penawaran yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp352.941.150.000 (tiga ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "Program ESA") sebesar 5.362.800 (lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus) saham atau sebesar 0,76% (nol koma tujuh enam persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Program ESA telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0078/DP/SKD\_DIR/./CKR/IX/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Program Pembelian Saham Penghargaan Dalam Program *Employee Stock Allocation* (ESA) PT Dharma Polimetal Tbk. Informasi lebih lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 2,59% (dua koma lima sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dengan Harga Penawaran Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham. Jumlah keseluruhan Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya 830.882.300 (delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus) saham biasa atas nama dengan nilai keseluruhan Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp415.441.150.000,- (empat ratus lima belas miliar empat ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah).

Saham-saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.



### **PT DHARMA POLIMETAL TBK**

#### **Kegiatan Usaha Utama:**

Manufaktur komponen kendaraan bermotor

**Berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia**

#### **Kantor Pusat & Pabrik 1 Perseroan:**

Jl. Angsana Raya Blok A9 No. 8

Delta Silicon I

Kawasan Industri Lippo Cikarang

Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi

Jawa Barat – Indonesia



Telp. (021) 897 4637 / (021) 897 4559

Faks. (021) 899 01656

Situs Web: [www.dharmagroup.co.id](http://www.dharmagroup.co.id)

Email: [dp.corpsec@dp.dharmap.com](mailto:dp.corpsec@dp.dharmap.com)

**Pabrik 2 Perseroan:**

Jl. Wadas, Blok Simaja

Desa Gombang, Kecamatan Plumbon

Kabupaten Cirebon, Jawa Barat – Indonesia

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YAITU RISIKO SIKLUS PADA PASAR KENDARAAN OTOMOTIF DI INDONESIA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS.**

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.**

Perseroan berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, didirikan dengan nama PT Dharma Polimetal berdasarkan Akta Pendirian No. 74 tanggal 27 Maret 1989, yang dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7257.HT.01.01.TH'89 tanggal 9 Agustus 1989, telah didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan No. 81/Leg/1990 pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Februari 1990, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 28 Maret 1990, Tambahan No. 1159 (**"Akta Pendirian Perseroan"** berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu-waktu untuk selanjutnya disebut **"Anggaran Dasar"**).

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 199 tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047058.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 1 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenlumham di bawah No. AHU-0148877.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 1 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0443220 tanggal 1 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0148877.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 1 September 2021 (**"Akta No. 199/2021"**).

### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 136/2021 *juncto* Akta No. 199/2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	16.000.000.000	1.600.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan Disetor Penuh</b>			
1. PT Dharma Inti Anugerah	2.240.000.000	224.000.000.000	56,00
2. PT Triputra Investindo Arya	636.500.000	63.650.000.000	15,91
3. Joppy Kurniadi Negara	293.500.000	29.350.000.000	7,34
4. Iwan Dewono Budiyuwono	240.000.000	24.000.000.000	6,00
5. Irianto Santoso	240.000.000	24.000.000.000	6,00
6. Hadi Kasim	200.000.000	20.000.000.000	5,00
7. Yosaphat P. Simanjuntak	60.000.000	6.000.000.000	1,50



Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
8. Philipus Naftali	60.000.000	6.000.000.000	1,50
9. Endang Ahmad Zakaria	30.000.000	3.000.000.000	0,75
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>1.200.000.000.000</b>	

### Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar 705.882.300 (tujuh ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham, secara proforma adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100 per saham		%	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	16.000.000.000	1.600.000.000.000		16.000.000.000	1.600.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan Disetor Penuh</b>						
1. PT Dharma Inti Anugerah	2.240.000.000	224.000.000.000	56,00	2.240.000.000	224.000.000.000	47,60
2. PT Triputra Investindo Arya	636.500.000	63.650.000.000	15,91	636.500.000	63.650.000.000	13,53
3. Joppy Kurniadi Negara	293.500.000	29.350.000.000	7,34	293.500.000	29.350.000.000	6,24
4. Iwan Dewono Budiuywono	240.000.000	24.000.000.000	6,00	240.000.000	24.000.000.000	5,10
5. Irianto Santoso	240.000.000	24.000.000.000	6,00	240.000.000	24.000.000.000	5,10
6. Hadi Kasim	200.000.000	20.000.000.000	5,00	200.000.000	20.000.000.000	4,25
7. Yosaphat P. Simanjuntak	60.000.000	6.000.000.000	1,50	60.000.000	6.000.000.000	1,27
8. Philipus Naftali	60.000.000	6.000.000.000	1,50	60.000.000	6.000.000.000	1,27
9. Endang Ahmad Zakaria	30.000.000	3.000.000.000	0,75	30.000.000	3.000.000.000	0,64
10. Masyarakat	-	-	-	705.882.300	70.588.230.000	15,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.705.882.300</b>	<b>470.588.230.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>1.200.000.000.000</b>		<b>11.294.117.700</b>	<b>1.129.411.770.000</b>	

### Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation Program* atau Program ESA)

Perseroan akan memberikan program kepemilikan saham bonus kepada karyawan dalam bentuk alokasi ESA untuk karyawan atau *Employee Stock Allocation* (ESA) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0078/DP/SKD\_DIR/./CKR/IX/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Program Pembelian Saham Penghargaan Dalam Program *Employee Stock Allocation* (ESA) PT Dharma Polimetal Tbk. Program ESA ini dialokasikan sebesar 0,76% (nol koma tujuh enam persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sejumlah 5.362.800 (lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus) lembar saham. Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan Perseroan, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada Masyarakat.

Tujuan utama Program ESA adalah karyawan mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja masing-masing karyawan yang akan meningkatkan kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholders* Perseroan.





Dalam Program ESA akan dialokasikan kepada karyawan Perseroan yang memenuhi ketentuan Perseroan. Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7.

Kriteria peserta yang dapat diikutsertakan dalam Program ESA:

- a. Karyawan tetap Perseroan pada jenjang jabatan Operator, Group Head, Unit Head, Staff, Section Head, Department Head, Deputy Division Head dan Division Head dengan masa kerja minimum 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2020;
  - b. Karyawan tersebut dalam status aktif bekerja sampai dengan masa pendistribusian saham; dan
  - c. Karyawan tersebut tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA.
- (selanjutnya disebut “Peserta Program ESA”).

Ketentuan pelaksanaan Program ESA adalah sebagai berikut:

- a. Saham Penghargaan diberikan kepada seluruh Peserta Program ESA yang memenuhi persyaratan pada poin a., b. dan c. diatas untuk nama masing-masing Peserta Program ESA;
- b. Peserta Program ESA dapat menerima saham tersebut tanpa dikenakan biaya;
- c. Setiap Peserta Program ESA akan menerima sejumlah saham, dimana jumlah saham tersebut akan ditentukan kemudian oleh Perseroan;
- d. Saham Penghargaan memiliki periode *lock-up* selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia;
- e. Selama periode *lock-up*, dalam hal peserta Program ESA meninggal dunia, maka Saham akan dijual oleh perusahaan efek pada tanggal periode *lock up* berakhir pada setiap harga pasar yang berlaku dan hasil-hasil dari penjualan tersebut akan diterima oleh pewaris yang ditunjuk.
- f. Selama periode *lock-up*, dalam hal Peserta Program ESA mengundurkan diri; atau diberhentikan oleh Perseroan dikarenakan pelanggaran terhadap kontrak kerja Peserta tersebut atau terhadap kebijakan-kebijakan/ peraturan/ pedoman/ kode etik Perseroan; atau Peserta melakukan tindakan criminal apapun; Pelanggaran atas Kesalahan Berat atau dikarenakan Peserta melakukan tindakan indisipliner. Peserta tidak akan memiliki hak-hak atas Saham atau hasil-hasil penjualan atas Saham dan Perseroan akan, berdasarkan kuasa yang telah diberikan kepada Perseroan oleh Peserta yang bersangkutan, memberikan instruksi kepada perusahaan efek yang ditunjuk untuk menjual Saham pada setiap harga pasar yang berlaku, untuk menerima hasil-hasil dari penjualan tersebut dan untuk mengalihkan hasil-hasil kepada Perseroan, tanpa hak atas klaim apapun oleh Peserta terhadap Perseroan.

Pembayaran atas saham Program ESA yang dilakukan oleh Perseroan tersebut dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam Program ESA tidak terbagi habis, maka sisanya akan ditawarkan kembali kepada Masyarakat. Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program ESA adalah tim pengelola Program ESA yang terdiri dari direktur keuangan, *corporate secretary* dan divisi Sumber Daya Manusia (“SDM”).

Tata Cara Pemesanan Program ESA:

- Dasar alokasi penjatahan saham Program ESA kepada masing-masing karyawan meliputi peringkat jabatan dan masa kerja karyawan.
- Karyawan yang mendapatkan alokasi penjatahan atas saham Program ESA harus melaksanakan ketentuan di bawah ini:
  - menaati ketentuan peraturan kepemilikan saham Program ESA yang ditetapkan oleh Perseroan dan peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia; dan





- o melakukan pendaftaran sebagai peminat saham Program ESA melalui bagian SDM masing-masing unit kerja ditempat karyawan peserta Program ESA ditugaskan.
- Bagian SDM unit kerja mendata, merekapitulasi dan melaporkan karyawan peminat saham Program ESA kepada SDM Perseroan.
- Pemesanan saham Program ESA wajib diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya pada hari pertama Penawaran Umum dimulai yaitu pada tanggal 13 Desember 2021.

#### Hak-Hak Pemegang ESA:

Para peserta program ESA berhak memiliki opsi untuk membeli saham Program ESA sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Perseroan tentang Program ESA.

#### Ketentuan Program ESA:

Perseroan akan menanggung biaya yang timbul dalam pemberian ESA kepada karyawan, serta sumber dana yang akan digunakan berasal dari kas Perseroan.

Pajak yang timbul sehubungan dengan pembelian saham Program ESA akan ditanggung sepenuhnya oleh peserta Program ESA.

#### Aspek Perpajakan Program ESA:

Setelah periode *lock-up* berakhir, peserta Program ESA dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek dengan ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- untuk pelaksanaan penjualan saham melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final sebesar 0,1% dari nilai transaksi.
- untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh peserta Program ESA dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, secara proforma adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	16.000.000.000	1.600.000.000.000		16.000.000.000	1.600.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan Disetor Penuh</b>						
1. PT Dharma Inti Anugerah	2.240.000.000	224.000.000.000	56,00	2.240.000.000	224.000.000.000	47,60
2. PT Triputra Investindo Arya	636.500.000	63.650.000.000	15,91	636.500.000	63.650.000.000	13,53
3. Joppy Kurniadi Negara	293.500.000	29.350.000.000	7,34	293.500.000	29.350.000.000	6,24
4. Iwan Dewono Budiyuwono	240.000.000	24.000.000.000	6,00	240.000.000	24.000.000.000	5,10
5. Irianto Santoso	240.000.000	24.000.000.000	6,00	240.000.000	24.000.000.000	5,10
6. Hadi Kasim	200.000.000	20.000.000.000	5,00	200.000.000	20.000.000.000	4,25
7. Yosaphat P. Simanjuntak	60.000.000	6.000.000.000	1,50	60.000.000	6.000.000.000	1,27
8. Philipus Naftali	60.000.000	6.000.000.000	1,50	60.000.000	6.000.000.000	1,27
9. Endang Ahmad Zakaria	30.000.000	3.000.000.000	0,75	30.000.000	3.000.000.000	0,64
10. Masyarakat	-	-	-	700.519.500	70.051.950.000	14,89
11. ESA	-	-	-	5.362.800	536.280.000	0,11
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.705.882.300</b>	<b>470.588.230.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>1.200.000.000.000</b>		<b>11.294.117.700</b>	<b>1.129.411.770.000</b>	



## Saham Tambahan Apabila Terjadi Kelebihan Pemesanan pada Penjatahan Terpusat

Apabila terjadi kelebihan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum (dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat) dan diimplementasikannya seluruh Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	16.000.000.000	1.600.000.000.000		16.000.000.000	1.600.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan Disetor Penuh</b>						
1. PT Dharma Inti Anugerah	2.240.000.000	224.000.000.000	56,00	2.240.000.000	224.000.000.000	46,37
2. PT Triputra Investindo Arya	636.500.000	63.650.000.000	15,91	636.500.000	63.650.000.000	13,18
3. Joppy Kurniadi Negara	293.500.000	29.350.000.000	7,34	293.500.000	29.350.000.000	6,08
4. Iwan Dewono Budi Yuwono	240.000.000	24.000.000.000	6,00	240.000.000	24.000.000.000	4,97
5. Irianto Santoso	240.000.000	24.000.000.000	6,00	240.000.000	24.000.000.000	4,97
6. Hadi Kasim	200.000.000	20.000.000.000	5,00	200.000.000	20.000.000.000	4,14
7. Yosaphat P. Simanjuntak	60.000.000	6.000.000.000	1,50	60.000.000	6.000.000.000	1,24
8. Philipus Naftali	60.000.000	6.000.000.000	1,50	60.000.000	6.000.000.000	1,24
9. Endang Ahmad Zakaria	30.000.000	3.000.000.000	0,75	30.000.000	3.000.000.000	0,62
10. Masyarakat	-	-	-	825.519.500	82.551.950.000	17,09
11. ESA	-	-	-	5.362.800	536.280.000	0,11
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.830.882.300</b>	<b>483.088.230.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>1.200.000.000.000</b>		<b>11.169.117.700</b>	<b>1.116.911.770.000</b>	

## Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar 705.882.300 (tujuh ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 4.000.000.000 (empat miliar) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 4.705.882.300 (empat miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus) saham, atau sejumlah 100% dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, saham Perseroan yang akan diterbitkan apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat sebanyak-banyaknya 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham yang berasal dari portepel seluruhnya akan dicatatkan pada BEI. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak-banyaknya 4.830.882.300 (empat miliar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus) saham

Berdasarkan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. Peraturan OJK No. 25/2017 memuat pengecualian bahwa larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga



yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

#### **Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan sebelum Penawaran Umum**

Pemegang saham yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 25/2017.

Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, pemegang saham Perseroan yakni PT Dharma Inti Anugerah, PT Triputra Investindo Arya, Joppy Kurniadi Negara, Iwan Dewono Budiuyuwono, Irianto Santoso, Hadi Kasim, Yosaphat P. Simanjuntak, Philipus Naftali dan Endang Ahmad Zakaria menerima dividen saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, sebagaimana tercantum dalam Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Akta No. 136/2021 tanggal 19 Agustus 2021, sehingga tidak dapat menjual atau mengalihkan saham yang dimiliki di Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.



## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak untuk pengembangan usaha dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar 70,00% dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka ekspansi bisnis Perseroan yang meliputi:
  - I. Sekitar 17,14% untuk investasi pembangunan pabrik baru sekitar 0,48 hektar pada lahan milik Perseroan saat ini di Cikarang, Jawa Barat. Perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan pabrik tersebut adalah sekitar Rp60.000.000.000. Pembangunan pabrik tersebut akan dimulai pada kuartal I 2022 dan ditargetkan akan selesai pada kuartal II 2022;

Rencana penggunaan dana untuk transaksi belanja modal di atas bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 mengingat nilai transaksinya tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan per 30 Juni 2021 yang diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

- II. Sekitar 82,86% untuk investasi pembelian mesin antara lain mesin *stamping* dan robot *welding* serta peralatan produksi antara lain *jig*, *dies* dan *mould* pada semester II 2022. Perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pembelian mesin tersebut adalah sekitar Rp250.000.000.000. Penambahan mesin dan peralatan produksi komponen otomotif kendaraan bermotor tersebut digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi produk baru Perseroan pada kuartal I 2023. Perseroan masih dalam tahap negosiasi dan pemilihan vendor untuk pembelian mesin sehingga belum terdapat dokumen perjanjian pembelian mesin;

Rencana penggunaan dana untuk transaksi belanja modal di atas merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 mengingat nilai transaksinya mencapai 20% (dua puluh persen) namun tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan per 30 Juni 2021 yang diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan. Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020, antara lain yaitu memperoleh laporan penilaian, termasuk pendapat kewajaran yang dipersiapkan oleh kantor jasa penilai publik independen dan mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui situs web BEI dan situs web Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya transaksi.

Seluruh investasi belanja modal Perseroan merupakan transaksi dengan pihak ketiga. Dengan demikian, transaksi belanja modal di atas bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 mengingat transaksi tersebut tidak akan dilakukan dengan afiliasi dari Perseroan.

2. Sekitar 16,00% dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan digunakan untuk penambahan setoran modal ke Perusahaan Anak, sebagai berikut:
  - I. Sekitar 62,50% akan digunakan untuk penyertaan modal tambahan pada PT Dharma Precision Parts yang akan dipergunakan untuk pembelian lahan baru di Cikarang, Jawa Barat sekitar 1 hektar dan pembangunan pabrik baru di lahan tersebut sekitar 0,6 hektar



pada kuartal II 2022. Perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pembelian lahan baru dan pembangunan pabrik baru tersebut adalah sekitar Rp50.000.000.000. Pembelian tanah dan pembangunan pabrik tersebut bertujuan untuk mengakomodasi pertumbuhan usaha PT Dharma Precision Parts. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pabrik tempat PT Dharma Precision Parts beroperasi adalah berstatus sewa. Adapun kapasitas pabrik tersebut kurang memadai untuk menampung tambahan permintaan dari pelanggan, sehingga PT Dharma Precision Parts memerlukan tambahan lahan baru untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya.

Pembelian lahan baru dan pembangunan pabrik baru PT Dharma Precision Parts merupakan transaksi dengan pihak ketiga. Metode penentuan nilai transaksi pembelian lahan baru dilakukan dengan menggunakan *appraisal* dari pihak independen Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

- II. Sekitar 37,50% akan digunakan untuk penyertaan modal tambahan pada PT Dharma Controlcable Indonesia dalam rangka pengembangan bisnis dengan pembelian lahan baru di Cikarang, Jawa Barat dengan luas sekitar 1 hektar beserta dengan pembangunan pabrik baru dengan luas sekitar 0,6 hektar pada lahan tersebut pada kuartal II 2022. Perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pembelian lahan baru dan pembangunan pabrik baru tersebut adalah sekitar Rp50.000.000.000.

Pembelian lahan baru dan pembangunan pabrik baru PT Dharma Controlcable Indonesia merupakan transaksi dengan pihak ketiga. Metode penentuan nilai transaksi pembelian lahan baru dilakukan dengan menggunakan *appraisal* dari pihak independen Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Rencana penggunaan dana untuk masing – masing transaksi penyertaan modal tambahan pada PT Dharma Precision Parts dan PT Dharma Controlcable Indonesia di atas bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 mengingat nilai transaksinya tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan per 30 Juni 2021 yang diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Rencana penggunaan dana untuk penyertaan modal masing-masing pada PT Dharma Controlcable Indonesia dan PT Dharma Precision Parts saat ini merupakan transaksi afiliasi sesuai Peraturan OJK No. 42/2020 mengingat PT Dharma Controlcable Indonesia dan PT Dharma Precision Parts merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan. Mengingat kepemilikan Perseroan pada masing – masing PT Dharma Controlcable Indonesia dan PT Dharma Precision Parts kurang dari 99,00% dan pemegang saham lainnya dalam PT Dharma Controlcable Indonesia dan PT Dharma Precision Parts tidak ikut serta mengambil bagian dalam penambahan modal masing-masing perusahaan tersebut. Perseroan wajib memenuhi ketentuan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 yaitu antara lain memperoleh laporan penilaian, termasuk pendapat kewajaran yang dipersiapkan oleh kantor jasa penilai publik independen dan mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah transaksi.

3. Sekitar 9,00% akan digunakan untuk penambahan kepemilikan Perseroan pada PT Dharma Poliplast melalui pembelian saham dari Thio Yudi Suherman sebanyak-banyaknya sebesar 44,00%, dimana saat ini kepemilikan saham Perseroan sebesar 55,00% dan akan meningkat menjadi sebanyak-banyaknya sebesar 99,00%. Penambahan porsi saham ini merupakan strategi Perseroan untuk meningkatkan kontribusi PT Dharma Poliplast kepada Perseroan secara konsolidasian. Perseroan berkeyakinan potensi permintaan komponen otomotif kendaraan



bermotor berbahan dasar plastik akan meningkat seiring dengan bertambahnya permintaan kendaraan hemat energi maupun kendaraan listrik di masa mendatang.

Rencana penggunaan dana untuk transaksi pembelian saham Thio Yudi Suherman dalam PT Dharma Poliplast bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 mengingat nilai transaksinya tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan per 30 Juni 2021 yang diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Transaksi pembelian saham ini merupakan transaksi dengan pihak ketiga. Dengan demikian, transaksi pembelian saham tersebut di atas bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 mengingat transaksi tersebut tidak dilakukan dengan afiliasi dari Perseroan.

Pada tanggal 11 Oktober 2021, Perseroan telah menandatangani Memorandum Kesepakatan dengan Thio Yudi Suherman sehubungan dengan rencana dilakukannya pembelian atas 132 lembar saham atau mewakili 44,00% modal ditempatkan dan modal disetor PT Dharma Poliplast.

4. Sisanya, sekitar 5,00% digunakan untuk modal kerja Perseroan, yaitu untuk biaya operasional, pembelian bahan baku, dan untuk biaya perawatan mesin beserta perangkat pendukungnya.

Rencana penggunaan dana untuk transaksi modal kerja Perseroan tersebut di atas bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 mengingat nilai transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan per 30 Juni 2021 yang diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Dalam hal rencana penggunaan dana untuk modal kerja Perseroan tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi kewajiban berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan yang diperoleh dari kegiatan operasi serta menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan OJK No. 30/2015, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang



disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan sebelum pajak adalah sekitar 3,146% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

- a. Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek sekitar 2,001%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,667%; biaya penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,667% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,667%;
- b. Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sekitar 0,843%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,639%; biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,165%; dan biaya jasa Notaris sekitar 0,039%;
- c. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,034%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- d. Biaya lain-lain sekitar 0,268%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan pada BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose* dan *due diligence meeting*, biaya pencetakan Prospektus, sertifikat dan biaya iklan surat kabar.



### III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi tertanggal 25 Oktober 2021, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp1.322.354.230.735, dimana jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp923.124.932.010 dan jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp399.229.298.725. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		Jumlah
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		
Utang bank jangka pendek		200.502.979.259
Utang usaha		
Pihak berelasi		2.160.000
Pihak ketiga		405.059.919.628
Utang non-usaha		
Pihak berelasi		27.000.000
Pihak ketiga		51.440.707.102
Beban masih harus dibayar		37.379.455.844
Utang pajak		31.261.897.180
Uang muka pelanggan		70.486.770.768
Pinjaman pihak berelasi		15.000.000.000
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun		
Utang bank		110.374.815.338
Liabilitas sewa		1.580.529.114
Pembiayaan konsumen		8.697.777
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>923.124.932.010</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		
Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun		
Utang bank		343.726.450.900
Liabilitas sewa		2.110.483.677
Pembiayaan konsumen		-
Liabilitas diestimasi imbalan kerja karyawan		53.392.364.148
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>399.229.298.725</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>1.322.354.230.735</b>

#### 1. Utang Bank Jangka Pendek

Utang bank jangka pendek per 30 Juni 2021 sebesar Rp200.502.979.259. Berikut ini adalah rincian utang bank jangka pendek Perseroan per 30 Juni 2021.

		(dalam Rupiah)
Keterangan		Jumlah
<b>Cerukan/Rekening Koran</b>		
PT Bank Central Asia Tbk		18.784.335.373
PT Bank CIMB Niaga Tbk		3.759.254.833
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		-
<b>Pinjaman Modal Kerja/Berjangka</b>		
PT Bank Central Asia Tbk		52.500.000.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		14.960.962.486





Keterangan	Jumlah
PT Bank CIMB Niaga Tbk	3.000.000.000
<b>Pinjaman Transaksi Khusus</b>	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	8.000.000.000
<b>Letter of Credit</b>	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	99.498.426.567
<b>Jumlah</b>	<b>200.502.979.259</b>

### **PT Bank Central Asia Tbk (BCA)**

#### **Perusahaan Anak**

##### **DEM**

DEM memperoleh fasilitas *Time Loan Revolving* dengan total maksimum kredit sebesar Rp47.500.000.000 pada tahun 2014. Pada tahun 2016, DEM menambah plafond pinjaman menjadi Rp52.500.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 8,75%, provisi 0,5% dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2022. Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo utang bank atas fasilitas ini sebesar Rp52.500.000.000.

DEM memperoleh fasilitas kredit lokal (pinjaman rekening koran) dengan total maksimum kredit sebesar Rp37.000.000.000 pada tahun 2014. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 8,75%, provisi 0,5% dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2022. Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo utang bank atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp 18.784.335.373 dan Rp 2.153.136.420, Rp 16.866.877.793 dan Rp 24.874.124.587.

Berdasarkan perjanjian, DEM diwajibkan untuk antara lain memenuhi financial covenant sebagai berikut: rasio *Debt Service Coverage* (EBITDA) minimal 1 kali, rasio *Debt to Equity* (di luar utang afiliasi dan utang pemegang saham) maksimal 3 kali, rasio *EBITDA/Interest* minimal 1 kali, *Current Ratio* minimal 1 kali dan tetap menyalurkan aktivitas keuangan 100% tetap disalurkan melalui BCA, selain itu aktivitas ekspor/impor tetap melalui BCA.

Selain itu, DEM, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, antara lain tidak diperkenankan melakukan (a) perubahan susunan pengurus dan pemegang saham dan (b) penambahan utang dari bank/lembaga pembiayaan lainnya.

Fasilitas pinjaman ini diperoleh dari BCA digunakan DEM untuk modal kerja usaha dan dijamin dengan beberapa aset DEM berupa sebidang tanah dan bangunan di Kawasan Industri Jababeka XII, sebidang tanah dan bangunan di Cirebon, piutang usaha, mesin-mesin produksi, persediaan barang berdasarkan akta Notaris Satria Amiputra, S.E., Ak., S.H., M.Ak., M.H., M.Kn., No. 209 tanggal 13 September 2017.

### **PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB Niaga)**

#### **Perseroan**

Berdasarkan akta Notaris Yunita Siswoyo, S.H. No. 10 tanggal 25 September 2017, Perseroan memperoleh fasilitas Pinjaman Tetap berupa fasilitas *Letter of Credit* (LC) dan pinjaman tetap ekstra dengan jumlah maksimum sebesar Rp100.000.000.000. Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit pada tanggal 7 Oktober 2019, Perseroan memperoleh penambahan limit sebesar Rp50.000.000.000 yang dikenakan bunga sebesar 8,25%, 8,25%, 8,75% dan 9,00% per tahun 2021, 2020, 2019 dan 2018 jika penarikan dalam mata uang Rupiah dan 4,50% per tahun jika penarikan pinjaman dalam mata uang Dollar Amerika Serikat. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 25 September 2021. Saldo utang bank



atas fasilitas ini sebesar Rp99.498.426.567 dan Rp74.611.371.329, Rp50.898.610.079 dan Rp51.492.475.440 pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Berdasarkan Surat Perpanjangan Sementara dengan No. 062/AIF/CGT-II/IX/2021 pada tanggal 23 September 2021, jangka waktu pinjaman Perusahaan di PT Bank CIMB Niaga Tbk menjadi sampai dengan 25 Desember 2021. Tidak ada perubahan terkait dengan syarat dan pembatasan kredit.

Perusahaan diwajibkan untuk antara lain (i) memenuhi ketentuan keuangan sebagai berikut: (a) *Current ratio* minimum sebesar 1 kali; (b) *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum 1,25 kali; (c) *Debt to EBITDA* maksimum sebesar 3,5 kali; dan (d) *Debt to Equity* maksimum sebesar 2,5 kali, dimana ketentuan keuangan ini akan diuji setiap kuartalan berdasarkan laporan keuangan Perusahaan, yang dimulai kuartal berikutnya setelah tanggal penarikan fasilitas pertama kali; (ii) menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada CIMB Niaga selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah Perusahaan melakukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atau pemegang saham selain pemegang saham minoritas atau pihak yang setara lainnya. Untuk menghindari keragu-raguan, bila terjadi perubahan pemegang saham minoritas, Perusahaan tidak diwajibkan untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada CIMB Niaga. Saham Minoritas diartikan sebagai saham yang merupakan bagian saham masyarakat dan nilainya kurang dari 5% dari total saham pada Perusahaan; dan (iii) mempertahankan kepemilikan saham Tuan Theodore P. Rachmat dan keluarganya minimum sebesar 51% baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Perusahaan dan entitas anak.

Selain itu, Perusahaan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB Niaga, antara lain tidak diperkenankan melakukan: (i) tindakan yang berkaitan dengan struktur Perusahaan seperti namun tidak terbatas pada (a) mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan; (b) mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya, kecuali pengumuman atau pembagian dividen tidak melanggar ketentuan *Financial Covenant* baik sebelum maupun sesudah pembagian dividen dan harus diberitahukan kepada CIMB Niaga selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pengumuman atau pembagian dividen; atau (c) melakukan perubahan terhadap struktur permodalan Perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan, kecuali dalam hal: (i) perubahan struktur permodalan dimana tidak terjadi penurunan modal, atau (ii) pengambilalihan untuk ekspansi usaha Perusahaan yang sesuai dengan anggaran dasar, atau (iii) penggabungan dimana Perusahaan menjadi entitas yang bertahan (*surviving entity*); dengan ketentuan perbuatan hukum dalam butir (i), (ii) dan (iii) tidak mengakibatkan penurunan kemampuan Perusahaan untuk melakukan pembayaran kembali atas kewajiban Perusahaan pada CIMB Niaga secara material. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), (ii) dan (iii) harus diberitahukan kepada CIMB Niaga selambat-lambatnya 30 hari sebelumnya.

Pinjaman ini digunakan Perusahaan untuk modal kerja usaha dan dijamin oleh tanah dan bangunan yang berlokasi di Cikarang, mesin dan peralatan, dan piutang usaha milik Perseroan.

Perjanjian fasilitas kredit PT CIMB Niaga memuat beberapa pembatasan tertentu yang mewajibkan Perseroan memperoleh izin tertulis dari CIMB Niaga terlebih dahulu untuk melakukan tindakan antara lain, membagikan dividen, menjual dan memindahtangankan barang jaminan, mengikatkan diri sebagai penjamin utang, melakukan perubahan anggaran dasar termasuk pemegang saham, direktur dan/ atau komisaris.

## **Perusahaan Anak**

### DCI

DCI melakukan pengalihan atas pinjaman bank yang berupa fasilitas cerukan, yang semula pada tahun 2010 diperoleh dari PT Bank Central Asia Tbk dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp3.500.000.000 dengan bunga pinjaman sebesar 11,25% yang kemudian dialihkan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan



perjanjian kredit No. 355/LGL-BTR/PK/LCB/X/2011 dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang terakhir sebagai berikut:

1. Fasilitas cerukan dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp5.000.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 25 September 2020. Perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan 25 September 2021 dengan tingkat suku bunga sebesar 7,75% per tahun 2021 dan 8,75% per tahun 2020. Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo utang bank atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp1.648.585.681 dan Rp288.938.295, nihil dan nihil.
2. Pinjaman transaksi khusus sebesar Rp4.000.000.000. Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 25 September 2020. Pada tanggal 21 Desember 2020, pinjaman ini telah diperpanjang sampai dengan 25 September 2021 dengan tingkat suku bunga sebesar 7,75% per tahun 2021, 8,75% per tahun 2020 dan 8,50% per tahun 2019, biaya provisi 0,5% dan biaya administrasi Rp3.000.000 pada tahun 2020 dan Rp 1.000.000 pada tahun 2019. Saldo utang bank atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp4.000.000.000 dan Rp4.000.000.000, Rp2.000.000.000 dan nihil pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.
3. Fasilitas *Letter of Credit* dengan jumlah US\$ 500.000 per tahun 2021 dan 2020 dan US\$ 300.000 per tahun 2019 dan 2018. Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 25 September 2020. Pada tanggal 21 Desember 2020, pinjaman ini telah diperpanjang sampai dengan 25 September 2021 dengan bunga keterlambatan pembayaran hutang pokok sebesar 4% di atas suku bunga yang berlaku, bunga keterlambatan pembayaran bunga 2% di atas suku bunga yang berlaku, bunga pembayaran dipercepat 3% dari plafond. DCI belum menggunakan fasilitas pinjaman ini.

Berdasarkan Surat Perpanjangan Sementara dengan No. 213/SK/COMBA/REG3/JKT3/X/2021 pada tanggal 4 Oktober 2021, jangka waktu pinjaman DCI di PT Bank CIMB Niaga Tbk menjadi sampai dengan 25 Desember 2021.

Berdasarkan perjanjian, DCI diwajibkan untuk antara lain menjaga *financial covenant* sebagai berikut: total *debt* (hutang) terhadap total *equity ratio* maksimum 5 kali; total *bank loan* terhadap EBITDA maksimum 5 kali dan *current ratio* minimum 1 kali.

Selain itu, DCI, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB Niaga, antara lain tidak diperkenankan melakukan: (i) tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan DCI seperti namun tidak terbatas pada (a) mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha DCI; (b) mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya, kecuali pengumuman atau pembagian dividen tidak melanggar ketentuan *Financial Covenant* baik sebelum maupun sesudah pembagian dividen dan harus diberitahukan kepada CIMB Niaga selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pengumuman atau pembagian dividen; atau (c) melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan, kecuali dalam hal: (i) perubahan struktur permodalan dimana tidak terjadi penurunan modal, atau (ii) pengambilalihan untuk ekspansi usaha DCI yang sesuai dengan anggaran dasar, atau (iii) penggabungan dimana DCI menjadi entitas yang bertahan (*surviving entity*); dengan ketentuan perbuatan hukum dalam butir (i), (ii) dan (iii) tidak mengakibatkan penurunan kemampuan DCI untuk melakukan pembayaran kembali atas kewajiban DCI pada CIMB Niaga secara material. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), (ii) dan (iii) harus diberitahukan kepada CIMB Niaga selambat-lambatnya 30 hari sebelumnya.

Dalam perjanjian kredit, PT Bank CIMB Niaga Tbk mensyaratkan DCI untuk :

- a. Memusatkan aktivitas keuangan termasuk aktivitas impor pada PT Bank CIMB Niaga Tbk,
- b. Memberitahukan secara tertulis setiap perkara baik perdata, tata usaha Negara, tuntutan pajak, maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan DCI.



Fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank CIMB Niaga Tbk digunakan DCI untuk modal kerja usaha dan dijamin dengan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jababeka XVII D Blok U No. 28 C & D, tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jababeka XVII D Blok U No. 29 A dan mesin-mesin produksi.

#### DPT

Berdasarkan surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit No. 217/SME/LCB/JKT3/XI/2018 tanggal 11 November 2018 yang telah diperbaharui berdasarkan perjanjian kredit No. 71 pada tanggal 21 Desember 2020 yaitu:

1. Fasilitas cerukan dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp2.000.000.000 dan jatuh tempo pada tanggal 25 September 2020. Pada tanggal 21 Desember 2020, pinjaman ini telah diperpanjang sampai dengan 25 September 2021 dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp2.000.000.000 tingkat suku bunga sebesar 7,75%, 8,75%, 9,00% dan 8,50% per tahun 2021, 2020, 2019 dan 2018, provisi 0,5% dan biaya administrasi Rp1.000.000. Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo utang bank atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp1.868.219.863 dan Rp430.798.502, Rp1.007.648.830 dan Rp1.959.886.644.
2. Fasilitas cerukan dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp3.000.000.000 dan jatuh tempo pada tanggal 25 September 2020. Pada tanggal 21 Desember 2020, pinjaman ini telah diperpanjang sampai dengan 25 September 2021 dengan tingkat suku bunga sebesar 7,75%, 8,75%, 9,00% dan 8,50% per tahun 2021, 2020, 2019 dan 2018, provisi 0,5% dan biaya administrasi Rp1.000.000. Saldo utang bank atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp3.000.000.000 pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.
3. Fasilitas pinjaman transaksi khusus dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp2.000.000.000 dan jatuh tempo pada tanggal 25 September 2020. Pada tanggal 21 Desember 2020, pinjaman ini telah diperpanjang sampai dengan 25 September 2021 dengan tingkat suku bunga sebesar 7,75% dan 8,75% per tahun, provisi 0,5% dan biaya administrasi Rp1.000.000. Saldo utang bank atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp2.000.000.000 dan Rp2.000.000.000, Rp1.000.000.000 dan Rp1.500.000.000 pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Berdasarkan Surat Perpanjangan Sementara dengan No. 214/SK/COMBA/REG3/JKT3/X/2021 pada tanggal 4 Oktober 2021, jangka waktu pinjaman DPT di PT Bank CIMB Niaga Tbk menjadi sampai dengan 25 Desember 2021.

Berdasarkan perjanjian, DPT diwajibkan untuk antara lain menjaga *financial covenant* yaitu maksimal *Loan to Value* rasio sebesar 80%.

Selain itu, DPT, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB Niaga, antara lain tidak diperkenankan melakukan: (i) tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan DPT seperti namun tidak terbatas pada (a) mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha DPT; (b) mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya, kecuali pengumuman atau pembagian dividen tidak melanggar ketentuan *Financial Covenant* baik sebelum maupun sesudah pembagian dividen dan harus diberitahukan kepada CIMB Niaga selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pengumuman atau pembagian dividen; atau (c) melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan, kecuali dalam hal: (i) perubahan struktur permodalan dimana tidak terjadi penurunan modal, atau (ii) pengambilalihan untuk ekspansi usaha DPT yang sesuai dengan anggaran dasar, atau (iii) penggabungan dimana DPT menjadi entitas yang bertahan (*surviving entity*); dengan ketentuan perbuatan hukum dalam butir (i), (ii) dan (iii) tidak mengakibatkan penurunan kemampuan DPT untuk melakukan pembayaran kembali atas kewajiban DPT pada CIMB Niaga secara



material. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), (ii) dan (iii) harus diberitahukan kepada CIMB Niaga selambat-lambatnya 30 hari sebelumnya.

Pinjaman-pinjaman tersebut digunakan DPT untuk modal kerja usaha dan dijamin dengan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Inti Raya Blok C3 No. 12, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, mesin-mesin produksi, persediaan dan Corporate Guarantee.

#### DPA

Berdasarkan surat Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Kredit No. 216/SME/LCB/JKT3/XI/2018 tanggal 11 November 2018 yang telah diperbaharui berdasarkan perubahan ke 15 perjanjian kredit No. 74 tanggal 21 Desember 2020 yaitu:

1. Fasilitas cerukan dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp1.500.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 25 September 2020. Perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan 25 September 2021 dengan tingkat suku bunga sebesar 7,75%, 8,75%, 9,00% dan 8,50% per tahun 2021, 2020, 2019 dan 2018. Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo utang bank atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp242.449.289 dan Rp162.733.170, Rp80.673.575 dan Rp9.298.056.
2. Fasilitas pinjaman transaksi khusus dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp2.000.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 25 September 2020. Perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan 25 September 2021 dengan tingkat suku bunga sebesar 7,75%, 8,75%, 9,00% dan 8,50% per tahun 2021, 2020, 2019 dan 2018 dan provisi 0,5%. Saldo utang bank atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp2.000.000.000 pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Berdasarkan Surat Perpanjangan Sementara dengan No. 215/SK/COMBA/REG3/JKT3/X/2021 pada tanggal 4 Oktober 2021, jangka waktu pinjaman DPA di PT Bank CIMB Niaga Tbk menjadi sampai dengan 25 Desember 2021.

Berdasarkan perjanjian, DPA diwajibkan untuk antara lain menjaga *financial covenant* yaitu maksimal *Loan to Value* rasio sebesar 80%.

Selain itu, DPA, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB Niaga, antara lain tidak diperkenankan melakukan: (i) tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan DPA seperti namun tidak terbatas pada (a) mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha DPA; (b) mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya, kecuali pengumuman atau pembagian dividen tidak melanggar ketentuan *Financial Covenant* baik sebelum maupun sesudah pembagian dividen dan harus diberitahukan kepada CIMB Niaga selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pengumuman atau pembagian dividen; atau (c) melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan, kecuali dalam hal: (i) perubahan struktur permodalan dimana tidak terjadi penurunan modal, atau (ii) pengambilalihan untuk ekspansi usaha DPA yang sesuai dengan anggaran dasar, atau (iii) penggabungan dimana DPA menjadi entitas yang bertahan (*surviving entity*); dengan ketentuan perbuatan hukum dalam butir (i), (ii) dan (iii) tidak mengakibatkan penurunan kemampuan DPA untuk melakukan pembayaran kembali atas kewajiban DPA pada CIMB Niaga secara material. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), (ii) dan (iii) harus diberitahukan kepada CIMB Niaga selambat-lambatnya 30 hari sebelumnya.

Pinjaman-pinjaman tersebut digunakan DPA untuk modal kerja usaha dan dijamin dengan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Inti Raya Blok C3 No. 12, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, mesin-mesin produksi, persediaan dan *Corporate Guarantee* DPT.



## **PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon)**

### **Perusahaan Anak**

#### **DPP**

Berdasarkan surat penawaran PT Bank Danamon Indonesia Tbk No.160/HK/CBD/1018 tanggal 4 Desember 2018, Perseroan juga mendapatkan fasilitas kredit *Working Capital – OAF Seller Wessel* dengan pinjaman maksimum Rp15.000.000.000 dengan suku bunga 8,25%, provisi 0,00% dalam jangka waktu masing-masing 1 (satu) tahun. Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 saldo utang bank atas fasilitas ini sebesar Rp 14.960.962.486 dan Rp12.000.000.000, Rp9.000.000.000 dan Rp10.000.000.000.

Berdasarkan surat penawaran PT Bank Danamon Indonesia Tbk No.160/HK/CBD/1018 tanggal 4 Desember 2018, DPP mendapatkan fasilitas *Overdraft – KRK (uncommitted – revolving)* dengan pinjaman maksimum sebesar Rp5.000.000.000 dengan suku bunga 8,50% per tahun, provisi 0,25%. Pinjaman ini telah dilunasi. Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo utang bank atas fasilitas ini sebesar nihil, nihil, nihil dan Rp 3.992.765.145.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian kredit PT Bank Danamon Indonesia Tbk No.398/PP/EB/0521 tanggal 25 Mei 2021, DPP mendapatkan perpanjangan fasilitas kredit untuk KRK dan OAF yang akan jatuh tempo sampai dengan 30 April 2022.

Berdasarkan perjanjian, DPP diwajibkan untuk antara lain (i) menjaga rasio keuangan sebagai berikut: *debt to equity* ratio maksimum 2,5 kali dan *debt service coverage* ratio (DSCR) minimum 1,1 kali. Rasio-rasio keuangan tersebut akan dilakukan pengecekan oleh Danamon setiap 6 bulan sekali; (ii) Pemegang saham utama, Tuan Teddy Permadi Rachmat dan keluarga (sponsor) wajib mempertahankan mayoritas kepemilikan saham secara langsung di dalam Dharma Inti Anugrah dan Triputra Investindo Arya selama fasilitas masih aktif. Dharma Inti Anugrah dan Triputra Investindo Arya wajib mempertahankan mayoritas kepemilikan saham secara langsung di dalam DPP selama fasilitas masih aktif; (iii) DPP wajib mempertahankan mayoritas kepemilikan saham pada DPP selama fasilitas masih aktif. Segala perubahan susunan pemegang saham DPP wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Danamon; (iv) sponsor wajib mempertahankan kontrol manajemen dalam DPP dan grup DPP selama fasilitas masih aktif; dan (v) segala perubahan komposisi dalam jajaran Direksi wajib menyerahkan notifikasi tertulis kepada Danamon. Perubahan komposisi dalam jajaran Direksi tidak perlu mendapat persetujuan tertulis oleh Danamon selama ketentuan angka (ii) di atas tetap terjaga.

Selain itu, DPP, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Danamon, antara lain tidak diperkenankan: (i) merubah anggaran dasar (termasuk merubah kewenangan Direksi, penarikan modal disetor, kuorum rapat atau bidang usaha), susunan pengurus, susunan para pemegang saham dan nilai saham DPP dan (ii) mengumumkan dan membagikan dividen saham DPP, kecuali selama tidak mengganggu kemampuan pembayaran bunga dan cicilan pokok ke Danamon dan selama tidak ada pelanggaran *covenant*.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk digunakan DPP untuk modal kerja usaha dan dijamin dengan tanah seluas 27.080 m<sup>2</sup> dan bangunan seluas 12.674 m<sup>2</sup> di Desa Sukaresmi dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp90.000.000.000 dan mesin milik DPP dengan nilai penjaminan sebesar Rp67.000.000.000.





## 2. Utang Usaha

Utang usaha per 30 Juni 2021 sebesar Rp405.062.079.628 yang terdiri dari utang usaha pada pihak berelasi sebesar Rp2.160.000 dan utang usaha pada pihak ketiga sebesar Rp405.059.919.628. Berikut ini adalah rincian utang usaha Perseroan per 30 Juni 2021.

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
<b>Pihak berelasi</b>	2.160.000
<b>Pihak ketiga</b>	
Dalam Rupiah	
PT Steel Pipe Industry of Indonesia	18.807.548.995
PT Indowire Prima Industrindo	16.855.303.135
PT Indonesia Steel Tube Works	13.494.785.072
PT JILapp Cable Works Indonesia	11.289.792.120
PT Honda Trading Indonesia	10.715.228.982
PT Systema Precision	10.023.170.996
PT Indonesia Stanley Electric	8.262.238.002
PT Suncoat Indonesia	6.233.583.094
PT Asaba Metal Industri	5.701.333.294
PT Citra Plastik Makmur	5.412.319.611
PT Ewindo	5.381.644.450
PT Erijo Bersaudara Teknik	5.129.158.925
PT Posco – IJPC	3.810.490.431
PT WWRC Indonesia	3.779.722.278
PT Kingdom Indah	3.456.769.504
PT Sanidipa Azely Indonesia	3.381.925.691
PT Metalindo Multidynamika Mandiri	3.354.828.373
Lain-lain (saldo di bawah Rp3.000.000.000)	193.997.136.129
Sub-total	329.086.979.082
Dalam USD	
Lotte Chemicals Corporation	8.809.001.086
Baosteel Singapore PTC LTD	7.929.191.875
Posco International Corporation	7.023.435.394
Hysteel	6.052.102.395
SWS Logistic & Marketing Co.,Ltd.	4.960.672.246
Global Mega International Co., Ltd	4.268.871.808
Hyundai Corporation	3.850.590.700
Lain-lain (saldo di bawah Rp3.000.000.000)	23.421.657.858
Sub-total	66.315.523.362
Dalam Yen Jepang	
SWS Logistic & Marketing Co.,Ltd.	8.874.273.429
Lain-lain (saldo di bawah Rp3.000.000.000)	520.338.790
Sub-total	9.394.612.219
Dalam Euro	
Lain-lain (saldo di bawah Rp3.000.000.000)	262.804.965
Sub-total	262.804.965
Sub-total pihak ketiga	405.059.919.628
<b>Jumlah</b>	<b>405.062.079.628</b>



### 3. Utang Non-Usaha

Utang non-usaha per 30 Juni 2021 sebesar Rp51.467.707.102 yang terdiri dari utang non-usaha pada pihak berelasi sebesar Rp27.000.000 dan utang non-usaha pada pihak ketiga sebesar Rp51.440.707.102. Berikut ini adalah rincian utang non-usaha Perseroan per 30 Juni 2021.

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
<b>Pihak berelasi</b>	27.000.000
<b>Pihak ketiga</b>	
PT Unggul Semesta	16.509.720.520
PT Ervan Prima Abadi	4.990.654.226
PT Andhika Mitra Teknik	3.678.374.440
PT Honda Trading Indonesia	1.963.180.266
PT Atlas Copco Indonesia	1.920.000.000
PT Kharisma Mulia Mandiri	1.835.526.806
PT Betso Tech Indonesia	1.558.700.000
PT Geoho Tooling Indonesia	1.380.720.000
PT Plastikatama Teknologi Industri	1.346.190.000
PT Adiperkasa Anugrah Pratama	1.297.800.000
PT Citramas Alfa Sejahtera	1.171.818.716
Lain-lain (di bawah Rp1.000.000.000)	13.788.022.128
Sub-total	51.440.707.102
<b>Jumlah</b>	<b>51.467.707.102</b>

Utang non-usaha merupakan utang yang tidak terkait dengan pembelian material seperti pembelian aset, biaya training, renovasi gedung dan kantor dan lain-lain.

Tidak ada jaminan atas seluruh utang non-usaha terkait pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

### 4. Beban Masih Harus Dibayar

Beban masih harus dibayar per 30 Juni 2021 sebesar Rp37.379.455.844. Berikut ini adalah rincian beban masih harus dibayar Perseroan per 30 Juni 2021.

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Bunga pinjaman	3.115.422.992
Bonus	4.791.285.960
Gaji dan tunjangan	12.466.927.327
Listrik dan air	2.010.604.162
Cadangan pension	1.805.341.187
Jamsostek dan BPJS	1.565.022.778
Lain-lain	11.624.851.438
<b>Jumlah</b>	<b>37.379.455.844</b>

Lain-lain di atas terdiri dari beban jasa profesional, catering, sewa forklift, perjalanan dinas dan biaya medikal.

### 5. Utang Pajak





Utang pajak per 30 Juni 2021 sebesar Rp31.261.897.180. Berikut ini adalah rincian utang pajak Perseroan per 30 Juni 2021.

		(dalam Rupiah)
Keterangan		Jumlah
Pajak penghasilan		
Pasal 4 (2)		21.327.000
Pasal 21		839.705.973
Pasal 22		14.502.000
Pasal 23		255.448.794
Pasal 25		104.732.354
Pasal 26		-
Pasal 29		20.440.957.874
Pajak Pertambahan Nilai		9.585.223.185
Lain-lain		-
<b>Jumlah</b>		<b>31.261.897.180</b>

## 6. Uang Muka Pelanggan

Uang muka pelanggan per 30 Juni 2021 sebesar Rp70.486.770.768 yang terdiri dari uang muka pelanggan pada pihak ketiga sebesar Rp70.486.770.768. Berikut ini adalah rincian uang muka pelanggan Perseroan per 30 Juni 2021.

		(dalam Rupiah)
Keterangan		Jumlah
<b>Pihak Berelasi</b>		-
<b>Pihak Ketiga</b>		
PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia		51.721.933.941
PT Astra Daihatsu Motor		17.877.395.000
PT Suzuki Indomobil Motor		-
Lain-lain (di bawah Rp1.000.000.000)		887.441.827
Sub-total		70.486.770.768
<b>Jumlah</b>		<b>70.486.770.768</b>

## 7. Liabilitas Sewa

Keterangan	Jumlah
Liabilitas sewa	3.691.012.791
Dikurangi bagian jangka pendek	(1.580.529.114)
<b>Jumlah</b>	<b>2.110.483.677</b>

### PT Orix Indonesia Finance (ORIX)

#### Perusahaan Anak

##### DPA

Liabilitas sewa kepada ORIX dengan kontrak No. L20J00566E, No. L20J00567E No. L16J01940E, No. L17J00246E, No. L17J00247E, No. L17J01608E dan No. L17J01618E merupakan utang atas pembelian mesin dengan tingkat suku bunga mengambang sebesar 6,40% per tahun untuk periode 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 6,25% per tahun untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018. Pembiayaan tersebut berjangka waktu tiga (3) tahun. Saldo Liabilitas sewa adalah sebesar Rp3.691.012.791, Rp4.410.528.454, Rp271.485.456 dan Rp1.500.047.775 untuk tahun yang berakhir pada 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.



## 8. Utang Bank Jangka Panjang

Utang bank jangka panjang per 30 Juni 2021 sebesar Rp454.101.266.238, yang terdiri dari bagian pinjaman bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp110.374.815.338 dan bagian pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp343.726.450.900. Berikut ini adalah rincian utang bank jangka panjang Perseroan per 30 Juni 2021.

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	Jumlah
PT Bank CIMB Niaga Tbk	384.573.832.247
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	41.531.580.130
PT Bank Central Asia Tbk	29.187.946.952
Biaya belum diamortisasi	(1.192.093.091)
<b>Jumlah</b>	<b>454.101.266.238</b>

### Bagian pinjaman bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun

PT Bank CIMB Niaga Tbk	84.153.618.525
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	16.449.468.848
PT Bank Central Asia Tbk	9.771.727.965
<b>Jumlah</b>	<b>110.374.815.338</b>

### Pinjaman bank jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun

PT Bank CIMB Niaga Tbk	299.228.120.631
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	25.082.111.282
PT Bank Central Asia Tbk	19.416.218.987
<b>Jumlah</b>	<b>343.726.450.900</b>

## PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB Niaga)

### Perseroan

Berdasarkan akta Notaris Yunita Siswoyo, S.H. No. 10 tertanggal 25 September 2017 bahwa Perseroan memperoleh Fasilitas Kredit Langsung berupa PTK-1 dan PTK-2 dengan jumlah maksimum Rp350.000.000.000 yang dikenakan bunga sebesar 8,25% per tahun pada tanggal 30 Juni 2021, 8,75% per tahun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 9,25% per tahun pada tanggal 31 Desember 2019. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 5 Oktober 2023 dan 9 September 2025. Saldo utang bank pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp 206.121.095.833, Rp236.921.095.834, Rp261.225.458.334 dan Rp303.482.550.000.

Berdasarkan perubahan ke-6 Akta Perjanjian Kredit No.10 tanggal 9 April 2021, Perseroan memperoleh Fasilitas Kredit Langsung berupa PTK-3 dengan jumlah maksimum Rp100.000.000.000 yang dikenakan bunga sebesar 8,25% per tahun. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2028. Saldo utang bank pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 atas fasilitas ini sebesar Rp80.000.000.000, nihil, nihil, dan nihil.

Berdasarkan akta Notaris Engawati Gazali, S.H No. 07 tertanggal 9 Desember 2019 bahwa Perseroan memperoleh Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus - Musyarakah sebesar Rp100.000.000.000 yang dikenakan biaya admin sebesar 0,5%. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2026. Saldo utang bank pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp89.776.666.671, Rp96.000.000.000, nihil dan nihil.

Perusahaan diwajibkan untuk antara lain (i) memenuhi ketentuan keuangan sebagai berikut: (a) *Current ratio* minimum sebesar 1 kali; (b) *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum 1,25 kali; (c) *Debt to*



EBITDA maksimum sebesar 3,5 kali; dan (d) *Debt to Equity* maksimum sebesar 2,5 kali, dimana ketentuan keuangan ini akan diuji setiap kuartalan berdasarkan laporan keuangan Perusahaan, yang dimulai kuartal berikutnya setelah tanggal penarikan fasilitas pertama kali; (ii) menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada CIMB Niaga selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah Perusahaan melakukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atau pemegang saham selain pemegang saham minoritas atau pihak yang setara lainnya. Untuk menghindari keragu-raguan, bila terjadi perubahan pemegang saham minoritas, Perusahaan tidak diwajibkan untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada CIMB Niaga. Saham Minoritas diartikan sebagai saham yang merupakan bagian saham masyarakat dan nilainya kurang dari 5% dari total saham pada Perusahaan; dan (iii) mempertahankan kepemilikan saham Tuan Theodore P. Rachmat dan keluarganya minimum sebesar 51% baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Perusahaan dan entitas anak.

Selain itu, Perusahaan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB Niaga, antara lain tidak diperkenankan melakukan: (i) tindakan yang berkaitan dengan struktur Perusahaan seperti namun tidak terbatas pada (a) mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan; (b) mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya, kecuali pengumuman atau pembagian dividen tidak melanggar ketentuan *Financial Covenant* baik sebelum maupun sesudah pembagian dividen dan harus diberitahukan kepada CIMB Niaga selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pengumuman atau pembagian dividen; atau (c) melakukan perubahan terhadap struktur permodalan Perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan, kecuali dalam hal: (i) perubahan struktur permodalan dimana tidak terjadi penurunan modal, atau (ii) pengambilalihan untuk ekspansi usaha Perusahaan yang sesuai dengan anggaran dasar, atau (iii) penggabungan dimana Perusahaan menjadi entitas yang bertahan (*surviving entity*); dengan ketentuan perbuatan hukum dalam butir (i), (ii) dan (iii) tidak mengakibatkan penurunan kemampuan Perusahaan untuk melakukan pembayaran kembali atas kewajiban Perusahaan pada CIMB Niaga secara material. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), (ii) dan (iii) harus diberitahukan kepada CIMB Niaga selambat-lambatnya 30 hari sebelumnya.

Pinjaman ini dijamin oleh tanah dan bangunan yang berlokasi di Cikarang, mesin dan peralatan, dan piutang usaha milik Perseroan.

Perjanjian fasilitas kredit CIMB Niaga memuat beberapa pembatasan tertentu yang mewajibkan Perseroan memperoleh izin tertulis dari CIMB Niaga terlebih dahulu untuk melakukan tindakan antara lain, membagikan dividen, menjual dan memindahtangankan barang jaminan, mengikatkan diri sebagai penjamin utang, melakukan perubahan anggaran dasar termasuk pemegang saham, direktur dan/ atau komisaris.

## **Perusahaan Anak**

### **DCI**

Berdasarkan perjanjian kredit No. 355/LGL-BTR/PK/LCB/X/2011 fasilitas pinjaman telah mengalami perubahan, yang terakhir sebagai berikut:

Pinjaman Investasi II, jumlah maksimum sebesar Rp3.000.000.000 dengan bunga 9,00% per tahun, provisi 0,5%, administrasi Rp1.000.000. Pembayaran pertama cicilan pinjaman pokok beserta bunganya setiap bulan setelah penarikan pinjaman dilakukan. Pada bulan Oktober 2019, DCI melunasi Pinjaman Investasi II. Saldo utang bank pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 atas fasilitas ini masing-masing sebesar nihil, nihil, nihil dan Rp903.963.061.

Berdasarkan perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 0522/LGLMSME-JKT/SME/PPF/GATSU/2019, PT Bank CIMB Niaga Tbk setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan berupa Pembiayaan Investasi/



Musyarakah Mutanaqisah (PI-MMQ) sebesar Rp10.000.000.000 dan jatuh tempo pada tanggal 24 April 2025.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo utang bank masing-masing sebesar Rp6.585.633.333, Rp7.585.633.333, Rp9.585.633.333, dan nihil.

Berdasarkan perjanjian, DCI diwajibkan untuk antara lain menjaga financial covenant sebagai berikut: total *debt* (hutang) terhadap total *equity ratio* maksimum 5 kali; total *bank loan* terhadap EBITDA maksimum 5 kali dan *current ratio* minimum 1 kali.

Selain itu, DCI, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB Niaga, antara lain tidak diperkenankan melakukan: (i) tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan DCI seperti namun tidak terbatas pada (a) mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha DCI; (b) mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya, kecuali pengumuman atau pembagian dividen tidak melanggar ketentuan *Financial Covenant* baik sebelum maupun sesudah pembagian dividen dan harus diberitahukan kepada CIMB Niaga selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pengumuman atau pembagian dividen; atau (c) melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan, kecuali dalam hal: (i) perubahan struktur permodalan dimana tidak terjadi penurunan modal, atau (ii) pengambilalihan untuk ekspansi usaha DCI yang sesuai dengan anggaran dasar, atau (iii) penggabungan dimana DCI menjadi entitas yang bertahan (*surviving entity*); dengan ketentuan perbuatan hukum dalam butir (i), (ii) dan (iii) tidak mengakibatkan penurunan kemampuan DCI untuk melakukan pembayaran kembali atas kewajiban DCI pada CIMB Niaga secara material. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), (ii) dan (iii) harus diberitahukan kepada CIMB Niaga selambat-lambatnya 30 hari sebelumnya.

Dalam perjanjian kredit, PT Bank CIMB Niaga Tbk mensyaratkan DCI untuk:

- memusatkan aktivitas keuangan termasuk aktivitas impor pada PT Bank CIMB Niaga Tbk,
- memberitahukan secara tertulis setiap perkara baik perdata, tata usaha Negara, tuntutan pajak, maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan DCI.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dijamin dengan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jababeka XVII D Blok U No. 28 C & D, tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jababeka XVII D Blok U No. 29 A, dan mesin-mesin produksi.

#### DPA

Berdasarkan surat Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Kredit No. 216/SME/LCB/JKT3/XI/2018 tanggal 11 November 2018 yang telah diperbaharui berdasarkan perubahan ke 15 perjanjian kredit No. 74 tanggal 21 Desember 2020 yaitu:

1. Pinjaman Investasi 11, jumlah maksimum sebesar Rp6.000.000.000 dengan bunga 9,50% per tahun dan provisi 0,50%. Pinjaman ini telah dilunasi. Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 saldo utang bank atas fasilitas ini masing-masing sebesar nihil, nihil, nihil dan Rp1.200.000.000
2. Pinjaman Investasi 12, jumlah maksimum sebesar Rp3.500.000.000 dengan bunga 9,50% per tahun dan provisi 0,50%. Pinjaman ini telah dilunasi. Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo utang bank atas fasilitas ini masing-masing sebesar nihil, nihil, Rp178.282.864, dan Rp727.060.085 .
3. Pinjaman Investasi 13, jumlah maksimum sebesar Rp5.000.000.000. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 25 Agustus 2024. Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 saldo



utang bank atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp2.090.436.410, Rp2.450.791.505, Rp3.171.501.714 dan nihil.

Berdasarkan perjanjian, DPA diwajibkan untuk antara lain menjaga *financial covenant* yaitu maksimal *Loan to Value* rasio sebesar 80%.

Selain itu, DPA, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB Niaga, antara lain tidak diperkenankan melakukan: (i) tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan DPA seperti namun tidak terbatas pada (a) mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha DPA; (b) mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya, kecuali pengumuman atau pembagian dividen tidak melanggar ketentuan *Financial Covenant* baik sebelum maupun sesudah pembagian dividen dan harus diberitahukan kepada CIMB Niaga selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pengumuman atau pembagian dividen; atau (c) melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan, kecuali dalam hal: (i) perubahan struktur permodalan dimana tidak terjadi penurunan modal, atau (ii) pengambilalihan untuk ekspansi usaha DPA yang sesuai dengan anggaran dasar, atau (iii) penggabungan dimana DPA menjadi entitas yang bertahan (*surviving entity*); dengan ketentuan perbuatan hukum dalam butir (i), (ii) dan (iii) tidak mengakibatkan penurunan kemampuan DPA untuk melakukan pembayaran kembali atas kewajiban DPA pada CIMB Niaga secara material. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), (ii) dan (iii) harus diberitahukan kepada CIMB Niaga selambat-lambatnya 30 hari sebelumnya.

Pinjaman-pinjaman tersebut dijamin dengan tanah dan bangunan milik PT Dharma Precision Tools yang terletak di Jalan Inti Raya Blok C3 No. 12, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, mesin-mesin produksi, persediaan dan *Corporate Guarantee* PT Dharma Precision Tools.

#### **PT Bank Central Asia Tbk (BCA)**

##### **Perusahaan Anak**

##### **DEM**

Pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Central Asia Tbk merupakan fasilitas kredit berupa:

1. Kredit investasi IV, total maksimum sebesar Rp8.000.000.000 dengan suku bunga 10,00% per tahun. Pinjaman ini sudah dilunasi pada tanggal 12 Juni 2020. Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo utang bank atas fasilitas ini masing-masing sebesar nihil, nihil, Rp653.846.155 dan Rp1.890.109.891. Pinjaman ini telah dilunasi.
2. Kredit investasi V, total maksimum sebesar Rp5.200.000.000 dengan suku bunga 10,25% per tahun. Pinjaman ini sudah dilunasi pada tanggal 5 Februari 2021. Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 and 2018, saldo utang bank atas fasilitas ini masing-masing sebesar nihil, Rp173.333.333, Rp1.213.333.333 dan Rp2.253.333.333. Pinjaman ini telah dilunasi.
3. Kredit investasi VII, total maksimum sebesar Rp19.600.000.000 dengan suku bunga 8,75% per tahun. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo utang bank atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp2.021.052.619, Rp4.042.105.263, Rp8.084.210.526 dan Rp12.126.315.789.
4. Kredit investasi VIII, total maksimum sebesar Rp17.700.000.000 dengan suku bunga 8,75% per tahun. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 2 April 2025. Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo utang bank atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp11.556.894.333, Rp13.064.315.326, nihil, dan nihil.
5. Kredit investasi IX, total maksimum sebesar Rp7.850.000.000 dengan suku bunga 8,75% per tahun. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 3 Juni 2025. Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember



2020, 2019 dan 2018, saldo utang bank atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp5.610.000.000, Rp6.311.250.000, nihil, dan nihil.

6. Pinjaman angsuran, total maksimum sebesar Rp5.000.000.000 dengan suku bunga 10,00% per tahun. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2019. Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo utang bank atas fasilitas ini masing-masing sebesar nihil, nihil, nihil dan Rp1.666.666.667.
7. Pinjaman angsuran, total maksimum sebesar Rp10.000.000.000 dengan suku bunga 8,75% per tahun. Pinjaman ini akan mempunyai jangka waktu pembayaran selama 3 tahun yaitu jatuh tempo sampai dengan 28 Mei 2024. Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo utang bank atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp10.000.000.000, nihil, nihil dan nihil.

Berdasarkan perjanjian, DEM diwajibkan untuk antara lain memenuhi *financial covenant* sebagai berikut: rasio *Debt Service Coverage* (EBITDA) minimal 1 kali, rasio *Debt to Equity* (di luar utang afiliasi dan utang pemegang saham) maksimal 3 kali, rasio *EBITDA/Interest* minimal 1 kali, *Current Ratio* minimal 1 kali dan tetap menyalurkan aktivitas keuangan 100% tetap disalurkan melalui BCA, selain itu aktivitas ekspor/impor tetap melalui BCA.

Selain itu, DEM, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, antara lain tidak diperkenankan melakukan (a) perubahan susunan pengurus dan pemegang saham dan (b) penambahan utang dari bank/lembaga pembiayaan lainnya.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan beberapa aset Perseroan terdiri dari tanah dan bangunan di Kawasan Industri Jababeka XII, tanah dan bangunan di Cirebon, piutang usaha, mesin-mesin produksi, persediaan barang berdasarkan akta Notaris Satria Amiputra, S.E., Ak., S.H., M.Ak., M.H., M.Kn., No. 209 tanggal 13 September 2017. Setoran dana dapat berupa utang pemegang saham yang tidak boleh dilunasi kecuali jika dikonversi menjadi modal disetor.

Utang pemegang saham yang telah ada saat ini maupun yang akan timbul selama jangka waktu kredit harus disubordinasi terhadap utang Perseroan di BCA serta dituangkan dalam bentuk perjanjian subordinasi.

### **PT Bank Danamon Indonesia Tbk**

#### **Perusahaan Anak**

##### **DPP**

Berdasarkan surat penawaran PT Bank Danamon Indonesia Tbk, No.160/HK/CBD/1018 tanggal 4 Desember 2018, DPP mendapatkan fasilitas kredit investasi dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk, untuk mengambil alih pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk, dengan jumlah pinjaman maksimum Rp14.000.000.000, dengan suku bunga 9,00% per tahun. Jangka waktu pinjaman ini adalah selama 5 tahun.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian kredit PT Bank Danamon Indonesia Tbk No.398/PP/EB/0521 tanggal 25 Mei 2021, terdapat perpanjangan fasilitas kredit untuk Kredit angsuran berjangka 1, 2 dan 3.

Fasilitas kredit ini dibagi menjadi beberapa kredit angsuran berjangka dengan rincian sebagai berikut:

1. Kredit angsuran berjangka 1.1 (kab 1.1), dengan jumlah pinjaman maksimum Rp1.505.070.498 dengan suku bunga 9,00% per tahun. DPP telah mempergunakan kredit angsuran berjangka 1 (kab 1) sebesar Rp1.003.380.331 dari jumlah pinjaman maksimum yang ada. Pinjaman ini berakhir pada 17 Juni 2019 dan sudah diperpanjang sampai 17 Februari 2023. Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31





Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo utang bank atas fasilitas ini sebesar nihil, nihil, nihil dan Rp1.003.380.331.

2. Kredit angsuran berjangka 1.2 (kab 1.2), dengan jumlah pinjaman maksimum Rp1.951.441.106 dengan suku bunga 9,00% per tahun. DPP telah mempergunakan kredit angsuran berjangka 1.2 (kab 1.2) sebesar Rp1.643.318.820 dari jumlah pinjaman maksimum yang ada. Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo utang bank atas fasilitas ini sebesar nihil dan nihil, Rp483.329.065 dan Rp1.643.318.820.
3. Kredit angsuran berjangka 1.3 (kab 1.3), dengan jumlah pinjaman maksimum Rp1.541.666.682 dengan suku bunga 8,75% per tahun. DPP telah membayar kredit angsuran berjangka 1.3 (kab 1.3) sebesar Rp145.833.333 tahun 2021. Pinjaman ini berakhir pada 17 Oktober 2021. Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo utang bank atas fasilitas ini sebesar Rp583.333.330 dan Rp729.166.663, Rp943.627.446 dan Rp1.458.333.325.
4. Kredit angsuran berjangka 1.4 (kab 1.4), dengan jumlah pinjaman maksimum Rp6.218.467.000 dengan suku bunga 8,75% per tahun. DPP telah membayar kredit angsuran berjangka 1.4 (kab 1.4) sebesar Rp195.437.534 di tahun 2021. Pinjaman ini berakhir pada 17 Februari 2023. Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo utang bank atas fasilitas ini sebesar Rp3.908.750.686 dan Rp4.104.188.220, Rp4.726.034.920 dan Rp6.218.467.000.
5. Kredit angsuran berjangka 1.5 (kab 1.5), dengan jumlah pinjaman maksimum Rp3.101.752.500 dengan suku bunga 8,75% per tahun. DPP telah membayar kredit angsuran berjangka 1.5 (kab 1.5) sebesar Rp115.547.159 di tahun 2021. Pinjaman ini berakhir pada 17 Februari 2023. Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo utang bank atas fasilitas ini sebesar Rp2.310.943.186 dan Rp2.426.490.346, Rp2.794.140.398 dan Rp3.676.500.524.
6. Kredit angsuran berjangka 2 (kab 2), dengan jumlah pinjaman maksimum Rp7.000.000.000 dengan suku bunga 8,75% per tahun. DPP telah membayar kredit angsuran berjangka 2 (kab 2) sebesar Rp9.210.831 di tahun 2021. Pinjaman ini dipergunakan untuk *"Double seat project"*, pinjaman ini berakhir pada 15 Desember 2023. Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo utang bank atas fasilitas ini sebesar Rp2.942.116.894 dan Rp3.040.187.458, Rp3.393.697.627 dan nihil.
7. Kredit angsuran berjangka 2.1 (kab 2.1), dengan jumlah pinjaman maksimum Rp7.000.000.000 dengan suku bunga 8,75% per tahun. DPP telah membayar kredit angsuran berjangka 2.1 (kab 2.1) sebesar Rp98.070.563 di tahun 2021. Pinjaman ini dipergunakan untuk *"Double seat project"*, pinjaman ini berakhir pada 17 Desember 2023. Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo utang bank atas fasilitas ini sebesar Rp276.324.919 dan Rp285.535.750, Rp318.737.581 dan Rp398.421.976.
8. Kredit angsuran berjangka 3 (kab 3), dengan jumlah pinjaman maksimum Rp30.000.000.000 dengan suku bunga 8,75% per tahun. DPP telah membayar kredit angsuran berjangka 3 (kab 3) sebesar Rp53.225.806 di tahun 2021. Pinjaman ini dipergunakan untuk *"Painting Line"*, pinjaman ini berakhir pada 28 Desember 2023. Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 saldo utang bank atas fasilitas ini sebesar Rp2.196.774.194 dan Rp2.250.000.000, Rp2.400.000.000 dan nihil.
9. Kredit angsuran berjangka 3.1 (kab 3.1), dengan jumlah pinjaman maksimum Rp30.000.000.000 dengan suku bunga 8,75% per tahun. DPP telah membayar kredit angsuran berjangka 3.1 (kab 3.1) sebesar Rp59.172.903 di tahun 2021. Pinjaman ini dipergunakan untuk *"Painting Line"*, pinjaman ini berakhir pada 15 Desember 2023. Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo utang bank atas fasilitas ini sebesar Rp2.442.227.097 dan Rp2.501.400.000, Rp2.668.160.000 dan nihil.
10. Kredit angsuran berjangka 3.2 (kab 3.2), dengan jumlah pinjaman maksimum Rp30.000.000.000 dengan suku bunga 8,75% per tahun. DPP telah membayar kredit angsuran berjangka 3.2 (kab 3.2) sebesar Rp157.104.839 di tahun 2021. Pinjaman ini dipergunakan untuk *"Painting Line"*, pinjaman ini berakhir pada 23 Desember 2023. Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo utang bank atas fasilitas ini sebesar Rp6.484.145.161 dan Rp6.641.250.000, Rp7.084.000.000 dan nihil.



11. Kredit angsuran berjangka 3.3 (kab 3.3), dengan jumlah pinjaman maksimum Rp30.000.000.000 dengan suku bunga 8,75% per tahun. DPP telah membayar kredit angsuran berjangka 3.3 (kab 3.3) sebesar Rp154.248.387 di tahun 2021. Pinjaman ini dipergunakan untuk "*Painting Line*", pinjaman ini berakhir pada 7 Desember 2023. Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo utang bank atas fasilitas ini sebesar Rp6.297.935.397 dan Rp6.452.183.784, Rp7.084.000.000 dan nihil.
12. Kredit angsuran berjangka 3.4 (kab 3.4), dengan jumlah pinjaman maksimum Rp30.000.000.000 dengan suku bunga 8,75% per tahun. DPP telah membayar kredit angsuran berjangka 3.4 (kab 3.4) sebesar Rp56.036.521 di tahun 2021. Pinjaman ini dipergunakan untuk "*Painting Line*", pinjaman ini berakhir pada 23 Desember 2023. Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo utang bank atas fasilitas ini sebesar Rp2.312.780.039 dan Rp2.368.816.560, Rp2.526.737.664 dan nihil.
13. Kredit angsuran berjangka 3.5 (kab 3.5), dengan jumlah pinjaman maksimum Rp30.000.000.000 dengan suku bunga 8,75% per tahun. DPP telah membayar kredit angsuran berjangka 3.5 (kab 3.5) sebesar Rp31.506.785 di tahun 2021. Pinjaman ini dipergunakan untuk "*Painting Line*", pinjaman ini berakhir pada 2 Desember 2023. Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo utang bank atas fasilitas ini sebesar Rp1.286.416.686 dan Rp1.317.923.471, Rp1.446.978.292 dan nihil.
14. Kredit angsuran berjangka 3.6 (kab 3.6), dengan jumlah pinjaman maksimum Rp30.000.000.000 dengan suku bunga 8,75% per tahun. DPP telah membayar kredit angsuran berjangka 3.6 (kab 3.6) sebesar Rp82.730.687 di tahun 2021. Pinjaman ini dipergunakan untuk "*Painting Line*", pinjaman ini berakhir pada 18 Desember 2023. Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo utang bank atas fasilitas ini sebesar Rp3.414.521.078 dan Rp3.497.251.765, Rp3.730.401.883 dan nihil.
15. Kredit angsuran berjangka 3.7 (kab 3.7), dengan jumlah pinjaman maksimum Rp37.000.000.000 dengan suku bunga 8,75% per tahun. DPP telah membayar kredit angsuran berjangka 3.7 (kab 3.7) sebesar Rp19.698.518 di tahun 2021. Pinjaman ini dipergunakan untuk "*Painting Line*", pinjaman ini berakhir pada 5 Desember 2023. Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo utang bank atas fasilitas ini sebesar Rp805.988.049 dan Rp825.686.567, nihil dan nihil.
16. Kredit angsuran berjangka 3.8 (kab 3.8), dengan jumlah pinjaman maksimum Rp37.000.000.000 dengan suku bunga 8,75% per tahun. DPP telah membayar kredit angsuran berjangka 3.8 (kab 3.8) sebesar Rp58.493.671 di tahun 2021. Pinjaman ini dipergunakan untuk "*Painting Line*", pinjaman ini berakhir pada 28 Desember 2023. Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo utang bank atas fasilitas ini sebesar Rp2.480.131.649 dan Rp2.538.625.320, nihil dan nihil.
17. Kredit angsuran berjangka 3.9 (kab 3.9), dengan jumlah pinjaman maksimum Rp37.000.000.000 dengan suku bunga 8,75% per tahun. DPP telah membayar kredit angsuran berjangka 3.9 (kab 3.9) sebesar Rp20.418.246 di tahun 2021. Pinjaman ini dipergunakan untuk "*Painting Line*", pinjaman ini berakhir pada 26 Desember 2023. Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo utang bank atas fasilitas ini sebesar Rp877.242.090 dan Rp897.660.336, nihil dan nihil.
18. Kredit angsuran berjangka 3.10 (kab 3.10), dengan jumlah pinjaman maksimum Rp37.000.000.000 dengan suku bunga 8,75% per tahun. DPP telah membayar kredit angsuran berjangka 3.10 (kab 3.10) sebesar Rp67.777.077 di tahun 2021. Pinjaman ini dipergunakan untuk "*Painting Line*", pinjaman ini berakhir pada 26 Desember 2023. Pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo utang bank atas fasilitas ini sebesar Rp2.911.949.675 dan Rp2.979.726.750, nihil dan nihil.

Berdasarkan perjanjian, DPP diwajibkan untuk antara lain (i) menjaga rasio keuangan sebagai berikut: *debt to equity ratio* maksimum 2,5 kali dan *debt service coverage ratio* (DSCR) minimum 1,1 kali. Rasio-rasio keuangan tersebut akan dilakukan pengecekan oleh Danamon setiap 6 bulan sekali; (ii) Pemegang saham utama, Tuan Teddy Permadi Rachmat dan keluarga (sponsor) wajib mempertahankan mayoritas kepemilikan saham secara langsung di dalam Dharma Inti Anugrah dan Triputra Investindo Arya selama





fasilitas masih aktif. Dharma Inti Anugrah dan Triputra Investindo Arya wajib mempertahankan mayoritas kepemilikan saham secara langsung di dalam DPP selama fasilitas masih aktif; (iii) DPP wajib mempertahankan mayoritas kepemilikan saham pada DPP selama fasilitas masih aktif. Segala perubahan susunan pemegang saham DPP wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Danamon; (iv) sponsor wajib mempertahankan kontrol manajemen dalam DPP dan grup DPP selama fasilitas masih aktif; dan (v) segala perubahan komposisi dalam jajaran Direksi wajib menyerahkan notifikasi tertulis kepada Danamon. Perubahan komposisi dalam jajaran Direksi tidak perlu mendapat persetujuan tertulis oleh Danamon selama ketentuan angka (ii) di atas tetap terjaga.

Selain itu, DPP, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Danamon, antara lain tidak diperkenankan: (i) merubah anggaran dasar (termasuk merubah kewenangan Direksi, penarikan modal disetor, kuorum rapat atau bidang usaha), susunan pengurus, susunan para pemegang saham dan nilai saham DPP dan (ii) mengumumkan dan membagikan dividen saham DPP, kecuali selama tidak mengganggu kemampuan pembayaran bunga dan cicilan pokok ke Danamon dan selama tidak ada pelanggaran covenant.

Fasilitas kredit angsuran berjangka yang diperoleh dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dijamin dengan tanah seluas 27.080 m<sup>2</sup> dan bangunan seluas 12.674 m<sup>2</sup> di Desa Sukaresmi dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp90.000.000.000 dan mesin milik DPP dengan nilai penjaminan sebesar Rp67.000.000.000.

## 9. Liabilitas Diestimasi Imbalan Kerja Karyawan

Liabilitas diestimasi imbalan kerja karyawan per 30 Juni 2021 sebesar Rp53.392.364.148. Berikut ini adalah rincian liabilitas diestimasi imbalan kerja karyawan Perseroan per 30 Juni 2021.

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	Jumlah
Nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan	53.392.364.148
Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:	
Saldo awal tahun	73.348.593.629
(Beban) pendapatan komprehensif lain	(6.705.914.164)
Penyisihan imbalan kerja selama tahun berjalan	(9.103.905.478)
Pembayaran imbalan kerja	(4.146.409.839)
<b>Jumlah</b>	<b>53.392.364.148</b>

Asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 berdasarkan metode *"Projected Unit Credit"* adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto/tahun	: 6,99% - 8,03%
Tingkat kenaikan gaji/tahun	: 8%
Tingkat mortalitas/tahun	: TMI-IV 2019
Tingkat cacat	: 5% dari TMI-IV 2019
Usia pensiun normal	: 55 tahun

Analisis sensitivitas di bawah telah ditentukan berdasarkan kemungkinan perubahan yang cukup untuk setiap asumsi yang signifikan atas nilai kini kewajiban imbalan kerja pada akhir periode pelaporan, dengan asumsi bahwa seluruh asumsi lain digunakan secara tetap:

Keterangan	Jumlah
Tingkat diskonto:	
Kenaikan 1%	(46.668.725.830)
Penurunan 1%	61.459.182.678

Durasi rata-rata atas kewajiban imbalan kerja pada akhir periode adalah 16,42 – 26,47.



## **10. Perjanjian-Perjanjian Penting, Komitmen dan Kontinjensi**

### **Perseroan**

#### **PT Astra Honda Motor (AHM)**

Berdasarkan perjanjian kerjasama pembuatan komponen sepeda motor Nomor: B59/CSL/AGR-PCR/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 antara PT Astra Honda Motor dengan Perusahaan, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dimana Perusahaan dalam menyediakan komponen untuk sepeda motor Honda untuk jenis, tipe, kelompok barang tertentu yang terdapat dalam perjanjian ini. Dimana jangka waktu masa berlaku perjanjian ini sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan 31 Maret 2018.

Berdasarkan atas perjanjian kerjasama No. 102/CSL/AGRPCR/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 Perusahaan memperpanjang kerjasama dengan PT Astra Honda Motor mengenai pembuatan dan penjualan komponen sepeda motor. Perjanjian kerjasama akan berakhir sampai dengan adanya kesepakatan baru diantara kedua belah pihak.

Perjanjian Kerjasama diatas memiliki sanksi-sanksi yang mengatur yaitu, Perusahaan wajib mengganti kerugian kepada AHM apabila Perusahaan tidak melakukan penyimpanan dies/mold/jig/fixture/mesin yang dititipkan. Apabila terjadi kecerobohan dari Perusahaan, maka Perusahaan wajib bertanggung jawab memperbaiki dies/mold/jig/fixture/mesin yang rusak dengan biaya yang ditanggung dari Perusahaan. Apabila Perusahaan tidak mengirimkan komponen sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan AHM, dari segi jumlah, waktu dan kualitas, maka AHM berhak mengubah jumlah pesanan berdasarkan pertimbangan AHM. Apabila komponen yang dikirim Perusahaan tidak sesuai dengan standart, maka AHM dapat mengalihkan pesanan komponen tersebut kepada pihak lain tanpa harus memberikan ganti rugi / kompensasi dalam bentuk apapun juga kepada Perusahaan.

#### **PT Astra Daihatsu Motor (ADM)**

Berdasarkan atas perjanjian kerjasama No. ADM-SPA-01/DPM/VII/18/60 tanggal 1 Agustus 2018 Perusahaan memperpanjang kerjasama dengan ADM mengenai penjualan dan pembelian komponen sepeda motor. Perjanjian kerjasama akan berakhir sampai dengan 31 Juli 2023.

Perjanjian Kerjasama diatas memiliki sanksi-sanksi yang mengatur atas kegagalan Perusahaan sebagai pemasok dalam memenuhi pesanan ADM sesuai prosedur *Purchase Order* (PO), keterlambatan pengiriman pesanan ADM dan kegagalan dalam melakukan pengemasan produk sesuai dengan kewajiban maupun produk yang dikirimkan tidak sesuai dengan pesanan baik karena kekurangan atau kesalahan pengiriman, Perusahaan sebagai pemasok harus mengganti biaya maupun kerugian yang dialami oleh ADM maupun mengirimkan produk tambahan atau pengganti ke ADM dengan biaya pemasok dalam 30 hari kalender setelah menerima permintaan dari ADM.

#### **PT Astra Otoparts Motor (AOP)**

Berdasarkan perjanjian jual beli suku cadang tanggal 1 Januari 2018 antara PT Astra Otoparts Tbk dengan Perusahaan, PT Astra Otoparts Tbk sepakat untuk membeli dan menerima secara berkala suku cadang dari Perusahaan sesuai dengan spesifikasi dan kualitas merek dagang milik PT Astra Otoparts Tbk. Perjanjian kerjasama akan berakhir sampai dengan adanya kesepakatan baru diantara kedua belah pihak.

Perjanjian Kerjasama diatas memiliki sanksi-sanksi yang mengatur yaitu, Perusahaan sebagai pemasok wajib mengganti rugi AOP untuk setiap kerugian yang disebabkan oleh pengiriman yang tertunda. Selain itu, jika pemasok gagal untuk memenuhi tanggal pengiriman dalam jangka waktu yang ditetapkan AOP, atau jika AOP tidak lagi menginginkan untuk dikirimkan pada hari berikutnya. AOP berhak untuk



membatalkan pesanan dan meminta kompensasi sebagai ganti rugi dari keterlambatan pengiriman tersebut dan Perusahaan akan mengganti rugi sepenuhnya dan membebaskan AOP dari dan terhadap seluruh klaim, laporan, kewajiban, kerugian, kerusakan, biaya dan pengeluaran.

#### **PT Hyundai Motor Manufacturing**

Berdasarkan perjanjian pemasokan suku cadang tanggal 19 Mei 2020 antara PT Hyundai Motor Manufacturing dengan Perusahaan, PT Hyundai Motor Manufacturing sepakat untuk membeli dan menerima secara berkala suku cadang dari Perusahaan sesuai dengan spesifikasi dan kualitas merek dagang milik PT Hyundai Motor Manufacturing.

Perjanjian Kerjasama diatas memiliki sanksi-sanksi yang mengatur yaitu, jika barang yang dikirimkan Perusahaan sebagai pemasok tidak sesuai pesanan pembeli, maka pembeli dapat mencabut penerimaan, menolak, atau mensyaratkan perbaikan dan mengembalikan ke pemasok, barang yang disubstitusi tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemasok kepada pembeli dianggap sebagai pelanggaran pesanan dan pembeli dapat membatalkan pesanan dan dapat mengakibatkan putus kontrak dengan pemasok. Jika ada barang yang ditolak untuk diperbaiki oleh pemasok, pembeli tidak akan dianggap telah menerima barang tersebut sampai barang tersebut diperbaiki oleh pemasok sesuai ketentuan dan semua biaya yang timbul dari pengerjaan ulang ditanggung oleh pemasok. Jika terdapat perubahan pabrik pemasok maka pemasok harus menginformasikan perubahan lokasi pabrik tersebut kepada pembeli melalui pemberitahuan tertulis untuk negosiasi perubahan biaya pengiriman dan semua efek yang timbul karena perubahan tersebut. Jika pemasok tidak memberitahukan terlebih dahulu perubahan tersebut, maka biaya-biaya tambahan yang timbul atas perubahan tersebut ditanggung oleh pemasok. Pemasok akan membela, membebaskan, mengganti rugi, pembeli, petugas, direktur, karyawan, afiliasi, distributor sah, dealer, penerus, penerima pengalihan terhadap setiap tuntutan pelanggaran yang menyebabkan kerugian dan biaya-biaya yang timbul karena tindakan atau kelalaian pemasok, kecuali kerusakan/kerugian tersebut diakibatkan oleh pembeli.

#### **Perusahaan Anak**

##### **DCI**

#### **PT Astra Honda Motor**

Berdasarkan atas perjanjian kerjasama No. 100/CSL/AGRPCR/III/2019 tanggal 20 Maret 2018, DCI memperpanjang kerjasama dengan PT Astra Honda Motor mengenai pembuatan dan penjualan komponen sepeda motor. Perjanjian kerjasama akan berakhir sampai dengan adanya kesepakatan baru diantara kedua belah pihak.

Jika salah satu pihak menyampaikan surat pemberitahuan atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang lain dan jika pelanggaran tetap dilakukan sampai dengan 60 hari setelah surat pemberitahuan tersebut, maka pihak tersebut dapat mengakhiri perjanjian ini. Perjanjian juga dapat berakhir jika terjadi hal-hal seperti, antara lain: kebangkrutan salah satu pihak, adanya petisi, dan penghentian secara permanen atas aktivitas produksi produk-produk.

##### **DPP**

#### **PT Roki Indonesia**



Berdasarkan atas perjanjian kerjasama No. ROKISP/PA/2014/012 tanggal 1 Oktober 2014, DPP melakukan kerjasama dengan PT Roki Indonesia sebagai supplier komponen, material/bahan baku. Perjanjian ini berlaku 1 tahun sejak ditanda tangani, selambat-lambatnya kedua pihak membicarakan mengenai kelanjutan dari perjanjian 1 bulan sebelum masa berlaku perjanjian ini berakhir, apabila tidak ada pemberitahuan, maka perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis.

#### **PT Muramoto Elektronika Indonesia**

Pada tanggal 31 Mei 2011, DPP mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT Muramoto Elektronika Indonesia. Kedua pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal jual-beli dimana DPP bersedia menjual produk kepada PT Muramoto Elektronika Indonesia dan PT Muramoto Elektronika Indonesia bersedia membeli. Perjanjian ini dibuat tanpa batas waktu.

#### **PT Indonesia Epson Industry**

Pada tanggal 20 Juni 2015, DPP mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT Indonesia Epson Industry. Kedua pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal jual-beli dimana DPP bersedia menjual produk kepada PT Indonesia Epson Industry dan PT Indonesia Epson Industry bersedia membeli. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 20 Juni 2015 dan dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya tidak kurang dari 3 bulan sebelum pengakhiran perjanjian.

#### **PT Astra Honda Motor**

Berdasarkan atas perjanjian kerjasama No. A69/CSL/AGRPCR/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 DPP melakukan kerjasama dengan PT Astra Honda Motor mengenai pembuatan dan penjualan komponen sepeda motor. Perjanjian kerjasama berlaku sejak tanggal 1 April 2013 dan akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2018.

Berdasarkan atas perjanjian kerjasama No. 103/CSL/AGRPCR/III/2018 tanggal 20 Maret 2018, DPP memperpanjang kerjasama dengan PT Astra Honda Motor mengenai pembuatan dan penjualan komponen sepeda motor. Perjanjian kerjasama akan berakhir sampai dengan adanya kesepakatan baru diantara kedua belah pihak.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham, sehingga tidak terdapat pencabutan dari pembatasan-pembatasan.

### **11. Penambahan Fasilitas Utang**

Sejak tanggal Laporan Keuangan Audit 30 Juni 2021 sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada pinjaman baru yang di terima oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan/atau pinjaman yang diterima untuk kepentingan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak.

<b>MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.</b>
--

<b>PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.</b>
--

<b>SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI</b>
--



**LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN PROSPEKTUS INI.**

**DARI DOKUMEN-DOKUMEN PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA, TIDAK ADA PEMBATAAN-PEMBATAAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK (*NEGATIVE COVENANTS*).**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.**

**PADA SAAT PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN AUDIT 30 JUNI 2021, TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DAPAT DILUNASI YAITU, UTANG USAHA SEBESAR RP16.143.294.661 YANG JATUH TEMPO LEBIH DARI 90 HARI KEPADA PEMASOK PERSEROAN. TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI SELAIN INI.**

**PADA TANGGAL 30 JUNI 2021, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT.**



## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 30 Juni 2021 dan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 serta tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Laporan keuangan interim konsolidasian per tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi, yang ditandatangani oleh Hedy, laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi, yang ditandatangani oleh Hedy, laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi dengan penekanan suatu hal, yang ditandatangani oleh Hedy, dan laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi, yang ditandatangani oleh Erna. Sedangkan laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 tidak diaudit

Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVII mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan setara kas	39.198.891.565	68.567.118.264	61.091.853.464	91.298.790.133
Piutang usaha				
Pihak berelasi	658.570.000	15.675.000	8.525.000	8.717.500
Pihak ketiga - neto	361.052.613.059	225.285.782.857	332.967.899.413	301.907.772.405
Piutang non-usaha				
Pihak berelasi	95.206.895	21.866.875	10.000.000	10.000.000
Pihak ketiga	433.877.644	529.185.530	13.329.258	275.350.687
Persediaan	266.596.029.132	184.260.348.285	174.732.913.017	194.722.009.796
Uang muka	263.631.219.531	188.368.925.376	86.191.464.599	69.161.023.326
Pajak dibayar dimuka	-	41.407.299	4.077.115.095	-
Beban dibayar dimuka	7.869.696.970	1.197.300.525	670.440.177	1.017.363.958
Aset tersedia untuk dijual	33.076.647.033	-	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>972.612.751.829</b>	<b>668.287.610.011</b>	<b>659.763.540.023</b>	<b>658.401.027.805</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Investasi pada entitas asosiasi	92.915.734.951	89.965.463.519	58.224.865.555	41.910.882.906
Uang muka penyertaan saham	-	-	-	5.880.000.000
Aset tetap - neto	847.445.712.705	808.504.951.344	756.492.361.609	603.650.727.041
Hak guna aset - neto	5.347.414.481	5.748.845.718	-	-
Pinjaman direksi dan karyawan	6.121.879.036	6.837.337.296	8.589.771.572	7.735.589.970
Taksiran klaim pengembalian pajak penghasilan	17.922.818.237	19.388.676.621	11.787.515.708	10.642.655.788
Aset pajak tangguhan - neto	11.076.968.210	14.741.629.099	13.088.268.331	11.688.631.656
Aset tidak lancar lain-lain	6.439.994.096	5.707.425.267	7.177.778.430	3.234.894.740



Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>987.270.521.716</b>	<b>950.894.328.864</b>	<b>855.360.561.205</b>	<b>684.743.382.101</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.959.883.273.545</b>	<b>1.619.181.938.875</b>	<b>1.515.124.101.228</b>	<b>1.343.144.409.906</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				
Utang bank jangka pendek	200.502.979.259	153.146.977.716	138.353.810.277	151.328.549.872
Utang usaha				
Pihak berelasi	2.160.000	-	-	-
Pihak ketiga	405.059.919.628	273.059.131.391	289.907.437.258	295.026.725.192
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	27.000.000	20.620.361.466	-	-
Pihak ketiga	51.440.707.102	19.406.302.757	79.456.839.672	9.093.969.288
Beban masih harus dibayar	37.379.455.844	28.871.212.934	34.419.796.945	32.609.840.290
Utang pajak	31.261.897.180	10.227.406.394	24.914.678.351	32.555.874.440
Uang muka pelanggan	70.486.770.768	75.319.084.109	3.435.725.568	15.380.512.831
Pinjaman pihak berelasi	15.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	22.666.078.908
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang bank	110.374.815.338	96.014.655.806	64.211.105.450	58.356.782.680
Liabilitas sewa	1.580.529.114	1.485.209.365	271.485.456	1.228.562.319
Pembiayaan konsumen	8.697.777	76.791.070	250.845.555	405.940.555
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>923.124.932.010</b>	<b>698.227.133.008</b>	<b>655.221.724.532</b>	<b>618.652.836.375</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang bank	343.726.450.900	312.481.814.221	258.648.792.437	278.907.289.498
Liabilitas sewa	2.110.483.677	2.925.319.089	-	271.485.456
Pembiayaan konsumen	-	-	81.457.748	332.303.318
Liabilitas diestimasi imbalan kerja karyawan	53.392.364.148	73.348.593.629	60.604.941.375	53.156.687.302
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>399.229.298.725</b>	<b>388.755.726.939</b>	<b>319.335.191.560</b>	<b>332.667.765.574</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>1.322.354.230.735</b>	<b>1.086.982.859.947</b>	<b>974.556.916.092</b>	<b>951.320.601.949</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal dasar – modal ditempatkan dan disetor penuh	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000
Tambahan modal disetor	67.442.500.000	67.442.500.000	67.442.500.000	67.328.000.000
Komponen ekuitas lainnya	(14.049.122.048)	(14.049.122.048)	(14.049.122.048)	(6.643.207.238)
Saldo laba	519.745.616.526	415.673.521.741	411.572.108.353	258.544.430.665
Total ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	613.138.994.478	509.066.899.693	504.965.486.305	359.229.223.427
Kepentingan non pengendali	24.390.048.332	23.132.179.235	35.601.698.831	32.594.584.530
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>637.529.042.810</b>	<b>532.199.078.928</b>	<b>540.567.185.136</b>	<b>391.823.807.957</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>1.959.883.273.545</b>	<b>1.619.181.938.875</b>	<b>1.515.124.101.228</b>	<b>1.343.144.409.906</b>

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Penjualan neto	1.306.641.259.556	893.042.977.011	1.874.639.936.352	2.729.392.586.717	2.452.403.275.598
Beban pokok penjualan	(1.106.143.194.980)	(821.464.493.156)	(1.653.656.663.130)	(2.277.624.432.254)	(2.085.113.285.057)
<b>Laba bruto</b>	<b>200.498.064.576</b>	<b>71.578.483.855</b>	<b>220.983.273.222</b>	<b>451.768.154.463</b>	<b>367.289.990.541</b>
Beban penjualan dan pemasaran	(16.315.426.253)	(15.570.596.072)	(30.723.106.736)	(37.139.369.274)	(33.754.250.234)
Beban umum dan administrasi	(55.401.500.249)	(73.357.106.513)	(141.492.786.941)	(167.143.096.537)	(140.006.613.783)
Pendapatan operasi lain-lain	27.070.298.114	7.738.129.165	25.824.022.760	41.356.440.055	27.941.370.109
Beban operasi lain-lain	(664.606.862)	(7.552.693.700)	(7.162.682.683)	(8.559.548.460)	(5.807.466.187)
<b>Laba (rugi) usaha</b>	<b>155.186.829.326</b>	<b>(17.163.783.265)</b>	<b>67.428.719.622</b>	<b>280.282.580.247</b>	<b>215.663.030.446</b>
Pendapatan keuangan	840.022.920	1.458.789.773	2.209.496.134	1.899.558.877	1.796.369.627
Beban keuangan	(26.218.566.259)	(25.727.512.859)	(53.652.119.153)	(48.941.729.302)	(49.000.067.882)
<b>Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan</b>	<b>129.808.285.987</b>	<b>(41.432.506.351)</b>	<b>15.986.096.603</b>	<b>233.240.409.822</b>	<b>168.459.332.191</b>
<b>Beban pajak penghasilan</b>					
Kini	(27.519.575.380)	(1.155.919.160)	(8.922.761.980)	(61.068.912.250)	(44.414.990.500)
Penyesuaian tarif pajak	-	1.416.192.463	1.416.192.463	-	(2.951.673.283)





Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Tangguhan	(2.189.359.773)	(55.154.917)	(534.703.385)	2.117.525.618	3.034.931.088
<b>Beban pajak penghasilan - neto</b>	<b>(29.708.935.153)</b>	<b>205.118.386</b>	<b>(8.041.272.902)</b>	<b>(58.951.386.632)</b>	<b>(44.331.732.695)</b>
<b>Laba (rugi) neto untuk periode/tahun berjalan</b>	<b>100.099.350.834</b>	<b>(41.227.387.965)</b>	<b>7.944.823.701</b>	<b>174.289.023.190</b>	<b>124.127.599.496</b>
Penghasilan komprehensif lain:					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali dari program pensiun manfaat pasti	6.705.914.164	(4.026.496.804)	(17.084.801.599)	2.871.555.771	7.822.969.063
Penyesuaian tarif pajak	-	(2.986.784.662)	(2.986.784.662)	-	-
Manfaat pajak terkait	(1.475.301.116)	885.829.298	3.758.656.352	(717.888.943)	(1.955.742.267)
<b>Penghasilan (beban) komprehensif lain</b>	<b>5.230.613.048</b>	<b>(6.127.452.168)</b>	<b>(16.312.929.909)</b>	<b>2.153.666.828</b>	<b>5.867.226.796</b>
<b>Total laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan</b>	<b>105.329.963.882</b>	<b>(47.354.840.133)</b>	<b>(8.368.106.208)</b>	<b>176.442.690.018</b>	<b>129.994.826.292</b>
<b>Total laba (rugi) neto yang dapat diatribusikan kepada:</b>					
Pemilik entitas induk	98.982.037.135	(32.669.847.841)	18.905.959.594	170.712.807.960	120.399.142.115
Kepentingan non-pengendali	1.117.313.699	(8.557.540.124)	(10.961.135.893)	3.576.215.230	3.728.457.381
<b>Total</b>	<b>100.099.350.834</b>	<b>(41.227.387.965)</b>	<b>7.944.823.701</b>	<b>174.289.023.190</b>	<b>124.127.599.496</b>
<b>Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:</b>					
Pemilik entitas induk	104.072.094.785	(38.073.266.481)	4.101.413.388	172.836.436.528	125.745.243.087
Kepentingan non-pengendali	1.257.869.097	(9.281.573.652)	(12.469.519.596)	3.606.253.490	4.249.583.205
<b>Total</b>	<b>105.329.963.882</b>	<b>(47.354.840.133)</b>	<b>(8.368.106.208)</b>	<b>176.442.690.018</b>	<b>129.994.826.292</b>
<b>Total laba (rugi) bersih per saham</b>	<b>2.474.551</b>	<b>(816.746)</b>	<b>472.649</b>	<b>4.267.820</b>	<b>3.009.979</b>

\*) Tidak diaudit

## DIVIDEN PERSEROAN

Tahun Buku	Dividen Tunai (dalam Rupiah)	Jumlah Lembar Saham	Dividen Tunai per Saham (dalam Rupiah)
2018	19.808.758.840	40,000	495.218,971
2019	-	40,000	-
2020	-	40,000	-

Catatan: Sampai dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan tidak membagikan dividen tunai.

## RASIO-RASIO PENTING

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>					
Penjualan Neto	46,31	n/a	(31,32)	11,29	n/a
Beban Pokok Penjualan	34,66	n/a	(27,40)	9,23	n/a
Laba Bruto	180,11	n/a	(51,08)	23,00	n/a
Laba Neto untuk Periode/Tahun Berjalan	342,80	n/a	(95,44)	40,41	n/a
Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	322,43	n/a	(104,74)	35,73	n/a
EBITDA	472,35	n/a	(53,68)	21,42	n/a
Jumlah Aset	21,04	n/a	6,87	12,80	n/a
Jumlah Liabilitas	21,65	n/a	11,54	2,44	n/a
Jumlah Ekuitas	19,79	n/a	(1,55)	37,96	n/a
<b>Rasio Keuangan (%)</b>					
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	207,42	n/a	204,24	180,28	242,79
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	67,47	n/a	67,13	64,32	70,83
Jumlah Aset Lancar/Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	105,36	n/a	95,71	100,69	106,42
Jumlah Ekuitas/Jumlah Aset	32,53	n/a	32,87	35,68	29,17
Jumlah Ekuitas/ Jumlah Aset Tetap	75,23	n/a	65,83	71,46	64,91
Jumlah Aset Tetap/Jumlah Utang Jangka Panjang	185,11	n/a	195,77	233,87	177,80
Interest Coverage Ratio <sup>1</sup>	5,92x	n/a	1,26x	5,73x	4,40x





Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> <sup>2</sup>	3,01x	n/a	1,80x	3,43x	2,94x
<b>Rasio Usaha (%)</b>					
Laba Bruto Margin	15,34	8,02	11,79	16,55	14,98
Laba Neto untuk Periode/Tahun Berjalan Margin	7,66	(4,62)	0,42	6,39	5,06
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Margin	8,06	(5,30)	(0,45)	6,46	5,30
EBITDA Margin	16,25	4,15	9,40	13,93	12,77
Laba Bersih Tahun Berjalan/Total Aset	5,11	n/a	0,49	11,50	9,24
Laba Komprehensif/Total Aset	5,37	n/a	(0,52)	11,65	9,68
Laba Bersih Tahun Berjalan/Total Ekuitas	15,70	n/a	1,49	32,24	31,68
Laba Komprehensif/Total Ekuitas	16,52	n/a	(1,57)	32,64	33,18

\*) Tidak diaudit

1) Laba usaha / Beban keuangan periode/tahun berjalan

2) EBITDA / (Beban keuangan periode/tahun berjalan + Pembayaran uang pokok periode/tahun berjalan)

## RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Berikut adalah rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang termasuk tingkat pemenuhannya pada Perseroan dan Perusahaan Anak.

### Perseroan

Rasio	Nilai yang Dipersyaratkan	Pemenuhan Nilai yang Dipersyaratkan
		30 Juni 2021
<i>Current Ratio</i>	$\geq 1,00x$	1,02x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	$\geq 2,50x$	3,01x
<i>Debt to EBITDA</i>	$\leq 3,50x$	3,17x
<i>Debt Equity Ratio</i>	$\leq 2,50x$	1,06x

### DEM

Rasio	Nilai yang Dipersyaratkan	Pemenuhan Nilai yang Dipersyaratkan
		30 Juni 2021
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	$\geq 1,00x$	3,89x
<i>Debt Equity Ratio</i>	$\leq 3,00x$	1,01x
<i>EBITDA/Interest</i>	$\geq 1,00x$	7,18x
<i>Current Ratio</i>	$\geq 1,00x$	0,91x

### DPP

Rasio	Nilai yang Dipersyaratkan	Pemenuhan Nilai yang Dipersyaratkan
		30 Juni 2021
<i>Debt Equity Ratio</i>	$\leq 2,50x$	1,37x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	$\geq 1,10x$	2,31x

### DCI

Rasio	Nilai yang Dipersyaratkan	Pemenuhan Nilai yang Dipersyaratkan
		30 Juni 2021
<i>Debt Equity Ratio</i>	$\leq 5,00x$	0,64x
<i>Loan to EBITDA</i>	$\leq 5,00x$	1,09x
<i>Current Ratio</i>	$\geq 1,00x$	0,86x

### DPA

Rasio	Nilai yang Dipersyaratkan	Pemenuhan Nilai yang Dipersyaratkan
		30 Juni 2021
<i>Loan to Value</i>	$\leq 80\%$	6,50%

### DPT

Rasio	Nilai yang Dipersyaratkan	Pemenuhan Nilai yang Dipersyaratkan
		30 Juni 2021
<i>Loan to Value</i>	$\leq 80\%$	11,10%



## V. ANALISA DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVII dari Prospektus ini. Analisis dan pembahasan yang disajikan berikut mengandung kalimat-kalimat yang juga menggambarkan risiko dan ketidakpastian. Hasil akhir sebenarnya dapat berbeda secara signifikan dengan hal-hal yang dimaksud dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan signifikan sudah termasuk dalam kalimat-kalimat tersebut, tetapi tidak terbatas pada analisis dan pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab VI mengenai Faktor Risiko.*

*Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang terdapat di dalam Prospektus ini berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 30 Juni 2021 dan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021, serta tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi, yang ditandatangani oleh Hedy, laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi, yang ditandatangani oleh Hedy, laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi dengan penekanan suatu hal, yang ditandatangani oleh Hedy, dan laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi, yang ditandatangani oleh Erna. Sedangkan laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 tidak diaudit.*

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

### 1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Dharma Polimetal berdasarkan Akta Pendirian No. 74 tanggal 27 Maret 1989, yang dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7257.HT.01.01.TH'89 tanggal 9 Agustus 1989, telah didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan No. 81/Leg/1990 pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Februari 1990, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 28 Maret 1990, Tambahan No. 1159 ("**Akta Pendirian Perseroan**" berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu-waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**").

Sejak pendirian, Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 199 tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain:



- a. Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan dan mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI;
- b. pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp1.000.000 per saham menjadi Rp100 per saham sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan;
- c. penerbitan saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 1.000.000.000 Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 per saham, untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Republik Indonesia melalui Penawaran Umum Perdana. Pemegang saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan tersebut;
- d. penerbitan saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 125.000.000 saham baru, sebagai sumber efek yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi efek untuk porsi penjatahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam SEOJK No. 15/2020. Pemegang saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang akan dikeluarkan tersebut;
- e. perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT Dharma Polimetal menjadi PT Dharma Polimetal Tbk, dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan;
- f. pemberian Program ESA. Selanjutnya memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Program ESA, termasuk namun tidak terbatas pada menentukan kepastian jumlah saham Program ESA, menentukan tata cara pelaksanaan Program ESA, menentukan kriteria karyawan yang berhak menerima saham Program ESA, dan jumlah karyawan yang akan menerima saham Program ESA, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan agar sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, sehingga mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan;
- h. perubahan domisili Perseroan yang sebelumnya di Jalan Raya Serang KM. 24, Balaraja, Kecamatan Balajara, Tangerang, Banten menjadi di Delta Silicon I, Jl. Angsana Raya Blok A9 No. 8, Kawasan Industri Lippo Cikarang, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat; dan
- i. perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana dilampirkan dalam keputusan sirkuler dalam rangka (i) menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan No. IX.J.1, (b) Peraturan OJK No. 15/2020, (c) Peraturan OJK No. 33/2014 dan (ii) perubahan-perubahan ketentuan lainnya dalam anggaran dasar yang telah dijelaskan sebelumnya.

Akta No. 199/2021 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047058.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 1 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0148877.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 1 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0443220 tanggal 1 September 2021 dan



telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0148877.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 1 September 2021.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- a. Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam;
- b. Industri Paku, Mur dan Baut;
- c. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Semi Trailer;
- d. Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih;
- e. Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga;
- f. Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga;
- g. Industri Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak;
- h. Aktivitas Perusahaan Holding;
- i. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;
- j. Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi; dan
- k. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan usaha utama yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam. Kegiatannya termasuk industri penyepuhan logam, *anodizing* dan lain-lain; industri pengolahan panas logam; *deburring*, penyemprotan pasir (*sandblasting*), perobohan (*tumbling*) dan pembersihan logam; industri pewarnaan dan pengukiran atau pemahatan logam; industri pelapisan bukan metalik logam, seperti pelapisan dengan plastik, email atau porselin, lak/pernis dan lain-lain industri pengerasan dan pengkilapan logam; industri pengeboran, pengolahan, penggilingan, pengikisan, pembentukan, pemutaran, *broaching*, *leveling*, penggergajian, penghalusan, penajaman, penyemiran, pengelasan, penyambungan dan lain-lain bagian pekerjaan logam; dan industri pemotongan atau penulisan pada logam dengan sinar laser;
2. Usaha pembuatan paku, mur, baut dan barang berulir sejenis yang terbuat dari besi, baja, tembaga, aluminium dan logam lainnya;
3. Usaha pembuatan bagian-bagian mobil atau karoseri kendaraan bermotor, seperti bak truk, bodi bus, bodi *pick up*, bodi untuk kendaraan penumpang, dan kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus, seperti kontainer, caravan dan mobil tangki. Termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan bagian-bagiannya;
4. Usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti *leaf spring*, radiator, *fuel tank*, *muffler*, rem, *gearboxes*/persnelling, AS roda, *road wheel*, *suspension shock absorber*, *silencer*, pipa pembuangan, kataliser pengubah, kopling, roda kemudi, sistem kolom kemudi dan kotak kemudi; suku cadang dan aksesori untuk bodi karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk pengaman, pintu, bumper, airbag; tempat duduk mobil; peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti generator, alternator, busi, *ignition wiring harnesses/starter*, sistem buka tutup pintu dan jendela otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel instrumen, pengatur voltase; inverter untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih; dan lain-lain;
5. Usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti sepeda motor, moped, skuter, bemo, aside-cars dan sejenisnya dengan menggunakan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api atau berputar, atau motor listrik untuk penggerak. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor;



6. Usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti motor pembakaran dalam, *suspense* dan knalpot. Termasuk inverter untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga; dan
  7. Usaha pembuatan dan perakitan macam macam sepeda dan becak, seperti sepeda tanpa motor, sepeda roda tiga (pengantar), tandem (sepeda gandeng), dan sepeda anak-anak baik roda dua maupun roda tiga, termasuk pula pembuatan kereta bayi dan kendaraan difabel atau kursi roda baik bermotor maupun tidak.
- B. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama di atas adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
  2. Ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;
  3. Usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari besi dan baja. Termasuk Industri tabung, pipa dan profile berongga baja tanpa kelim hasil pembentukan gulungan panas, *hot drawing* atau *hot extruding*, gulungan dingin atau *cold drawing*; industri tabung dan pipa baja las hasil pengelasan dan pembentukan panas atau dingin, sebagai proses lanjutan dari gulungan dingin atau *cold drawing*; dan industri *fittings* pipa baja, seperti *flat flanges* dan *flanges with forged collar, butt welded fittings, threaded fittings* dan *socket-welded fittings*; dan
  4. Usaha perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya.

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan memiliki 2 pabrik dan 1.492 karyawan. Sedangkan, Perusahaan Anak memiliki 6 pabrik dan 2.421 karyawan.

## **2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN**

### **Kondisi Perekonomian dan Pasar yang Mempengaruhi Industri Otomotif Indonesia**

Kondisi perekonomian yang tidak menentu secara tidak langsung dapat memiliki pengaruh terhadap kondisi keuangan Perseroan. Perlambatan pertumbuhan ekonomi, inflasi yang tinggi, dan penurunan harga komoditas yang diproduksi oleh Indonesia akan memberikan dampak negatif pada daya beli masyarakat yang dapat menyebabkan berkurangnya permintaan atas produk otomotif. Selain itu, terganggunya rantai pasokan dalam industri otomotif dapat mempengaruhi bisnis otomotif di Indonesia yang secara langsung akan memberikan dampak negatif pada bisnis Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak pada bidang industri pendukung otomotif. Permintaan atas kendaraan bermotor memiliki korelasi yang besar dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan yang menentukan perilaku konsumsi konsumen.

Namun sebaliknya, apabila ekonomi masih tumbuh dengan inflasi yang stabil, maka akan menyebabkan peningkatan daya beli masyarakat sehingga permintaan atas produk Perseroan meningkat. Selain itu, produk Perseroan merupakan produk penunjang kebutuhan sekunder mayoritas masyarakat di Indonesia,



yakni kebutuhan atas kendaraan bermotor. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian dalam jangka waktu pendek dapat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat permintaan atas produk Perseroan.

### **Perubahan Harga Bahan Baku**

Biaya bahan baku Perseroan merupakan komponen terbesar dari keseluruhan biaya operasional, sehingga perubahan harga bahan baku akan sangat mempengaruhi struktur biaya Perseroan. Sebagai contoh, salah satu bahan baku utama Perseroan adalah besi baja kualitas otomotif (*automotive grade*) dengan berbagai spesifikasi untuk memenuhi produksi berbagai komponen otomotif. Besi baja merupakan komoditas yang berfluktuasi mengikuti *supply* dan *demand* pasar. Dalam beberapa tahun terakhir, harga komoditas besi baja mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang mempengaruhi harga pembelian bahan baku yang dibeli Perseroan dari dalam maupun luar negeri, sehingga hal tersebut juga mempengaruhi beban pokok penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak. Selain besi baja, bahan baku yang dibutuhkan Perseroan seperti komoditas plastik dan tembaga juga berfluktuasi mengikuti pasar.

### **Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan pemerintah dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap industri otomotif dan rantai pasokannya. Perseroan saat ini bergerak dalam industri yang dapat terpengaruh secara signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi dan Tarif Dasar Listrik. Apabila terdapat kebijakan Pemerintah dalam Upah Minimum Provinsi atau Tarif Dasar Listrik, maka hal tersebut dapat berpengaruh pada beban Perseroan.

### **Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing**

Perseroan saat ini melakukan pembelian dari luar negeri dalam mata uang asing seperti Dolar Amerika Serikat dan Yen Jepang. Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing akan mengakibatkan kenaikan atas konversi nilai harga beli Perseroan kepada penjual luar negeri sehingga akan menyebabkan kenaikan pada beban pokok penjualan Perseroan. Pergerakan nilai tukar mata uang asing tersebut akan terus dimonitor dan dikelola oleh Perseroan.

## **3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

### **Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian berdasarkan PSAK mengharuskan penggunaan asumsi dan estimasi akuntansi kritis tertentu. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian juga mengharuskan manajemen untuk melakukan pertimbangan di dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Hal yang melibatkan pertimbangan dengan tingkat kompleksitas yang tinggi, atau asumsi dan estimasi yang bersifat signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

## **4. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Kebijakan akuntansi yang diadopsi adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi keuangan tahun sebelumnya, kecuali bagi pengadopsian PSAK dan ISAK yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021. Perubahan kebijakan akuntansi Perseroan dan entitas anak, dibuat sebagaimana disyaratkan sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.





Standar baru, amandemen, penyesuaian dan interpretasi yang telah diterbitkan, dan yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 55, “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”;
- Amandemen PSAK 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”;
- Amandemen PSAK 62, “Kontrak Asuransi”;
- Amandemen PSAK 71, “Instrumen Keuangan”;
- Amandemen PSAK 73, “Sewa”; dan
- Amandemen PSAK 112, “Akuntansi Wakaf”.

## 5. ANALISIS KEUANGAN

### 5.1. Pertumbuhan Penjualan Neto, Laba Bruto, Laba Tahun Berjalan dan Jumlah Rugi (Laba) Komprehensif Tahun Berjalan

Tabel berikut merupakan tabel penjualan, beban, laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Penjualan neto	1.306.641.259.556	893.042.977.011	1.874.639.936.352	2.729.392.586.717	2.452.403.275.598
Beban pokok penjualan	(1.106.143.194.980)	(821.464.493.156)	(1.653.656.663.130)	(2.277.624.432.254)	(2.085.113.285.057)
<b>Laba bruto</b>	<b>200.498.064.576</b>	<b>71.578.483.855</b>	<b>220.983.273.222</b>	<b>451.768.154.463</b>	<b>367.289.990.541</b>
Beban penjualan dan pemasaran	(16.315.426.253)	(15.570.596.072)	(30.723.106.736)	(37.139.369.274)	(33.754.250.234)
Beban umum dan administrasi	(55.401.500.249)	(73.357.106.513)	(141.492.786.941)	(167.143.096.537)	(140.006.613.783)
Pendapatan operasi lain-lain	27.070.298.114	7.738.129.165	25.824.022.760	41.356.440.055	27.941.370.109
Beban operasi lain-lain	(664.606.862)	(7.552.693.700)	(7.162.682.683)	(8.559.548.460)	(5.807.466.187)
<b>Laba (rugi) usaha</b>	<b>155.186.829.326</b>	<b>(17.163.783.265)</b>	<b>67.428.719.622</b>	<b>280.282.580.247</b>	<b>215.663.030.446</b>
Pendapatan keuangan	840.022.920	1.458.789.773	2.209.496.134	1.899.558.877	1.796.369.627
Beban keuangan	(26.218.566.259)	(25.727.512.859)	(53.652.119.153)	(48.941.729.302)	(49.000.067.882)
<b>Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan</b>	<b>129.808.285.987</b>	<b>(41.432.506.351)</b>	<b>15.986.096.603</b>	<b>233.240.409.822</b>	<b>168.459.332.191</b>
<b>Beban pajak penghasilan</b>					
Kini	(27.519.575.380)	(1.155.919.160)	(8.922.761.980)	(61.068.912.250)	(44.414.990.500)
Penyesuaian tarif pajak	-	1.416.192.463	1.416.192.463	-	(2.951.673.283)
Tanggungan	(2.189.359.773)	(55.154.917)	(534.703.385)	2.117.525.618	3.034.931.088
<b>Beban pajak penghasilan - neto</b>	<b>(29.708.935.153)</b>	<b>205.118.386</b>	<b>(8.041.272.902)</b>	<b>(58.951.386.632)</b>	<b>(44.331.732.695)</b>
<b>Laba (rugi) neto untuk periode/tahun berjalan</b>	<b>100.099.350.834</b>	<b>(41.227.387.965)</b>	<b>7.944.823.701</b>	<b>174.289.023.190</b>	<b>124.127.599.496</b>
Penghasilan komprehensif lain:					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali dari program pensiun manfaat pasti	6.705.914.164	(4.026.496.804)	(17.084.801.599)	2.871.555.771	7.822.969.063
Penyesuaian tarif pajak	-	(2.986.784.662)	(2.986.784.662)	-	-
Manfaat pajak terkait	(1.475.301.116)	885.829.298	3.758.656.352	(717.888.943)	(1.955.742.267)
<b>Penghasilan (beban) komprehensif lain</b>	<b>5.230.613.048</b>	<b>(6.127.452.168)</b>	<b>(16.312.929.909)</b>	<b>2.153.666.828</b>	<b>5.867.226.796</b>
<b>Total laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan</b>	<b>105.329.963.882</b>	<b>(47.354.840.133)</b>	<b>(8.368.106.208)</b>	<b>176.442.690.018</b>	<b>129.994.826.292</b>
<b>Total laba (rugi) neto yang dapat diatribusikan kepada:</b>					
Pemilik entitas induk	98.982.037.135	(32.669.847.841)	18.905.959.594	170.712.807.960	120.399.142.115



Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Kepentingan non-pengendali	1.117.313.699	(8.557.540.124)	(10.961.135.893)	3.576.215.230	3.728.457.381
<b>Total</b>	<b>100.099.350.834</b>	<b>(41.227.387.965)</b>	<b>7.944.823.701</b>	<b>174.289.023.190</b>	<b>124.127.599.496</b>
<b>Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:</b>					
Pemilik entitas induk	104.072.094.785	(38.073.266.481)	4.101.413.388	172.836.436.528	125.745.243.087
Kepentingan non-pengendali	1.257.869.097	(9.281.573.652)	(12.469.519.596)	3.606.253.490	4.249.583.205
<b>Total</b>	<b>105.329.963.882</b>	<b>(47.354.840.133)</b>	<b>(8.368.106.208)</b>	<b>176.442.690.018</b>	<b>129.994.826.292</b>
<b>Total laba (rugi) bersih per saham</b>	<b>2.474.551</b>	<b>(816.746)</b>	<b>472.649</b>	<b>4.267.820</b>	<b>3.009.979</b>

\*) Tidak diaudit

### 5.1.1. Penjualan Neto

Berikut ini merupakan rincian penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak per segmen operasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

Ket.	30 Juni						31 Desember					
	2021		2020		2020		2019		2018			
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Domestik	1.306.473.000.956	99,99	893.007.277.723	100,00	1.874.564.356.850	100,00	2.716.737.830.054	99,54	2.452.403.275.598	100,00		
Ekspor	168.258.600	0,01	35.699.288	0,00	75.579.502	0,00	12.654.756.663	0,46	-	-		
<b>Total</b>	<b>1.306.641.259.556</b>	<b>100,00</b>	<b>893.042.977.011</b>	<b>100,00</b>	<b>1.874.639.936.352</b>	<b>100,00</b>	<b>2.729.392.586.717</b>	<b>100,00</b>	<b>2.452.403.275.598</b>	<b>100,00</b>		

#### Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Penjualan netto Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp413.598.282.545 atau sebesar 46,31% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dari Rp893.042.977.011 menjadi Rp1.306.641.259.556. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan produksi dan penjualan pada segmen roda dua sebesar Rp253.712.696.281 atau sebesar 39,84%, dari Rp636.858.463.539 menjadi Rp890.571.159.820; dan kenaikan produksi dan penjualan segmen roda empat sebesar Rp113.135.453.641 atau sebesar 70,09%, dari Rp161.425.670.812 menjadi Rp274.561.124.453 pada periode 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 30 Juni 2020. Dengan mengacu pada kinerja pasar bisnis otomotif yang kurang baik pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, Perseroan menilai tahun 2021 akan menjadi awal dari pemulihan bisnis otomotif di Indonesia. Hal tersebut membuat Perseroan melakukan langkah strategis untuk lebih agresif dalam meningkatkan produksi dan varian produk baru seperti *Rear Seat Entertainment*, *PP Member* dan *General Parts* di awal tahun 2021 guna meningkatkan penjualan dan pangsa pasarnya di Indonesia. Selama periode ini, performa peningkatan penjualan segmen roda dua dan roda empat Perseroan lebih baik dari peningkatan di industri secara menyeluruh. Pada periode 30 Juni 2021, penjualan kendaraan roda dua di Indonesia untuk domestik dan ekspor meningkat sebesar 33,34% dari 2,13 juta unit menjadi 2,55 juta unit, sedangkan penjualan kendaraan roda empat di Indonesia meningkat sebesar 33,48% dari 290.582 unit menjadi 387.873 unit dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020.

#### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penjualan netto Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp854.752.650.365 atau sebesar 31,32% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp2.729.392.586.717 menjadi Rp1.874.639.936.352. Penurunan





tersebut disebabkan oleh kondisi luar biasa/*force majeure* akibat pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat sehingga menyebabkan penurunan ekonomi dan daya beli masyarakat yang signifikan. Hal ini juga membuat kebutuhan masyarakat akan kendaraan roda dua dan roda empat yang merupakan kebutuhan sekunder turun signifikan sampai 40%. Penjualan Perseroan sangat tergantung pada bisnis OEM, sehingga penurunan permintaan akan kendaraan bermotor berdampak langsung pada turunnya penjualan Perseroan. Untuk menanggapi kondisi ini, Perseroan mengambil beberapa langkah strategis antara lain dengan menambah pelanggan baru guna menghasilkan penjualan tambahan sehingga meningkatkan pangsa pasar Perseroan. Oleh karena itu, penurunan penjualan Perseroan berhasil ditekan menjadi sebesar 31,32%, yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan penurunan penjualan kendaraan bermotor di Indonesia yang turun sebesar 40%.

### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Penjualan neto Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp276.989.311.119 atau sebesar 11,29% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp2.452.403.275.598 menjadi Rp2.729.392.586.717. Perseroan mencatat kenaikan terutama pada produk *fastener* sekitar 30,32%, komponen roda empat sekitar 11,94%, *wiring harness* sekitar 19,13%, dan *control cable* sekitar 17,54%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kebijakan *management* Perseroan untuk meningkatkan pangsa pasar dengan penambahan produk baru serta menerapkan *Quality Cost and Delivery* yang efektif terutama pada segmen roda dua dan roda empat untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam melakukan pembelian kembali. Kebijakan Perseroan terbukti efektif dalam meningkatkan penjualan pada tahun 2019, meskipun industri kendaraan roda dua dan roda empat relatif tidak tumbuh pada tahun tersebut.

#### **5.1.2. Beban Pokok Penjualan**

*Berikut ini merupakan rincian beban pokok penjualan Perseroan yang berakhir untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:*

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	30 Juni			31 Desember	
	2021	2020	2020	2019	2018
Bahan baku:					
Awal tahun	105.462.552.807	105.101.676.824	105.101.676.824	105.831.883.277	109.263.134.251
Pembelian	868.269.379.045	595.371.121.530	1.100.657.713.110	1.642.870.598.828	1.528.439.125.237
Akhir tahun	(178.482.643.211)	(166.878.303.350)	(105.462.552.807)	(105.101.676.824)	(105.831.883.277)
Proses di subcon	18.468.653.807	12.315.870.577	33.214.133.902	18.181.512.412	2.662.323.346
Pemakaian bahan baku	813.717.942.448	545.910.365.581	1.133.510.971.029	1.661.782.317.693	1.534.532.699.557
Upah langsung	96.769.311.846	106.270.113.147	179.722.015.843	198.469.704.290	186.817.170.923
Beban pabrikasi tidak langsung:					
Gaji dan honor	62.404.440.588	63.179.546.657	116.904.113.981	125.290.652.658	117.710.587.804
Penyusutan	54.215.102.070	51.295.919.075	102.936.928.581	94.707.613.482	93.667.564.825
Bahan pembantu	47.259.618.481	30.179.494.636	56.441.346.985	82.935.473.830	75.512.102.032
Listrik dan air	18.093.476.318	15.392.953.836	34.116.374.858	43.639.038.526	41.752.186.237
Perbaikan dan pemeliharaan	10.615.778.711	9.311.967.251	18.516.887.037	23.248.864.610	33.818.415.703
Bahan bakar	2.485.396.496	3.168.109.012	5.408.265.670	7.454.823.441	8.951.932.590
Lain-lain	9.326.822.257	10.313.170.975	19.958.195.229	20.528.669.680	3.041.862.344
Total beban pabrikasi tidak langsung	204.400.634.921	182.841.161.442	354.282.112.341	397.805.136.227	374.454.651.535
Total beban produksi	1.114.887.889.215	835.021.640.170	1.667.515.099.213	2.258.057.158.210	2.095.804.522.015
Barang dalam proses:					
Awal tahun	36.945.591.642	30.454.289.953	30.454.289.953	47.384.316.536	35.952.413.649
Mutasi biaya promosi	(249.300.000)	(373.952.760)	(1.184.166.573)	-	-
Reklasifikasi aset tetap assembly robot	(525.957.911)	-	-	-	-
Akhir tahun	(51.197.261.279)	(41.603.512.835)	(36.945.591.642)	(30.454.289.953)	(47.384.316.536)
Total beban pokok produksi	1.099.860.961.667	823.498.464.528	1.659.839.630.951	2.274.987.184.793	2.084.372.619.128
Barang jadi:					



Keterangan	30 Juni			31 Desember	
	2021	2020	2020	2019	2018
Awal tahun	30.183.011.098	24.000.043.277	24.000.043.277	26.637.290.738	28.096.727.312
Pengurangan	-	-	-	-	(718.770.645)
Akhir tahun	(23.900.777.785)	(26.034.014.649)	(30.183.011.098)	(24.000.043.277)	(26.637.290.738)
<b>Total</b>	<b>1.106.143.194.980</b>	<b>821.464.493.156</b>	<b>1.653.656.663.130</b>	<b>2.277.624.432.254</b>	<b>2.085.113.285.057</b>

***Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020***

Beban pokok penjualan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp284.678.701.824 atau sebesar 34,66% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dari Rp821.464.493.156 menjadi Rp1.106.143.194.980. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pemakaian bahan baku sebesar Rp267.807.576.867 atau 49,06% dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi Perseroan selama tahun 2021. Sampai dengan periode 30 Juni 2021, penjualan Perseroan mengalami kenaikan yang lebih tinggi, yaitu sebesar 46,31%, dibandingkan dengan kenaikan beban pokok penjualannya, yaitu sebesar 34,66%. Hal ini dapat terjadi karena Perseroan menerapkan strategi efisiensi dalam mengelola beban pokok penjualan, terutama pada penghematan upah kerja langsung yang dinilai tidak efisien dalam meningkatkan kapasitas produksi, seperti yang timbul akibat biaya lembur atau alokasi jumlah pekerja *shift* pabrik yang tidak efisien, sehingga Perseroan dapat melakukan penghematan biaya sebesar Rp9.500.801.301. Pada komponen beban pokok penjualan, upah kerja langsung merupakan biaya tetap produksi Perseroan yang wajib dikelola secara efisien; oleh karena itu hal ini akan menjadi salah satu strategi utama Perseroan yang akan terus diperhatikan dan menjadi fokus utama Perseroan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Beban pokok penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp623.967.769.124 atau sebesar 27,40% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp2.277.624.432.254 menjadi Rp1.653.656.663.130. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan aktivitas penjualan Perseroan sebesar 31,32% akibat pandemi Covid-19, yang mengakibatkan penurunan pada pemakaian bahan baku yang cukup signifikan sebesar Rp528.271.346.664 atau 31,79% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan pada pemakaian bahan baku merupakan strategi Perseroan untuk mengendalikan persediaan yang berlebihan pada kondisi pasar yang kurang baik, dengan tetap memperhatikan ketersediaan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk memenuhi aktivitas produksi di tahun 2020. Sepanjang tahun 2020, Perseroan juga mengambil langkah-langkah strategis lainnya dalam melakukan penghematan biaya seperti penghematan upah kerja langsung, dimana Perseroan dapat menurunkan upah kerja langsung tambahan yang berasal dari jam kerja, biaya lembur dan alokasi jumlah pekerja *shift* pabrik yang tidak efisien sebesar Rp18.747.688.447 atau 9,45% dan pada beban pabrikasi tidak langsung seperti pada penggunaan bahan pembantu sebesar Rp26.494.126.845 atau 31,95%.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Beban pokok penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp192.511.147.197 atau sebesar 9,23% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp2.085.113.285.057 menjadi Rp2.277.624.432.254. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan aktivitas penjualan Perseroan, terutama pada peningkatan



pemakaian bahan baku sebesar Rp127.249.618.136 atau 8,29% untuk kebutuhan produksi. Dalam upaya Perseroan untuk melakukan efisiensi produksi, Perseroan menerapkan langkah-langkah strategis dalam mengendalikan biaya lainnya, seperti pada upah kerja langsung, gaji dan honor serta bahan pembantu untuk memastikan peningkatan beban pokok penjualan agar lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan penjualan. Pada tahun 2019, kenaikan total beban pokok penjualan adalah sebesar 9,23%, namun kenaikan penjualan Perseroan adalah sebesar 11,29%.

### **5.1.3. Laba Bruto**

#### ***Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020***

Laba bruto Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp128.919.580.721 atau sebesar 180,11% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dari Rp71.578.483.855 menjadi Rp200.498.064.576. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan penjualan sebesar 46,31% yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan beban pokok penjualan sebesar 34,66%. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan dalam meningkatkan efisiensi produksi baik pada beban langsung maupun beban pabrikasi tidak langsung. Peningkatan laba kotor Perseroan juga merupakan hasil dari kemampuan Perseroan dalam mengendalikan biaya operasional, terutama pada upah kerja langsung yang turun dengan meningkatkan efisiensi pada jumlah tenaga kerja, jam kerja dan biaya lembur sebesar Rp9.500.801.301 atau 8,94%, gaji dan honor yang turun sebesar Rp775.106.069 atau 1,23% dan pemakaian bahan pembantu yang turun sebesar Rp17.080.123.845 atau 56,60%.

#### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Laba bruto Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp230.784.881.241 atau sebesar 51,08% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp451.768.154.463 menjadi Rp220.983.273.222. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan penjualan yang signifikan akibat kondisi pasar pada pandemi Covid-19. Namun dalam mengelola biaya produksi, Perseroan menerapkan kebijakan untuk mempertahankan seluruh karyawan tetap meskipun penjualan dan bisnis Perseroan mengalami penurunan yang signifikan. Perseroan menilai bahwa dengan mempertahankan karyawan tetap yang ada, maka Perseroan diharapkan akan lebih cepat untuk melakukan pengembangan bisnis dan pemulihan ketika ekonomi Indonesia mulai pulih pasca pandemi Covid-19. Keputusan ini tidak terlepas dari pertimbangan yang memperhitungkan kondisi ekonomi yang terus fluktuatif di tengah pandemi Covid-19.

#### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Laba bruto Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp84.478.163.922 atau sebesar 23,00% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp367.289.990.541 menjadi Rp451.768.154.463. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan penjualan Perseroan yang disertai dengan berhasilnya upaya efisiensi pemakaian bahan baku menjadi 60,88% dari 62,57%, serta mengendalikan biaya tenaga kerja langsung dengan meningkatkan produktivitas sehingga biaya tenaga kerja langsung turun menjadi 7,27% dari 7,62%. Perseroan terus memperhatikan dan menerapkan kebijakan efisiensi dalam pengendalian beban pokok penjualan untuk setiap aktivitas produksi.

### **5.1.4. Beban Penjualan dan Pemasaran**



Berikut ini merupakan rincian beban penjualan dan pemasaran Perseroan yang berakhir untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Pengangkutan	6.534.159.595	5.172.968.068	10.157.694.643	13.830.268.470	12.826.865.693
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	5.921.610.286	6.463.134.656	12.250.521.332	13.012.515.695	11.452.515.008
Transportasi dan perjalanan dinas	947.928.461	2.126.821.555	3.356.917.870	5.334.302.852	2.983.675.887
Promosi dan periklanan	544.834.696	81.363.084	1.395.312.144	112.773.699	11.984.430
Jamuan dan sumbangan	387.289.245	487.158.782	483.092.509	1.306.472.055	1.050.290.072
Lain-lain (saldo di bawah Rp100.000.000)	1.979.603.970	1.239.149.927	3.079.568.238	3.543.036.503	5.428.919.144
<b>Jumlah</b>	<b>16.315.426.253</b>	<b>15.570.596.072</b>	<b>30.723.106.736</b>	<b>37.139.369.274</b>	<b>33.754.250.234</b>

Lain-lain di atas merupakan biaya yang terkait dengan biaya kontribusi, biaya penggantian, biaya sewa mobil, biaya pos, biaya hiburan dan biaya telepon.

**Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020**

Beban penjualan dan pemasaran Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp744.830.181 atau sebesar 4,78% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dari Rp15.570.596.072 menjadi Rp16.315.426.253. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan penjualan sebesar 46,31%, hal ini berdampak pada kenaikan biaya pengangkutan yang dikeluarkan Perseroan dalam proses pengiriman barang jadi ke pelanggan, sebesar Rp1.361.191.527 atau 26,31%. Selain itu, biaya promosi dan periklanan yang dikeluarkan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp463.471.612 atau 569,63%. Kenaikan biaya promosi dan periklanan ini berkaitan dengan pemasaran produk-produk baru Perseroan yang dijual langsung ke masyarakat, seperti roda tiga dan sepeda, yang merupakan salah satu strategi Perseroan dalam pengembangan bisnis baru. Untuk periode yang sama, Perseroan melakukan penghematan biaya pada pengeluaran transportasi dan perjalanan dinas sebesar Rp1.178.893.094 atau 55,43%. Pada situasi pandemi Covid-19, aktivitas perjalanan dinas yang dilakukan oleh karyawan Perseroan mayoritas dilakukan secara *online*, sehingga dapat memangkas biaya tersebut.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Beban penjualan dan pemasaran Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp6.416.262.538 atau sebesar 17,28% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp37.139.369.274 menjadi Rp30.723.106.736. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan penjualan yang signifikan sehingga menyebabkan penurunan biaya pengiriman barang sebesar 26,55%, biaya jamuan dan sumbangan sebesar 63,02%, transportasi dan perjalanan dinas sebesar 37,07%, serta biaya gaji, upah dan kesejahteraan karyawan sebesar 5,86%. Meskipun terdapat banyak penurunan pada beban penjualan dan pemasaran di atas, biaya promosi dan periklanan Perseroan pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang disebabkan oleh aktivitas pemasaran atas produk yang dijual langsung ke masyarakat, seperti sepeda dan kendaraan roda tiga, yang merupakan salah satu strategi Perseroan dalam pengembangan bisnis baru.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Beban penjualan dan pemasaran Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp3.385.119.040 atau sebesar 10,03% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp33.754.250.234 menjadi Rp37.139.369.274. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan penjualan sehingga biaya tenaga kerja pemasaran naik



sebesar 13,62%, transportasi dan perjalanan dinas naik sebesar 78,78%, serta biaya jamuan dan sumbangan naik sebesar 24,39%. Dalam pengeluaran pada beban penjualan dan pemasaran, Perseroan terus memperhatikan penghematan biaya untuk mencapai efisiensi yang optimal.

#### 5.1.5. Beban Umum dan Administrasi

Berikut ini merupakan rincian beban umum dan administrasi Perseroan yang berakhir untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		2020	31 Desember	
	2021	2020		2019	2018
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	36.361.976.309	57.271.926.484	105.486.797.315	123.770.475.230	101.526.698.902
Jamuan dan sumbangan	5.185.631.341	4.097.262.033	9.708.635.983	16.892.283.178	16.211.741.897
Penyusutan	2.921.189.774	2.964.303.149	5.777.962.001	5.278.624.092	3.846.226.125
Honorarium tenaga ahli	2.250.126.191	1.364.155.226	4.333.764.252	2.862.341.973	2.500.164.570
Perbaikan dan pemeliharaan	2.159.512.783	2.269.048.631	4.348.064.341	4.114.966.233	3.234.898.940
Sewa	2.023.693.037	753.638.286	1.744.214.062	1.565.736.109	1.719.367.386
Pajak dan perijinan	1.314.978.809	1.374.518.572	3.985.610.057	3.157.915.730	2.473.183.754
Administrasi bank	584.721.625	605.291.712	796.856.076	974.129.405	966.682.257
Perlengkapan kantor	584.341.922	702.524.719	1.466.996.435	2.296.241.622	1.560.883.682
Komunikasi	506.251.372	557.141.030	1.200.120.424	1.268.155.777	715.284.425
Transportasi dan perjalanan dinas	431.980.914	623.263.805	944.900.078	2.379.844.965	948.590.942
Utilitas	305.042.710	401.332.871	716.941.203	1.033.042.462	1.081.118.199
Lain-lain (saldo di bawah Rp500.000.000)	772.053.462	372.699.995	981.924.714	1.549.339.761	3.221.772.704
<b>Jumlah</b>	<b>55.401.500.249</b>	<b>73.357.106.513</b>	<b>141.492.786.941</b>	<b>167.143.096.537</b>	<b>140.006.613.783</b>

Lain-lain di atas merupakan biaya yang terkait dengan biaya perekrutan karyawan, biaya asuransi, biaya pos dan biaya telekomunikasi.

#### **Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020**

Beban umum dan administrasi Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami penurunan sebesar Rp17.955.606.264 atau sebesar 24,48% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dari Rp73.357.106.513 menjadi Rp55.401.500.249. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya biaya gaji, upah dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp20.909.950.175 atau 36,51%. Hal ini merupakan dampak dari keberhasilan Perseroan untuk menerapkan strategi efisiensi biaya, terutama pada pengendalian sumber daya manusia yang lebih efektif.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp25.650.309.596 atau sebesar 15,35% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp167.143.096.537 menjadi Rp141.492.786.941. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan penjualan sehingga berdampak pada penurunan biaya tenaga kerja administrasi sebesar 14,77%, biaya jamuan dan sumbangan sebesar 42,53%, serta biaya transportasi dan perjalanan dinas sebesar 60,30%.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**



Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp27.136.482.754 atau sebesar 19,38% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp140.006.613.783 menjadi Rp167.143.096.537. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan penjualan sehingga biaya tenaga kerja administrasi naik sebesar 21,91%, biaya transportasi dan perjalanan dinas naik sebesar 150,88%, biaya honorarium tenaga ahli naik sebesar 14,49% dan pembayaran pajak dan lisensi naik sebesar 27,69%.

#### 5.1.6. Pendapatan Operasi Lain-Lain

Berikut ini merupakan rincian pendapatan operasi lain-lain Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Pendapatan scrap	9.710.019.131	6.270.084.251	12.650.312.936	16.000.290.928	16.089.517.492
Pendapatan atas klaim asuransi	5.864.712.000	-	-	-	-
Laba atas penjualan aset tetap	5.823.192.959	418.562.500	3.503.461.767	5.660.201.440	4.144.349.213
Laba dari investasi asosiasi	2.950.271.428	-	4.300.597.964	10.433.982.649	6.052.747.440
Laba selisih kurs	1.863.657.706	-	-	2.479.706.402	-
Lain-lain	858.444.890	1.049.482.414	5.369.650.093	6.782.258.636	1.654.755.964
<b>Jumlah</b>	<b>27.070.298.114</b>	<b>7.738.129.165</b>	<b>25.824.022.760</b>	<b>41.356.440.055</b>	<b>27.941.370.109</b>

Lain-lain di atas salah satunya merupakan pendapatan yang terkait dengan pendapatan penjualan alat crane dan pendapatan penggantian *tooling*.

#### **Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020**

Pendapatan operasi lain-lain Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp19.332.168.949 atau sebesar 249,83% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dari Rp7.738.129.165 menjadi Rp27.070.298.114. Peningkatan tersebut disebabkan oleh naiknya pendapatan *scrap* sebesar Rp3.439.934.880 atau 54,86% yang berdampak dari kenaikan penjualan Perseroan. Selain itu, terdapat kenaikan pada laba atas penjualan aset tetap sebesar Rp5.404.630.459 atau 1.291,24%. Pada periode ini, Perseroan juga mendapatkan penyerapan laba dari Perusahaan Asosiasi, yaitu SDI, sebesar Rp2.950.271.428.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Pendapatan operasi lain-lain Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp15.532.417.295 atau sebesar 37,56% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp41.356.440.055 menjadi Rp25.824.022.760. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan penjualan sehingga jumlah *scrap* besi sisa produksi yang dijual mengalami penurunan sebesar Rp3.349.977.992 atau 20,94%, laba dari Perusahaan Asosiasi, yaitu SDI, mengalami penurunan sebesar Rp6.133.384.685 atau 58,78% serta laba penjualan aset tetap mengalami penurunan sebesar Rp2.156.739.673 atau 38,10%.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Pendapatan operasi lain-lain Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp13.415.069.946 atau sebesar 48,01% dibandingkan dengan tahun





yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp27.941.370.109 menjadi Rp41.356.440.055. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan penjualan Perseroan, selain itu terjadi peningkatan laba dari Perusahaan Asosiasi, yaitu SDI, sebesar Rp4.381.235.209 atau 72,38%, laba penjualan aset tetap sebesar Rp1.515.852.227 atau 36,58% dan laba selisih kurs sebesar Rp2.479.706.402.

#### 5.1.7. Beban Operasi Lain-Lain

Berikut ini merupakan rincian pendapatan dan beban lain-lain Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Penyisihan piutang	228.400.000	-	-	-	-
Penghapusan piutang	450.000	-	-	5.713.514.718	14.188.670
Rugi selisih kurs	273.338.728	2.541.054.989	2.814.183.480	-	4.631.975.745
Rugi dari investasi asosiasi	-	2.598.396.333	-	-	-
Beban pajak	107.176.737	2.032.506.440	2.044.623.178	906.311.610	172.394.134
Penghapusan persediaan	-	-	-	1.700.800.900	-
Lain-lain	55.241.397	380.735.938	2.303.876.025	238.921.232	988.907.638
<b>Jumlah</b>	<b>664.606.862</b>	<b>7.552.693.700</b>	<b>7.162.682.683</b>	<b>8.559.548.460</b>	<b>5.807.466.187</b>

Lain-lain di atas merupakan biaya yang terkait dengan beban administrasi dan penyesuaian atas koreksi yang dilakukan pada tahun berjalan.

#### **Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020**

Beban operasi lain-lain Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami penurunan sebesar Rp6.888.086.838 atau sebesar 91,20% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dari Rp7.552.693.700 menjadi Rp664.606.862. Penurunan tersebut disebabkan oleh kerugian atas selisih kurs, tidak adanya kerugian dari Perusahaan Asosiasi dan beban pajak yang tercatat pada semester 1 tahun 2021.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Beban operasi lain-lain Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.396.865.777 atau sebesar 16,32% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp8.559.548.460 menjadi Rp7.162.682.683. Penurunan tersebut disebabkan oleh tidak adanya penghapusan piutang dan persediaan yang tercatat pada tahun 2020.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Beban operasi lain-lain Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp2.752.082.273 atau sebesar 47,39% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp5.807.466.187 menjadi Rp8.559.548.460. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan penghapusan piutang sebesar Rp5.699.326.048 dan penghapusan persediaan sebesar Rp1.700.800.900.

#### 5.1.8. Laba Usaha





***Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020***

Laba usaha Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp172.350.612.591 atau sebesar 1.004,15% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dari minus Rp17.163.783.265 menjadi Rp155.186.829.326. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan penjualan Perseroan pada periode ini, turunnya beban umum dan administrasi sebesar Rp17.955.606.264 atau 24,48%, turunnya beban operasi lain-lain sebesar Rp6.888.086.838 atau 91,20% dan naiknya pendapatan operasi lain-lain sebesar Rp19.332.168.949 atau 249,83%. Peningkatan yang terjadi pada laba usaha Perseroan juga merupakan hasil dari kemampuan Perseroan dalam mengendalikan biaya operasional dengan menerapkan strategi efisiensi, terutama dalam hal turunnya biaya gaji, upah dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp20.909.950.175 atau 36,51%.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Laba usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp212.853.860.625 atau sebesar 75,94% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp280.282.580.247 menjadi Rp67.428.719.622. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan penjualan yang signifikan sebesar 31,32% sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19, serta kebijakan Perseroan untuk mempertahankan seluruh karyawan tetap meskipun dalam kondisi yang sangat memberatkan keuangan. Hal ini dilakukan Perseroan untuk merealisasikan himbauan pemerintah agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja secara masif. Selain itu, Perseroan menilai bahwa dengan mempertahankan karyawan tetap yang ada, maka Perseroan diharapkan akan lebih cepat untuk melakukan pengembangan bisnis dan pemulihan ketika ekonomi Indonesia mulai pulih pasca pandemi Covid-19. Keputusan ini tidak terlepas dari pertimbangan yang memperhitungkan kondisi ekonomi yang terus fluktuatif di tengah pandemi Covid-19.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Laba usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp64.619.549.801 atau sebesar 29,96% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp215.663.030.446 menjadi Rp280.282.580.247. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan penjualan sebesar 11,29%. Perseroan juga mengambil tindakan serta langkah strategis dalam pengendalian biaya terutama biaya bahan baku utama dan penunjang, serta biaya tenaga kerja. Hal ini menghasilkan peningkatan laba usaha sebesar 29,96%, lebih tinggi dari peningkatan penjualan sebesar 11,29%.

#### **5.1.9. Pendapatan Keuangan**

***Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020***

Pendapatan keuangan Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami penurunan sebesar Rp618.766.853 atau sebesar 42,42% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dari Rp1.458.789.773 menjadi Rp840.022.920. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya pendapatan bunga dari tabungan Perseroan sebesar Rp243.560.491 atau sebesar 42,56%. Perseroan tidak mendapatkan bunga atas deposito pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.



***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Pendapatan keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp309.937.257 atau sebesar 16,32% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp1.899.558.877 menjadi Rp2.209.496.134. Peningkatan tersebut disebabkan oleh naiknya pendapatan bunga dari tabungan Perseroan sebesar Rp527.245.122 atau sebesar 106,24%.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Pendapatan keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp103.189.250 atau sebesar 5,74% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp1.796.369.627 menjadi Rp1.899.558.877. Peningkatan tersebut disebabkan oleh naiknya pendapatan bunga atas deposito Perseroan sebesar Rp158.014.478 atau 12,53%.

**5.1.10. Beban Keuangan**

***Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020***

Beban keuangan Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp491.053.400 atau sebesar 1,91% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dari Rp25.727.512.859 menjadi Rp26.218.566.259. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan pembayaran bunga *leasing* sebesar Rp232.304.138 atau 944,02%.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Beban keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp4.710.389.851 atau sebesar 9,62% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp48.941.729.302 menjadi Rp53.652.119.153. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya biaya bunga *leasing* sebesar Rp87.829.796 atau 74,87% dan kenaikan biaya bunga atas utang bank dan pemegang saham sebesar Rp4.673.644.830 atau 9,67%.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Beban keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp58.338.580 atau sebesar 0,12% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp49.000.067.882 menjadi Rp48.941.729.302. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya biaya bunga *leasing* sebesar Rp163.553.936 atau 58,23%.

**5.1.11. Laba Sebelum Pajak Penghasilan**

***Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020***



Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp171.240.792.338 atau sebesar 413,30% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dari minus Rp41.432.506.351 menjadi Rp129.808.285.987. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan penjualan Perseroan sebesar 46,31% dan keberhasilan Perseroan dalam menerapkan strategi efisiensi atas seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan. Hal ini berdampak pada kenaikan laba bruto sebesar Rp128.919.580.721 atau 180,11% dan kenaikan laba usaha sebesar Rp172.350.612.591 atau 1.004,15%.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp217.254.313.219 atau sebesar 93,15% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp233.240.409.822 menjadi Rp15.986.096.603. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan penjualan sebesar 31,32% serta kebijakan Perseroan untuk mempertahankan seluruh karyawan tetap meskipun dalam kondisi bisnis yang sulit dan tidak dapat diprediksi akibat pandemi Covid-19.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp64.781.077.631 atau sebesar 38,46% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp168.459.332.191 menjadi Rp233.240.409.822. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan penjualan sebesar 11,29% dan strategi pengendalian yang efektif atas seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan. Hal ini berdampak pada penurunan persentase biaya beban pokok terhadap penjualan sebesar 1,58% atau Rp42.994.203.077.

**5.1.12. Laba Periode/Tahun Berjalan**

***Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020***

Laba tahun berjalan Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp141.326.738.799 atau sebesar 342,80% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dari minus Rp41.227.387.965 menjadi Rp100.099.350.834. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan produksi dan penjualan pada segmen roda dua sebesar Rp253.712.696.281 atau sebesar 39,84%; dan kenaikan produksi dan penjualan segmen roda empat sebesar Rp113.135.453.641 atau sebesar 70,09% pada periode 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 30 Juni 2020. Perseroan menilai tahun 2021 akan menjadi awal dari pemulihan bisnis otomotif di Indonesia. Hal tersebut membuat Perseroan melakukan langkah strategis untuk lebih agresif dalam meningkatkan produksi dan varian produk baru di awal tahun 2021 guna meningkatkan penjualan dan pangsa pasarnya di Indonesia. Selain itu, Perseroan juga mampu menerapkan pengendalian biaya yang efektif sehingga berdampak pada kenaikan laba bruto dan laba usaha Perseroan. Pada periode ini, terdapat kenaikan pada pendapatan operasi lain-lain sebesar 249,83%, yang terutama berasal dari penyerapan laba dari Perusahaan Asosiasi, yaitu SDI.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Laba tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp166.344.199.489 atau sebesar 95,44% dibandingkan dengan tahun yang berakhir



pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp174.289.023.190 menjadi Rp7.944.823.701. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan penjualan Perseroan sebesar 31,32% dan kebijakan Perseroan untuk mempertahankan seluruh karyawan tetap meskipun dalam kondisi bisnis yang sulit dan tidak dapat diprediksi akibat pandemi Covid-19. Selain itu, Perseroan menilai bahwa dengan mempertahankan karyawan tetap yang ada, maka Perseroan diharapkan akan lebih cepat dan efisien untuk melakukan pengembangan bisnis dan pemulihan ketika ekonomi Indonesia mulai pulih pasca pandemi Covid-19. Keputusan ini tidak terlepas dari pertimbangan yang memperhitungkan kondisi ekonomi yang terus fluktuatif di tengah pandemi Covid-19.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Laba tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp50.161.423.694 atau sebesar 40,41% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp124.127.559.496 menjadi Rp174.289.023.190. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan penjualan Perseroan sebesar 11,29% dan strategi Perseroan dalam mengendalikan biaya. Perseroan terus memperhatikan dan menerapkan kebijakan efisiensi dalam pengendalian biaya untuk setiap aktivitas produksi. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan laba tahun berjalan Perseroan lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan penjualan Perseroan.

**5.1.13. Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan**

***Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020***

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp152.684.804.015 atau sebesar 322,43% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dari minus Rp47.354.840.133 menjadi Rp105.329.963.882. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan laba periode berjalan sebesar Rp141.326.738.799 atau 342,80% dan kenaikan pendapatan aktuarial sebesar Rp10.732.410.968 atau 266,54%.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***


Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp184.810.796.226 atau sebesar 104,74% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp176.442.690.018 menjadi minus Rp8.368.106.208. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan laba tahun berjalan sebesar Rp166.344.199.489 atau sebesar 95,44% dan penurunan pendapatan aktuarial sebesar Rp19.956.357.370 atau 694,97%.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp46.447.863.726 atau sebesar 35,73% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp129.994.826.292 menjadi Rp176.442.690.018. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan laba tahun berjalan sebesar Rp50.161.423.694 atau sebesar 40,41% dan kenaikan biaya aktuarial sebesar Rp4.951.413.292 atau 63,29%.



**Grafik Pertumbuhan Penjualan Neto, Laba Bruto dan Laba Periode/Tahun Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 (dalam jutaan Rupiah)**



## 5.2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

### 5.2.1. Perkembangan Aset

Tabel berikut ini memperlihatkan komposisi aset Perseroan per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Jumlah Aset	1.959.883.273.545	1.619.181.938.875	1.515.124.101.228	1.343.144.409.906
Aset Lancar	972.612.751.829	668.287.610.011	659.763.540.023	658.401.027.805
Aset Tidak Lancar	987.270.521.716	950.894.328.864	855.360.561.205	684.743.382.101

### Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp340.701.334.670 atau sebesar 21,04% dari sebesar Rp1.619.181.938.875 pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp1.959.883.273.545 pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan net aset tetap sebesar Rp38.940.761.361 atau 4,82% yang disebabkan oleh investasi mesin dan *tooling* untuk proyek baru Perseroan dan Perusahaan Anak terutama pada segmen roda empat seperti *Rear Seat Entertainment*, *PP Member* dan *General Parts* pada tahun 2021. Peningkatan investasi pada mesin dan *tooling* segmen roda empat tersebut terutama disebabkan oleh kebutuhan mesin dan *tooling* baru untuk produk baru. Uang muka Perseroan pada periode ini mengalami peningkatan sebesar Rp75.262.294.155 atau 39,95% yang digunakan untuk penambahan aset tetap. Selain itu, Perseroan juga mencatat adanya peningkatan piutang usaha terhadap pihak ketiga sebesar Rp135.766.830.202 atau 60,26% yang terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan pada segmen roda dua dan roda empat. Perseroan juga meningkatkan persediaan sebesar Rp82.335.680.847 atau 44,68% yang merupakan strategi Perseroan untuk terus mempertahankan aktivitas produksi guna memenuhi pesanan dari pelanggan, strategi ini diterapkan Perseroan menimbang adanya *shortage vessel* dan *container* pada aktivitas pengiriman bahan baku dari luar negeri sejak pandemi Covid-19 serta untuk mengantisipasi kenaikan harga material besi baja.



***Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019***

Jumlah aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp104.057.837.647 atau sebesar 6,87% dari sebesar Rp1.515.124.101.228 pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.619.181.938.875 pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya penambahan net aset tetap sebesar Rp52.012.589.735 atau 6,88% yang berupa pembangunan gedung baru DEM dan DKI, investasi mesin dan *tooling* untuk proyek baru Hyundai yang telah disiapkan Perseroan pada tahun 2020. Hal ini merupakan salah satu strategi ekspansi bisnis Perseroan, yakni dengan penambahan varian produk baru, khususnya pada segmen roda dua dan segmen roda empat. Selain itu, Perseroan melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal sebesar Rp27.440.000.000 melalui skema *Joint-Venture* dengan mitra perusahaan Korea untuk kepemilikan 49% saham pada DKI. Hal ini merupakan strategi Perseroan dalam rangka optimalisasi bisnis, pengembangan teknologi dan perluasan pasar dan mitra bisnis industri otomotif. Uang muka Perseroan pada periode ini mengalami peningkatan sebesar Rp102.177.460.777 atau 118,55% yang digunakan untuk penambahan aset tetap pembelian mesin dan *tooling* serta pembangunan gedung baru dalam rangka persiapan produksi komponen otomotif untuk PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia di akhir tahun 2021. Kenaikan aset Perseroan diimbangi dengan penurunan piutang usaha terhadap pihak ketiga sebesar Rp107.682.116.556 atau 32,34% yang disebabkan oleh penurunan penjualan Perseroan akibat pandemi Covid-19.

***Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018***

Jumlah aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp171.979.691.322 atau sebesar 12,80% dari sebesar Rp1.343.144.409.906 pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp1.515.124.101.228 pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya penambahan net aset tetap sebesar Rp152.841.634.568 atau 25,32% yang berupa investasi pada mesin dan *tooling* untuk proyek baru pada segmen roda dua dan roda empat dari pelanggan utama Perseroan, yakni PT Astra Honda Motor, PT Astra Daihatsu Motor dan PT Honda Prospect Motor pada tahun 2019. Penambahan aset tetap tersebut merupakan salah satu strategi yang diterapkan Perseroan dalam mengeksekusi strategi pengembangan lini bisnis dengan menambah varian produk baru Perseroan. Selain itu, terdapat kenaikan piutang dari pelanggan sebesar Rp31.059.934.508 atau 10,29% yang sejalan dengan kenaikan penjualan Perseroan pada tahun 2019.

- **Aset Lancar**

***Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020***

Aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp304.325.141.818 atau sebesar 45,54% dari sebesar Rp668.287.610.011 pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp972.612.751.829 pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan piutang usaha sebesar Rp136.409.725.202 atau 60,55% yang sejalan dengan kenaikan penjualan Perseroan pada periode ini; kenaikan persediaan sebesar Rp82.335.680.847 atau 44,68% yang merupakan strategi Perseroan untuk terus dapat mempertahankan aktivitas produksi guna memenuhi pesanan dari pelanggan, strategi ini diterapkan Perseroan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada *shortage vessel* dan *container* pada aktivitas pengiriman bahan baku dari luar negeri serta untuk mengantisipasi kenaikan harga material besi baja; dan kenaikan uang muka khususnya untuk pembelian aset tetap sebesar Rp75.262.294.155 atau 39,95% yang merupakan strategi Perseroan untuk menambah varian produk baru khususnya pada segmen roda empat seperti *Rear Seat Entertainment*, *PP Member* dan *General Parts*.





***Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019***

Aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp8.524.069.988 atau sebesar 1,29% dari sebesar Rp659.763.540.023 pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp668.287.610.011 pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan uang muka sebesar Rp102.177.460.777 atau 118,55% yang digunakan untuk penambahan aset tetap yang berupa pembangunan gedung baru DEM dan DKI serta investasi mesin dan *tooling* dan pembangunan gedung baru Perseroan untuk proyek baru Hyundai pada segmen roda empat. Selain itu, terdapat kenaikan kas dan setara kas Perseroan sebesar Rp7.475.264.800 atau 12,24%, dikarenakan adanya penambahan utang bank dan penyerapan laba tahun berjalan Perseroan. Kenaikan aset lancar Perseroan diimbangi dengan penurunan piutang usaha terhadap pihak ketiga sebesar Rp107.682.116.556 atau 32,34% yang disebabkan oleh penurunan penjualan Perseroan akibat pandemi Covid-19.

***Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018***

Aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.362.512.218 atau sebesar 0,21% dari sebesar Rp658.401.027.805 pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp659.763.540.023 pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan piutang usaha khususnya dengan pelanggan sebesar Rp31.060.127.008 atau 10,29% yang sejalan dengan kenaikan penjualan Perseroan pada tahun 2019. Selain itu, terdapat kenaikan uang muka yang dikeluarkan oleh Perseroan sebesar Rp17.030.441.273 atau 24,62% dalam rangka penambahan aset tetap untuk mengeksekusi salah satu strategi Perseroan dalam mengembangkan lini bisnisnya, yaitu dengan menambah varian produk baru Perseroan.

- **Aset Tidak Lancar**

***Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020***

Aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp36.376.192.852 atau sebesar 3,83% dari sebesar Rp950.894.328.864 pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp987.270.521.716 pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan net aset tetap sebesar Rp38.940.761.361 atau 4,82% yang disebabkan oleh investasi mesin dan *tooling* untuk proyek baru Perseroan dan Perusahaan Anak terutama pada segmen roda empat seperti *Rear Seat Entertainment*, *PP Member* dan *General Parts* pada tahun 2021 dan hasil investasi pada Perusahaan Asosiasi sebesar 3,28%, yakni penyerapan laba dari SDI dan DKI sebesar Rp2.950.271.432.

***Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019***

Aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp95.533.767.659 atau sebesar 11,17% dari sebesar Rp855.360.561.205 pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp950.894.328.864 pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya penambahan net aset tetap sebesar Rp52.012.589.735 atau 6,88% yang berupa pembangunan gedung baru DEM dan DKI, investasi mesin dan *tooling* untuk proyek baru Hyundai yang telah disiapkan Perseroan pada tahun 2020. Selain itu, Perseroan melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal sebesar Rp27.440.000.000 melalui skema *Joint-Venture* dengan mitra perusahaan Korea untuk kepemilikan 49% saham pada DKI. Hal ini merupakan strategi Perseroan dalam rangka optimalisasi bisnis, pengembangan teknologi dan perluasan pasar dan mitra bisnis industri otomotif.





**Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018**

Aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp170.617.179.104 atau sebesar 24,92% dari sebesar Rp684.743.382.101 pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp855.360.561.205 pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya penambahan net aset tetap sebesar Rp152.841.634.568 atau 25,32% yang berupa investasi pada mesin dan *tooling* untuk proyek baru pada segmen roda dua dan roda empat dari pelanggan utama Perseroan, yakni PT Astra Honda Motor, PT Astra Daihatsu Motor dan PT Honda Prospect Motor pada tahun 2019. Penambahan aset tetap tersebut merupakan salah satu strategi yang diterapkan Perseroan dalam mengeksekusi strategi pengembangan lini bisnis dengan menambah varian produk baru Perseroan. Selain itu, terdapat penyerapan laba dari SDI sebesar Rp8.734.865.555 pada tahun 2019.

**5.2.2. Perkembangan Liabilitas**

Tabel berikut memperlihatkan komposisi liabilitas Perseroan per tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Jumlah Liabilitas	1.322.354.230.735	1.086.982.859.947	974.556.916.092	951.320.601.949
Liabilitas Jangka Pendek	923.124.932.010	698.227.133.008	655.221.724.532	618.652.836.375
Liabilitas Jangka Panjang	399.229.298.725	388.755.726.939	319.335.191.560	332.667.765.574

**Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020**

Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp235.371.370.788 atau sebesar 21,65% dari sebesar Rp1.086.982.859.947 pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp1.322.354.230.735 pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan utang usaha ke pemasok sebesar Rp132.000.788.237 atau 48,34% yang sejalan dengan kenaikan persediaan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan produksi dan mengantisipasi adanya masalah pada *shortage vessel* dan *container* serta kenaikan harga material besi baja. Selain itu, terdapat kenaikan pada utang bank jangka pendek sebesar Rp47.356.001.543 atau 30,92% yang digunakan untuk pendanaan modal kerja Perseroan; dan kenaikan pada utang bank jangka panjang sebesar Rp31.244.636.679 atau 10,00% yang digunakan untuk pendanaan investasi aset tetap Perseroan dan Perusahaan Anak, yakni investasi mesin dan *tooling* untuk proyek baru terutama pada segmen roda empat seperti *Rear Seat Entertainment*, *PP Member* dan *General Parts* tahun 2021.

**Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019**

Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp112.425.943.855 atau sebesar 11,54% dari sebesar Rp974.556.916.092 pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.086.982.859.947 pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan utang bank jangka pendek sebesar Rp14.793.167.439 yang digunakan untuk pendanaan modal kerja Perseroan di masa sulit pandemi Covid-19. Selain itu, terdapat kenaikan pada utang bank jangka panjang sebesar Rp31.803.550.356 atau 49,53% yang digunakan untuk pendanaan penambahan aset tetap sebesar Rp52.012.589.735 yang berupa pembangunan gedung baru DEM dan DKI, investasi mesin dan *tooling* untuk proyek baru Hyundai yang telah disiapkan Perseroan pada tahun 2020. Hal ini merupakan salah satu strategi ekspansi bisnis Perseroan, yakni dengan penambahan varian produk baru, khususnya pada segmen roda empat. Strategi ini tidak terlepas dari pertimbangan yang memperhitungkan kondisi ekonomi yang terus fluktuatif di tengah pandemi Covid-19.



Pada tahun 2020, terdapat penambahan uang muka pelanggan yang signifikan sebesar Rp71.883.358.541 atau 2.092,23% terutama dari PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia dan PT Astra Daihatsu Motor, dimana uang muka tersebut menjadi porsi yang dibayarkan oleh pelanggan untuk mendanai pembelian *tooling* yang akan digunakan untuk memproduksi produk baru pelanggan tersebut. Hal ini disebabkan oleh penerapan kebijakan Perseroan untuk menjaga arus kas di situasi pandemi Covid-19.

***Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018***

Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp23.236.314.143 atau sebesar 2,44% dari sebesar Rp951.320.601.949 pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp974.556.916.092 pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan utang non-usaha terhadap pihak ketiga sebesar Rp70.362.870.384 atau 773,73% terutama kepada PT Unggul Semesta untuk pembelian mesin produksi, PT Eryan Prima Abadi dan PT Plastikatama Teknologi Industri untuk pembangunan gedung Perseroan. Peningkatan ini diimbangi oleh penurunan di beberapa akun liabilitas lainnya, seperti utang bank jangka pendek sebesar Rp12.974.739.595, utang bank jangka panjang sebesar Rp20.258.497.061 dan uang muka pelanggan sebesar Rp11.944.787.263.

- **Liabilitas Jangka Pendek**

***Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020***

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp224.897.799.002 atau sebesar 32,21% dari sebesar Rp698.227.133.008 pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp923.124.932.010 pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp47.356.001.543 atau 30,92% yang digunakan untuk pendanaan modal kerja Perseroan. Peningkatan pinjaman bank jangka pendek ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada pinjaman *overdraft* dari Bank BCA dan pinjaman *letter of credit* dari Bank CIMB Niaga. Selain itu, terjadi kenaikan utang usaha kepada pemasok sebesar Rp132.000.788.237 atau 48,34% yang sejalan dengan kenaikan persediaan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan produksi dan mengantisipasi adanya masalah pada *shortage vessel* dan *container* serta kenaikan harga material besi baja. Selain itu, terdapat peningkatan utang pajak penghasilan Perseroan sebesar Rp21.034.490.786 atau sebesar 205,67% karena adanya selisih kurangnya pembayaran pajak dari penerapan PPh Pasal 29 pada periode tersebut.

***Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019***

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp43.005.408.476 atau sebesar 6,56% dari sebesar Rp655.221.724.532 pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp698.227.133.008 pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan pinjaman bank jangka pendek yang digunakan Perseroan untuk modal kerja sebesar Rp14.793.167.439 atau 10,69%. Peningkatan pinjaman bank jangka pendek ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada pinjaman *letter of credit* dari Bank CIMB Niaga. Selain itu, terdapat kenaikan pinjaman bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp31.803.550.356 atau 49,53%, terutama dari Bank CIMB Niaga.

***Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018***



Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp36.568.888.157 atau sebesar 5,91% dari sebesar Rp618.652.836.375 pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp655.221.724.532 pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan utang usaha terhadap pemasok luar negeri yang menggunakan mata uang Yen Jepang terutama ke SWS Logistic & Marketing Co., Ltd, sebesar Rp9.705.291.292. Selain itu, terdapat peningkatan utang lain-lain terhadap pihak ketiga sebesar Rp70.362.870.384 atau sebesar 773,73% terutama kepada PT Unggul Semesta untuk pembelian mesin produksi, PT Ervan Prima Abadi dan PT Plastikutama Teknologi Industri untuk pembangunan gedung Perseroan. Selain itu, terdapat kenaikan pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp5.854.332.770 atau 10,03% dari Bank CIMB Niaga dan Bank Danamon.

- **Liabilitas Jangka Panjang**

***Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020***

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp10.473.571.786 atau sebesar 2,69% dari sebesar Rp388.755.726.939 pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp399.229.298.725 pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank jangka panjang terutama dari Bank CIMB Niaga sebesar Rp31.244.636.679 atau sebesar 10,00% yang digunakan untuk pendanaan investasi aset tetap Perseroan dan Perusahaan Anak, yakni investasi mesin dan *tooling* untuk proyek baru terutama pada segmen roda empat seperti *Rear Seat Entertainment*, *PP Member*, *General Parts* pada tahun 2021. Strategi memperluas lini bisnis Perseroan ini tidak terlepas dari pertimbangan yang memperhitungkan kondisi ekonomi yang terus fluktuatif di tengah pandemi Covid-19.

***Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019***

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp69.420.535.379 atau sebesar 21,74% dari sebesar Rp319.335.191.560 pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp388.755.726.939 pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan utang bank jangka panjang terutama dari Bank CIMB Niaga dan Bank BCA sebesar Rp53.833.021.784 atau 20,81%, pinjaman jangka panjang ini digunakan untuk pendanaan penambahan aset tetap sebesar 6,88% yang berupa pembangunan gedung baru DEM dan DKI, investasi mesin dan *tooling* untuk proyek baru Hyundai yang telah disiapkan Perseroan pada tahun 2020. Hal ini merupakan salah satu strategi ekspansi bisnis Perseroan, yakni dengan penambahan varian produk baru, khususnya pada segmen roda empat. Strategi ini tidak terlepas dari pertimbangan yang memperhitungkan kondisi ekonomi yang terus fluktuatif di tengah pandemi Covid-19.

***Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018***

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp13.332.574.014 atau sebesar 4,01% dari sebesar Rp332.667.765.574 pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp319.335.191.560 pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan oleh porsi utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun yang turun sebesar Rp20.258.497.061 atau 7,26% terutama dari Bank CIMB Niaga dan Bank BCA.

### **5.2.3. Perkembangan Ekuitas**

*Tabel berikut memperlihatkan komposisi ekuitas Perseroan per tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:*



(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
<b>EKUITAS</b>				
Modal dasar – modal ditempatkan dan disetor penuh	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000
Tambahan modal disetor	67.442.500.000	67.442.500.000	67.442.500.000	67.328.000.000
Komponen ekuitas lainnya	(14.049.122.048)	(14.049.122.048)	(14.049.122.048)	(6.643.207.238)
Saldo laba	519.745.616.526	415.673.521.741	411.572.108.353	258.544.430.665
Total ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	613.138.994.478	509.066.899.693	504.965.486.305	359.229.223.427
Kepentingan non pengendali	24.390.048.332	23.132.179.235	35.601.698.831	32.594.584.530
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>637.529.042.810</b>	<b>532.199.078.928</b>	<b>540.567.185.136</b>	<b>391.823.807.957</b>

**Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020**

Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp105.329.963.882 atau sebesar 19,79% dari sebesar Rp532.199.078.928 pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp637.529.042.810 pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar Rp104.072.094.785 atau 25,04% yang berdampak dari kenaikan laba komprehensif periode berjalan pada 30 Juni 2021 sebesar Rp152.684.804.015 atau 322,43% dibandingkan dengan laba komprehensif tahun berjalan pada 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh mulai pulihnya bisnis otomotif di Indonesia dan keberhasilan Perseroan dalam upaya meningkatkan penjualan Perseroan dengan penambahan produk baru dan meningkatkan pangsa pasar di Indonesia, serta upaya Perseroan dalam penghematan biaya terutama dengan menekan upah tenaga kerja langsung.


**Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019**

Ekuitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp8.368.106.208 atau sebesar 1,55% dari sebesar Rp540.567.185.136 pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp532.199.078.928 pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp184.810.796.226 atau 104,74%. Hal ini berdampak dari situasi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan penjualan Perseroan.

**Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018**

Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp148.743.377.179 atau sebesar 37,96% dari sebesar Rp391.823.807.957 pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp540.567.185.136 pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar Rp153.027.677.688 atau 59,19% yang berdampak dari kenaikan laba komprehensif tahun berjalan Perseroan sebesar Rp46.447.863.726 atau 35,73%. Hal tersebut merupakan keberhasilan strategi Perseroan dalam upaya meningkatkan penjualan Perseroan dengan penambahan produk baru dan meningkatkan pangsa pasar di Indonesia, serta upaya Perseroan dalam penghematan biaya seperti pada upah kerja langsung, gaji dan honor serta bahan pembantu.

**Grafik Pertumbuhan Jumlah Aset, Jumlah Liabilitas dan Jumlah Ekuitas  
(dalam jutaan Rupiah)**



## 6. LAPORAN ARUS KAS

Tabel berikut ini memuat ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		2020	31 Desember	
	2021	2020*		2019	2018
Kas netto diperoleh dari aktivitas operasi	22.393.473.267	42.065.783.191	228.424.974.454	235.743.458.005	176.047.543.982
Kas netto digunakan untuk aktivitas investasi	(138.934.888.764)	(145.765.479.789)	(320.346.337.498)	(214.081.586.151)	(120.917.703.007)
Kas netto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	87.173.188.798	94.916.114.913	99.396.627.844	(51.868.808.523)	(42.741.539.064)

\*) Tidak diaudit

### • Kas Netto diperoleh dari Aktivitas Operasi

**Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020**

Kas netto diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami penurunan sebesar Rp19.672.309.924 atau sebesar 46,77% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dari Rp42.065.783.191 menjadi Rp22.393.473.267. Penurunan tersebut disebabkan oleh naiknya pengeluaran kas kepada pemasok sebesar Rp176.189.689.111 atau 21,66% dan karyawan sebesar Rp13.944.284.837 atau 24,22%. Perseroan menerapkan kebijakan untuk mempertahankan karyawan tetap Perseroan, meskipun dalam kondisi yang tidak stabil. Selain itu, terdapat penurunan penerimaan dari pendapatan bunga sebesar Rp618.766.853 atau 42,42%.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Kas netto diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp7.318.483.551 atau sebesar 3,10% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp235.743.458.005 menjadi Rp228.424.974.454. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp632.189.603.497 atau 23,53%. Hal ini disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan turunnya penjualan dan profitabilitas Perseroan. Selain itu, terdapat kenaikan



pembayaran beban bunga yang dibayar Perseroan terhadap fasilitas pinjaman yang diterima Perseroan sebesar Rp4.710.389.851 atau 9,62% dibandingkan dengan tahun 2019.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp59.695.914.023 atau sebesar 33,91% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp176.047.543.982 menjadi Rp235.743.458.005. Peningkatan tersebut disebabkan oleh naiknya penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp293.680.233.066 atau 12,27%. Hal ini disebabkan oleh naiknya penjualan dan profitabilitas Perseroan pada tahun 2019.

- **Kas Neto digunakan untuk Aktivitas Investasi**

***Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020***

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami penurunan sebesar Rp6.830.591.025 atau sebesar 4,69% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dari minus Rp145.765.479.789 menjadi minus Rp138.934.888.764. Penurunan tersebut disebabkan oleh naiknya penerimaan dari penjualan aset tetap berupa *dies* dan *jig* yang dibayar oleh pelanggan sebesar Rp24.909.204.161 atau 3.906,94%. Selain itu, terdapat peningkatan pada pembelian aset tetap sebesar Rp828.983.276 atau 1,04%.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp106.264.751.347 atau sebesar 49,64% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari minus Rp214.081.586.151 menjadi minus Rp320.346.337.498. Peningkatan tersebut disebabkan oleh naiknya penambahan uang muka untuk aset tetap sebesar Rp84.750.395.492 atau 133,83%.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp93.163.883.144 atau sebesar 77,05% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari minus Rp120.917.703.007 menjadi minus Rp214.081.586.151. Peningkatan tersebut disebabkan oleh naiknya uang muka untuk pembelian aset tetap berupa mesin dan peralatan serta pembangunan gedung sebesar Rp47.415.095.047 atau 297,97%.

- **Kas Neto diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan**

***Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020***

Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami penurunan sebesar Rp7.742.926.115 atau sebesar 8,16% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dari Rp94.916.114.913 menjadi Rp87.173.188.798. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya penerimaan dari utang bank jangka





panjang yang diperoleh Perseroan sebesar Rp39.586.055.948 atau 30,55%. Selain itu, terdapat kenaikan pada pembayaran utang bank jangka panjang Perseroan sebesar Rp12.881.324.086 atau 40,88%.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp151.265.436.367 atau sebesar 291,63% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari minus Rp51.868.808.523 menjadi Rp99.396.627.844. Peningkatan tersebut disebabkan oleh naiknya penerimaan dari utang bank jangka panjang sebesar Rp82.165.919.952 atau 173,27% yang digunakan untuk investasi pada aset tetap Perseroan dan Perusahaan Anak. Selain itu, terdapat kenaikan pada penerimaan utang bank jangka pendek sebesar Rp27.767.907.034 atau 214,02% yang digunakan untuk modal kerja Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan juga tidak melakukan pembayaran dividen kas pada tahun 2020.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp9.127.269.459 atau sebesar 21,35% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari minus Rp42.741.539.064 menjadi minus Rp51.868.808.523. Peningkatan tersebut disebabkan oleh naiknya pembayaran dividen kas sebesar Rp6.340.871.221 atau 45,41% dan naiknya pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp4.435.516.791 atau 7,73%.

## **7. RASIO KEUANGAN PERSEROAN**

### **7.1 Profitabilitas**

Profitabilitas antara lain diukur dengan rasio-rasio Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*). Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) dan Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*). Rasio ini menggambarkan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan keuntungan pada suatu masa tertentu.

#### **Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)**

Marjin laba bersih (*Net Profit Margin*) adalah rasio dari laba bersih terhadap penjualan Perseroan. Marjin Laba Bersih Perseroan per tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 7,66%, 0,42%, 6,39% dan 5,06%.

#### **Imbal Hasil Investasi (*Return on Asset*)**

Imbal hasil investasi (*Return on Asset*) adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba komprehensif tahun berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba komprehensif tahun berjalan dengan jumlah aset. Imbal hasil investasi Perseroan per tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 5,37%, minus 0,52%, 11,65% dan 9,68%.

Dibandingkan tahun 2020, rasio imbal hasil investasi Perseroan di tahun 2021 meningkat karena adanya peningkatan laba komprehensif tahun berjalan Perseroan akibat mulai pulihnya industri otomotif di Indonesia yang berdampak positif bagi profitabilitas Perseroan pada tahun 2021, dan peningkatan jumlah aset Perseroan sebesar 21,04%.





Dibandingkan tahun 2019, rasio imbal hasil investasi Perseroan di tahun 2020 menurun karena adanya penurunan penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada turunnya laba komprehensif tahun berjalan sebesar 104,74% dan peningkatan aset tidak lancar terutama pada aset tetap sebesar 6,88%.

Dibandingkan tahun 2018, rasio imbal hasil investasi Perseroan di tahun 2019 meningkat karena adanya peningkatan laba komprehensif tahun berjalan sebesar 35,73%, sedangkan peningkatan jumlah aset Perseroan hanya mencapai 12,80%.

### **Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*)**

Imbal hasil ekuitas (*Return on Equity*) adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba komprehensif tahun berjalan dari ekuitas yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba komprehensif tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan per tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 16,52%, minus 1,57%, 32,64% dan 33,18%.

Dibandingkan tahun 2020, rasio imbal hasil ekuitas Perseroan di tahun 2021 meningkat karena adanya peningkatan laba komprehensif periode berjalan Perseroan akibat mulai pulihnya industri otomotif di Indonesia yang berdampak positif bagi profitabilitas Perseroan pada tahun 2021. Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan selama periode 6 (enam) bulan pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp152.684.804.015 atau 322,43% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020.

Dibandingkan tahun 2019, rasio imbal hasil ekuitas Perseroan di tahun 2020 menurun karena adanya penurunan penjualan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak pada turunnya laba komprehensif tahun berjalan sebesar 104,74%.

Dibandingkan tahun 2018, rasio imbal hasil ekuitas Perseroan di tahun 2019 menurun karena adanya peningkatan jumlah ekuitas sebesar 37,96% terutama karena naiknya saldo laba sebesar 59,19%.

## **7.2 Solvabilitas**

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio Solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah ekuitas (*Solvabilitas Ekuitas*); dan
2. Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah aset (*Solvabilitas Aset*).

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Rasio Solvabilitas Ekuitas	207,42%	204,24%	180,28%	242,79%
Rasio Solvabilitas Aset	67,47%	67,13%	64,32%	70,83%

### **Rasio solvabilitas ekuitas**

Dibandingkan tahun 2020, rasio solvabilitas ekuitas Perseroan di tahun 2021 meningkat karena adanya kenaikan liabilitas Perseroan sebesar Rp235.371.370.788 atau sebesar 21,65%, peningkatan ini disebabkan oleh penambahan liabilitas jangka pendek sebesar Rp224.897.799.002. Selain itu, terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp105.329.963.882 atau 19,79%. Persentase kenaikan ekuitas tersebut lebih kecil dibandingkan dengan persentase kenaikan liabilitas Perseroan.

Dibandingkan tahun 2019, rasio solvabilitas ekuitas Perseroan di tahun 2020 meningkat karena adanya peningkatan liabilitas sebesar Rp112.425.943.855 terutama peningkatan uang muka pelanggan sebesar



Rp71.883.358.541 dan utang bank jangka panjang sebesar Rp53.833.021.784 yang digunakan Perseroan untuk pembelian aset tetap. Selain itu, terdapat penurunan laba komprehensif tahun berjalan Perseroan yang diakibatkan oleh turunnya penjualan Perseroan pada tahun 2020.

Dibandingkan tahun 2018, rasio solvabilitas ekuitas Perseroan di tahun 2019 menurun karena adanya peningkatan jumlah ekuitas sebesar Rp148.743.377.179 terutama disebabkan oleh naiknya saldo laba sebesar Rp153.027.677.688, sebagai dampak dari naiknya laba komprehensif tahun berjalan Perseroan.

### **Rasio solvabilitas aset**

Dibandingkan tahun 2020, rasio solvabilitas aset Perseroan di tahun 2021 meningkat karena adanya kenaikan aset sebesar Rp340.701.334.670 atau sebesar 21,04%, sedangkan kenaikan liabilitas sebesar Rp235.371.370.788 atau sebesar 21,65% lebih tinggi dibandingkan kenaikan aset.

Dibandingkan tahun 2019, rasio solvabilitas aset Perseroan di tahun 2020 meningkat karena adanya peningkatan aset sebesar Rp104.057.837.647, lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan liabilitas sebesar Rp112.425.943.855.

Dibandingkan tahun 2018, rasio solvabilitas aset Perseroan di tahun 2019 menurun karena adanya peningkatan jumlah aset sebesar Rp171.979.691.322 terutama pada aset tetap Perseroan. Peningkatan jumlah aset ini lebih besar dibandingkan dengan kenaikan yang terjadi pada jumlah liabilitas Perseroan.

### **7.3 Likuiditas**

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rasio lancar Perseroan per tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 105,36%, 95,71%, 100,69% dan 106,42%. Rasio lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 masih berada di tingkat yang sehat.

Dibandingkan tahun 2020, rasio lancar Perseroan di tahun 2021 meningkat karena adanya peningkatan aset lancar Perseroan sebesar Rp304.325.141.818 atau sebesar 45,54%, sedangkan liabilitas jangka pendek hanya mengalami peningkatan sebesar Rp224.897.799.002 atau sebesar 32,21%.

Dibandingkan tahun 2019, rasio lancar Perseroan di tahun 2020 menurun karena adanya peningkatan liabilitas jangka pendek terutama pada naiknya uang muka dari pelanggan naik sebesar Rp71.883.358.541. Sedangkan terdapat penurunan pada piutang usaha terutama dengan pelanggan sebesar Rp107.682.116.556 atau 32,34%.

Dibandingkan tahun 2018, rasio lancar Perseroan di tahun 2019 menurun karena adanya peningkatan liabilitas terutama pada kewajiban pembayaran non-usaha dengan pihak ketiga sebesar Rp70.362.870.384. Disisi lain, terdapat penurunan kas dan setara kas sebesar Rp30.206.936.669 akibat adanya penurunan perolehan aset tetap sebesar Rp152.841.634.568 atau 25,32%.

Sumber utama likuiditas Perseroan adalah kas internal dan fasilitas perbankan Perseroan. Per tanggal 30 Juni 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki beberapa fasilitas perbankan, yaitu:

Fasilitas	Plafon	Fasilitas Sudah Digunakan	Fasilitas Belum Digunakan
Perseroan			



Fasilitas	Plafon	Fasilitas Sudah Digunakan	Fasilitas Belum Digunakan
<b>Bank CIMB Niaga</b>			
Pinjaman Transaksi Khusus – 1	Rp250.000.000.000	Rp250.000.000.000	-
Pinjaman Transaksi Khusus – 2	Rp100.000.000.000	Rp100.000.000.000	-
Pinjaman Transaksi Khusus – Musyarakah	Rp100.000.000.000	Rp100.000.000.000	-
Pinjaman Transaksi Khusus – 3	Rp100.000.000.000	Rp80.000.000.000	Rp20.000.000.000
Letter of Credit	Rp150.000.000.000	Rp99.498.426.568	Rp50.501.573.432
<b>DEM</b>			
<b>BCA</b>			
Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran/Overdraft)	Rp37.000.000.000	Rp18.784.335.373	Rp18.215.664.627
Time Loan Revolving	Rp52.500.000.000	Rp52.500.000.000	-
Kredit Investasi – 7	Rp19.600.000.000	Rp19.600.000.000	-
Kredit Investasi – 8	Rp17.700.000.000	Rp17.700.000.000	-
Kredit Investasi – 9	Rp7.850.000.000	Rp7.850.000.000	-
Installment Loan	Rp10.000.000.000	Rp10.000.000.000	-
Multi			
Letter of Credit	USD1.500.000	USD593.374	USD906.626
Trust Receipt	Rp10.000.000.000	Rp7.669.941.967	Rp2.300.058.033
<b>DPP</b>			
<b>Bank Danamon</b>			
Working Capital – OAF Seller Wessel	Rp5.000.000.000	Rp2.460.962.486	Rp2.539.037.514
Overdraft – KRK	Rp15.000.000.000	Rp12.500.000.000	Rp2.500.000.000
Investment Loan Credit Facility – 01	Rp14.398.421.976	Rp14.398.421.976	-
Investment Loan Credit Facility – 02	Rp6.601.578.024	Rp6.601.578.024	-
Investment Loan Credit Facility – 03	Rp37.000.000.000	Rp37.000.000.000	-
<b>DCI</b>			
<b>Bank CIMB Niaga</b>			
Pinjaman Rekening Koran/Overdraft	Rp5.000.000.000	Rp1.648.585.680	Rp3.351.414.320
Pinjaman Transaksi Khusus Pembiayaan	Rp4.000.000.000	-	Rp4.000.000.000
Investasi/Musyarakah Mutanaqisah	Rp10.000.000.000	Rp10.000.000.000	-
Letter of Credit	USD500.000	-	USD500.000
<b>DPA</b>			
<b>Bank CIMB Niaga</b>			
Fasilitas Cerukan/Overdraft	Rp1.500.000.000	Rp242.449.289	Rp1.257.550.711
Fasilitas Pinjaman Tetap	Rp3.000.000.000	Rp3.000.000.000	-
Pinjaman Investasi	Rp3.603.550.944	Rp3.603.550.944	-
<b>DPT</b>			
<b>Bank CIMB Niaga</b>			
Fasilitas Cerukan/Overdraft	Rp2.000.000.000	Rp1.868.219.863	Rp131.780.137
Fasilitas Pinjaman Tetap	Rp3.000.000.000	Rp3.000.000.000	-
Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus	Rp2.000.000.000	Rp2.000.000.000	-
<b>Total Rupiah</b>	<b>Rp966.753.550.944</b>	<b>Rp861.956.472.170</b>	<b>Rp104.797.078.774</b>
<b>Total USD</b>	<b>USD2.000.000</b>	<b>USD593.374</b>	<b>USD1.406.626</b>



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah menggunakan seluruh fasilitas perbankan di atas secara penuh.

Perseroan menyatakan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

## **8. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL**

Dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan menggunakan kas, modal dan pinjaman yang dimiliki terutama untuk mendanai modal kerja, belanja modal, pembayaran bunga, pajak Perseroan serta ekspansi Perseroan. Sumber likuiditas Perseroan secara historis dihasilkan dari laba bersih hasil usaha dan pinjaman bank.

Kemampuan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang diperoleh melalui utang dari perbankan akan dipengaruhi oleh performa keuangan Perseroan. Saat ini Perseroan dan Perusahaan Anak mendapatkan pembiayaan investasi dan modal kerja dari tiga bank, yaitu Bank CIMB Niaga, BCA, dan Bank Danamon, dengan total plafon sebesar Rp966.753.550.944 dan USD 2.000.000. Dari total plafon pinjaman tersebut, sebesar Rp700.000.000.000 merupakan pinjaman langsung Perseroan kepada Bank CIMB untuk pembiayaan investasi dan modal kerja; sisa dari plafond terbagi pada masing-masing entitas anak. Dengan kinerja perusahaan yang baik, Perseroan berhasil mendapatkan tingkat suku bunga dan persyaratan pinjaman yang baik.

Perseroan berkeyakinan bahwa likuiditas yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, belanja modal serta pembayaran kembali pembiayaan dari bank beserta bunganya. Sehingga perubahan tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan Perseroan mengembalikan pinjaman.

Perseroan membagi sumber likuiditas menjadi likuiditas internal dan eksternal. Likuiditas internal yang berasal dari hasil kegiatan usaha Perseroan digunakan untuk biaya operasional, modal kerja, belanja modal, serta pembayaran kewajiban Perseroan. Apabila Perseroan membutuhkan tambahan pembiayaan baik untuk modal kerja dan belanja modal, maka Perseroan akan mencari sumber likuiditas eksternal yang berasal dari pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang. Dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, Perseroan selalu mengandalkan likuiditas internal yang berasal dari hasil kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan memiliki sumber likuiditas eksternal yang berasal dari pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang, yang seluruhnya telah ditarik oleh Perseroan. Perseroan tidak memiliki perikatan, permintaan atau komitmen, kejadian dan atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan material terhadap likuiditas Perseroan. Namun terdapat kecenderungan adanya penurunan terhadap likuiditas dalam hal Perseroan melakukan belanja modal.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kejadian yang sifatnya luar biasa yang dapat mempengaruhi kenaikan atau penurunan posisi keuangan pada akun tertentu ataupun secara keseluruhan serta tidak adanya hal-hal yang berpengaruh pada posisi keuangan saat ini namun tidak berpengaruh di masa lalu.

## **9. SEGMENT OPERASI**



Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

30 Juni 2021	Pendapatan		Beban Pokok Penjualan		Hasil Segmen	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Segmen Roda Dua	890.571.159.820	68,16%	(740.227.032.469)	66,92%	150.344.127.351	74,99%
Segmen Roda Empat	274.561.124.453	21,01%	(242.552.067.789)	21,93%	32.009.056.664	15,96%
Segmen Lain-lain	141.508.975.283	10,83%	(123.364.094.722)	11,15%	18.144.880.561	9,05%
<b>Jumlah Segmen</b>	<b>1.306.641.259.556</b>	<b>100,00%</b>	<b>(1.106.143.194.980)</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.498.064.576</b>	<b>100,00%</b>

31 Desember 2020	Pendapatan		Beban Pokok Penjualan		Hasil Segmen	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Segmen Roda Dua	1.339.677.033.867	71,46%	(1.174.488.855.782)	71,02%	165.188.178.085	74,75%
Segmen Roda Empat	340.011.290.849	18,14%	(297.391.925.464)	17,98%	42.619.365.385	19,29%
Segmen Lain-lain	194.951.611.636	10,40%	(181.775.881.884)	10,99%	13.175.729.752	5,96%
<b>Jumlah Segmen</b>	<b>1.874.639.936.352</b>	<b>100,00%</b>	<b>(1.653.656.663.130)</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.983.273.222</b>	<b>100,00%</b>

31 Desember 2019	Pendapatan		Beban Pokok Penjualan		Hasil Segmen	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Segmen Roda Dua	1.860.174.416.765	68,15%	(1.566.701.767.544)	68,79%	293.472.649.221	64,96%
Segmen Roda Empat	593.386.596.620	21,74%	(478.136.051.054)	20,99%	115.250.545.566	25,51%
Segmen Lain-lain	275.831.573.332	10,11%	(232.786.613.656)	10,22%	43.044.959.676	9,53%
<b>Jumlah Segmen</b>	<b>2.729.392.586.717</b>	<b>100,00%</b>	<b>(2.277.624.432.254)</b>	<b>100,00%</b>	<b>451.768.154.463</b>	<b>100,00%</b>

31 Desember 2018	Pendapatan		Beban Pokok Penjualan		Hasil Segmen	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Segmen Roda Dua	1.703.400.479.677	69,46%	(1.450.431.094.125)	69,56%	252.969.385.552	68,87%
Segmen Roda Empat	539.790.788.680	22,01%	(461.904.423.268)	22,15%	77.886.365.412	21,21%
Segmen Lain-lain	209.212.007.241	8,53%	(172.777.767.664)	8,29%	36.434.239.577	9,92%
<b>Jumlah Segmen</b>	<b>2.452.403.275.598</b>	<b>100,00%</b>	<b>(2.085.113.285.057)</b>	<b>100,00%</b>	<b>367.289.990.541</b>	<b>100,00%</b>

## 10. BELANJA MODAL

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Tanah	-	5.251.465.087	14.772.231.600	198.115.300
Bangunan	58.171.364.052	4.483.667.100	13.977.370.894	6.175.326.050
Prasarana	1.679.647.786	10.576.693.268	17.179.606.660	6.467.959.840
Mesin dan peralatan	11.181.056.090	71.841.319.115	189.853.459.514	59.482.909.998
Kendaraan dan peralatan transportasi	127.818.180	102.102.902	156.726.867	35.114.103
Perlengkapan dan peralatan kantor	1.585.803.627	3.040.891.781	6.220.035.806	2.944.769.927
Aset dalam penyelesaian	76.472.621.111	68.846.896.195	24.505.695.853	17.624.410.582
<b>Total Belanja Modal</b>	<b>149.218.310.846</b>	<b>164.143.035.448</b>	<b>266.665.127.194</b>	<b>92.928.605.800</b>

Secara historis, pengeluaran untuk belanja modal dilakukan oleh Perseroan dalam rangka pengembangan kegiatan usahanya, yaitu pembelian tanah dan mesin produksi dan investasi di aset tetap lainnya. Pembelian mesin produksi diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan dari para pelanggan. Sumber dana untuk pembelian barang modal berasal dari saldo kas yang ada dan kas dari operasi.

Sampai dengan saat ini Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai untuk pembelian barang modal dalam mata uang asing karena Perseroan berpendapat bahwa pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing masih dapat dikelola (*manageable*) oleh Perseroan. Namun demikian, apabila diperlukan, tidak tertutup kemungkinan Perseroan akan melakukan transaksi lindung nilai untuk pendanaan dalam mata uang asing yang digunakan untuk pembelian barang modal. Belanja modal oleh Perseroan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.



Komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan Perseroan:

Tipe Investasi	Lawan Transaksi	Estimasi Nilai Transaksi	Sumber Pendanaan	Tujuan	Estimasi Penyelesaian Transaksi	Estimasi Peningkatan Penjualan per Tahun
Bangunan						Rp250.000.000.000 pada tahun 2023, Rp350.000.000.000 pada tahun-tahun selanjutnya
Pabrik baru Perseroan seluas 0,48 hektar pada lahan milik Perseroan saat ini di Cikarang, Jawa Barat.	Belum ditentukan	Rp60.000.000.000	<ul style="list-style-type: none"><li>Dana Penawaran Umum Perdana Saham</li><li>Kas internal dari operasi Perseroan</li><li>Pendanaan dari Bank</li></ul>	Peningkatan kapasitas produksi	Maret 2022	
Mesin dan Bangunan						
Mesin Stamping	Belum ditentukan	Rp110.000.000.000	<ul style="list-style-type: none"><li>Dana Penawaran Umum Perdana Saham</li><li>Kas internal dari operasi Perseroan</li><li>Pendanaan dari Bank</li></ul>	Peningkatan kapasitas produksi	Oktober 2022	
Robot dan Controller		Rp20.000.000.000			Oktober 2022	
Hoist Crane, Forklift, Palet, Rack, Conveyor dan Panel		Rp10.000.000.000			November 2022	
Dies, Jig dan Checking Fixture		Rp100.000.000.000			Oktober 2022	
Mesin, Peralatan dan Software untuk Digitalisasi dan Otomasi Pabrik		Rp10.000.000.000			November 2022	
Total		Rp310.000.000.000				

Perseroan melakukan investasi barang modal yang material khususnya untuk segmen roda empat untuk pelanggan utama Perseroan, yakni PT Astra Daihatsu Motor dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Selain dengan pelanggan utama Perseroan, investasi barang modal tersebut juga akan digunakan untuk pelanggan Perseroan lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk memperluas dan meningkatkan aktivitas bisnis Perseroan sebagai produsen komponen kendaraan bermotor di Indonesia.

Saat ini Perseroan masih dalam tahap pemilihan vendor untuk pembangunan pabrik baru serta pembelian mesin, peralatan dan *tooling* sehingga lawan transaksi belum ditentukan.

#### 11. KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN PERJANJIAN OFF BALANCE SHEET

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perjanjian *off-balance sheet* maupun kewajiban kontinjensi.

#### 12. DAMPAK FLUKTUASI KURS VALUTA ASING

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat pembelian bahan baku oleh Perseroan yang dilakukan dalam mata uang asing, sehingga pelemahan yang terjadi pada nilai tukar Rupiah akan mengakibatkan kenaikan pada beban pokok penjualan Perseroan. Per tanggal 30 Juni 2021, sebagian dari pinjaman Perusahaan Anak didanai oleh pinjaman bank dalam mata uang USD sebesar USD593.374, sehingga terdapat risiko perubahan kurs mata uang asing USD atas biaya yang timbul akibat aktivitas pendanaan di Perusahaan Anak tersebut.

#### 13. KEJADIAN/KONDISI TIDAK NORMAL

Perseroan dapat mengalami kejadian atau kondisi yang tidak normal dan jarang terjadi, salah satunya terkait dengan bencana alam. Salah satu bencana alam yang sering terjadi adalah banjir, meskipun pabrik-pabrik Perseroan dan Perusahaan Anak merupakan daerah bebas banjir, tapi hal ini dapat mengakibatkan terganggunya akses karyawan-karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam mencapai tempat kerja, sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi jalannya proses dan aktivitas produksi Perseroan dan Perusahaan Anak. Apabila hal tersebut terjadi secara terus menerus, maka hal tersebut dapat mengganggu pasokan produk ke pelanggan.

#### **14. MANAJEMEN RISIKO**

Dalam pengelolaan risiko, Perseroan melakukan kegiatannya berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dimana Perseroan telah memiliki Komisaris Independen, Direktur Independen dan Sekretaris Perusahaan, dan membentuk serta menjalankan internal audit dengan tim yang berpengalaman dan handal. Kewajiban dan tanggung jawab internal audit meliputi monitoring, review, dan memberikan rekomendasi atas sistem, proses, dan pelaksanaan kegiatan di masing-masing departemen sesuai dengan kebijakan, standar, dan prosedur operasional yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

Dalam menghadapi risiko-risiko usaha seperti yang dijelaskan pada Bab VI Faktor Risiko, Perseroan akan terus menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi risiko-risiko yang dihadapi sebagai berikut:

##### **1. Risiko ketergantungan pada OEM di Indonesia**

Perseroan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan OEM di Indonesia, selaku pemain utama di industri otomotif. Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan menyediakan komponen sesuai dengan spesifikasi permintaan yang diminta oleh para pelanggannya. Perseroan memiliki kontrak kerja dengan para pelanggannya untuk setiap transaksi yang dilakukan. Hal ini merupakan salah satu mitigasi yang dilakukan oleh Perseroan agar setiap produk yang telah diproduksi dapat terjual meskipun penjualan produk yang dilakukan oleh OEM sedang menurun. Selain itu, Perseroan juga melakukan pengukuran terhadap inventaris yang dimiliki berdasarkan besarnya pemesanan oleh pelanggan. Pengendalian inventaris yang tidak efisien akan menempatkan Perseroan pada kondisi keuangan yang tidak menguntungkan. Untuk meminimalisir ketergantungan pada OEM di Indonesia, Perseroan juga telah melakukan inovasi produk yang dijual langsung ke masyarakat, seperti kendaraan roda tiga, sepeda serta suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan Perseroan untuk menambah *revenue stream* yang dimiliki Perseroan, sehingga bisnis Perseroan tidak hanya bergantung pada OEM.

##### **2. Risiko kerusakan dan gangguan pada fasilitas produksi**

Perseroan memahami bahwa kelancaran aktivitas produksi Perseroan selaku produsen komponen otomotif sangat bergantung pada fasilitas produksi yang baik dan memadai. Untuk menghindari risiko pada kerusakan dan gangguan pada fasilitas produksi, Perseroan terus berupaya untuk melakukan perawatan dan penanggulangan yang maksimal untuk meminimalisir adanya kerusakan atau gangguan atas fasilitas produksi Perseroan terutama pada mesin-mesin Perseroan seperti *dies*, *mould*, *jig*, *fixture* dan mesin produksi. Perseroan melakukan pemeliharaan peralatan produksi secara efektif dan efisien, salah satunya dengan pemeriksaan secara berkala, tepat waktu dan terukur. Selain itu, Perseroan juga mengerahkan karyawan-karyawan internal maupun dari pihak luar yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang tinggi untuk setiap peralatan produksi yang dimiliki oleh Perseroan, hal ini dilakukan agar pemeliharaan dapat berjalan sesuai dengan ekspektasi dari Perseroan. Jika terjadi kerusakan atau gangguan atas fasilitas produksi Perseroan, Perseroan secepatnya melakukan perbaikan atas gangguan tersebut untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan tersebut. Perseroan menargetkan agar tidak terjadi kerusakan pada peralatan utama selama jalannya produksi dan perbaikan atas setiap kerusakan fasilitas produksi dilakukan di luar jam produksi serta maksimal 1 hari kerja. Pemeliharaan serta





perbaikan yang tepat dan cepat merupakan keunggulan Perseroan dalam mengantisipasi risiko ini. Perseroan juga selalu melakukan perhitungan secara terukur atas barang jadi atau *finished goods* setiap produk Perseroan untuk mengantisipasi adanya *delay* pengiriman ke pelanggan.

- 3. Risiko terkait ketergantungan terhadap penyediaan bahan baku dan ketersediaan bahan baku**  
Perseroan mendapatkan bahan baku utama dan penunjang lainnya dari beberapa pemasok dari dalam maupun luar negeri. Sekitar 60% dari bahan baku utama Perseroan, didapatkan dari pemasok lokal dan sisanya didapat Perseroan dari pemasok yang berasal dari luar negeri, seperti seperti Cina, Taiwan, Jepang, dan Korea. Bahan baku yang dibutuhkan oleh Perseroan merupakan salah satu komponen terpenting dalam menjaga eksistensi Perseroan selaku perusahaan komponen otomotif di Indonesia. Oleh karena itu, Perseroan membutuhkan pasokan bahan baku secara berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas seperti yang dipersyaratkan demi menghasilkan produk yang sesuai dengan pesanan para pelanggannya. Perseroan menyadari akan risiko terkait ketergantungan dan ketersediaan bahan baku utama yang didapat dari beberapa mitra Perseroan, oleh karena itu Perseroan selalu memiliki beberapa pemasok untuk setiap bahan baku yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan Perseroan untuk mengantisipasi adanya ketergantungan dan ketersediaan bahan baku utama terhadap satu pemasok.
- 4. Risiko persaingan usaha**  
Perseroan dihadapkan dengan persaingan usaha yang ketat dalam industri komponen otomotif di Indonesia. Oleh karena itu, Perseroan selalu dituntut untuk terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan serta kondisi bisnis dengan tepat dan cepat. Untuk terus menjaga eksistensi Perseroan sebagai perusahaan penunjang industri otomotif di Indonesia, Perseroan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan menghasilkan produk dengan kualitas yang tinggi bagi para pelanggannya. Selain itu, Perseroan juga terus mengikuti kemajuan teknologi dunia khususnya di industri manufaktur serta melakukan pengembangan atas teknologi yang dimiliki Perseroan salah satunya dengan meningkatkan sumber daya manusia di bidang *engineering*, hal ini dilakukan agar Perseroan dapat memberikan varian produk yang beragam dengan waktu produksi yang efisien. Perseroan juga terus menjaga dan mengembangkan kelebihan yang dimiliki Perseroan dalam hal *Quality Cost Delivery* pada aktivitas bisnisnya.
- 5. Risiko terkait kegagalan desain teknis**  
Perseroan memiliki dan menggunakan mesin-mesin canggih seperti *robot welding*, *progressive dies*, *transfer dies stamping*, *automatic special propose machine*, *CNC bending*, *high speed forging* dan *automatic coating line* yang ditempatkan pada *production line up* dalam aktivitas produksinya. Kualifikasi dan kesiapan atas setiap mesin yang digunakan Perseroan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Perseroan agar menghasilkan produk dengan kualitas yang maksimal. Oleh karena itu, Perseroan secara langsung maupun tidak langsung bergantung pada *engineer* yang dimiliki oleh Perseroan terlebih dalam proses pembuatan dan perakitan fasilitas yang dimiliki oleh Perseroan. Untuk memitigasi risiko terkait dengan kegagalan desain teknis, Perseroan menempatkan setiap *engineer* tersebut sesuai dengan keahlian masing-masing, menyiapkan pelatihan-pelatihan teknis yang dibutuhkan dan mewajibkan setiap *engineer* untuk melakukan verifikasi dan pemeriksaan ulang pada setiap mesin dan fasilitas lain yang dibuat dan dirakit oleh para *engineer* Perseroan, serta membuat divisi khusus *automation* di Perusahaan Anak untuk diterapkan pada sarana produksi Perseroan.
- 6. Risiko pengembangan produk baru**  
Perseroan terus melakukan inovasi pada produk baru yang bervariasi dan beragam. Oleh karena itu, Perseroan dihadapkan dengan risiko pada tahap pengembangan produk baru tersebut. Tahapan proses pengembangan produk baru mulai dari *design*, pembuatan *prototype*, *trial* dan praproduksi dilakukan dengan akurat dan tepat waktu untuk memastikan bahwa *production line* dan produk jadi Perseroan memiliki kualitas terbaik sebelum diproduksi secara massal. Oleh



karena itu, jika terjadi ketidakakurasian dan keterlambatan dalam tahap pengembangan produk baru, akan memberikan dampak yang negatif bagi bisnis Perseroan, terutama pada finansial Perseroan dan kepercayaan yang diberikan oleh para pelanggan. Untuk memitigasi risiko yang terjadi, Perseroan memastikan bahwa diseluruh tahapan pengembangan produk baru dikendalikan secara maksimal untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Selain itu, Perseroan juga mengerahkan karyawan terbaiknya untuk mengawal dan mengawasi jalannya tahapan pengembangan produk baru yang akan diluncurkan Perseroan. Perseroan meyakini bahwa tahap pengembangan produk baru yang telah direncanakan secara baik dan terukur, akan meminimalisir terjadinya pengulangan yang berlebihan, tentunya hal tersebut akan memakan banyak waktu dan biaya.

**7. Risiko kenaikan biaya tenaga kerja di Indonesia dapat mengurangi laba Perseroan**

Perseroan merupakan perusahaan dengan kebutuhan sumber daya manusia yang besar demi menjaga kelangsungan dari aktivitas bisnis Perseroan yang bergerak di industri manufaktur komponen otomotif. Disamping itu, pemerintah memiliki peraturan yang ketat terkait dengan biaya tenaga kerja yang menyangkut Upah Minimum Regional beserta dengan kenaikan setiap tahunnya. Untuk mensiasati standar dan kenaikan biaya tenaga kerja di Indonesia yang bersifat absolut yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan, Perseroan memitigasi risiko tersebut dengan menjaga jumlah tenaga kerja di tingkat yang tepat dan efisien dengan tetap mempertimbangkan kualitas, efisiensi dan kelancaran bisnis Perseroan. Perseroan juga melakukan upaya dalam mengembangkan kualitas dari sumber daya manusia tersebut agar produktifitas setiap karyawannya dapat terus memberikan dampak yang positif bagi kinerja Perseroan. Selain itu, Perseroan mencanangkan program digitalisasi secara masif, yakni salah satunya dengan penerapan *automation line* produksi seperti penggunaan robot, *special purpose machine*, *transfer dies stamping* dan *automatic coating line*, untuk mendukung Perseroan dalam upaya efisiensi.

**8. Risiko yang berhubungan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan**

Untuk menghindari risiko yang berhubungan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Perseroan akan senantiasa mempertahankan hubungan yang baik dan lancar yang selama ini Perseroan miliki dengan karyawan pabrik dan serikat pekerja serta pemerintah. Perseroan akan senantiasa mematuhi dan mengikuti UU Ketenagakerjaan dan juga membayar upah karyawan pabrik rata-rata di atas upah minimum regional, memberikan fasilitas tunjangan, kesehatan, jaminan pensiun serta melakukan komunikasi dengan serikat pekerja untuk menghindari masalah yang terjadi terkait dengan ketenagakerjaan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak pernah mengalami protes atau tuntutan hukum yang diajukan oleh karyawan pabrik yang melibatkan pengadilan Departemen Ketenagakerjaan selama berdirinya Perseroan.

**9. Risiko terkait investasi atau aksi korporasi yang dilakukan oleh Perseroan**

Untuk memitigasi risiko yang timbul akibat Investasi atau Aksi Korporasi yang dilakukan Perseroan, Perseroan akan selalu melakukan identifikasi dan perhitungan yang terukur atas seluruh investasi atau aksi korporasi yang dilakukan Perseroan dan melakukan *feasibility study* terutama untuk peluncuran bisnis dan produk baru. Perseroan juga akan senantiasa melakukan usaha-usaha tersebut berdasarkan saran dari pihak yang berpengalaman, baik dari internal maupun pihak profesional.

**10. Risiko peningkatan suku bunga dan inflasi yang signifikan yang dapat mempengaruhi penjualan Perseroan**

Bisnis Perseroan sangat bergantung dengan industri otomotif di Indonesia. Penjualan atas kendaraan bermotor sendiri sangat berbanding lurus dengan kondisi makroekonomi yang terjadi di Indonesia. Kondisi ekonomi seperti kenaikan tingkat suku bunga, inflasi yang naik secara signifikan, pelemahan nilai tukar Rupiah, serta perubahan perpajakan dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, yang secara langsung akan memberikan dampak negatif pada bisnis Perseroan.

Faktor-faktor ekonomi ini tidak dapat dihindarkan oleh Perseroan selaku pelaku pasar. Oleh karena itu, Perseroan dapat memitigasi risiko tersebut secara internal dengan memilih manajemen yang handal dan berpengalaman yang mampu mengikuti setiap terjadinya perubahan. Hal tersebut akan membantu Perseroan untuk tetap eksis saat siklus ekonomi Indonesia tidak mendukung dan dapat memimpin Perseroan untuk keluar dari masa-masa sulit tersebut. Selain itu, Perseroan dengan manajemen yang handal, *adaptive* dan berpengalaman terus berupaya untuk mengukur kondisi keuangannya agar tetap stabil pada saat yang sulit, seperti pengendalian dan pengukuran posisi utang. Saat kondisi ekonomi tidak mendukung, pembayaran bunga serta kewajiban dapat memberatkan Perseroan untuk bertahan dan keluar dari masa sulit, akan tetapi manajemen Perseroan tetap dapat menjamin kelancaran seluruh kewajiban pembayaran kepada karyawan, pemerintah, bank dan *supplier*.

**11. Risiko kegagalan dalam memperoleh, memperbaharui atau mempertahankan izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha**

Selama ini Perseroan selalu memperpanjang dan memperbaharui izin-izin tepat waktu dan Perseroan akan senantiasa melakukan hal tersebut secara berkelanjutan di masa yang akan datang. Perseroan juga melihat dukungan pemerintah yang kuat untuk memajukan perusahaan yang padat karya dan akan lebih mempermudah pemberian dan perpanjangan izin-izin yang terkait.

**15. KEBIJAKAN PEMERINTAH**

Kebijakan Pemerintah seperti fiskal, moneter, atau kebijakan lain yang memengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

- Kebijakan fiskal seperti perubahan tarif pajak dan pungutan pada industri Perseroan akan berdampak pada meningkatnya beban pajak dan beban tambahan atas jasa yang diberikan oleh Perseroan. Hal tersebut dapat memengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan.
- Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai tukar Rupiah akan memengaruhi ketersediaan pilihan pendanaan dan rencana pengembangan bisnis Perseroan.
- Perubahan kebijakan pada industri otomotif seperti proses mendapatkan perizinan Perseroan yang memengaruhi potensi pengembangan usaha Perseroan.
- Kebijakan ekonomi publik dan politik yang salah satunya seperti kebijakan terkait ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR) / Upah Minimum Provinsi (UMP) dan jaminan sosial dapat memengaruhi biaya upah dan gaji pegawai Perseroan.
- Kebijakan kenaikan harga Tarif Dasar Listrik oleh pemerintah dapat memengaruhi beban operasional dan laba bersih Perseroan.

Perseroan saat ini bergerak dalam industri yang dapat terpengaruh secara signifikan terhadap UMR/UMP dan Tarif Dasar Listrik. Apabila terdapat kebijakan Pemerintah dalam UMP atau Tarif Dasar Listrik, maka hal tersebut dapat berpengaruh pada beban Perseroan.

## VI. FAKTOR RISIKO

*Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perseroan apabila tidak diantisipasi dan disiapkan penanganannya dengan baik. Risiko-risiko tersebut harus dikelola dengan baik dan akuntabel, untuk itu Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko terbaik yang sejalan dengan arahan regulator. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing risiko yang dihadapi dan dapat berpengaruh besar terhadap Perseroan maupun Perusahaan Anak:*

### A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

#### **Risiko fluktuasi pasar terhadap industri otomotif di Indonesia yang menyebabkan perubahan daya beli masyarakat**

Sebagai supplier komponen otomotif, pendapatan utama Perseroan diperoleh dari penjualan komponen otomotif kepada OEM di Indonesia. Industri otomotif dalam menjalankan usahanya sangat bergantung dengan kondisi fluktuasi pasar di Indonesia terutama terhadap faktor yang menyebabkan perubahan daya beli masyarakat. Permintaan akan produk yang dihasilkan Perseroan kepada OEM tersebut secara historis, dan di masa depan akan terpengaruh secara signifikan oleh kondisi berikut:

- *Menurunnya daya beli masyarakat atau pendapatan per kapita akibat pelambatan perekonomian nasional;*

Perlambatan ekonomi nasional dapat mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga secara tidak langsung mempengaruhi industri otomotif. Apabila daya beli masyarakat Indonesia menurun akibat perlambatan ekonomi nasional, masyarakat akan menunda untuk membeli kendaraan bermotor sehingga berdampak pada penjualan dan produksi industri otomotif di Indonesia. Efek dari perlambatan ekonomi yang signifikan dan menurunnya daya beli masyarakat di Indonesia di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 adalah contoh dimana hal tersebut langsung berdampak negatif terhadap industri otomotif di Indonesia. Apabila di masa yang akan datang terdapat perlambatan ekonomi nasional yang mengakibatkan melemahnya daya beli masyarakat di Indonesia, maka hal tersebut akan berdampak negatif pada keadaan keuangan, kegiatan usaha dan kinerja Perseroan.

- *Volatilitas harga bahan bakar, tingkat suku bunga dan inflasi;*

Volatilitas harga bahan bakar, tingkat suku bunga dan inflasi secara tidak langsung mempengaruhi daya beli masyarakat atas kendaraan dan mempengaruhi penjualan kendaraan sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan industri otomotif dan tingkat permintaan atas industri otomotif. Apabila terdapat peningkatan pada harga bahan bakar, tingkat suku bunga atau inflasi, maka hal tersebut akan secara langsung mempengaruhi tingkat permintaan kendaraan di masa yang akan datang, dan secara tidak langsung akan berdampak pada keadaan keuangan, kegiatan usaha dan kinerja Perseroan.

- *Kebijakan pemerintah yang membatasi industri otomotif atau pembatasan penjualan otomotif, perubahan dalam perpajakan dan perjanjian-perjanjian dagang;*

Apabila Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dapat menekan kegiatan industri otomotif di Indonesia, seperti peningkatan Barang Kena Pajak (BKP) terhadap konsumen, atau dalam hal impor seperti peningkatan bea cukai atau pembatasan dagang lainnya, maka hal tersebut dapat menurunkan jumlah penjualan dan produksi industri otomotif di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga dapat mengeluarkan kebijakan lainnya yang dapat membatasi penjualan dan produksi beberapa



tipe kendaraan di Indonesia, seperti kebijakan *low emission* kendaraan bermotor, hal tersebut secara tidak langsung menurunkan penjualan dan produksi industri otomotif di Indonesia, terutama akan berdampak pada sebagian besar tipe kendaraan bermotor roda empat yang penjualannya memiliki tingkat emisi yang tinggi. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan mempengaruhi kinerja keuangan dan operasional Perseroan.

Kondisi-kondisi tersebut di atas akan berdampak pada bisnis, prospek, profitabilitas, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.

## **B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL**

### **1. Risiko ketergantungan pada OEM di Indonesia**

Pada dasarnya, industri OEM di Indonesia didominasi oleh beberapa perusahaan besar yang menjadi pemain utama di industri otomotif, baik perusahaan asing atau lokal. Perseroan memiliki ketergantungan terhadap beberapa pelanggan OEM utama di Indonesia. Sebagai supplier komponen otomotif, Perseroan menyediakan komponen sesuai spesifikasi permintaan yang diajukan oleh pelanggan OEM utama tersebut untuk suatu model kendaraan otomotif, baik untuk mobil, motor, ataupun kendaraan otomotif lainnya. Karena ketergantungan Perseroan pada beberapa pelanggan OEM utama, kerugian yang dialami oleh suatu pelanggan OEM utama tersebut atau penurunan yang signifikan dalam permintaan untuk model kendaraan tertentu atau sekelompok model kendaraan terkait yang dijual oleh pelanggan OEM utama Perseroan secara tidak langsung akan berdampak pada keadaan keuangan, kegiatan usaha dan kinerja Perseroan.

### **2. Risiko kerusakan dan gangguan pada fasilitas produksi**

Perseroan dalam melakukan proses produksinya menggunakan sejumlah fasilitas produksi seperti mesin dan peralatan-peralatan lain yang terdapat di beberapa pabrik milik Perseroan. Fasilitas tersebut digunakan untuk memanufaktur seluruh produk-produk Perseroan seperti komponen otomotif, khususnya *frame body*, knalpot, *instrument panel* dan *suspension member* serta *fastener*. Salah satu atau seluruh fasilitas yang digunakan dapat mengalami gangguan atau kerusakan baik secara sementara maupun permanen yang disebabkan oleh kebakaran dan kelalaian yang menyebabkan kerusakan internal pada mesin yang dapat mengganggu jalannya proses produksi. Selain itu, pemadaman listrik juga menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan gangguan atau kerusakan pada fasilitas produksi. Apabila Perseroan tidak dapat memperbaiki, mengganti atau mengantisipasi kerusakan atau gangguan tersebut dalam kurun waktu tertentu, maka hal tersebut akan mengganggu proses produksi dan memberikan dampak yang negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan.

### **3. Risiko terkait ketergantungan terhadap penyediaan bahan baku dan ketersediaan bahan baku**

Bahan baku merupakan komponen pengeluaran paling utama dalam biaya produksi Perseroan. Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan memiliki ketergantungan kepada beberapa mitra utama penyedia bahan baku, baik itu mitra dari lokal ataupun negara lain. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa penyedia bahan baku dari negara lain seperti Cina, Taiwan, Jepang, dan Korea sebagai penyedia bahan baku Perseroan. Pada umumnya bahan baku yang dipakai untuk produksi komponen-komponen otomotif yang dipakai oleh Perseroan sudah memiliki kriteria kualitas yang spesifik dan mengikuti standar industri OEM di Indonesia. Mengingat bahwa Perseroan membutuhkan bahan baku dengan standar spesifik tersebut dalam jumlah banyak dan juga membutuhkan mitra yang dapat menyediakan bahan baku tersebut dengan kuantitas dan kualitas yang konsisten, maka terdapat faktor yang mengakibatkan adanya ketergantungan terhadap penyedia bahan baku tertentu yang memiliki kualifikasi tersebut. Hal ini berdampak pada rendahnya posisi tawar



Perseroan dalam hal kontrak ketersediaan serta harga bahan baku, sehingga dapat berisiko pada kelancaran operasional dan pendapatan Perseroan.

#### 4. Risiko persaingan usaha

Perseroan dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari persaingan usaha. Pesaing tersebut dapat berupa produsen yang memiliki produk sejenis dengan Perseroan maupun produk substitusi yang telah ada maupun yang akan datang. Perkembangan industri komponen otomotif di Indonesia yang semakin berkembang dan prospektif mendorong munculnya perusahaan-perusahaan lokal maupun multinasional baru pada industri ini. Perseroan harus dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dengan cepat agar Perseroan dapat terus mempertahankan eksistensinya sebagai produsen komponen otomotif di Indonesia.

Perseroan akan senantiasa menjaga dan mengembangkan teknologi, kualitas produk, *Quality Cost Delivery* yang selama ini menjadi kelebihan Perseroan serta melakukan usaha lain agar perusahaan tetap kompetitif di pasar. Apabila usaha yang telah diterapkan Perseroan tidak memberikan hasil yang maksimal, Perseroan dapat kehilangan pangsa pasar apabila terdapat pesaing yang menawarkan produk dengan harga yang lebih murah dan/atau kualitas yang lebih baik. Disamping itu, pangsa pasar Perseroan juga dapat berkurang apabila terdapat produsen dengan produk baru yang dapat menggantikan produk Perseroan dan produk tersebut tidak dapat diantisipasi oleh Perseroan. Apabila Perseroan kehilangan pangsa pasar yang dimiliki, hal ini akan memiliki dampak yang negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan.

#### 5. Risiko terkait kegagalan desain teknis

Komponen mesin, alat dan rancangan desain awal (*blueprint*) untuk setiap *production line up* memiliki spesifikasi yang unik yang disesuaikan dengan kebutuhan produksi komponen otomotif tersebut. Perseroan dalam tahap pembuatan dan perakitan memanfaatkan *engineer* Perseroan yang akan melaksanakan tugasnya untuk melakukan pembuatan dan perakitan mesin yang dibutuhkan dalam *production line up* komponen tersebut. Terdapat risiko terkait dengan kekeliruan dalam tahap desain awal/*blueprint*, ketidaksesuaian antar komponen, dan ketidaktepatan atas pemasangan komponen-komponen serta alat-alat yang terdapat pada fasilitas pabrik Perseroan dapat menunda jadwal produksi Perseroan, sehingga akan berdampak pada penjualan dan tingkat produksi Perseroan, hal ini akan berdampak merugikan secara material terhadap kinerja bisnis, prospek, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan.

#### 6. Risiko pengembangan produk baru

Tahap pengembangan produk baru akan dilakukan pada saat Perseroan telah menerima kontrak pembuatan produk baru dari pelanggan. Tahap pengembangan produk baru dilakukan mulai dari tahapan *design*, pembuatan *prototype*, pembuatan *sample* produk sampai penyiapan sarana produksi seperti *dies*, *mould*, *jig*, *fixture* dan mesin produksi untuk menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang dipersyaratkan oleh pelanggan. Terdapat risiko terkait dengan keakurasian dan kuantitas atas *production line up* yang sudah dibangun, sehingga dapat menyebabkan penundaan jadwal produksi Perseroan, yang akan berdampak pada penjualan dan tingkat produksi Perseroan serta turunnya kepercayaan pelanggan. Hal ini dapat menyebabkan kerugian secara material terhadap kinerja bisnis, prospek, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan.

#### 7. Risiko kenaikan biaya tenaga kerja di Indonesia dapat mengurangi laba Perseroan

Peningkatan biaya tenaga kerja di Indonesia dapat mempengaruhi laba Perseroan secara signifikan. Secara historis, biaya tenaga kerja yang murah di Indonesia telah menjadi keunggulan kompetitif





produsen komponen otomotif dan OEM di Indonesia. Jika Perseroan tidak mampu untuk mengelola peningkatan tersebut, hal ini akan berdampak merugikan secara material terhadap kinerja bisnis, prospek, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan.

#### **8. Risiko yang berhubungan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki karyawan-karyawan yang bertugas langsung pada produksi di pabrik-pabrik Perseroan. Pada tanggal 30 Juni 2021, jumlah karyawan yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebanyak 3.913 orang. Perseroan memiliki kewajiban terhadap karyawan seperti gaji, tunjangan kerja, jaminan pensiun, pesangon dan keselamatan kerja sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap karyawan, maka hal tersebut akan berdampak pada penurunan jumlah karyawan, penurunan produktifitas, pemogokan kerja dan pencabutan izin dari pemerintah yang dapat mengganggu operasional Perseroan.

#### **9. Risiko terkait investasi atau aksi korporasi yang dilakukan oleh Perseroan**

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan investasi ataupun aksi korporasi pada masa yang akan datang dalam rangka pengembangan dan perluasan kegiatan usaha; sebagai contoh Perseroan telah melakukan investasi melalui skema *Joint-Venture* dengan mitra perusahaan Jepang melalui kepemilikan 49% saham pada SDI dan dengan mitra perusahaan Korea melalui kepemilikan 49% saham pada DKI, dimana kedua tujuan mitra adalah untuk optimalisasi bisnis perseroan, pengembangan teknologi dan perluasan pasar dan mitra bisnis industri otomotif. Perseroan akan senantiasa melakukan identifikasi dan perhitungan yang terukur atas seluruh investasi atau aksi korporasi yang akan dilakukan Perseroan. Apabila terdapat faktor-faktor eksternal yang mengganggu jalannya investasi atau aksi korporasi yang dilakukan oleh Perseroan sehingga tidak berjalan sesuai yang direncanakan, maka hal tersebut akan berdampak pada kinerja keuangan Perseroan.

#### **10. Risiko peningkatan suku bunga dan inflasi yang signifikan yang dapat mempengaruhi penjualan Perseroan**

Kinerja penjualan Perseroan memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Kondisi-kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan antara lain adalah kenaikan tingkat suku bunga dan inflasi yang naik secara signifikan serta perubahan perpajakan yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat.

Pada umumnya, masyarakat yang menjadi pembeli kendaraan otomotif di Indonesia bergantung pada fasilitas pembiayaan untuk mendanai pembelian kendaraan mereka (i.e. Kredit Pemilikan Mobil/Motor). Suku bunga pembiayaan kendaraan di Indonesia umumnya dipengaruhi oleh suku bunga acuan standar Bank Indonesia yang berfluktuasi mengikuti kondisi siklus ekonomi di Indonesia. Peningkatan suku bunga dapat secara signifikan meningkatkan biaya pembiayaan kendaraan yang akan mempengaruhi daya beli masyarakat untuk kendaraan otomotif di Indonesia, sehingga dapat mengurangi permintaan masyarakat dan secara langsung mempengaruhi penjualan komponen-komponen otomotif yang disediakan oleh Perseroan. Apabila kondisi-kondisi tersebut terjadi dalam jangka waktu yang berkelanjutan, maka akan berdampak negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan.

#### **11. Risiko kegagalan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan serta memperoleh, memperbaharui atau mempertahankan izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam industri yang dijalankan Perseroan**





Industri otomotif di Indonesia memiliki berbagai peraturan, regulasi, dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang di Indonesia. Perseroan diwajibkan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri Perseroan serta membutuhkan perizinan dan persetujuan yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang. Izin dan persetujuan tersebut antara lain Nomor Induk Berusaha No. 8120100703717, Izin Usaha Industri, IATF 16949, dan Izin Operasional Pengolahan Limbah B3 No. 503/005/TPSLB3/DPMPTSP/2020. Pemerintah kapanpun dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru atau mengubah atau menghapus kebijakan-kebijakan yang telah ada. Perubahan-perubahan ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan kinerja usaha Perseroan.

## **C. RISIKO UMUM**

### **1. Risiko kondisi perekonomian makro**

Seluruh pendapatan Perseroan pada saat ini diperoleh dari kegiatan usaha di Indonesia dan mungkin akan terus berasal dari kegiatan usaha di Indonesia pada masa yang akan datang. Negara berkembang seperti Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika kondisi politik, sosial dan ekonomi yang memiliki karakteristik tersendiri. Risiko-risiko terkait dengan perekonomian Indonesia yang berdampak material terhadap bisnis Perseroan meliputi:

- ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi;
- volatilitas nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang negara lain;
- perang, terorisme dan konflik sipil;
- intervensi kebijakan pemerintah pada perdagangan barang yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi;
- perubahan peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- perkembangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain; dan
- kualitas sumber daya manusia.

Perseroan mungkin tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tidak relevan di masa yang akan datang. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

### **2. Risiko perubahan nilai tukar valuta asing**

Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan impor bahan baku dari beberapa negara di wilayah Asia yang mekanisme transaksi pembeliannya dilakukan dengan menggunakan mata uang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dan Jepang Yen. Apabila nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing tersebut mengalami penurunan, maka hal tersebut dapat berdampak pada penurunan pendapatan oleh sebab peningkatan beban usaha dari pembelian bahan baku yang akan mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan.

### **3. Risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum**

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan berhubungan dengan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda-beda, mulai dari pihak OEM, pihak supplier bahan baku, hingga karyawan Perseroan. Seluruh hubungan tersebut dilandaskan pada kepentingan ekonomi yang mungkin diatur dalam dokumen yang dibuat mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh setiap pihak yang bersangkutan. Adanya pelanggaran atau perbedaan (*dispute*) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan



hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari pengguna jasa yang diakibatkan oleh keterlambatan pelayanan atau kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak Perseroan.

#### **4. Risiko terkait pandemi global Covid-19 pada kinerja operasional Perseroan**

Pandemi global COVID-19 yang sedang berlangsung dan gangguan yang disebabkan oleh berbagai tindakan pencegahan untuk mengurangi penyebarannya dapat berdampak buruk pada kegiatan usaha Perseroan, industri, perekonomian Indonesia, dan perekonomian global.

Sebagai contoh, selama pandemi Covid-19 dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan sangat mempengaruhi penjualan dan produksi Perseroan dan Perusahaan Anak, dimana terhentinya produksi sementara, serta pembatasan jumlah karyawan dan jam produksi pabrik Perseroan dan Perusahaan Anak akan menurunkan penjualan dan produksi Perseroan dan Perusahaan Anak.

### **D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN**

#### **1. Harga saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari**

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain;

- persepsi atas prospek usaha Perseroan dan industri otomotif secara umum;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perubahan pada bahan baku Perseroan;
- perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;
- penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan;

#### **2. Risiko likuiditas saham perseroan**

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, nilai kapitalisasi saham di Pasar Modal beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Hong Kong, memiliki nilai kapitalisasi saham yang relatif lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pasar Modal di Indonesia, walaupun sedang berkembang, nilai kapitalisasi pasar sahamnya relatif masih sangat kecil



dibandingkan dengan negara-negara maju, sehingga harga-harga saham yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia mungkin menjadi relatif lebih fluktuatif dibandingkan dengan saham-saham di negara maju.

### **3. Kepentingan pemegang saham pengendali dapat bertentangan dengan kepentingan calon investor**

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, pemegang saham pengendali Perseroan akan tetap memiliki kendali atas Perseroan, yang meliputi kendali untuk:

- Menyetujui penggabungan, konsolidasi atau pembubaran Perseroan;
- Memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan urusan Perseroan;
- Memilih sebagian besar direktur dan komisaris; dan
- Menentukan hasil dari tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham (selain dari persetujuan atas transaksi yang memiliki benturan kepentingan dimana Pemegang Saham Pengendali memiliki benturan kepentingan atau memiliki hubungan afiliasi dengan direktur, komisaris atau pemegang saham utama (yang memiliki 20% atau lebih hak suara) yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak memberi suara berdasarkan peraturan OJK), termasuk waktu dan pembayaran atas dividen di masa depan.

Di masa yang akan datang, Perseroan dapat melakukan transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Tidak ada jaminan bahwa transaksi tersebut akan dilakukan pada syarat dan ketentuan yang menguntungkan bagi Perseroan, namun setiap transaksi benturan kepentingan (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK) yang dilakukan Perseroan dengan pihak terafiliasi setelah Penawaran Umum Perdana wajib memperoleh persetujuan pemegang saham independen sesuai dengan peraturan OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

Keterangan mengenai mitigasi dari masing-masing risiko usaha Perseroan telah diungkapkan pada Bab V Analisa dan Pembahasan oleh Manajemen dalam Prospektus ini.

<b>MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA DAN UMUM MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI YANG PALING TINGGI SAMPAI PALING RENDAH, DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.</b>
--



## VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021 yang telah diaudit dengan opini wajar tanpa modifikasi yaitu:

### Dividen Perseroan

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Dharma Polimetal dalam Akta No. 136 tanggal 19 Agustus 2021, Pemegang saham telah menyetujui dan menetapkan penggunaan sebagian laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020 sebesar Rp7.749.871.558 dan menyetujui pembagian laba ditahan Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp352.250.128.442 untuk dividen saham, sehingga total yang akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham dalam bentuk dividen saham adalah sebesar Rp360.000.000.000 atau sebesar 360.000 saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp1.000.000 per saham. Dividen saham tersebut dibagikan secara proporsional sesuai dengan kepemilikan masing-masing saham pemegang saham dan disetorkan sebagai modal disetor Perseroan sebagaimana diputuskan berdasarkan Akta No. 136/2021.

Berdasarkan Keputusan Edaran Direksi di luar rapat Direksi Perseroan, Perseroan telah melakukan pembagian dividen tunai interim kepada para pemegang saham Perseroan dengan keseluruhan sebesar Rp50.000.000.000 pada tanggal 15 November 2021. Pembagian dividen tunai interim ini telah disetujui dan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUPT) (Pembagian Dividen Interim) sebagaimana telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan tanggal 29 Agustus 2021 (Persetujuan Dewan Komisaris).

### Perseroan

Perusahaan telah melakukan perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan pada tanggal 1 Oktober 2021 dengan PT Adis Dimension Footwear untuk menjual tanah dan bangunan dengan total luas seluas 80.664 m<sup>2</sup> dengan harga Rp121.469.541.717.

### PT. Dharma Electrindo Manufacturing (DEM)

DEM telah melakukan perjanjian jual beli tanah pada tanggal 1 Oktober 2021 dengan PT Adis Dimension Footwear dengan total luas seluas 2.290m<sup>2</sup> dengan harga Rp3.530.458.083.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli tanah diatas akan diatribusikan sebagai laba ditahan Perseroan untuk periode laporan keuangan berikutnya.



## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, didirikan dengan nama PT Dharma Polimetal berdasarkan Akta Pendirian No. 74 tanggal 27 Maret 1989, yang dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7257.HT.01.01.TH'89 tanggal 9 Agustus 1989, telah didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan No. 81/Leg/1990 pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Februari 1990, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 28 Maret 1990, Tambahan No. 1159 (**"Akta Pendirian Perseroan"** berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu-waktu untuk selanjutnya disebut **"Anggaran Dasar"**).

#### Tahun 1989 (Pendirian Perseroan)

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	1.000	1.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>			
1. Theodore Permadi Rachmat	500	500.000.000	50,00
2. Edwin Soeryadjaya	500	500.000.000	50,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	-	-	

Sejak pendirian, Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 199 tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (**"Akta No. 199/2021"**). Berdasarkan Akta No. 199/2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain:

- Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan dan mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI;
- pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp1.000.000 per saham menjadi Rp100 per saham sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan;
- penerbitan saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 1.000.000.000 Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 per saham, untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Republik Indonesia melalui Penawaran Umum Perdana. Pemegang saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan tersebut;



- d. penerbitan saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 125.000.000 saham baru, sebagai sumber efek yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi efek untuk porsi penjatahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam SEOJK No. 15/2020. Pemegang saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang akan dikeluarkan tersebut;
- e. perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT Dharma Polimetal menjadi PT Dharma Polimetal Tbk, dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan;
- f. pemberian Program ESA. Selanjutnya memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Program ESA, termasuk namun tidak terbatas pada menentukan kepastian jumlah saham Program ESA, menentukan tata cara pelaksanaan Program ESA, menentukan kriteria karyawan yang berhak menerima saham Program ESA, dan jumlah karyawan yang akan menerima saham Program ESA, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan agar sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, sehingga mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan;
- h. perubahan domisili Perseroan yang sebelumnya di Jalan Raya Serang KM. 24, Balaraja, Kecamatan Balajara, Tangerang, Banten menjadi di Delta Silicon I, Jl. Angsana Raya Blok A9 No. 8, Kawasan Industri Lippo Cikarang, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat; dan
- i. perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana dilampirkan dalam keputusan sirkuler dalam rangka (i) menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan No. IX.J.1, (b) Peraturan OJK No. 15/2020, (c) Peraturan OJK No. 33/2014 dan (ii) perubahan-perubahan ketentuan lainnya dalam anggaran dasar yang telah dijelaskan sebelumnya.

Akta No. 199/2021 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047058.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 1 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0148877.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 1 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0443220 tanggal 1 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0148877.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 1 September 2021.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- a. Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam;
- b. Industri Paku, Mur dan Baut;
- c. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Semi Trailer;
- d. (Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih;
- e. Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga;
- f. Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga;
- g. Industri Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak;
- h. Aktivitas Perusahaan Holding;



- i. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;
- j. Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi; dan
- k. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan usaha utama yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam. Kegiatannya termasuk industri penyepuhan logam, *anodizing* dan lain-lain; industri pengolahan panas logam; *deburring*, penyemprotan pasir (*sandblasting*), perobohan (*tumbling*) dan pembersihan logam; industri pewarnaan dan pengukiran atau pemahatan logam; industri pelapisan bukan metalik logam, seperti pelapisan dengan plastik, email atau porselin, lak/pernis dan lain-lain industri pengerasan dan pengkilapan logam; industri pengeboran, pengolahan, penggilingan, pengikisan, pembentukan, pemutaran, *broaching*, *leveling*, penggergajian, penghalusan, penajaman, penyemiran, pengelasan, penyambungan dan lain-lain bagian pekerjaan logam; dan industri pemotongan atau penulisan pada logam dengan sinar laser;
2. Usaha pembuatan paku, mur, baut dan barang berulir sejenis yang terbuat dari besi, baja, tembaga, aluminium dan logam lainnya;
3. Usaha pembuatan bagian-bagian mobil atau karoseri kendaraan bermotor, seperti bak truk, bodi bus, bodi *pick up*, bodi untuk kendaraan penumpang, dan kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus, seperti kontainer, caravan dan mobil tangki. Termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan bagian-bagiannya;
4. Usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti *leaf spring*, radiator, *fuel tank*, *muffler*, rem, *gearboxes*/persnelling, AS roda, *road wheel*, *suspension shock absorber*, *silencer*, pipa pembuangan, kataliser pengubah, kopling, roda kemudi, sistem kolom kemudi dan kotak kemudi; suku cadang dan aksesoris untuk bodi karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk pengaman, pintu, bumper, airbag; tempat duduk mobil; peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti generator, alternator, busi, *ignition wiring harnesses/starter*, sistem buka tutup pintu dan jendela otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel instrumen, pengatur voltase; inverter untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih; dan lain-lain;
5. Usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti sepeda motor, moped, skuter, bemo, aside-cars dan sejenisnya dengan menggunakan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api atau berputar, atau motor listrik untuk penggerak. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor;
6. Usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti motor pembakaran dalam, *suspense* dan knalpot. Termasuk inverter untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga; dan
7. Usaha pembuatan dan perakitan macam-macam sepeda dan becak, seperti sepeda tanpa motor, sepeda roda tiga (pengantar), tandem (sepeda gandeng), dan sepeda anak-anak baik roda dua maupun roda tiga, termasuk pula pembuatan kereta bayi dan kendaraan difabel atau kursi roda baik bermotor maupun tidak.

B. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama di atas adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;






2. Ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;
3. Usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari besi dan baja. Termasuk Industri tabung, pipa dan profile berongga baja tanpa kelim hasil pembentukan gulungan panas, *hot drawing* atau *hot extruding*, gulungan dingin atau *cold drawing*; industri tabung dan pipa baja las hasil pengelasan dan pembentukan panas atau dingin, sebagai proses lanjutan dari gulungan dingin atau *cold drawing*; dan industri *fittings* pipa baja, seperti *flat flanges* dan *flanges with forged collar*, *butt welded fittings*, *threaded fittings* dan *socket-welded fittings*; dan
4. Usaha perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya.

Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Jl. Angsana Raya Blok A9 No. 8, Delta Silicon I, Kawasan Industri Lippo Cikarang, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat – Indonesia.

Berikut ini merupakan hubungan kepemilikan antara Perseroan dengan Perusahaan Anak per 30 Juni 2021:



Pengendali Perseroan adalah DIA dan *Ultimate Beneficiary Ownership* (UBO) adalah T. P. Rachmat L. R. Imanto atau Like Rani Imanto melalui kepemilikan sebesar 99,99% pada DIA dan 99,99% pada TIA.



## Hubungan Afiliasi Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Perusahaan Anak

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi	Perseroan	DEM	DPP	DCI	DPA	DPT	SOI
Hadi Kasim	PK	-	-	-	-	-	-
Iwan Dewono Budiyowono	K	-	-	-	-	-	-
Joppy Kurniadi Negara	K	-	-	-	-	-	-
Didik Junaedi Rachbini	K	-	-	-	-	-	-
Hadi Surjadipradja	KI	-	-	-	-	-	-
Soekanto Tjahjonoadi	KI	-	-	-	-	-	-
Irianto Santoso	PD	KU	KU	KU	KU	KU	K
Wieky Hedivendra	D	K	-	-	-	-	-
Yosaphat Simanjuntak	D	-	-	-	-	K	DU
Philipus Naftali	-	K	-	-	-	-	-
Yohanes Susanto	-	DU	-	-	-	-	-
Tjandra Agus Gahari	-	D	-	-	-	-	-
Thio Yudi Suherman	-	-	K	-	-	-	-
Endang Ahmad Zakaria	-	-	DU	-	-	DU	-
Thio Andrew Suherman	-	-	D	-	-	-	-
Hong Kuo Ming	-	-	-	K	-	-	-
Subagjo	-	-	-	K	-	-	-
Liao Chin Hsien	-	-	-	K	-	-	-
Eko Maryanto	-	-	-	DU	-	-	D
Djohan Gautama	-	-	-	-	K	-	-
Ari Indra Gautama	-	-	-	-	DU	-	-
Nanny Huseno	-	-	-	-	D	-	-
Yuzi Andri	-	-	-	-	D	-	-
Bangun Priyono	-	-	-	-	-	D	-

### Keterangan:

PK : Presiden Komisaris  
 KU : Komisaris Utama  
 K : Komisaris  
 KI : Komisaris Independen  
 PD : Presiden Direktur  
 DU : Direktur Utama  
 D : Direktur

## 2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Sampai dengan tahun 2018, Perseroan tidak melakukan perubahan struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham setelah perubahan struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 54 tanggal 9 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Puspa Christianti Tirto, S.H., M. Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan



kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-53767 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0118741.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 11 Desember 2013 (**"Akta No. 54/2013"**). Berdasarkan Akta No. 54/2013, para pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain, pengambilan saham yang masih dalam simpanan sebanyak 8.000 saham dengan nilai nominal Rp8.000.000.000 yang diambil bagian oleh PT Triputra Investindo Arya, dimana mengubah modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan menjadi Rp40.000.000.000, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	40.000	40.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>			
1. PT Dharma Inti Anugerah	22.400	22.400.000.000	56,00
2. PT Triputra Investindo Arya	8.560	8.560.000.000	21,40
3. Joppy Kurniadi Negara	4.240	4.240.000.000	10,60
4. Iwan Dewono Budiyuwono	2.400	2.400.000.000	6,00
5. Irianto Santoso	2.400	2.400.000.000	6,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	-	-	

2. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 2 tanggal 1 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Ronaldie Christie, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.-0311446 tanggal 9 Agustus 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0133686.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 9 Agustus 2019, dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui pengalihan 609 saham dalam Perseroan dengan cara menjual saham dalam Perseroan yang dimiliki Joppy K. Negara kepada TIA dan mengesampingkan hak ditawarkan terlebih dahulu bagi para pemegang saham lainnya terhadap pengalihan saham Joppy K. Negara kepada TIA, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	40.000	40.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>			
1. PT Dharma Inti Anugerah	22.400	22.400.000.000	56,00
2. PT Triputra Investindo Arya	5.661	5.661.000.000	14,15
3. Joppy Kurniadi Negara	3.639	3.639.000.000	9,10
4. Iwan Dewono Budiyuwono	2.400	2.400.000.000	6,00
5. Irianto Santoso	2.400	2.400.000.000	6,00
6. Hadi Kasim	2.000	2.000.000.000	5,00
7. Yosaphat P. Simanjuntak	600	600.000.000	1,50
8. Philipus Naftali	600	600.000.000	1,50
9. Endang Ahmad Zakaria	300	300.000.000	0,75
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	-	-	

3. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 34 tanggal 19 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Ronaldie Christie, S.H., M. Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.-0375722 tanggal 19 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0246377.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 19



Desember 2019, dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui pengalihan 104 saham dalam Perseroan dengan cara menjual saham dalam Perseroan yang dimiliki Joppy K. Negara kepada TIA dan mengesampingkan hak ditawarkan terlebih dahulu bagi para pemegang saham lainnya terhadap pengalihan saham Joppy K. Negara kepada TIA, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	40.000	40.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>			
1. PT Dharma Inti Anugerah	22.400	22.400.000.000	56,00
2. PT Triputra Investindo Arya	5.765	5.765.000.000	14,41
3. Joppy Kurniadi Negara	3.535	3.535.000.000	8,84
4. Iwan Dewono Budi Yuwono	2.400	2.400.000.000	6,00
5. Irianto Santoso	2.400	2.400.000.000	6,00
6. Hadi Kasim	2.000	2.000.000.000	5,00
7. Yosaphat P. Simanjuntak	600	600.000.000	1,50
8. Philipus Naftali	600	600.000.000	1,50
9. Endang Ahmad Zakaria	300	300.000.000	0,75
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	-	-	

4. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 15 tanggal 14 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Ronaldie Christie, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0356444 tanggal 19 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0136512.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 19 Agustus 2020, dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui pengalihan 600 saham dalam Perseroan dengan cara menjual saham dalam Perseroan yang dimiliki Joppy K. Negara kepada TIA dan mengesampingkan hak ditawarkan terlebih dahulu bagi para pemegang saham lainnya terhadap pengalihan saham Joppy K. Negara kepada TIA, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	40.000	40.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>			
1. PT Dharma Inti Anugerah	22.400	22.400.000.000	56,00
2. PT Triputra Investindo Arya	6.365	6.365.000.000	15,91
3. Joppy Kurniadi Negara	2.935	2.935.000.000	7,34
4. Iwan Dewono Budi Yuwono	2.400	2.400.000.000	6,00
5. Irianto Santoso	2.400	2.400.000.000	6,00
6. Hadi Kasim	2.000	2.000.000.000	5,00
7. Yosaphat P. Simanjuntak	600	600.000.000	1,50
8. Philipus Naftali	600	600.000.000	1,50
9. Endang Ahmad Zakaria	300	300.000.000	0,75
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	-	-	

5. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 136 tanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0044924.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 20 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-



0141486.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 20 Agustus 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0438967 tanggal 20 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0141486.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 20 Agustus 2021, dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan semula Rp40.000.000.000 menjadi Rp1.600.000.000.000 dan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan semula Rp40.000.000.000 menjadi Rp400.000.000.000, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	1.600.000	1.600.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>			
1. PT Dharma Inti Anugerah	224.000	224.000.000.000	56,00
2. PT Triputra Investindo Arya	63.650	63.650.000.000	15,91
3. Joppy Kurniadi Negara	29.350	29.350.000.000	7,34
4. Iwan Dewono Budiyuwono	24.000	24.000.000.000	6,00
5. Irianto Santoso	24.000	24.000.000.000	6,00
6. Hadi Kasim	20.000	20.000.000.000	5,00
7. Yosaphat P. Simanjuntak	6.000	6.000.000.000	1,50
8. Philipus Naftali	6.000	6.000.000.000	1,50
9. Endang Ahmad Zakaria	3.000	3.000.000.000	0,75
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000.000.000</b>	

Penyetoran modal sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan Akta No. 136/2021 terjadi akibat pembagian dividen Perseroan sebesar Rp360.000.000.000 yang diambil dari sebagian laba bersih tahun buku 2020 sebesar Rp7.749.871.558, dan laba ditahan Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp352.250.128.442, sehingga total dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen saham adalah sebesar Rp360.000.000.000 atau sebesar 360.000 saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp1.000.000 per saham. Dividen saham tersebut dibagikan secara proporsional sesuai dengan kepemilikan masing-masing saham pemegang saham, dengan rincian perolehan dividen saham sebagai berikut:

- PT Dharma Inti Anugerah memperoleh dividen saham sebanyak 201.600 saham dengan nilai nominal sebesar Rp201.600.000.000;
- PT Triputra Investindo Arya memperoleh dividen saham sebanyak 57.285 saham dengan nilai nominal sebesar Rp57.285.000.000;
- Joppy Kurniadi Negara memperoleh dividen saham sebanyak 26.415 saham dengan nilai nominal sebesar Rp26.415.000.000;
- Iwan Dewono Budiyuwono memperoleh dividen saham sebanyak 21.600 saham dengan nilai nominal sebesar Rp21.600.000.000;
- Irianto Santoso memperoleh dividen saham sebanyak 21.600 saham dengan nilai nominal sebesar Rp21.600.000.000;
- Hadi Kasim memperoleh dividen saham sebanyak 18.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp18.000.000.000;
- Yosaphat P. Simanjuntak memperoleh dividen saham sebanyak 5.400 saham dengan nilai nominal sebesar Rp5.400.000.000;
- Philipus Naftali memperoleh dividen saham sebanyak 5.400 saham dengan nilai nominal sebesar Rp5.400.000.000; dan
- Endang Ahmad Zakaria memperoleh dividen saham sebanyak 2.700 saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.700.000.000.



6. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 199 tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047058.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 1 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0148877.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 1 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0443220 tanggal 1 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0148877.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 1 September 2021, dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp1.000.000 per saham menjadi Rp100 per saham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	16.000.000.000	1.600.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan Disetor Penuh</b>			
1. PT Dharma Inti Anugerah	2.240.000.000	224.000.000.000	56,00
2. PT Triputra Investindo Arya	636.500.000	63.650.000.000	15,91
3. Joppy Kurniadi Negara	293.500.000	29.350.000.000	7,34
4. Iwan Dewono Budiyuwono	240.000.000	24.000.000.000	6,00
5. Irianto Santoso	240.000.000	24.000.000.000	6,00
6. Hadi Kasim	200.000.000	20.000.000.000	5,00
7. Yosaphat P. Simanjuntak	60.000.000	6.000.000.000	1,50
8. Philipus Naftali	60.000.000	6.000.000.000	1,50
9. Endang Ahmad Zakaria	30.000.000	3.000.000.000	0,75
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	12.000.000.000	1.200.000.000.000	

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Akta No. 136/2021 *juncto* Akta No. 199/2021 adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terakhir.

### 3. PERIZINAN

Dalam melakukan aktivitas usaha, Perseroan dan Perusahaan Anak diwajibkan untuk memiliki berbagai macam izin dan lisensi penting, termasuk diantaranya adalah nomor induk berusaha, surat izin usaha perdagangan, izin usaha industri dan perizinan operasional lainnya untuk menunjang kegiatan usahanya masing-masing yang seluruhnya diperoleh dari instansi-instansi berwenang terkait, yaitu antara lain sebagai berikut:

No.	IZIN	KETERANGAN
<b>Perseroan</b>		
1.	Nomor Induk Berusaha ("NIB")	NIB dengan No. 8120100703717 yang diterbitkan pada tanggal 31 Juli 2018 yang telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Perubahan Ke-3 tanggal 28 September 2021 dan dicetak pada tanggal 13 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission ("Lembaga OSS").
		Perseroan terdaftar dengan status Penanaman Modal Dalam Negeri dan dengan nomor KBLI sebagai berikut: (i) 25952 (Industri Paku, Mur dan Baut), (ii) 30911 (Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga, (iii) 30912 (Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga, (iv) 25920 (Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logal dan Barang dari Logam), (v) 29300 (Industri



No.	IZIN	KETERANGAN
		<p>Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih), (vi) 29200 (Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri <i>Trailer</i> dan Semi <i>Trailer</i>, , (vii) 45405 (Perdagangan Besar Suku Cadang dan Sepeda Motor dan Aksesori), (viii) 30921 (Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak, (ix) 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya), dan (x) 24103 (Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi).</p> <p>NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).</p> <p><u>Catatan:</u> <i>Sehubungan dengan kegiatan usaha Aktivitas Perusahaan Holding, Perseroan telah memproses permohonan NIB kepada Lembaga OSS dengan mencantumkan kegiatan usaha Aktivitas Perusahaan Holding dan atas permohonan tersebut telah tercantum status 'NIB telah terbit' pada Perizinan Berusaha Perseroan yang terdapat di portal OSS sehingga NIB Perseroan telah sah sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.</i></p> <p><i>Namun demikian, terdapat system error pada sistem portal OSS sehingga NIB Perseroan tidak mencantumkan kegiatan usaha Aktivitas Perusahaan Holding meskipun dalam laman portal OSS telah tercantum "NIB telah terbit".</i></p>
2.	Izin Usaha Industri ("IUI")	<p>IUI tanggal 29 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS ("IUI 2019").</p> <p>IUI 2019 beserta dengan seluruh kegiatan usaha yang tercantum dalam IUI 2019 telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Perseroan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
3.	Sertifikat Standar	<p>Perseroan telah memperoleh Sertifikat Standar dengan No. 81201007037170003 yang diterbitkan dan dicetak pada tanggal 13 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Perizinan Usaha Berbasis Risiko yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja <i>juncto</i> Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP No. 5/2021"). Berdasarkan Sertifikat Standar tersebut, Perseroan terdaftar untuk Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak (KBLI No. 30921).</p> <p><u>Catatan:</u> <i>Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memperoleh Sertifikat Standar untuk menjalankan kegiatan usaha dengan kode KBLI No. (i) 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya) dan (ii) KBLI No. 24103 (Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi, dimana keduanya merupakan kegiatan usaha yang tercantum sektor perindustrian.</i></p> <p><i>Berdasarkan Pasal 562 huruf (b) PP No. 5/2021, pelaku usaha yang telah memperoleh perizinan berusaha namun belum berlaku efektif sebelum peraturan ini berlaku, perizinan berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 5/2021. Sesuai dengan lampiran PP No. 5/2021, KBLI No. (i) 70209 dan (ii) 24103 membutuhkan NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi.</i></p> <p><i>Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, status Sertifikat Standar Perseroan yang tercantum dalam laman portal Lembaga OSS untuk masing-masing KBLI No. (i) 70209 dan (ii) 24103 adalah 'Sertifikat Standar Masih Berlaku'. Namun demikian, Perseroan tidak dapat mengunggah dokumen (secara online) Sertifikat Standar dari tautan yang tersedia dalam laman portal Lembaga OSS tersebut.</i></p>





No.	IZIN	KETERANGAN
4.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha ( <b>"Persetujuan Kesesuaian Kegiatan"</b> )	<p>Persetujuan Kesesuaian Kegiatan yang diterbitkan pada tanggal 24 September 1998 dan dicetak pada tanggal 13 September 2021 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS</p> <p>Persetujuan Kesesuaian Kegiatan berlaku selama 3 tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
5.	Izin Lokasi	<p>Izin Lokasi tanggal 4 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.</p> <p>Izin Lokasi diberikan untuk lokasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jl. Wadas Blok Simaja, Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;</li> <li>(ii) Jl. Angsana Raya Blok A9 No. 08, Kelurahan Sukaresmi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat; dan</li> <li>(iii) Jl. Raya Serang KM 24, Desa Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten.</li> </ul> <p>Komitmen Izin Lokasi Perseroan telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif.</p>
6.	Izin Lingkungan	<p>Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi No. 503.9.a/Kep/223/BPMPPT/UII/2015 tanggal 14 Juli 2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua, Roda Tiga Suku Cadang Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Paku, Mur dan Baut di Kawasan Industri Delta, Silicon I Lippo Cikarang, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi oleh Perseroan (<b>"Izin Lingkungan"</b>).</p> <p>Izin Lingkungan berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
7.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ( <b>"B3"</b> )	<p>Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 Untuk Penghasil/Pengelola Limbah B3 No. 503/005/TPSLB3/DPMPTSP/2020 tanggal 30 November 2020 (<b>"Izin Pengelolaan Limbah B3"</b>).</p> <p>Izin Pengelolaan Limbah B3 berlaku 2 tahun sejak ditetapkan atau sampai dengan tanggal 30 November 2022.</p>
8.	Sertifikat Laik Operasi	<p>Sertifikat No. AH8.P/DJ.428/3216/GJBC.7 tanggal 4 Oktober 2017 (<b>"SLO"</b>) dengan No. Registrasi JHT17.17. SLO Perseroan diperuntukan untuk instalasi di Jl. Angsana Raya Blok A9 No. 8, Delta Silicon I Cikarang, Bekasi dengan daya tersambung sebesar 5.540 kVA.</p> <p>SLO Perseroan berlaku sampai dengan tanggal 4 Oktober 2027 sepanjang tidak ada ketidaksesuaian pengoperasian dan pemeliharaan instalasi sesuai dengan <i>standard of procedure</i> yang ditetapkan, perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi.</p>
9.	Sertifikasi	<p>a. <i>Certificate of Registration</i> No. AUTO40548 tanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh SAI Global (<b>"CoR IATF"</b>).</p> <p>CoR IATF berlaku sampai dengan tanggal 18 Mei 2024.</p> <p>b. <i>Certificate of Registration</i> No. EMS40421 tanggal 1 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh SAI Global (<b>"CoR ISO"</b>).</p> <p>CoR ISO berlaku sampai dengan tanggal 28 Desember 2023.</p>



No.	IZIN	KETERANGAN
		c. Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI ( <i>SNI Marketing Certificate</i> ) 1049:2008, Sepeda – Syarat Keselamatan No. dqcq/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh PT Turangga Tosan Indonesia ( <b>"Sertifikasi SNI"</b> ) selaku Lembaga Sertifikasi Produk.
		Sertifikasi SNI berlaku sampai dengan 16 Desember 2024.
<b>DEM</b>		
1.	NIB	NIB dengan No. 8120002852455 tanggal 25 Agustus 2018, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan pertama tanggal 20 September 2021, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.  DEM terdaftar dengan status Penanaman Modal Dalam Negeri dan dengan KBLI No. (i) 29300 dan (ii) 30912.  NIB berlaku selama DEM menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	IUI	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat No. 18/32/IU-PL/PMDN/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri ( <b>"IUI No. 18/2013"</b> ).  IUI No. 18/2013 berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha.
3.	IUI	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 150/T/INDUSTRI/2005 tanggal 24 Februari 2005 tentang Izin Usaha Industri ( <b>"IUI No. 150/2005"</b> ).  IUI No. 150/2005 berlaku sejak DEM berproduksi komersial bulan Desember 2002 dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha.
4.	Izin Lingkungan	Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon No. 660.1/1315/TI tanggal 29 Desember 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Komponen Otomotif di Jl. Wadas Blok Simaja, Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon oleh DEM ( <b>"Izin Lingkungan DEM"</b> ).  Izin Lingkungan DEM berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) ( <b>"Izin TPS B3"</b> )	Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon No. 503/018.34/DPMPTSP tanggal 28 September 2017 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).  Izin TPS B3 diterbitkan untuk alamat kantor Jl. Wadas Blok Simaja, Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon dan berlaku sampai dengan tanggal 28 September 2022.
6.	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( <b>"UKL-UPL"</b> )	a. Surat Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi No. 660.2.1/558/TL&ADL/BPLH tanggal 18 Juli 2011 untuk alamat kantor Jl. Jababeka XII Blok W No. 5A Kl. Jababeka Desa Harjamekar, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.  b. Surat Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon No. 660.1/1314/TL tanggal 29 Desember 2016 untuk alamat kantor Jl. Wadas Blok Simaja, Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon.
7.	Sertifikat Standar	a. Sertifikat Standar dengan No. 81200028524550001 yang diterbitkan tanggal 2 Agustus 2021 dan dicetak tanggal 11 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Perizinan Usaha Berbasis Risiko.



No.	IZIN	KETERANGAN
		Berdasarkan Sertifikat Standar tersebut, DEM terdaftar untuk KBLI No. 30912 (Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga).
		b. Sertifikat Standar dengan No. 81200028524550002 yang diterbitkan tanggal 2 Agustus 2021 dan dicetak tanggal 11 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Perizinan Usaha Berbasis Risiko.
		Berdasarkan Sertifikat Standar tersebut, DEM terdaftar untuk KBLI No. 29300 (Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih).
9.	Sertifikasi	a. <i>Certificate of Registration</i> No. AUTO40797 tanggal 8 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh SAI Global ("CoR").
		CoR berlaku sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024.
		b. Sertifikat Laik Operasi No. 001.O.20.171.3209.0000.17 tanggal 26 September 2017 yang diterbitkan oleh PT Sarana Deteksi Energi ("SLO").
		SLO diterbitkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel berkapasitas 160 kVA dan 120 kW.
DPP		
1.	NIB	NIB dengan No. 9120100541562 tanggal 16 Mei 2019, dengan perubahan pertama tanggal 8 November 2021, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.
		DPP terdaftar dengan status Penanaman Modal Dalam Negeri dengan KBLI No. (i) 22293; (ii) 32904; (iii) 29300; dan (iv) 30912.
		NIB berlaku selama DPP menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Sertifikat Standar	a. Sertifikat Standar dengan No. 91201005415620003 yang diterbitkan tanggal 2 November 2021 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Perizinan Usaha Berbasis Risiko.
		Berdasarkan Sertifikat Standar tersebut, DEM terdaftar untuk KBLI No. 32904 (Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan).
		b. Sertifikat Standar dengan No. 91201005415620004 yang diterbitkan tanggal 8 November 2021 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Perizinan Usaha Berbasis Risiko.
		Berdasarkan Sertifikat Standar tersebut, DEM terdaftar untuk KBLI No. 32912 (Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga).
		c. Sertifikat Standar dengan No. 91201005415620004 yang diterbitkan tanggal 8 November 2021 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Perizinan Usaha Berbasis Risiko.
		Berdasarkan Sertifikat Standar tersebut, DEM terdaftar untuk KBLI No. 29300 (Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih).
3.	Izin Lokasi	Izin Lokasi tanggal 16 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.
		Izin Lokasi diberikan untuk lokasi yang beralamat di Jalan Meranti 1 Blok 11-10 Kawasan Delta Silicon Industrial Park Lippo Cikarang, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat seluas 27 hektar.



No.	IZIN	KETERANGAN
		Izin Lokasi berlaku sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022.
4.	Izin Lingkungan	Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi No. 503.9.a/Kep.28/BPMPPT/IX/2015 tanggal 14 September 2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua, Roda Tiga, dan Pengolahan Plastik Lainnya di Kawasan Industri Delta Silicon I, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.
5.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) ("Izin TPS B3")	Surat Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi No. 660.3/056/B3.IV/PPKL/BPLH/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.  Izin TPS B3 berlaku selama 5 tahun sampai dengan tanggal 29 April 2019.  DPP sedang dalam proses perpanjangan atas Izin TPS B3.
6.	Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan ("UKL-UPL")	Surat Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi No. 660.2.1/023/TL&ADL/BPLH tanggal 29 Januari 2015 tentang Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua, Roda Tiga, dan Pengolahan Plastik Lainnya oleh PT Dharma Poliplast di Kabupaten Bekasi.  UKL-UPL diterbitkan untuk kantor yang beralamat di Kawasan Industri Delta Silicon I Jalan Meranti 1 Blok L-1-10, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi.
7.	Surat Izin Usaha Perdagangan Besar ("SIUP Besar")	SIUP Besar dengan No. 0016/PB/II/DPMPTSP/2017 tanggal 19 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Tangerang ("SIUP Besar").  SIUP Besar diterbitkan untuk kegiatan usaha KBLI No. 2229 dan berlaku sampai dengan tanggal 19 Februari 2022.
8.	Sertifikat Standar	Sertifikat Standar dengan No. 91201005415620002 yang diterbitkan tanggal 9 Februari 2021 dan dicetak tanggal 17 September 2021 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Perizinan Usaha Berbasis Risiko.  Berdasarkan Sertifikat Standar tersebut, DEM terdaftar untuk KBLI No. 32904 (Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan).
9.	Sertifikasi	a. <i>Certificate of Registration</i> No. QMS42305 tanggal 6 September 2019 yang dikeluarkan oleh SAI Global ("CoR").  CoR berlaku sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022.  b. CoR No. CEM22127 tanggal 31 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh SAI Global ("CoR").  CoR berlaku sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2021.  DPP sedang dalam proses perpanjangan Sertifikasi CoR  c. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI No. 376/W/RE/B/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017, yang telah direvisi dengan Revisi 1 pada tanggal 14 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian ("SPPT SNI").  SPPT SNI berlaku untuk kantor DPP yang berlokasi di Jl. Meranti 1 Blok L1-10 Delta Silicon I Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. SPPT SNI berlaku sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021.



No.	IZIN	KETERANGAN
		<p>d. Sertifikat Laik Operasi Instalasi Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah dan Tegangan Rendah No. 5299/20/640.2/2010 tanggal 20 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (“SLO”).</p> <p>e. SLO No. FU7.P.06.428.3671.GE11.16 tanggal 3 Januari 2017 yang diterbitkan oleh PT Andalan Mutu Energi.</p>
<b>DCI</b>		
1.	NIB	<p>NIB dengan No. 9120209290667 tanggal 6 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.</p> <p>DCI terdaftar dengan status Penanaman Modal Dalam Negeri dan dengan nomor KBLI (i) No. 29300 dan (ii) No. 30912.</p> <p>NIB berlaku selama DCI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
2.	IUI	<p>Surat Keputusan Menteri Negara Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 143/T/Industri/2005 tanggal 23 Februari 2005 tentang IUI (“IUI No. 143/2005”).</p> <p>IUI No. 143/2005 berlaku sejak DCI berproduksi komersial bulan Maret 2003 sampai dengan bulan Februari 2033.</p>
3.	Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (“UKL/UPL”)	UKL/UPL tahun 2011 yang disampaikan oleh DCI dan telah dinyatakan sesuai Surat Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi tanggal 28 September 2011.
4.	Izin Lokasi	<p>Izin Lokasi tanggal 20 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.</p> <p>Izin Lokasi diberikan untuk lokasi yang beralamat di Jl. Jababeka XVII D Blok U no. 28 C-D, Kawasan Industri Jababeka, Kelurahan Karangbaru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.</p> <p>Izin Lokasi berlaku sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023.</p>
5.	Sertifikasi	<p>a. <i>Certificate of Registration</i> No. IATF20601 tanggal 5 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh SAI Global (“CoR”).</p> <p>CoR berlaku sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024.</p> <p>b. SLF tanggal 27 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.</p> <p>c. Sertifikat Laik Operasi No. C150.313.9.3216.GEWI.17 dan nomor registrasi No. 3138791828656 tanggal 20 Maret 2017 untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah berkapasitas 131000 VA yang dinyatakan Laik Operasi oleh PT Perintis Perlindungan Instalasi Listrik Nasional.</p> <p>d. Sertifikat Laik Operasi No. A04J.3JE.8.3126.JA47.20 dan nomor registrasi No. A206163111899 tanggal 10 Januari 2035 untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah berkapasitas 95000 VA yang dinyatakan Laik Operasi oleh PT Perintis Perlindungan Instalasi Listrik Nasional.</p> <p>e. Sertifikat Laik Operasi No. E00W.3JE.8.3216.JEAC.19 dan nomor registrasi No. E192668188451 tanggal 14 Mei 2019 untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah berkapasitas 95000 VA yang dinyatakan Laik Operasi oleh PT Perintis Perlindungan Instalasi Listrik Nasional.</p>
<b>DPA</b>		
1.	NIB	<p>NIB berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis dengan No. 8120103970541 tanggal 4 September 2018, dicetak tanggal 13 September 2021, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.</p> <p>DPA terdaftar dengan status Penanaman Modal Dalam Negeri dan dengan nomor</p>



No.	IZIN	KETERANGAN
		KBLI (i) No. 29300, (ii) No. 30912, dan (iii) No. 28140.
		NIB berlaku selama DPA menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
		NIB ini juga berlaku sebagai izin usaha untuk KBLI No. 28140.
2.	Izin Lokasi	<p>Izin Lokasi tanggal 4 September 2018, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.</p> <p>Izin Lokasi diberikan untuk lokasi yang beralamat di Jalan Inti Raya Blok C III No. 12 Kawasan BII E Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.</p> <p>Izin Lokasi berlaku sejak tanggal 4 September 2019.</p>
3.	IUI	<p>Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 196/T/Industri 2001 tanggal 2 Mei 2001 <i>juncto</i> Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 291/B2/A6/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Izin Usaha Industri (“<b>IUI No. 196/2001</b>”)</p> <p>IUI No. 196/2001 berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha.</p> <p>IUI pada tanggal 3 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.</p> <p>IUI ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama DPA menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
4.	Sertifikat Standar	<p>Sertifikat Standar dengan No. 81201039705410001 yang diterbitkan tanggal 13 September 2021 dan dicetak tanggal 5 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Perizinan Usaha Berbasis Risiko.</p> <p>Berdasarkan Sertifikat Standar tersebut, DPA terdaftar untuk KBLI No. 29300 (Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih). Sertifikat Standar dengan No. 81201039705410002 yang diterbitkan tanggal 13 September 2021 dan dicetak tanggal 5 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Perizinan Usaha Berbasis Risiko.</p> <p>Berdasarkan Sertifikat Standar tersebut, DPA terdaftar untuk KBLI No. 30912 (Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua).</p>
5.	Izin Lingkungan	<p>Izin Lingkungan tanggal 16 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS cc. Bupati Kabupaten Bekasi untuk KBLI No. 29300 (Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih) (“<b>Izin Lingkungan DPA</b>”).</p> <p>Izin Lingkungan DPA telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Bekasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>
6.	UKL-UPL	Surat Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi No. 660.2.1/22/TL&ADL/BPLH tanggal 16 Januari 2012 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Industri Perlengkapan dan Komponen Sepeda Motor, Kendaraan Bermotor Roda Empat, dan Transmisi Mekanik oleh PT Dharma Precision Parts, untuk alamat kantor di Jl. Inti Raya Blok C3/12 Desa Cibatu, Cikarang Selatan.
7.	Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3	<p>Surat Rekomendasi Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil No. 660.3/Rek. TPLB3.029.A/II/P3LH/DLH/2021 tanggal 5 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.</p> <p>Rekomendasi ini berlaku selama 5 tahun sejak dinyatakan efektif oleh Lembaga</p>



No.	IZIN	KETERANGAN
		OSS.
8.	Sertifikasi	Certificate Management System as per ISO 9001 : 2015 tanggal 17 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh PT TUV Nord Indonesia.  Sertifikasi ini berlaku hingga 16 Agustus 2022.
<b>DPT</b>		
1.	NIB	NIB berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan No. 8120018100187 tanggal 8 November 2018, yang dicetak tanggal 13 September 2021, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.  DPT terdaftar dengan status Penanaman Modal Dalam Negeri dan dengan nomor KBLI (i) No. 26602, (ii) No. 28160, (iii) No. 28221, (iv) No. 28299, dan (v) No. 32502.  NIB berlaku selama DPT menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  NIB ini juga berlaku sebagai izin usaha untuk KBLI No. 26602.
2.	IUI	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1237/T/Industri/2008 tanggal 11 Desember 2008 tentang Izin Usaha Industri (" <b>IUI No. 1237/2008</b> ").  IUI No. 1237/2008 berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha.
3.	Izin Perluasan	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 20/32/IU-PMDN/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Izin Perluasan (" <b>Izin Perluasan No. 20/2015</b> ").  Izin Perluasan No. 20/2015 berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha.
4.	Izin Lingkungan	Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi No. 503.9/Kep.146/BPMPPT/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 mengenai Izin Lingkungan Kegiatan Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam (" <b>Izin Lingkungan DPT</b> ").  Izin Lingkungan DPT berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin Lingkungan tanggal 16 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS cc. Bupati Kabupaten Bekasi untuk KBLI No. 26602 (Industri Peralatan Elektromedika dan Elektroterapi. (" <b>Izin Lingkungan OSS DPT</b> ").  Izin Lingkungan OSS DPT telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Sertifikat Standar	Sertifikat Standar dengan No. 812001810087022 yang diterbitkan tanggal 11 Juni 2015 dan dicetak tanggal 16 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Perizinan Usaha Berbasis Risiko.  Berdasarkan Sertifikat Standar DPT, DPT terdaftar untuk KBLI No. 28221 (Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam). Sertifikat Standar dengan No. 8120018100870003 yang diterbitkan tanggal 13 September 2021 dan dicetak tanggal 13 September 2021 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Perizinan Usaha Berbasis Risiko.  Berdasarkan Sertifikat Standar tersebut, DPT terdaftar untuk KBLI No. 28160 (Industri Alat Pengangkat dan Pemindah). Sertifikat Standar dengan No. 8120018100870002 yang diterbitkan tanggal 11





No.	IZIN	KETERANGAN
		Juni 2015 dan dicetak tanggal 13 September 2021 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Perizinan Usaha Berbasis Risiko.
		Berdasarkan Sertifikat Standar tersebut, DPT terdaftar untuk KBLI No. 28229 (Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya).
		Sertifikat Standar dengan No. 81200181008700004 yang diterbitkan tanggal 13 September 2021 dan dicetak tanggal 13 September 2021 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Perizinan Usaha Berbasis Risiko.
		Berdasarkan Sertifikat Standar tersebut, DPT terdaftar untuk KBLI No. 32502 (Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic).
<b>SOI</b>		
1.	NIB	NIB berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan No. 8120211110157 tanggal 5 November 2018, yang dicetak tanggal 11 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.
		NIB ini berlaku juga sebagai izin usaha untuk KBLI No. 46492 dan No. 46693.
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP")	SIUP tanggal 5 November 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.  SIUP beserta dengan seluruh kegiatan usaha yang tercantum dalam SIUP telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif. SIUP berlaku efektif selama SOI menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Berdasarkan Akta No. 199/2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	: Hadi Kasim
Komisaris	: Joppy Kurniadi Negara
Komisaris	: Iwan Dewono Budiyuwono
Komisaris	: Didik Junaedi Rachbini
Komisaris Independen	: Soekamto Tjahjonoadi
Komisaris Independen	: Hadi Surjadipradja

##### **Direksi**

Presiden Direktur	: Irianto Santoso
Direktur	: Wieky Hedivendra
Direktur	: Yosaphat Panuturi Simanjuntak

Sesuai dengan Pasal 18 dan Pasal 21 Akta No. 199/2021, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diangkat untuk masa jabatan 5 tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

#### **DEWAN KOMISARIS**



## **Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi pelaksanaan strategi Perseroan dan juga mengawasi Direksi untuk memastikan terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Perseroan. Komisaris Independen bertanggung jawab utama untuk mendorong diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dalam Perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Independen akan secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja Perseroan, mengambil risiko yang tepat dan sesuai dengan mempertimbangkan tujuan usaha Perseroan dalam menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham dan memastikan transparansi dan keterbukaan yang seimbang dalam laporan keuangan Perseroan.

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan atas operasi, pengurusan dan kegiatan usaha Perseroan;
- b. Memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan visi dan misi Perseroan;
- c. Menyetujui rencana operasional Perseroan tahun 2021;
- d. Menyelenggarakan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi;
- e. Melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Direksi;
- f. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 29 Agustus 2021, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui rencana pembagian dividen interim secara tunai kepada para pemegang saham Perseroan dengan jumlah sebesar-sebesarnya Rp50.000.000.000 sebelum berakhirnya tahun buku 2021.

## **DIREKSI**

### **Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi**

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana ternyata dalam Akta No. 199/2021, Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta No. 199/2021, Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa Direksi wajib untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris untuk tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank);
2. Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan Perseroan;
3. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
4. Mengikat Perseroan sebagai penjamin.

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Direksi dalam 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa kegiatan operasional Perseroan telah berjalan dengan baik sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Perseroan;
- b. Melakukan pengurusan atas Perseroan, terutama melewati masa sulit dengan adanya pandemi Covid-19, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Direksi Perseroan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan telah mempertimbangkan berbagai risiko yang relevan dalam pengambilan keputusan dan tindakan;
- d. Menyusun dan mengeksekusi strategi bisnis Perseroan yang telah dicanangkan guna menjamin serta mencapai efektivitas dan efisiensi proses bisnis Perseroan di tahun 2021 dan yang akan datang;
- e. Mengadakan RUPS tahunan yang telah diselenggarakan untuk kepentingan Perseroan;
- f. Menyiapkan laporan keuangan Perseroan dengan menunjuk KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan, anggota dari BDO Internasional selaku auditor Perseroan;
- g. Memastikan Perseroan dalam melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik serta menjalankan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai yang telah dicanangkan;
- h. Menjalankan standar operasional prosedur dan memastikan jalannya operasional Perseroan berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan.

Berikut keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris:

#### **DEWAN KOMISARIS**



Hadi Kasim, *Presiden Komisaris*

Warga Negara Indonesia, umur 62 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Arsitektur di FH Rheinland – PFALZ, Mainz, Jerman pada tahun 1988 dan Project Management di Technische Hochschule Braunschweig, Jerman pada tahun 1989. Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2013.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

2021 – Sekarang	: Presiden Direktur, PT Triputra Investindo Arya (Triputra Group)
2017 – Sekarang	: Komisaris, PT Triputra Persada Megatara
2015 – Sekarang	: Direktur, PT Adi Dinamika Investindo
2013 – Sekarang	: Komisaris, PT Puninar Jaya
2013 – Sekarang	: Komisaris, PT Puninar Sarana Raya
2013 – Sekarang	: Presiden Komisaris, PT Pakoakuina
2013 – Sekarang	: Presiden Komisaris, PT Inkoasku
2013 – Sekarang	: Presiden Komisaris, PT Palingda Nasional
2011 – Sekarang	: Direktur, PT Trikirana Investindo Prima
2011 – Sekarang	: Presiden Komisaris, PT Anugerah Mortar Abadi
2011 – Sekarang	: Direktur, PT Dharma Inti Anugerah
2010 – Sekarang	: Komisaris, PT Agro Multi Persada
2010 – Sekarang	: Komisaris, PT Garmino Bina Utama
2010 – Sekarang	: Komisaris, PT Triputra Agro Persada
2009 – Sekarang	: Komisaris, PT Daya Adicipta Mustika



2009 – Sekarang : Komisaris, PT Triputra Persada Rahmat  
 2005 – Sekarang : Komisaris, PT Binabusana Internusa  
 2008 – 2021 : Direktur, PT Triputra Investindo Arya (Triputra Group)  
 1999 – 2008 : Presiden Direktur, PT Inkoasku  
 1999 – 2008 : Presiden Direktur, PT Palingda Nasional  
 1999 – 2008 : Presiden Direktur, PT Pakoakuina  
 1996 – 1998 : *General Manager*, PT Tridarma Wisesa  
 1994 – 1996 : *Managing Director*, PT Mitra Kumkang Shoe  
 1990 – 1994 : *Plant General Manager*, PT Dharma Polimetal  
 1990 – 1994 : *Plant General Manager*, PT Taiyo Arya Nugraha  
 1989 – 1990 : *Project Manager dan Assistant Plant Manager*, PT Ratna Harapan Makmur  
 1988 : Arsitek, DYCKERHOFF UND WIDMANN GMBH, Jerman



Joppy Kurniadi Negara, *Komisaris*

Warga Negara Indonesia, umur 62 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1983. Beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2013.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

2014 - Sekarang : Direktur Utama, PT Abdi Juang Investama  
 2013 - Sekarang : Direktur Utama, PT Dharma Medipro  
 2010 - Sekarang : Komisaris, PT Distribusi Ammo Nusantara  
 2006 - 2014 : Direktur, PT Abdi Juang Investama  
 2006 - 2013 : Presiden Komisaris, PT Dharma Polimetal  
 2003 - 2011 : Direktur, PT Dharma Inti Anugerah  
 2002 – 2009 : Komisaris, PT Dharma Poliplast  
 2002 – 2009 : Presiden Komisaris, PT Dharma Control Cable Indonesia  
 2002 – 2009 : Presiden Komisaris, PT Dharma Electrindo Manufacturing  
 2002 : Presiden Komisaris, PT Dharma Poliplast  
 1999 – 2010 : Presiden Komisaris, PT Dharma Medipro  
 1999 – 2010 : Presiden Komisaris, PT Dharma Precision Mould  
 1997 – 2009 : Presiden Komisaris, PT Dharma Precision Tools  
 1997 – 2008 : Presiden Komisaris, PT Dharma Precision Parts  
 1997 – 1999 : Presiden Direktur, PT Dharma Medipro  
 1995 – 2006 : Presiden Direktur, PT Dharma Polimetal  
 1991 – 1995 : *Managing Director*, PT. Dharma Polimetal  
 1991 – 1995 : *Managing Director*, PT. Taiyo Arya Nugraha  
 1991 – 1995 : *Managing Director*, PT. Mitra Jennings Indonesia  
 1990 – 1991 : PT Mitracorp Pacific Nusantara  
 1986 – 1990 : *General Manager*, PT Palingda Nasional  
 1983 – 1986 : *Field Technical Engineer*, Dowell Schlumberger (UK&UAE)



Iwan Dewono Budiyuwono, *Komisaris*

Warga Negara Indonesia, umur 60 Tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik di Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Sipil pada tahun 1985 dan Master Business Administration di Prasetya Mulya, Jakarta pada tahun 1989. Beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2008.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

- 2021 – Sekarang : Presiden Direktur, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (*Member of Adaro Group*)
- 2021 – Sekarang : Presiden Direktur, PT Lahai Coal (*Member of Adaro Group*)
- 2021 – Sekarang : Presiden Direktur, PT Maruwai Coal (*Member of Adaro Group*)
- 2021 – Sekarang : Presiden Direktur, PT Sumber Barito Coal (*Member of Adaro Group*)
- 2021 – Sekarang : Presiden Direktur, PT Kalteng Coal (*Member of Adaro Group*)
- 2021 – Sekarang : Presiden Direktur, PT Juloi Coal (*Member of Adaro Group*)
- 2021 – Sekarang : Presiden Direktur, PT Ratah Coal (*Member of Adaro Group*)
- 2021 – Sekarang : Presiden Direktur, PT Pari Coal (*Member of Adaro Group*)
- 2020 – Sekarang : Presiden Direktur, PT Mustika Indah Permai (*Member of Adaro Group*)
- 2020 – Sekarang : Presiden Direktur, PT Bukit Enim Energy (*Member of Adaro Group*)
- 2020 – Sekarang : Presiden Direktur, PT Bhakti Energy Persada (*Member of Adaro Group*)
- 2020 – Sekarang : Presiden Komisaris, PT Khazana Bumi Kaliman (*Member of Adaro Group*)
- 2020 – Sekarang : Presiden Komisaris, PT Bumi Kaliman Sejahtera (*Member of Adaro Group*)
- 2020 – Sekarang : Presiden Komisaris, PT Persada Multi Bara (*Member of Adaro Group*)
- 2020 – Sekarang : Presiden Komisaris, PT Bukit Bara Alam Persada (*Member of Adaro Group*)
- 2020 – Sekarang : Presiden Komisaris, PT Bhakti Kumala Sakti (*Member of Adaro Group*)
- 2020 – Sekarang : Presiden Komisaris, PT Etam Sukses Sejahtera (*Member of Adaro Group*)
- 2020 – Sekarang : Presiden Komisaris, PT Murau Selo Sejahtera (*Member of Adaro Group*)
- 2020 – Sekarang : Presiden Komisaris, PT Sumber Guna Alam Lestari (*Member of Adaro Group*)
- 2020 – Sekarang : Presiden Komisaris, PT Wahau Sumber Alam (*Member of Adaro Group*)



2020 – Sekarang	:	Presiden Komisaris, PT Wahau Tutung Investindo ( <i>Member of Adaro Group</i> )
2020 – Sekarang	:	Komisaris, PT Bumi Murau Coal ( <i>Member of Adaro Group</i> )
2020 – Sekarang	:	Komisaris, PT Birawa Pandu Selaras ( <i>Member of Adaro Group</i> )
2020 – Sekarang	:	Komisaris, PT Tri Panuntun Persada ( <i>Member of Adaro Group</i> )
2020 – Sekarang	:	Komisaris, PT Bhakti Kutai Transportindo ( <i>Member of Adaro Group</i> )
2013 – Sekarang	:	Presiden Direktur, PT Semesta Centramas ( <i>Member of Adaro Group</i> )
2013 – Sekarang	:	Presiden Direktur, PT Paramitha Cipta Sarana ( <i>Member of Adaro Group</i> )
2013 – Sekarang	:	Presiden Direktur, PT Laskar Semesta Alam ( <i>Member of Adaro Group</i> )
2012 – 2013	:	<i>Chief Operating Officer</i> , PT Paramitha Cipta Sarana ( <i>Member of Adaro Group</i> )
2009 – 2012	:	Presiden Direktur, PT Interex Sacra Raya
2009 – 2012	:	Presiden Direktur, PT Tunas Muda Jaya
2008 – 2010	:	Komisaris, PT Dharma Medipro
2006 – 2008	:	Komisaris, PT Dharma Electrindo Manufacturing
2006 – 2008	:	Komisaris, PT Dharma Precision Parts
2006 – 2008	:	Presiden Direktur, PT Dharma Polimetal
2006 – 2009	:	Komisaris, PT Dharma Precision Tools
2006 – 2009	:	Presiden Direktur, PT Dharma Poliplast
2004 – 2007	:	Direktur, PT Padang Karunia
2004 – 2008	:	Komisaris, PT Dharma Protech Solutions
2002 – 2006	:	Direktur, PT Dharma Precision Tools
2002 – 2006	:	Direktur, PT Dharma Electrindo Manufacturing
2002 – 2006	:	Direktur, PT Dharma Poliplast
1999 – 2008	:	Presiden Direktur, PT Dharma Medipro
1999 - 2009	:	Komisaris, PT Dharma Precision Mould
1997 – 1999	:	Presiden Komisaris, PT Dharma Medipro
1997 – 2006	:	Direktur, PT Dharma Precision Parts
1995 – 2006	:	Direktur, PT Dharma Polimetal
1990 – 1994	:	<i>Deputy General Manager Finance &amp; Administration</i> , PT Taiyoarya Nugraha
1990 – 1994	:	<i>Deputy General Manager Finance &amp; Administration</i> , PT Dharma Polimetal
1990 – 1994	:	<i>Deputy General Manager Finance &amp; Administration</i> , PT Attra Cipta Umbrella
1990 – 1994	:	<i>Deputy General Manager Finance &amp; Administration</i> , PT Mitra Jenning Indonesia
1989 – 1990	:	<i>Finance Supervisor</i> , PT Dharma Sarana Perdana
1987 – 1988	:	<i>Contraction Manager dan Deputy Project Coordinator</i> , PT Arcadia Chandra
1986 – 1987	:	<i>Structural Engineer dan Supervising Coordinator</i> , PT Desakota Infra
1986	:	<i>Technical Staff</i> , PT Sac – Nusantara





Didik Junaedi Rachbini, *Komisaris*

Warga Negara Indonesia, umur 61 Tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Institut Pertanian Bogor jurusan *Agriculture Economics and Business* pada tahun 1983, *Master of Science* (M.Sc.) pada tahun 1988 dan *Doctor of Philosophy* (Ph.D.) pada tahun 1991 jurusan *Development Studies* di Central Luzon State University, Filipina. Beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2017.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

- 2021 – Sekarang : Rektor, Universitas Paramadina
- 2021 – Sekarang : *Chairman*, Senat, Universitas Paramadina
- 2018 – Sekarang : Ketua, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3S)
- 2015 – Sekarang : Ketua Dewan Pertimbangan, Yayasan Wakaf Paramadina
- 2014 – Sekarang : Anggota, Komisi Bidang Ilmu Konstitusi (Ilmu Ekonomi Konstitusi), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI)
- 2014 – Sekarang : *Chairman*, Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)
- 2011 – Sekarang : *Board*, Kamar Dagang, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3S)
- 1993 – Sekarang : Dosen Program Magister, Universitas Indonesia
- 2014 : Staff Khusus, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi
- 2012 – 2014 : Anggota, Komite Ekonomi Nasional
- 2011 – 2013 : Konsultan, Asian Development Bank (ADB)
- 2008 – 2009 : Wakil Ketua Komisi X, Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)
- 2007 – 2012 : Ketua Majelis Wali Amanat, Institut Pertanian Bogor
- 2006 – 2015 : Ketua Umum, Yayasan Wakaf Paramadina
- 2004 – 2009 : Anggota, Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)
- 2004 – 2008 : Ketua Komisi VI, Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)
- 2000 – 2004 : Anggota, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
- 1998 – 1999 : Anggota, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI)
- 1997 – 2005 : Wakil Rektor, Universitas Mercu Buana
- 1995 – 1997 : Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana
- 1995 – 2000 : Direktur, Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)
- 1993 – 1994 : Konsultan, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) dan United Nations Development Programme (UNDP)





- 1992 – 1994 : Wakil Direktur, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3S)
- 1985 – 1992 : Peneliti, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3S)
- 1983 – 1985 : Dosen, Insitut Pertanian Bogor (IPB)
- 1982 – 1983 : Asisten Dosen, Insitut Pertanian Bogor (IPB)



Hadi Surjadipradja, *Komisaris Independen*

Warga Negara Indonesia, umur 78 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik di Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Kimia pada tahun 1968. Beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

- 2018 – Sekarang : Komisaris Independen, PT Garuda Metalindo Tbk
- 2015 – Sekarang : Sekretaris Jenderal, Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM)
- 2002 – Sekarang : *Advisor*, PT Astra Otoparts Tbk
- 2002 – 2014 : Direktur Eksekutif, Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM)
- 1998 – 2002 : Presiden Direktur, PT FSCM Manufakturing Indonesia
- 1992 – 1998 : Presiden Direktur, PT Kayaba Indonesia
- 1990 – 1995 : Direktur Perdagangan, Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM)
- 1976 – 1992 : Wakil Presiden Direktur, PT Nippon Denso Indonesia
- 1974 – 1976 : *Project Officer*, PT United Tractors Tbk (*Member of Astra Group*)
- 1971 – 1974 : *Shift Superintendent*, PT Kanggar Consolidated Industries
- 1969 – 1971 : Staf HRD, PT Stanvac Indonesia
- 1965 – 1968 : *Junior Researcher*, Balai Besar Karet - Bogor



Soekamto Tjahjonoadi, *Komisaris Independen*

Warga Negara Indonesia, umur 59 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik di Universitas Brawijaya jurusan Teknik Sipil pada tahun 1987 dan Magister Teknik di Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Industri pada tahun 1989. Beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

- 2014 – 2020 : Presiden Direktur, Pako Group (*Member of Astra Group*, PT Astra Otoparts Tbk)
- 2010 – 2014 : Direktur, PT Showa Indonesia Manufacturing



2008 – 2010	: Direktur, PT Suryaraya Rubberindo Industries
2002 – 2008	: <i>Division Head</i> , PT Astra Honda Motor
1992 – 2002	: <i>General Manager</i> , PT Pindo Deli Pulp & Paper
1995 – 1999	: <i>General Manager</i> , PT Binaperkasa Indograha
1992 – 1995	: <i>Department Head</i> , PT Federal Cycle Mustika ( <i>Member of Astra Group</i> )
1990 – 1992	: <i>Project Manager</i> , PT Federal Motor ( <i>Member of Astra Group</i> )

## **DIREKSI**



Irianto Santoso, *Presiden Direktur*

Warga Negara Indonesia, umur 60 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta jurusan Teknik Mesin pada tahun 1986 dan *Magister Management* dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta pada tahun 1995. Beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2009.

Sebelum menjabat sebagai Presiden Direktur, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

2020 – Sekarang	: Presiden Komisaris, PT Dharma Kyungshin Indonesia
2014 – Sekarang	: <i>Supervisory Board</i> , Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor
2011 – Sekarang	: Presiden Komisaris, PT Sankei Dharma Indonesia
2009 – Sekarang	: Presiden Komisaris, PT Dharma Poliplast
2009 – Sekarang	: Presiden Komisaris, PT Dharma Electrindo Manufacturing
2008 – Sekarang	: Presiden Komisaris, PT Dharma Precision Parts
2008 – Sekarang	: Presiden Komisaris, PT Dharma Precision Tools
2008 – Sekarang	: Presiden Komisaris, PT Dharma Controlcable Indonesia
2008 – 2009	: <i>Vice President Director</i> , PT Dharma Polimetal
2006 – 2009	: Komisaris, PT Dharma Electrindo Manufacturing
2006 – 2008	: Komisaris, PT Dharma Precision Parts
2003 – 2008	: Komisaris, PT Dharma Precision Tools
1998 – 2008	: Direktur, PT Dharma Polimetal
1995 – 1998	: <i>Production Division General Manager</i> , PT Gaya Motor ( <i>Member of Astra Group</i> )
1994 – 1998	: <i>Vice Chairman</i> , Badan Pelaksana Pengendalian Mutu Terpadu
1994 – 1997	: <i>Engineering Department Manager</i> , PT Gaya Motor ( <i>Member of Astra Group</i> )
1994 – 1995	: <i>KD Supply (Logistics) Department Manager</i> , PT Gaya Motor ( <i>Member of Astra Group</i> )
1991 – 1993	: <i>Welding Department Manager</i> , PT Gaya Motor ( <i>Member of Astra Group</i> )
1990 – 1991	: <i>Engineering Deputy Manager</i> , PT Gaya Motor ( <i>Member of Astra Group</i> )



1987 – 1990 : *Production Process Engineer, PT Gaya Motor (Member of Astra Group)*



Wieky Hedivendra, *Direktur*

Warga Negara Indonesia, umur 69 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 1987. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2013.

Sebelum menjabat sebagai Direktur, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

2018 – Sekarang : Komisaris, PT Dharma Electrindo Manufacturing  
 2019 – 2021 : Komisaris, PT Dharma Precision Tools  
 2014 – 2018 : Direktur, PT Dharma Electrindo Manufacturing  
 2011 – 2013 : Direktur, PT Arta Daya Arga  
 1997 – 2011 : *Vice Chief Operating Officer*, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk  
 1992 – 1997 : *Finance Manager*, PT Astra Export Company



Yosaphat Panuturi Simanjuntak, *Direktur*

Warga Negara Indonesia, umur 56 tahun. Beliau memperoleh gelar D3 di Akademi Teknik Mesin Indonesia St. Mikael, Surakarta jurusan Teknik Mesin pada tahun 1986. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2006.

Sebelum menjabat sebagai Direktur, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

2021 – Sekarang : Komisaris, PT Dharma Precision Tools  
 1995 – 2006 : *Division Head*, PT Dharma Polimetal

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Rapat anggota Direksi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan dan rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap dua bulan, dengan tingkat kehadiran apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Direksi atau Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.

Selama tahun 2020, Perseroan mengadakan rapat Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 5 kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi		
		Jumlah Rapat	Kehadiran	Presentase
Hadi Kasim	Presiden Komisaris	5	5	100,00%
Joppy Kurniadi Negara	Komisaris	5	5	100,00%
Iwan Dewono Budi Yuwono	Komisaris	5	5	100,00%
Didik Junaedi Rachbini	Komisaris	5	5	100,00%



Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi		
		Jumlah Rapat	Kehadiran	Presentase
Irianto Santoso	Presiden Direktur	5	5	100,00%
Wieky Hedivendra	Direktur	5	5	100,00%
Yosaphat Panuturi Simanjuntak	Direktur	5	5	100,00%

Soekamto Tjahjonoadi dan Hadi Surjadipradja baru diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Akta No. 199/2021.

Per tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mengadakan rapat Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 3 kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi		
		Jumlah Rapat	Kehadiran	Presentase
Hadi Kasim	Presiden Komisaris	3	3	100,00%
Joppy Kurniadi Negara	Komisaris	3	3	100,00%
Iwan Dewono Budiyuwono	Komisaris	3	3	100,00%
Didik Junaedi Rachbini	Komisaris	3	2	66,67%
Irianto Santoso	Presiden Direktur	3	3	100,00%
Wieky Hedivendra	Direktur	3	3	100,00%
Yosaphat Panuturi Simanjuntak	Direktur	3	3	100,00%

Soekamto Tjahjonoadi dan Hadi Surjadipradja baru diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Akta No. 199/2021.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam rangka penerapan GCG, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Audit dan telah menunjuk Komisaris Independen dan Direktur Independen.

Tujuan penerapan GCG Perseroan adalah:

- Mengatur dan mengendalikan hubungan antar pemangku kepentingan;
- Menciptakan komitmen untuk menjalankan usaha sesuai dengan etika bisnis yang baik, transparan dan patuh pada peraturan;
- Meningkatkan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri;
- Adanya manajemen risiko yang baik;
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan; dan
- Meningkatkan citra perusahaan yang baik.

## FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI

Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Peraturan OJK No. 34/2014 dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Pedoman dan Kode Etik Direksi dan Dewan Komisaris PT Dharma Polimetal Tbk tanggal 17 September 2021 ("**Pedoman dan Kode Etik Direksi dan Dewan Komisaris**"). Berdasarkan Pedoman dan Kode Etik Direksi dan Dewan Komisaris dan dalam rangka menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

(i) terkait dengan fungsi Nominasi:

- memberikan rekomendasi atas komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- membuat kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;



- membuat kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

(ii) terkait dengan fungsi Remunerasi:

- menyiapkan struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi, dan besaran atas remunerasi;
- melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Berdasarkan Pedoman dan Kode Etik Direksi dan Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris sehubungan dengan agenda tentang Nominasi dan Remunerasi ("**Rapat Nominasi dan Remunerasi**") diselenggarakan secara berkala paling kurang satu kali dalam empat bulan. Rapat Nominasi dan Remunerasi hanya dapat dilaksanakan apabila (i) dihadiri oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris dan (ii) salah satu dari mayoritas anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka (i) merupakan Komisaris Independen.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah masing-masing sebesar Rp19.501.883.585, Rp37.493.119.368, Rp31.991.348.592 dan Rp29.665.069.077. Penentuan jumlah remunerasi Direksi dan Komisaris adalah berdasarkan kinerja perusahaan di tahun berjalan.

## KOMITE AUDIT

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015. Komite Audit Perseroan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Dharma Polimetal Tbk No. 01/DP-KOM/SKDK/IX/2021 tanggal 17 September 2021 tentang Pembentukan Komite Audit PT Dharma Polimetal Tbk, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Soekamto Tjahjonoadi, *Komisaris Independen*

Anggota : M. Sachofi Dimiyati

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1954. Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak tahun 2021. Sebelumnya, bekerja di PT Armada Hada Graha, PT Cabinindo Putra, PT Gaya Motor (*Member of Astra Group*), PT Fuji Technica Indonesia dan PT Tjahja Sakti Motor.

Menyelesaikan pendidikan pada tahun 1985 dengan gelar Sarjana di Universitas Krisnadwipayana, jurusan Finance Management dan gelar Magister di STIE Nusantara, Jakarta, jurusan Finance Management.

Masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2026.

Anggota : Wawang

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1966. Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak tahun 2021. Sebelumnya, bekerja di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT Mitra Kumkang Shoe dan PT Enseval. Saat ini, bekerja di PT Pakoakuina (*Member of Astra Group*, PT Astra Otoparts Tbk).



Menyelesaikan pendidikan pada tahun 1990 dengan gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Tarumanegara.

Masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2026.

Masa tugas anggota Komite Audit paling lama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Perseroan telah menyusun suatu Piagam Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Dharma Polimetal Tbk No. 02/DP-KOM/SKDK/IX/2021 tanggal 17 September 2021 tentang Pembentukan Piagam Komite Audit PT Dharma Polimetal Tbk. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit. Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- 3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- 5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- 6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- 7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- 8) Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
- 9) Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik;
- 10) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan Rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan Rapat Direksi;
- 11) Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
- 12) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- 13) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Rapat anggota Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setiap tiga bulan. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, seiring baru terbentuknya Komite Audit, Komite Audit belum pernah mengadakan rapat.

#### **UNIT AUDIT INTERNAL**

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015. Unit Audit Internal Perseroan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dharma Polimetal Tbk No. 001/DP-DIR/SKD/IX/2021 tanggal 17 September 2021 tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Dharma Polimetal Tbk dan Perseroan telah mengangkat Habil Lokadjaja sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dharma Polimetal Tbk No. 003/DP-DIR/SKD/IX/2021





tanggal 17 September 2021 tentang Pengangkatan/Penunjukan Habil Lokadjaja sebagai Kepala Unit Audit Internal PT Dharma Polimetal Tbk.

Habil Lokadjaja merupakan warga negara Indonesia, lahir pada tahun 1956. Menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal sejak tahun 2021. Sebelumnya, bekerja di PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk, PT Tubesarindo Indah dan PT Parit Padang. Saat ini, juga menjabat sebagai Komite Audit di PT Triputra Agro Persada Tbk.

Menyelesaikan pendidikan pada tahun 1982 dengan gelar Sarjana Ekonomi Manajemen di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

Perseroan telah menyusun suatu Piagam Unit Audit Internal sesuai Peraturan OJK No. 56/2015 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dharma Polimetal Tbk No. 002/DP-DIR/SKD/IX/2021 tanggal 17 September 2021 tentang Piagam Unit Audit Internal PT Dharma Polimetal Tbk. Piagam Unit Audit Internal merupakan pedoman kerja bagi Unit Audit Internal. Berdasarkan Piagam Unit Audit Internal, Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

### **Sistem Pengendalian Internal ("SPI")**

Perseroan meyakini sepenuhnya bahwa dalam rangka mengawasi operasional dan juga mengamankan kekayaan Perseroan, diperlukan sistem pengendalian internal sebagai alat bantu. Sistem pengendalian internal tersebut dinyatakan dalam bentuk kebijakan dan prosedur yang jelas sehingga mampu secara efektif melakukan fungsi pengendalian sekaligus meminimalisasi risiko yang mungkin timbul.

SPI telah melakukan berbagai aktivitas pengawasan, baik yang bersifat strategis maupun rutin sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), meliputi:

- Penyusunan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG).
- Melakukan tugas pendampingan (*Counter Part*) bagi Auditor Eksternal (KAP).
- Melakukan pemantauan tindak lanjut temuan audit SPI dan Eksternal Auditor (KAP).
- Peningkatan kualitas SDM SPI melalui pendidikan, Seminar dan *Workshop*.
- Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang merupakan tim Pengawasan Intern Perusahaan yang independen, dipimpin oleh Kepala dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.

Perseroan menyadari bahwa sistem pengendalian internal yang sudah diterapkan ini tidak menjamin tidak ada risiko penyelewengan ataupun risiko lainnya. Namun Perseroan berkomitmen untuk terus





meningkatkan sistem pengendalian internal agar dapat meningkatkan kinerja Perusahaan pada umumnya.

### **SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)**

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Ari Indra Gautama sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dharma Polimetal Tbk No. 004/DP-DIR/SKD/IX/2021 tanggal 17 September 2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Dharma Polimetal Tbk. Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain.

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
  - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
  - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
  - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama : Ari Indra Gautama  
Jabatan : *Division Head Corporate Financial Controller* dan Sekretaris Perusahaan  
Alamat : Jl. Angsana Raya Blok A9 No. 8  
Delta Silicon I  
Kawasan Industri Lippo Cikarang  
Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi  
Jawa Barat - Indonesia  
Telepon : (021) 897 4637 / (021) 897 4559  
Faksimile : (021) 899 01656  
Email : [dp.corpsec@dp.dharmap.com](mailto:dp.corpsec@dp.dharmap.com)

### **5. SUMBER DAYA MANUSIA**

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

#### **Komposisi Karyawan**

Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan jenjang jabatan, pendidikan, status kepegawaian dan usia sampai dengan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

#### **Perseroan**



#### Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Tetap	638	643	633	615
Tidak Tetap	854	609	1.084	1.122
<b>Jumlah</b>	<b>1.492</b>	<b>1.252</b>	<b>1.717</b>	<b>1.737</b>

#### Komposisi pegawai berdasarkan jenjang usia

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
<30	1.107	883	1.377	1.376
31-40	274	263	237	248
41-50	72	69	67	74
>50	39	37	36	39
<b>Jumlah</b>	<b>1.492</b>	<b>1.252</b>	<b>1.717</b>	<b>1.737</b>

#### Komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
>SMA/SMK	163	169	177	119
SMA/SMK	1.324	1.074	1.532	1.552
<SMA/SMK	5	9	8	4
<b>Jumlah</b>	<b>1.492</b>	<b>1.252</b>	<b>1.717</b>	<b>1.737</b>

#### Komposisi pegawai berdasarkan jenjang jabatan

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Direksi	3	3	3	3
Advisor	9	6	4	4
Divisi Head	6	9	10	11
Departement Head	18	18	19	19
Section Head	33	35	36	39
Unit Head	71	57	55	54
Staff	924	957	1.354	1.275
Magang & Pelatihan Kerja Lapangan	436	167	236	332
<b>Jumlah</b>	<b>1.492</b>	<b>1.252</b>	<b>1.717</b>	<b>1.737</b>

#### Komposisi pegawai berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Direksi	3	3	3	3
Marketing	21	14	16	19
Engineering	79	77	166	172
Plant & Technical	1.283	1.047	1.408	1.428
Purchasing & Procurement	27	27	30	31
Finance & Accounting	18	20	20	20
HR, GA & Legal	31	32	35	36
Lainnya	30	32	39	28
<b>Jumlah</b>	<b>1.492</b>	<b>1.252</b>	<b>1.717</b>	<b>1.737</b>

#### Komposisi pegawai berdasarkan Lokasi

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Cikarang	1.391	1.175	1.565	1.578
Cirebon	91	64	102	101
Karawaci	-	-	-	-
Balaraja	10	13	50	58
<b>Jumlah</b>	<b>1.492</b>	<b>1.252</b>	<b>1.717</b>	<b>1.737</b>



## Perusahaan Anak

### Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Tetap	1.065	1.103	1.096	985
Tidak Tetap	1.356	970	1.530	1.372
<b>Jumlah</b>	<b>2.421</b>	<b>2.073</b>	<b>2.626</b>	<b>2.357</b>

### Komposisi pegawai berdasarkan jenjang usia

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
<30	1.766	1.430	1.999	1.696
31-40	445	443	444	478
41-50	172	159	145	141
>50	38	41	38	42
<b>Jumlah</b>	<b>2.421</b>	<b>2.073</b>	<b>2.626</b>	<b>2.357</b>

### Komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
>SMA	191	206	216	247
SMA	2.212	1.846	2.387	2.079
<SMA	18	21	23	31
<b>Jumlah</b>	<b>2.421</b>	<b>2.073</b>	<b>2.626</b>	<b>2.357</b>

### Komposisi pegawai berdasarkan jenjang jabatan

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Direksi	7	10	10	7
Advisor	6	3	4	3
Divisi Head	6	6	9	10
Departement Head	34	36	27	30
Section Head	31	35	35	37
Unit Head	123	123	138	147
Staff	1.612	1.648	2.193	1.960
Magang & Pelatihan Kerja Lapangan	602	212	210	163
<b>Jumlah</b>	<b>2.421</b>	<b>2.073</b>	<b>2.626</b>	<b>2.357</b>

### Komposisi pegawai berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Direksi	7	10	10	7
Marketing	36	37	38	38
Engineering	106	113	122	114
Plant & Technical	2.149	1.778	2.316	2.037
Purchasing & Procurement	28	26	25	23
Finance & Accounting	28	27	30	34
HR, GA & Legal	38	48	49	56
Lainnya	29	34	36	48
<b>Jumlah</b>	<b>2.421</b>	<b>2.073</b>	<b>2.626</b>	<b>2.357</b>

### Komposisi pegawai berdasarkan Lokasi

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Cikarang	947	935	1.122	1.145
Cirebon	1.407	1.075	1.357	1.116
Karawaci	67	63	55	85
Balaraja	-	-	-	-



Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Jumlah	2.421	2.073	2.626	2.357

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempunyai pegawai yang memiliki keahlian khusus. Tenaga kerja yang ada dengan kompetensi dan kinerja yang mumpuni mendukung peningkatan kinerja Perseroan.

### Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat tenaga kerja asing dalam Perseroan atau Perusahaan Anak, kecuali 1 (satu) tenaga kerja asing dalam DEM. Rincian dokumen perizinan untuk tenaga kerja asing dalam DEM yang bekerja/berdomisili di Indonesia adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	No. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("RPTKA")	Masa Berlaku RPTKA	No. Izin Tinggal Terbatas Elektronik ("e-KITAS")	Masa Berlaku e-KITAS
1.	Nobuo Tobu	Jepang	<i>Mechanical Advisor</i>	KEP 16193/PPTK/PTA/2021	Berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022	2C21AM2625-V	Berlaku sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki perizinan untuk perencanaan penggunaan tenaga kerja asing yaitu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP 03481/PPTK/PTA/2021 tanggal 11 Februari 2021 untuk 1 tenaga kerja asing yang berlaku dari tahun 2021 sampai dengan 30 April 2022. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat tenaga kerja asing dalam Perseroan yang bekerja/berdomisili di Indonesia.

DEM tidak memiliki tenaga kerja asing yang menduduki jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 228 tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing.

### Kesejahteraan Sosial Karyawan

Perseroan dan Perusahaan Anak senantiasa berusaha untuk terus meningkatkan kesejahteraan karyawannya antara lain dengan beberapa cara sebagai berikut:

- Mengadakan perekrutan tenaga kerja secara terencana**  
 Perseroan merupakan perusahaan yang padat karya, dengan jumlah sebagian besar tenaga kerja diperlukan di pabrik-pabrik Perseroan untuk menunjang aktivitas produksi Perseroan. Untuk menjaga kualitas, efisiensi dan kelancaran produksi, Perseroan harus melakukan perekrutan tenaga kerja secara terencana dengan menjaga jumlah tenaga kerja di tingkat yang tepat. Jumlah tenaga kerja yang terlalu sedikit akan mengganggu jalannya aktivitas produksi Perseroan, sedangkan apabila terlalu banyak akan menyebabkan inefisiensi dan budaya kerja yang kurang baik dan tidak maksimal. Oleh karena itu dengan adanya manajemen dan perencanaan yang baik, hal ini akan terus menjaga jumlah tenaga kerja di tingkat yang efisien.
- Melakukan program pelatihan dan kegiatan untuk menunjang kesejahteraan karyawan**  
 Perseroan terus berupaya dalam meningkatkan produktivitas karyawan, salah satunya dengan memberikan pelatihan sehingga kualitas karyawan Perseroan semakin meningkat baik dari segi keterampilan produksi, etos kerja, kerjasama dan kreatifitasnya. Selain itu, Perseroan juga secara rutin



melakukan kegiatan-kegiatan untuk menunjang kesejahteraan karyawan, seperti tur karyawan dan pemilihan karyawan teladan.

- **Menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan menyenangkan dengan memberikan berbagai fasilitas untuk karyawan**

Perseroan juga terus memperhatikan lingkungan kerja guna menunjang produktifitas karyawannya. Hal ini dibuktikan dengan memberikan lingkungan yang nyaman, waktu dan tempat untuk beribadah serta mengadakan berbagai kegiatan dan pelatihan untuk lebih mempererat kebersamaan di antara para karyawan Perseroan.

- **Meningkatkan efisiensi kerja dan penerapan penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan kreatifitas serta keahlian masing-masing**

Upaya Perseroan dalam meningkatkan efisiensi kinerja karyawan juga terus dilakukan dengan menyediakan berbagai peralatan dan teknologi yang dibutuhkan serta menempatkan para karyawan sesuai dengan kreatifitas dan keahlian masing-masing karyawan Perseroan, dengan demikian para karyawan dapat memberikan hasil terbaik mereka dalam setiap unit kerja masing-masing.

- **Memenuhi ketentuan-ketentuan Pemerintah yang berhubungan dengan kesejahteraan**

Perseroan dan Perusahaan Anak selalu mengikuti, memenuhi dan menaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang berhubungan dengan kesejahteraan, yakni penyesuaian besarnya gaji dan upah yang sejalan dengan tingkat kinerja karyawan dan laju inflasi serta pemenuhan standar gaji minimum dan UMR (Upah Minimum Regional) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Perseroan merupakan perusahaan dengan jumlah sumber daya manusia yang besar dan jumlah tersebut dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan dari aktivitas produksi Perseroan. Namun disamping kebutuhan atas banyaknya karyawan yang dibutuhkan, Perseroan juga berkewajiban untuk menjaga dan mengembangkan kualitas dari sumber daya manusia tersebut agar produktifitas dan kinerja Perseroan dapat berkembang menuju ke arah yang lebih baik. Untuk mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki, Perseroan memiliki dan mengeksekusi program-program pelatihan baik dari sisi *personal skill* maupun *working skill*.

Perseroan telah menyiapkan dan memberikan berbagai jenis pelatihan dalam mengembangkan sisi *personal skill* karyawan-karyawan Perseroan antara lain *Financial Workshop*, *Mentoring Program*, *Business Model Canvas*, *Practical Problem Solving*, *Triputra Manager Development Program* (Kerjasama dengan Prasetya Mulia School of Business) dan *Triputra General Manager Development Program*. Pembekalan-pembekalan yang dilakukan Perseroan tersebut diberikan kepada karyawan dengan harapan akan membantu dan menyiapkan karyawan untuk menjadi pemimpin Perseroan di masa yang akan datang.

Selain itu, Perseroan juga giat memberikan pelatihan-pelatihan terkait proses dan aktivitas produksi, antara lain mengenai *Basic Manufacture* (Safety, 5R dan pengetahuan dasar produksi), *Quality Management System*, *Environment Management System*, dan berbagai pelatihan lainnya. Pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan oleh Perseroan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan keahlian karyawan dalam mengerjakan tugasnya, sehingga risiko yang timbul akibat *human error* dapat dihindari. Selain itu, pelatihan-pelatihan yang telah disiapkan dan dilakukan oleh Perseroan juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas Perseroan sehingga kualitas produk yang dihasilkan akan semakin baik.

### **Serikat Pekerja dan Perjanjian Kerja Bersama**



### **Perseroan**

Perseroan memiliki serikat pekerja bernama Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK FSP PPMI SPSI) yang dibentuk dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. KEP-361.MEN/1993 dengan Pendaftaran No. 01.5/OP.BW/BHI/VIII/1993 dan telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan tanggal 14 Mei 2013 dengan Pencatatan No. 1556/CTT.250/V/2013 tanggal 14 Mei 2013. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Keterangan Perubahan Nama Pekerja/Serikat Buruh No. 560/10.009/Disnaker tanggal 5 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, serikat pekerja Perseroan tersebut telah berubah nama menjadi Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik & Mesin (FSP LEM SPSI, "**Serikat Pekerja Perseroan**").

Pada tanggal 18 September 2021, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Kerja Bersama dengan Serikat Pekerja Perseroan, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi No. 560/12-218/PKB/Disnaker tanggal 26 November 2021 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara Perseroan dan Serikat Pekerja Perseroan dan telah dimuat dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 560/12.218/B/PKB/Disnaker. PKB Perseroan berlaku sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan 17 September 2023.

### **DEM**

DEM memiliki Serikat Pekerja yang bernama Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik & Mesin PT Dharma Electrindo Manufacturing (FSP LEM SPSI) ("**Serikat Pekerja DEM**").

Pada tanggal 5 Mei 2021, DEM telah menandatangani Perjanjian Kerja Bersama dengan Serikat Pekerja DEM, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi No. 560/5572/PKB/Disnaker tanggal 10 Juni 2021 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dan berlaku sampai dengan tanggal 5 Mei 2023, dan telah dimuat dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 560/5572/B/PKB/Disnaker.

### **DPP**

DPP memiliki Serikat Pekerja yang bernama Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik & Mesin PT Dharma Poliplast (FSP LEM SPSI) ("**Serikat Pekerja DPP**").

Pada tanggal 10 Januari 2018, DPP telah menandatangani Perjanjian Kerja Bersama dengan Serikat Pekerja DPP, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi No. 568/Kep.013/PPKB/Disnaker/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dan berlaku sampai dengan tanggal 9 Januari 2020, dan telah dimuat dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 013/P/PKB/Disnaker/II/2018. Perjanjian Kerja Bersama tersebut telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Tangerang No. 568.2/2264-HI/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pendaftaran Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama sampai dengan tanggal 9 Januari 2022.

### **DCI**

DCI memiliki Serikat Pekerja yang bernama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Dharma Controlcable Indonesia (FSPMI) ("**Serikat Pekerja DCI**").

Pada tanggal 27 Mei 2019, DCI telah menandatangani Perjanjian Kerja Bersama dengan Serikat Pekerja DCI, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi No. 568/Kep.077/PKB/Disnaker/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dan berlaku sampai dengan tanggal 26 Mei 2021, dan telah dimuat dalam Buku Registrasi Pengesahan



Peraturan Perusahaan pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 077/P/PKB/Disnaker/VI/2019.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, DCI dan Serikat Pekerja DCI masih dalam proses perundingan perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan antara DCI dan Serikat Pekerja DCI tanggal 16 September 2021.

#### **DPA**

DPA memiliki Serikat Pekerja yang bernama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Dharma Precision Parts (FSPMI) ("**Serikat Pekerja DPA**").

Pada tanggal 28 Maret 2018, DPA telah menandatangani Perjanjian Kerja Bersama dengan Serikat Pekerja DPA, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi No. 568/Kep.026/PKB/Disnaker/IV/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dan berlaku sampai dengan tanggal 12 Februari 2020 dan telah dimuat dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 026/P/PKB/Disnaker/IV/2018 dan telah diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama antara DPA dan Serikat Pekerja tanggal 18 Mei 2020 dan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi No. 560/040/HI-Jamsos/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang perpanjangan PKB, PKB DPA telah diperpanjang masa berlakunya sampai dengan tanggal 12 Februari 2021.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, DPA dan Serikat Pekerja DPA masih dalam proses perundingan perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia DPA tanggal 19 Agustus 2021.

#### **DPT**

DPT memiliki Serikat Pekerja yang bernama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Dharma Precision Tools (FSPMI) ("**Serikat Pekerja DPT**").

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, DPT dan Serikat Pekerja DPT masih dalam proses perundingan perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia DPT tanggal 15 September 2021.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SOI tidak memiliki serikat pekerja.

#### **Tunjangan, Fasilitas dan Kesejahteraan Bagi Karyawan**

Perseroan dan Perusahaan Anak menyediakan beberapa macam tunjangan, fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak dengan kualifikasi tertentu. Beberapa fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Asuransi jaminan sosial tenaga kerja (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan);
- Asuransi jaminan sosial kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan);
- Asuransi Swasta (Rawat Inap);
- Claim Reimbursement Rawat Jalan sesuai dengan plafon pertahun;
- Fasilitas *Car Ownership Program* untuk karyawan dengan golongan 4 keatas;






- Tunjangan Hari Raya;
- Hadiah akhir tahun atau bonus sesuai dengan kemampuan Perseroan;
- Fasilitas transportasi dan fasilitas pengganti transportasi;
- Fasilitas pelatihan dan pengembangan;
- Program dana pensiun untuk karyawan tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Penghargaan masa kerja setiap 5 tahun berupa uang;
- Tunjangan makan;
- Tunjangan lembur; dan
- Seragam.

Tunjangan gaji karyawan yang dibayarkan oleh Perseroan telah sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR).

## **6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN**



## 7. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

### DIA

#### Riwayat Singkat

PT Dharma Inti Anugerah ("DIA") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 20 November 2003, yang dibuat di hadapan Rusli, S.H., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-28717 HT.01.01.TH.2003 tanggal 8 Desember 2003, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 985/BH09.03/III/2004 tanggal 27 Mei 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 52 tanggal 1 Juli 2005, Tambahan No. 6916 Tahun 2005 ("Akta Pendirian DIA").



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perubahan terakhir anggaran dasar DIA adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 8 tanggal 15 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Ronaldie Christie, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0038122.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 17 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0112244.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 17 Juli 2019 ("**Akta No. 8/2019**"). Berdasarkan Akta No. 8/2019, para pemegang saham DIA telah menyetujui untuk merubah maksud dan tujuan serta bidang usaha DIA dan sehubungan dengan hal tersebut merubah Pasal 3 anggaran dasar DIA.

### **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Kegiatan usaha utama DIA pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai perusahaan investasi dan perdagangan tanpa kegiatan operasional lainnya.

### **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan dan berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 01 tanggal 21 Januari 2008, yang dibuat di hadapan Rusli, S.H., Notaris di Bekasi, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU007329.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0010914.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham DIA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	50.000	50.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>			
1. Like Rani Imanto	22.524	22.524.000.000	99,996
2. Christian Ariano Rachmat	1	1.000.000	0,0004
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>22.525</b>	<b>22.525.000.000</b>	<b>100,0000</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	27.475	27.475.000.000	

### **Pengurusan dan Pengawasan**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Akta No. 8/2019, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi DIA adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Theodore Permadi Rachmat

#### **Direksi**

Direktur Utama : Christian Ariano Rachmat

Direktur : Arif Rachmat

Direktur : Hadi Kasim

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris DIA berdasarkan Akta No. 8/2019 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0298948 tanggal 17 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0112244.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 17 Juli 2019.



## TIA

### Riwayat Singkat

PT Triputra Investindo Arya ("TIA") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 34 tanggal 15 Oktober 1998, yang dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-5308 HT.01.01.TH.99 tanggal 26 Mei 1999, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 000/NH.09.03/X/99 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan tanggal 6 Oktober 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 25 Agustus 2000, Tambahan No. 4803/2000 ("**Akta Pendirian TIA**").

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perubahan terakhir anggaran dasar TIA adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 17 tanggal 26 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Ronaldie Christie, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0043191.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 29 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0122586.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 ("**Akta No. 17/2019**"). Berdasarkan Akta No. 17/2019, para pemegang saham TIA telah menyetujui untuk mengadakan penyesuaian anggaran dasar TIA dengan UUPT.

### Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama TIA pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah (i) berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan *Holding*, (ii) berusaha dalam bidang aktivitas Kantor Pusat, dan (iii) berusaha dalam bidang aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor.

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 09 tanggal 23 Desember 2008, yang dibuat di hadapan Insinyur Rusli, S.H., Notaris di Bekasi, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-101114.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0127071.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TIA adalah sebagai berikut

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	1.000.000	1.000.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>			
1. Like Rani Imanto	338.999	338.999.000.000	99,9997
2. Christiano Ariano Rachmat	1	1.000.000	0,0003
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>339.000</b>	<b>339.000.000.000</b>	<b>100,0000</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	661.000	661.000.000.000	

### Pengurusan dan Pengawasan



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 15 September 2021, yang dibuat di hadapan Ronaldie Christie, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (“**Akta No. 10/2021**”), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TIA adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Theodore Permadi Rachmat  
Komisaris : Like Rani Imanto  
Komisaris : Kho Sioe Hong

#### Direksi

Direktur Utama : Hadi Kasim  
Direktur : Christian Ariano Rachmat  
Direktur : Arif Rachmat  
Direktur : Albert Sudarto  
Direktur : Erida

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TIA berdasarkan Akta No. 10/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0448796 tanggal 15 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0177718.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 24 September 2019.

## 8. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Operasional	Persentase Kepemilikan Perseroan (%)	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan (30 Juni 2021)*
<b>Kepemilikan Langsung</b>								
1.	DEM	1. Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih 2. Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	2002	2002	99,99	2002	Beroperasi	29,30%
2.	DPP	1. Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik 2. Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan 3. Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih 4. Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	2002	2003	55,00	2002	Beroperasi	9,24%
3.	DCI	1. Industri Suku Cadang dan	2002	2003	82,33	2002	Beroperasi	6,19%



No	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Operasional	Persentase Kepemilikan Perseroan (%)	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan (30 Juni 2021)*
		Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih						
		2. Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga						
4.	DPA	1. Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	1997	1997	85,00	1997	Beroperasi	6,33%
		2. Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga						
		3. Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin						
5.	DPT	1. Industri Alat Pengangkat dan Pemindah	1994	1994	99,99	2002	Beroperasi	3,77%
		2. Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam						
		3. Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya						
		4. Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi						
		5. Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic						
6.	SOI	1. Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	2018	2019	99,00	2018	Beroperasi	0,77%
		2. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya						
		3. Perdagangan Besar Karet dan Plastik Dalam Bentuk Dasar						
		4. Perdagangan Besar Alat Olahraga						

\*) Pendapatan Perseroan secara konsolidasi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Asosiasi sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Persentase Kepemilikan Perseroan (%)	Tahun Penyertaan	Status Operasional
1.	SDI	Industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri komponen dan	2011	49,00	2011	Beroperasi



No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Persentase Kepemilikan Perseroan (%)	Tahun Penyertaan	Status Operasional
		perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga				
2.	DKI	Industri suku cadang dan aksesor kendaraan bermotor roda empat atau lebih	2020	49,00	2020	Beroperasi

Per 30 Juni 2021, Perusahaan Anak memiliki 6 (enam) pabrik sebagai berikut:

No.	Keterangan	Produk	Lokasi	Kepemilikan
1.	Pabrik DEM	<i>Wiring Harness</i> , Komponen Elektronik dan Sensor Parkir	Jl. Wadas Blok Simaja, Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon	DEM
2.	Pabrik DPA	<i>Precision Machining Metal Components</i>	Jl. Inti Raya Blok C3/12 Kawasan Industri Hyundai Inti Development	DPA
3.	Pabrik DPP 1	Injeksi Plastik	Jl. Industri Imam Bonjol KM 2,6 No. 6, Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang	DPP
4.	Pabrik DPP 2	Injeksi Plastik	Jl. Meranti 1 Blok 11-10 Kawasan Delta Silicon Industrial Park Lippo Cikarang, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi	DPP
5.	Pabrik DCI	Komponen <i>Cable Control</i>	Jl. Jababeka XVII D Blok U No. 28 C-D, Kawasan Industri Jababeka II Cikarang, Bekasi	DCI
6.	Pabrik DPT	<i>Special Cutting Tools, Special Purpose Machine dan Dies, Jig, Checking Fixture</i>	Jl. Inti Raya Blok C3/12 Kawasan Industri Hyundai Inti Development	DPT

## Perusahaan Anak dengan Kepemilikan Langsung

### 8.1. DEM

#### Riwayat Singkat

PT Dharma Electrindo Manufacturing (“DEM”) adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

DEM didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 14 Agustus 2002, yang dibuat di hadapan Lieke Lianadevi Tukgali, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-20005.HT.01.01.TH 2002 tanggal 16 Oktober 2002, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 412/BH/10.07/X/2002 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Bekasi tanggal 28 Oktober 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 19 November 2002, Tambahan No. 14024 (“**Akta Pendirian DEM**”).

#### Akta Perubahan DEM

Anggaran dasar DEM sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian DEM sampai dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 6 tanggal 11 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Fransiska Lilis Harja, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0036101.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020 dan telah didaftarkan dalam





Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0082726.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020 selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar DEM**”.

### **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Maksud dan tujuan DEM berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar DEM adalah menjalankan usaha di bidang (i) Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan (ii) Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, DEM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti *leaf spring, radiator, fuel tank, muffler, rem, gearboxes/persnelling, AS roda, road wheel, suspension shock absorber, radiator, silencer*, pipa pembuangan, kataliser pengubah, kopling, roda kemudi, sistem kolom kemudi dan kotak kemudi; suku cadang dan aksesori untuk bodi karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk pengaman, pintu, *bamper, airbag*; tempat duduk mobil; peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti *generator, alternator, busi, ignition wiring harnesses/starter*, sistem buka tutup pintu dan jendela otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel instrumen, pengatur voltase, dan lain-lain.
2. Usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti motor pembakaran dalam, suspensi dan knalpot.

### **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham DEM sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 4 tanggal 3 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Fransiska Lilis Harja, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-02052.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 16 Januari 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0003720.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 16 Januari 2014 *juncto* Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 21 tanggal 16 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Fransiska Lilis Harja, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0004716 tanggal 7 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0001654.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 7 Januari 2020, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	41.000	41.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Dharma Polimetal	40.999	40.999.000.000	99,99
2. PT Dharma Precision Tools	1	1.000.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Saham Dalam Portepel</b>	-	-	

### **Pengurusan dan Pengawasan**



Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi DEM yang sedang menjabat adalah sebagaimana tertuang pada Akta Pernyataan Keputusan No. 3 tanggal 6 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Tioman Simanjuntak, S.H., Notaris di Bekasi, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0343326 tanggal 2 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0096516.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 Juni 2021, adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Irianto Santoso  
 Komisaris : Wieky Hedivendra  
 Komisaris : Philipus Naftali

#### Direksi

Direktur Utama : Yohanes Susanto  
 Direktur : Tjandra Agus Gahari

#### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan DEM pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Laporan keuangan per tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Hedy, laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Hedy, laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian dengan penekanan suatu hal, yang ditandatangani oleh Hedy dan laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Erna Laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 tidak diaudit.

#### Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Jumlah aset	368.719.960.714	310.748.975.098	303.228.864.365	288.303.803.037
Jumlah liabilitas	254.473.451.021	216.794.958.408	210.549.025.849	211.053.948.102
Jumlah ekuitas	114.246.509.693	93.954.016.690	92.679.838.516	77.249.854.935

#### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
Penjualan neto	382.979.371.558	243.404.526.152	533.057.297.614	664.377.528.230	557.690.392.013
Beban pokok penjualan	337.709.745.965	222.609.259.091	478.571.652.981	585.324.357.263	509.585.609.134



Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
Laba bruto	45.269.625.593	20.795.267.061	54.485.644.633	79.053.170.967	48.104.782.879
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	25.990.787.429	(2.594.522.571)	8.459.390.976	22.646.037.521	2.245.263.446
Laba (rugi) neto untuk periode/tahun berjalan	20.012.357.427	(2.723.027.490)	6.081.705.089	14.837.801.190	1.429.729.801
Total laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	20.292.493.003	(3.117.047.408)	1.274.178.174	15.315.483.581	1.816.675.106

## Analisis dan Pembahasan Laporan Posisi Keuangan

### Laporan posisi keuangan per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Aset per tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp57.970.985.616 atau 18,66% dari Rp310.748.975.098 per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp368.719.960.714 per tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya piutang DEM yang berdampak dari peningkatan penjualan di tahun 2021. Selain itu, terdapat peningkatan pada persediaan sebesar Rp37.768.974.214 atau 62,80% dan *advance payment* sebesar Rp5.596.122.699 atau 111,43% karena adanya tambahan pembelian material yang berakibat akibat dari perubahan *level stock* material import.

Liabilitas per tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp37.678.492.613 atau 17,38% dari Rp216.794.958.408 per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp254.473.451.021 per tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya pemakaian fasilitas dana *overdraft* dari BCA, naiknya *trade payables* sebesar Rp23.024.205.709 atau 29,77% karena adanya kenaikan pembelian akibat dari perubahan *level stock* material import, meningkatnya *tax payables* sebesar Rp2.762.716.993 atau 100,62% yang berdampak dari peningkatan penjualan tahun 2021. Disisi lain, terdapat penurunan pada *other payables* yang disebabkan oleh pembayaran utang ke Perseroan dan TIA.

Ekuitas per tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp20.292.493.003 atau 21,60% dari Rp93.954.016.690 per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp114.246.509.693 per tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh laba periode berjalan DEM di tahun 2021 sebesar Rp20.012.357.427.

### Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Aset per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp7.520.110.733 atau 2,48% dari Rp303.228.864.365 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp310.748.975.098 per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya persediaan atas material import yang sudah dipesan dan tidak dapat dibatalkan, sedangkan secara penjualan tahun 2020 terjadi penurunan, sehingga material baru bisa dipakai untuk keperluan produksi pada tahun 2021. Hal ini berakibat dari terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia. Selain itu, peningkatan material juga terjadi dalam rangka menyiapkan proyek baru DEM. Terdapat juga kenaikan pada net aset tetap berupa mesin *auto cutting*, *auto crimping*, proyek RSE (*Rear Seat Entertainment*) dan *genset* sebesar Rp12.165.143.392 atau 8,20%, serta pembelian *intangible assets* berupa *zugen drawing & back-up server*.

Liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp6.245.932.559 atau 2,97% dari Rp210.549.025.849 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp216.794.958.408 per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya biaya *accrued expense*, adanya



penambahan pinjaman kredit investasi dari bank dan naiknya account payables karena pembayaran ke pemasok dapat ditangguhkan.

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp1.274.178.174 atau 1,37% dari Rp92.679.838.516 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp93.954.016.690 per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya saldo laba awal DEM pada tahun 2020.

#### **Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018**

Aset per tanggal tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp14.925.061.328 atau 5,18% dari Rp288.303.803.037 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp303.228.864.365 per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya piutang dagang sebesar Rp13.954.264.871 atau 21,22% yang berdampak dari naiknya penjualan di tahun 2019 dan meningkatnya net aset tetap sebesar Rp13.371.106.379 atau 9,90%.

Liabilitas per tanggal 31 Desember 2019 menurun sebesar Rp504.922.253 atau 0,24% dari Rp211.053.948.102 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp210.549.025.849 per tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya pemakaian fasilitas dana overdraft, turunnya utang jangka pendek dan panjang sebesar Rp15.884.375.888 atau 16,68%, serta adanya pembayaran utang ke TIA sebesar Rp2.666.078.908 atau 11,76%.

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp15.429.983.581 atau 19,97% dari Rp77.249.854.935 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp92.679.838.516 per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya laba tahun berjalan dan laba komprehensif tahun berjalan di tahun 2019.

#### **Analisis dan Pembahasan Laporan Laba Rugi dan Komprehensif Lain**

#### **Laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020**

Penjualan neto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp139.574.845.046 atau 57,34% dari Rp243.404.526.152 per tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp382.979.371.558 per tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya penjualan DEM ke pelanggan utama pada klasifikasi roda dua dan roda empat.

Beban pokok penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp115.100.486.874 atau 51,71% dari Rp222.609.259.091 per tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp337.709.745.965 per tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya dari isu global seperti *shortage vessel*, ketersediaan material oleh pemasok dan kenaikan *level stock* inventori import sehingga menyebabkan besarnya biaya *air freight*.

Laba periode berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp22.735.384.917 atau 834,93% dari minus Rp2.723.027.490 per tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp20.012.357.427 per tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya penjualan sebesar 57,34%, sedangkan kenaikan beban pokok penjualan hanya sebesar 51,71%. Selain itu, terdapat penurunan pada biaya operasional sebesar 20,19%. DEM menjaga biaya operasional dijumlah yang stabil sehingga memberikan dampak pada kenaikan laba tahun berjalan secara optimal.



### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Penjualan neto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp131.320.230.616 atau 19,77% dari Rp664.377.528.230 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp533.057.297.614 per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang membuat industri otomotif turun sebesar 40%, dimana industri otomotif menjadi tumpuan pendapatan DEM. Hal ini berdampak pada turunnya penjualan DEM ke para pelanggannya, terutama pada triwulan kedua tahun 2020.

Beban pokok penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp106.752.704.282 atau 18,24% dari Rp585.324.357.263 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp478.571.652.981 per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh penjualan yang turun sebesar 19,77%. DEM juga tetap mempertahankan seluruh karyawan tetap, meskipun dalam kondisi bisnis yang sangat sulit akibat pandemi Covid-19.

Laba tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp8.756.096.101 atau 59,01% dari Rp14.837.801.190 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp6.081.705.089 per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh penjualan yang turun sebesar 19,77%, serta kebijakan Perseroan dengan mempertahankan sebagian besar karyawan sehingga biaya tetap untuk gaji karyawan meningkat secara persentase terhadap penjualan.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Penjualan neto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp106.687.136.217 atau 19,13% dari Rp557.690.392.013 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp664.377.528.230 per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pangsa pasar DEM dan penambahan penjualan DEM untuk komponen sepeda motor terutama pada tipe baru. Hal ini menyebabkan peningkatan penjualan DEM ke para pelanggan utama, meskipun industri kendaraan roda dua dan roda empat di Indonesia tahun 2019 relatif tidak tumbuh.

Beban pokok penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp75.738.748.129 atau 14,86% dari Rp509.585.609.134 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp585.324.357.263 per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh penjualan yang naik sebesar 19,13% serta langkah strategis dengan menerapkan efisiensi terhadap harga bahan baku sehingga beban pokok penjualan tersebut turun secara persentase terhadap penjualan, disamping terdapat penurunan kurs yang berdampak pada turunnya pengeluaran DEM atas bahan baku. Selain itu, DEM juga meningkatkan produktifitas produksi sehingga biaya beban pokok penjualan yang dikeluarkan DEM mencatatkan persentase terhadap penjualan yang lebih baik.

Laba tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp13.408.071.389 atau 937,80% dari Rp1.429.729.801 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp14.837.801.190 per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh laba kotor yang naik sebesar Rp30.948.388.088 atau 64,34%. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya sales sebesar 19,13%, sedangkan kenaikan beban pokok penjualan hanya sebesar 14,86%. Sedangkan terdapat kenaikan signifikan dari pendapatan lain-lain sebesar Rp5.298.638.175 atau 3.594,93%.

## **8.2. DPP**

### **Riwayat Singkat**



PT Dharma Poliplast (“DPP”) adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kotamadya Tangerang, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

DPP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 41 tanggal 26 Juli 2002, yang dibuat di hadapan Lieke Lianadevi Tukgali, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-20793 HT.01.01.TH.2002 tanggal 25 Oktober 2002, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 9559/BH.3006/XI/2002 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Tangerang tanggal 14 November 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57 tanggal 18 Juli 2003, Tambahan No. 56639 (“**Akta Pendirian DPP**”).

### **Akta Perubahan DPP**

Anggaran dasar DPP sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian DPP sampai dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat DPP No. 5 tanggal 4 November 2021, yang dibuat di hadapan Dewi Yul Cendera Kasih, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi (“**Akta No. 5/2021**”), yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0062088.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 5 November 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0193551.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 5 November 2021 selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar DPP**”.

### **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Maksud dan tujuan DPP berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar DPP adalah menjalankan usaha di bidang (i) Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan dengan KBLI 32904; (ii) Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik dengan KBLI 22293; (iii) Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga dengan KBLI 30912; dan (iv) Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dengan KBLI 29300. .

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, DPP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. DPP dapat melaksanakan usaha pembuatan peralatan untuk pelindung keselamatan, seperti pakaian pelindung dan pakaian anti api, sabuk pengaman tukang kawat dan sabuk lain untuk keperluan pekerjaan, pelampung, topi plastik yang keras (helm bangunan) dan perlengkapan keamanan lainnya yang terbuat dari plastik (helm olahraga dan segala macam helm sejenisnya), pakaian pelindung kebakaran, tutup kepala pengaman dari logam dan peralatan pengaman pribadi lain yang terbuat dari logam, penyumbat telinga dan hidung (misalnya untuk renang dan pengaman hidung) dan masker gas, masker non medis dan APD, termasuk *face shield*.
2. DPP dapat melaksanakan kegiatan usaha pembuatan barang-barang dan peralatan teknik/industri dari plastik, seperti bagian-bagian mesin, bagian dan kelengkapan dari motor penggerak, transmisi, *body*, *frame*, suspensi, *steering*, *axle* terbuat dari plastik, botol-botol, pipa-pipa dan lemari plastik untuk keperluan teknik/industri. Termasuk industri ban berjalan pembawa barang (*conveyer belt*).
3. DPP dapat melaksanakan kegiatan usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti motor pembakaran dalam, suspensi, dan knalpot. Termasuk *inverter* untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga.





4. DPP dapat melaksanakan kegiatan usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti *leaf sporing, radiator, fuel tank, muffler, rem, gearboxes/persnelling, AS roda, road wheel, suspension shock absorber, silencer*, pipa pembuangan, kataliser pengubah, kopling, roda kemudi, sistem kolom kemudi dan kotak kemudi; suku cadang dan aksesoris untuk bodi karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk pengaman, pintu, banper, airbag; tempat duduk mobil; peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti *generator, alternator*, busi, *ignition wiring harnesses/strater*, sistem buka tutup pintu dan jendela otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel *instrument*, pengatur voltase; *inverter* untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih; dan lain-lain.

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham DPP sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian DPP *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat DPP No. 46 tanggal 20 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Rusnaldy, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-22039 tanggal 23 September 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0090309.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 23 September 2008, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	1.000	1.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Perseroan	165	165.000.000	55,00
2. Thio Yudi Suherman	135	135.000.000	45,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>300</b>	<b>300.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Saham Dalam Portepel</b>	700	700.000.000	

### Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi DPP yang sedang menjabat adalah sebagaimana tertuang pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 14 tanggal 17 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Sitti Laela Sopha Zein, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi ("**Akta No. 14/2018**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 tanggal 15 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Sitti Laela Sopha Zein, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi ("**Akta No. 11/2019**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 8 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Dewi Yul Cendera Kasih, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi ("**Akta No. 1/2020**"), adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Irianto Santoso  
Komisaris : Thio Yudi Suherman

#### Direksi

Direktur Utama : Endang Ahmad Zakaria  
Direktur : Thio Andrew Suherman





Susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan (i) Akta No. 14/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0232597 tanggal 15 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0106686.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 15 Agustus 2018, (ii) Akta No. 11/2019 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0285950 tanggal 12 Juni 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0091391.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 12 Juni 2019, dan (iii) Akta No. 1/2020 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0405194 tanggal 7 November 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0186463.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 7 November 2020.

### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan DPP pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Laporan keuangan per tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi, yang ditandatangani oleh Hedy, laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi, yang ditandatangani oleh Hedy, laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi, yang ditandatangani oleh Hedy dan laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi, yang ditandatangani oleh Erna. Laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 tidak diaudit.

### Laporan Posisi Keuangan

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Jumlah aset	149.523.772.619	135.527.350.142	168.310.510.033	133.977.020.756
Jumlah liabilitas	108.233.406.396	91.964.889.098	101.802.691.658	70.214.728.607
Jumlah ekuitas	41.290.366.223	43.562.461.044	66.507.818.375	63.762.292.149

### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
Penjualan neto	121.545.411.997	89.084.710.911	182.443.536.244	260.230.416.159	260.799.727.895
Beban pokok penjualan	112.183.569.826	89.494.229.222	175.361.052.568	226.870.207.430	231.207.001.120
Laba bruto	9.361.842.171	(409.518.311)	7.082.483.676	33.360.208.729	29.592.726.775
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	(918.243.243)	(15.112.588.465)	(20.607.832.894)	5.182.704.987	7.423.488.307
Laba (rugi) neto untuk periode/tahun berjalan	(1.311.851.170)	(15.213.594.321)	(20.578.471.299)	3.478.046.370	5.344.059.661
Total laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	(2.272.094.821)	(16.282.412.576)	(22.945.357.331)	3.845.646.226	5.500.612.180

### Analisis dan Pembahasan Laporan Posisi Keuangan



### **Laporan posisi keuangan per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020**

Aset per tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp13.996.422.477 atau 10,33% dari Rp135.527.350.142 per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp149.523.772.619 per tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan piutang usaha sebesar Rp16.584.549.631 atau 77,54% yang selaras dengan kenaikan penjualan DPP ke pelanggan utama.

Liabilitas per tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp16.268.517.298 atau 17,69% dari Rp91.964.889.098 per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp108.233.406.396 per tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan utang dagang sebesar Rp13.460.833.687 atau 68,24% kepada para *suppliers* dan terjadi kenaikan utang bank ke Bank Danamon yang digunakan untuk pembelian mesin moulding untuk menunjang produksi kepada pelanggan.

Ekuitas per tanggal 30 Juni 2021 menurun sebesar Rp2.272.094.821 atau 5,22% dari Rp43.562.461.044 per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp41.290.366.223 per tanggal 30 Juni 2021. Penurunan ini disebabkan oleh akumulasi kerugian DPP yang disebabkan oleh kenaikan harga material yang tidak berbanding lurus dengan peningkatan harga penjualan.

### **Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019**

Aset per tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp32.783.159.891 atau 19,48% dari Rp168.310.510.033 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp135.527.350.142 per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya piutang dagang DPP sebesar Rp17.454.421.626 atau 44,94% yang berbanding lurus dengan penurunan penjualan DPP akibat pandemi Covid-19. Selain itu, terdapat penurunan pada kas dan setara kas sebesar Rp3.336.281.451 atau 72,14% dan penurunan nilai net aset tetap sebesar Rp11.732.406.971 atau 10,54%.

Liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp9.837.802.560 atau 9,66% dari Rp101.802.691.658 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp91.964.889.098 per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya utang dagang dan utang pihak ketiga sebesar Rp18.693.474.276 atau 40,46%. Penurunan utang dagang atas pembelian bahan baku berbanding lurus dengan penurunan penjualan DPP akibat pandemi Covid-19.

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp22.945.357.331 atau 34,50% dari Rp66.507.818.375 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp43.562.461.044 per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya laba tahunan Perseroan sebesar Rp24.056.517.669 atau 691,67%.

### **Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018**

Aset per tanggal tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp34.333.489.277 atau 25,63% dari Rp133.977.020.756 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp168.310.510.033 per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya nilai net aset tetap terutama pada mesin dan bangunan sebesar Rp34.953.439.674 atau 45,80%. Penambahan aset tetap ini digunakan untuk menunjang penjualan DPP.

Liabilitas per tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp31.587.963.051 atau 44,99% dari Rp70.214.728.607 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp101.802.691.658 per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya porsi pinjaman bank jangka Panjang dari



Bank Danamon sebesar Rp22.028.982.758 atau 238,70%, yang digunakan untuk investasi aset tetap. Selain itu, terdapat kenaikan utang pada pihak ketiga sebesar Rp14.867.422.460 atau 451,78%.

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp2.745.526.226 atau 4,31% dari Rp63.762.292.149 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp66.507.818.375 per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan saldo laba DPP sebesar Rp2.745.526.226 atau 4,31%.

### **Analisis dan Pembahasan Laporan Laba Rugi dan Komprehensif Lain**

#### **Laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020**

Penjualan neto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp32.460.701.086 atau 36,44% dari Rp89.084.710.911 per tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp121.545.411.997 per tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya penjualan DPP ke para pelanggannya. Kenaikan ini terjadi secara keseluruhan untuk klasifikasi roda dua maupun roda empat.

Beban pokok penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp22.689.340.604 atau 25,35% dari Rp89.494.229.222 per tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp112.183.569.826 per tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pembelian bahan baku yang sebanding dengan kenaikan penjualan. Selain itu, terdapat kenaikan harga pada bahan baku yang terjadi sepanjang tahun 2021 dengan rata-rata 2% per bulan.

Rugi periode berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 menurun sebesar Rp13.901.743.151 atau 91,38% dari minus Rp15.213.594.321 per tanggal 30 Juni 2020 menjadi minus Rp1.311.851.170 per tanggal 30 Juni 2021. Penurunan ini disebabkan oleh naiknya penjualan pada periode 2021, serta turunnya biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Penjualan neto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp77.786.879.915 atau 29,89% dari Rp260.230.416.159 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp182.443.536.244 per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang membuat industri otomotif turun sebesar 40%. Hal ini menyebabkan penurunan pada penjualan produk DPP.

Beban pokok penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp51.509.154.862 atau 22,70% dari Rp226.870.207.430 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp175.361.052.568 per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya penjualan DPP sebesar 29,89%. Hal tersebut berdampak pada turunnya pembelian serta pemakaian bahan baku sebesar Rp49.306.711.010 atau 31,81% dari tahun 2019.

Laba tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp24.056.517.669 atau 691,67% dari Rp3.478.046.370 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi minus Rp20.578.471.299 per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya laba kotor DPP sebesar Rp26.277.725.053 atau 78,77% dan laba usaha sebesar Rp24.532.264.586 atau 285,12%. Penurunan laba tahun berjalan ini merupakan dampak dari terjadinya pandemi Covid-19.



### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Penjualan neto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menurun sebesar Rp569.311.736 atau 0,22% dari Rp260.799.727.895 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp260.230.416.159 per tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan oleh bisnis otomotif yang relatif tidak tumbuh. Hal ini berdampak pada penurunan penjualan DPP secara keseluruhan pada klasifikasi roda dua.

Beban pokok penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menurun sebesar Rp4.336.793.690 atau 1,88% dari Rp231.207.001.120 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp226.870.207.430 per tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya pemakaian bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Penurunan yang terjadi pada pemakaian bahan baku disebabkan oleh strategi DPP untuk memaksimalkan penggunaan bahan baku pengganti. Selain itu, terdapat kenaikan pada biaya depresiasi yang berdampak dari pembelian mesin investasi DPP pada tahun 2019.

Laba tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menurun sebesar Rp1.866.013.291 atau 34,92% dari Rp5.344.059.661 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp3.478.046.370 per tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya penjualan DPP secara keseluruhan. Selain itu, terdapat kenaikan beban bunga bank yang dibayar, akibat naiknya pinjaman bank DPP. Selain itu, terdapat kenaikan biaya lisensi SAP.

### **8.3. DCI**

#### **Riwayat Singkat**

PT Dharma Controlcable Indonesia (“**DCI**”) adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

DCI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 18 Oktober 2002, yang dibuat di hadapan Lieke Lianadevi Tukgali, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-24949.HT.01.01.TH.2002 tanggal 31 Desember 2002, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 25/BH.10.07/I/2003 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Bekasi tanggal 20 Januari 2003, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 14 Maret 2003, Tambahan No. 2046 (“**Akta Pendirian DCI**”).

#### **Akta Perubahan DCI**

Anggaran dasar DCI sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian DCI sampai dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham DCI No. 17 tanggal 30 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Sitti Laela Sopha Zein, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0005863.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0018654.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019 selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar DCI**”.

#### **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Maksud dan tujuan DCI berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar DCI adalah menjalankan usaha di bidang Industri Pengolahan.



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, DCI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda empat atau lebih
2. Industri komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga.

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham DCI sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Sirkulasi Keputusan Para Pemegang Saham No. 36 tanggal 15 April 2014, yang dibuat di hadapan Rosliana, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-02427.40.20.2014 tanggal 8 Mei 2014 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-07192.40.22.2014 tanggal 8 Mei 2014 dan ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-02427.40.20.2014 tanggal 8 Mei 2014, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp889.300 per saham (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	15.000	13.339.500.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Perseroan	12.350	10.982.855.000	82,33
2. Subagjo	450	400.185.000	3,00
3. Anton Riawan	450	400.185.000	3,00
4. Hong Kuo-Ming	1.350	1.200.555.000	9,00
5. Liao Chin Hsien	400	355.720.000	2,67
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>15.000</b>	<b>13.339.500.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Saham Dalam Portepel</b>	-	-	

### Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi DCI yang sedang menjabat adalah sebagaimana tertuang pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tanggal 15 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Sitti Laela Sopha Zein, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-03285819 tanggal 12 Juni 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0091192.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 12 Juni 2019 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 11 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Dewi Yul Cendera Kasih, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0240698 tanggal 9 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0090894.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 9 Juni 2020 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 7 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Dewi Yul Cendera Kasih, S.H., M. Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0353059 tanggal 5 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0099014.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 5 Juni 2021, adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris



Komisaris Utama : Irianto Santoso  
 Komisaris : Hong Kuo Ming  
 Komisaris : Subagjo  
 Komisaris : Liao Chin Hsien

## Direksi

Direktur Utama : Eko Maryanto

## Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan DCI pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Laporan keuangan per tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi, yang ditandatangani oleh Hedy, laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi, yang ditandatangani oleh Hedy, laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi, yang ditandatangani oleh Hedy dan laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi, yang ditandatangani oleh Erna. Laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 tidak diaudit.

## Laporan Posisi Keuangan

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Jumlah aset	62.804.875.403	54.506.993.741	62.012.978.031	40.487.926.162
Jumlah liabilitas	43.763.843.559	44.058.699.517	46.288.298.265	29.420.174.776
Jumlah ekuitas	19.041.031.844	10.448.294.224	15.724.679.766	11.067.751.386

## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
		(Tidak Diaudit)			
Penjualan neto	84.604.698.267	57.340.926.170	123.112.650.924	134.086.077.812	114.074.139.400
Beban pokok penjualan	69.272.650.222	56.286.769.048	116.322.804.779	118.889.357.413	100.158.154.686
Laba bruto	15.332.048.045	1.054.157.122	6.789.846.145	15.196.720.399	13.915.984.714
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	8.433.769.101	(5.387.629.117)	(3.995.437.200)	6.501.027.928	5.920.525.063
Laba (rugi) neto untuk periode/tahun berjalan	6.365.517.802	(5.667.742.450)	(4.180.479.373)	4.885.382.363	4.097.916.741
Total laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	8.592.737.620	(6.519.985.434)	(5.276.385.542)	4.656.928.380	4.483.775.517

## Analisis dan Pembahasan Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020





Aset per tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp8.297.881.662 atau 15,22% dari Rp54.506.993.741 per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp62.804.875.403 per tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan piutang usaha sebesar Rp8.488.409.349 atau 87,54% yang selaras dengan kenaikan penjualan DCI. Selain itu, terdapat penambahan aset tetap berupa bangunan, yakni perluasan gedung DCI dan mesin produksi berupa *production parking brake cable* untuk menunjang penjualan DCI ke pelanggan baru.

Liabilitas per tanggal 30 Juni 2021 menurun sebesar Rp294.855.958 atau 0,67% dari Rp44.058.699.517 per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp43.763.843.559 per tanggal 30 Juni 2021. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pinjaman bank jangka panjang yang telah dilunasi. Selain itu, terdapat penurunan pada liabilitas imbalan kerja sebesar Rp3.493.016.846 atau 62,58% yang disebabkan oleh penggunaan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru.

Ekuitas per tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp8.592.737.620 atau 82,24% dari Rp10.448.294.224 per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp19.041.031.844 per tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan saldo laba DCI yang berdampak dari kenaikan laba komprehensif periode berjalan DCI pada tahun 2021.

#### **Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019**

Aset per tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp7.505.984.290 atau 12,10% dari Rp62.012.978.031 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp54.506.993.741 per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya piutang usaha sebesar Rp2.649.147.272 atau 21,46%, yang selaras dengan turunnya penjualan DCI. Selain itu, terdapat penurunan persediaan yang digunakan untuk penjualan sebesar Rp6.695.536.267 atau 41,85%. Hal tersebut merupakan dampak yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang mengakibatkan turunnya penjualan DCI secara keseluruhan.

Liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp2.229.598.748 atau 4,82% dari Rp46.288.298.265 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp44.058.699.517 per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp2.000.000.000 atau 26,37%. Selain itu, terdapat penurunan utang usaha dikarenakan realisasi pembayaran utang tanpa menambah utang baru. Hal ini selaras dengan terjadinya penurunan persediaan DCI.

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp5.276.385.542 atau 33,55% dari Rp15.724.679.766 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp10.448.294.224 per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh rugi tahunan DCI sebesar Rp4.180.479.373.

#### **Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018**

Aset per tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp21.525.051.869 atau 53,16% dari Rp40.487.926.162 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp62.012.978.031 per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan aset lancar sebesar Rp8.669.627.579 atau 34,35% yang disebabkan oleh kenaikan persediaan sebesar Rp7.677.377.968 atau 92,28% yang selaras dengan meningkatnya biaya pembelian material, kenaikan piutang usaha sebesar Rp4.011.917.886 atau 48,14% yang berbanding lurus dengan peningkatan penjualan. Selain itu, terdapat penambahan investasi berupa aset tetap seperti pergantian mesin-mesin produksi untuk menunjang peningkatan penjualan.





Liabilitas per tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp16.868.123.489 atau 57,34% dari Rp29.420.174.776 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp46.288.298.265 per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan pinjaman jangka pendek sebesar Rp2.000.000.000 dan pinjaman bank jangka panjang yang digunakan untuk investasi mesin dan pembiayaan perbaikan gedung DCI. Selain itu, terdapat peningkatan utang dagang sebesar Rp4.940.088.708 atau 21,08% untuk menunjang operasional usaha. Hal ini berbanding lurus dengan peningkatan biaya pembelian bahan baku untuk meningkatkan penjualan DCI.

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp4.656.928.380 atau 42,08% dari Rp11.067.751.386 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp15.724.679.766 per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan saldo laba DCI yang berdampak dari peningkatan laba komprehensif tahun berjalan DCI pada tahun 2019.

### **Analisis dan Pembahasan Laporan Laba Rugi dan Komprehensif Lain**

#### **Laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020**

Penjualan neto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp27.263.772.097 atau 47,55% dari Rp57.340.926.170 per tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp84.604.698.267 per tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya kembali penjualan DCI untuk semua segmen penjualan, baik kendaraan roda empat, roda dua dan segmen lainnya.

Beban pokok penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp12.985.881.174 atau 23,07% dari Rp56.286.769.048 per tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp69.272.650.222 per tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan biaya produksi yang selaras dengan kenaikan penjualan. Kenaikan persentase beban pokok penjualan ini lebih kecil daripada kenaikan persentase penjualan. Hal ini disebabkan oleh penurunan biaya bahan baku yang berdampak dari strategi DCI untuk mengalihkan pembelian bahan baku dari supplier impor yang memiliki harga lebih tinggi ke supplier impor dan lokal yang memiliki harga lebih rendah. Selain itu, terdapat penurunan biaya tenaga kerja langsung dikarenakan karyawan yang habis kontrak tidak diperpanjang.

Laba periode berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp12.033.260.252 atau 212,31% dari minus Rp5.667.742.450 per tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp6.365.517.802 per tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan penjualan yang diiringi dengan penurunan biaya pembelian bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, sehingga laba tahun berjalan meningkat.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Penjualan neto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp10.973.426.888 atau 8,18% dari Rp134.086.077.812 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp123.112.650.924 per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang membuat industri otomotif turun sebesar 40%, serta turunnya penjualan DCI ke pelanggan baru. DCI mengambil langkah strategis dengan meningkatkan pangsa pasar dan produk baru terutama produk kabel *throttle*, sehingga pendapatan DCI hanya turun 8,18%, angka ini jauh lebih kecil dibandingkan penurunan bisnis otomotif sebesar 40%.



Beban pokok penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp2.566.552.634 atau 2,16% dari Rp118.889.357.413 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp116.322.804.779 per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penjualan DCI yang berdampak pada turunnya pemakaian bahan baku sebesar Rp5.512.337.069 atau 6,31%. Penurunan ini berbanding lurus dengan penurunan penjualan DCI.

Laba tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp9.065.861.736 atau 185,57% dari Rp4.885.382.363 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi minus Rp4.180.479.373 per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya penjualan DCI akibat pandemi Covid-19, sehingga mengakibatkan turunnya laba kotor DCI sebesar Rp8.406.874.254 atau 55,32%, serta terdapat peningkatan pada beban umum dan administrasi sebesar Rp1.142.741.173 atau 15,10%.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Penjualan neto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp20.011.938.412 atau 17,54% dari Rp114.074.139.400 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp134.086.077.812 per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan penjualan DCI ke pelanggan utama sebesar Rp18.446.253.544 atau 28,73%, meskipun bisnis otomotif relatif tidak tumbuh.

Beban pokok penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp18.731.202.727 atau 18,70% dari Rp100.158.154.686 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp118.889.357.413 per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya pemakaian bahan baku sebesar Rp12.405.057.848 atau 16,54%. Selain itu, terdapat kenaikan pada biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp2.568.408.656 atau 23,98%.

Laba tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp787.465.622 atau 19,22% dari Rp4.097.916.741 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp4.885.382.363 per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan laba kotor sebesar Rp1.280.735.685 atau 9,20%. Selain itu, terdapat kenaikan pada pendapatan lain-lain sebesar Rp1.330.493.163 atau 631,18%, terutama karena adanya keuntungan selisih kurs yang didapatkan oleh DCI.

## **8.4. DPA**

### **Riwayat Singkat**

PT Dharma Precision Parts ("DPA") adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

DPA didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 5 Maret 1997, yang dibuat di hadapan Nurul Hidajati Handoko, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8153.HT.01.01.TH'97 tanggal 19 Agustus 1997, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 1007/602016 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Bekasi tanggal 17 September 1998, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 8 Februari 2002, Tambahan No. 1434 ("Akta Pendirian DPA").

### **Akta Perubahan DPA**



Anggaran dasar DPA sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian DPA sampai dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 16 tanggal 17 September 2019, yang dibuat di hadapan Siti Laela Sopha Zein, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0082776.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 15 Oktober 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0194957.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 15 Oktober 2019 selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar DPA**”.

### **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Maksud dan tujuan DPA berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar DPA adalah menjalankan usaha di bidang industri pengolahan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, DPA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih;
2. Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga; dan
3. Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin.

### **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham DPA sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 6 tanggal 14 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Fransiska Lilis Harga, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0000817.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0003280 tanggal 15 Januari 2016 dan keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0005545.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	5.000	5.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Perseroan	3.910	3.910.000.000	85,00
2. Djohan Gautama	690	690.000.000	15,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Saham Dalam Portepel</b>	<b>400</b>	<b>400.000.000</b>	

### **Pengurusan dan Pengawasan**

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi DPA yang sedang menjabat adalah sebagaimana tertuang pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat DPA No. 7 tanggal 30 April 2021, yang dibuat di hadapan Tioman Simanjuntak, S.H., Notaris di Bekasi, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0321923 tanggal 24 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada



Kemenkumham di bawah No. AHU-0091316.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 Mei 2021, adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Irianto Santoso  
Komisaris : Djohan Gautama

#### Direksi

Direktur Utama : Ari Indra Gautama  
Direktur : Nanny Huseno  
Direktur : Ir. Yuzi Andry

#### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan DPA pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Laporan keuangan per tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi, yang ditandatangani oleh Hedy, laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi, yang ditandatangani oleh Hedy, laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi, yang ditandatangani oleh Hedy dan laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi, yang ditandatangani oleh Erna. Laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 tidak diaudit.

#### Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Jumlah aset	67.664.360.354	58.929.990.102	61.471.182.366	55.832.195.994
Jumlah liabilitas	50.985.493.395	47.332.866.148	41.794.409.390	43.175.347.496
Jumlah ekuitas	16.678.866.959	11.597.123.954	19.676.772.976	12.656.848.498

#### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember			
	2021	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
Penjualan neto	85.078.526.177	54.312.687.514	115.348.026.440	181.749.690.841	156.721.765.698
Beban pokok penjualan	77.991.607.523	53.763.358.815	112.541.386.381	162.062.840.156	141.492.996.400
Laba bruto	7.086.918.654	549.328.699	2.806.640.059	19.686.850.685	15.228.769.298
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	4.798.190.520	(4.582.800.842)	(6.485.974.106)	10.030.472.063	6.404.656.356
Laba (rugi) neto untuk periode/tahun berjalan	3.887.146.070	(4.734.143.445)	(6.415.149.699)	7.653.400.954	4.952.455.502
Total laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	5.081.743.005	(5.350.826.018)	(8.079.649.022)	7.019.924.478	6.530.439.546



## **Analisis dan Pembahasan Laporan Posisi Keuangan**

### **Laporan posisi keuangan per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020**

Aset per tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp8.734.370.252 atau 14,82% dari Rp58.929.990.102 per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp67.664.360.354 per tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan piutang dagang sebesar Rp7.142.532.671 atau 44,59% dan kenaikan persediaan sebesar Rp3.170.839.447 atau 39,56%. Hal tersebut sejalan dengan kenaikan penjualan DPA.

Liabilitas per tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp3.652.627.247 atau 7,72% dari Rp47.332.866.148 per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp50.985.493.395 per tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan utang dagang sebesar Rp9.490.323.474 atau 40,42%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku.

Ekuitas per tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp5.081.743.005 atau 43,82% dari Rp11.597.123.954 per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp16.678.866.959 per tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh laba periode berjalan DPA sebesar Rp3.887.146.070.

### **Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019**

Aset per tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp2.541.192.264 atau 4,13% dari Rp61.471.182.366 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp58.929.990.102 per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya piutang dagang sebesar Rp4.278.901.217 atau 21,08% dan persediaan sebesar Rp1.414.201.162 atau 15,00%. Hal tersebut merupakan dampak dari penurunan penjualan DPA. Selain itu, terdapat penurunan net aset tetap sebesar Rp3.054.945.238 atau 13,14%.

Liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp5.538.456.758 atau 13,25% dari Rp41.794.409.390 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp47.332.866.148 per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya utang dagang DPA sebesar Rp1.533.245.159 atau 6,99%, naiknya pinjaman jangka panjang berupa utang bank dan *leasing* serta naiknya liabilitas untuk manfaat karyawan sebesar Rp3.294.872.864 atau 34,13%.

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp8.079.649.022 atau 41,06% dari Rp19.676.772.976 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp11.597.123.954 per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh kerugian tahun berjalan sebesar Rp6.415.149.699.

### **Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018**

Aset per tanggal tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp5.638.986.372 atau 10,10% dari Rp55.832.195.994 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp61.471.182.366 per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya net aset tetap DPA, terutama berupa investasi mesin, sebesar Rp6.635.484.817 atau 39,96%.

Liabilitas per tanggal 31 Desember 2019 menurun sebesar Rp1.380.938.106 atau 3,20% dari Rp43.175.347.496 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp41.794.409.390 per tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya liabilitas jangka pendek sebesar



Rp5.383.458.734 atau 15,37%. Turunnya liabilitas jangka pendek ini terutama karena adanya penurunan utang dagang sebesar Rp3.937.631.152 atau 15,21%.

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp7.019.924.478 atau 55,46% dari Rp12.656.848.498 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp19.676.772.976 per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya saldo laba DPA yang berdampak dari naiknya laba tahun berjalan sebesar Rp2.700.945.452 atau 54,54%.

### **Analisis dan Pembahasan Laporan Laba Rugi dan Komprehensif Lain**

#### **Laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020**

Penjualan neto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp30.765.838.663 atau 56,65% dari Rp54.312.687.514 per tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp85.078.526.177 per tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan penjualan ke pelanggan baru, dengan kenaikan rata-rata di atas 50,00%.

Beban pokok penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp24.228.248.708 atau 45,06% dari Rp53.763.358.815 per tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp77.991.607.523 per tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan penjualan DPA. Kenaikan yang terjadi pada beban pokok penjualan DPA lebih kecil dari kenaikan penjualan yang dicapai oleh DPA sepanjang tahun 2021.

Laba periode berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp8.621.289.515 atau 182,11% dari minus Rp4.734.143.445 per tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp3.887.146.070 per tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan penjualan yang lebih besar dari kenaikan beban pokok penjualan. Hal ini menyebabkan kenaikan atas laba kotor DPA sebesar Rp6.537.589.955 atau 1.190,11%. Selain itu, terdapat penurunan pada beban umum dan administrasi DPA sebesar Rp2.945.829.394 atau 67,67%.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Penjualan neto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp66.401.664.401 atau 36,53% dari Rp181.749.690.841 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp115.348.026.440 per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang membuat industri otomotif turun sebesar 40%, dimana industri otomotif menjadi tumpuan pendapatan DPA. Hal tersebut memberikan dampak pada penurunan pesanan hampir dari semua pelanggan DPA.

Beban pokok penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp49.521.453.775 atau 30,56% dari Rp162.062.840.156 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp112.541.386.381 per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya penjualan DPA sehingga pemakaian bahan baku DPA turun sebesar Rp46.460.496.892 atau 36,87%.

Laba tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp14.068.550.653 atau 183,82% dari Rp7.653.400.954 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi minus Rp6.415.149.699 per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya penjualan DPA sehingga mengakibatkan turunnya laba kotor sebesar Rp16.880.210.626 atau 85,74%.





### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Penjualan neto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp25.027.925.143 atau 15,97% dari Rp156.721.765.698 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp181.749.690.841 per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya penjualan ke pelanggan utama seperti PT FCC Indonesia sebesar Rp12.869.629.380 atau 29,80% dan naiknya penjualan ke PT Denso Indonesia sebesar Rp8.287.068.117 atau 26,56%.

Beban pokok penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp20.569.843.756 atau 14,54% dari Rp141.492.996.400 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp162.062.840.156 per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya pemakaian bahan baku sebesar Rp18.502.878.168 atau 17,21% yang berdampak dari peningkatan penjualan DPA.

Laba tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp2.700.945.452 atau 54,54% dari Rp4.952.455.502 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp7.653.400.954 per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya penjualan DPA yang mengakibatkan kenaikan laba kotor sebesar Rp4.458.081.387 atau 29,27%.

## **8.5. DPT**

### **Riwayat Singkat**

PT Dharma Precision Tools ("DPT") adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

DPT didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 91 tanggal 22 Februari 1994, yang dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-13.620.HT.01.01.TH.94 tanggal 7 September 1994, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 297/PT/1994/PN.Bks pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 9 November 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 1995, Tambahan No. 8979 ("Akta Pendirian DPT").

### **Akta Perubahan DPT**

Anggaran dasar DPT sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian DPT sampai dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 4 tanggal 3 November 2021, yang dibuat di hadapan Dewi Yul Cendera Kasih, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0062118.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 5 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0193634.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 5 November 2021 selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar DPT**".

### **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Maksud dan tujuan DPT berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar DPT adalah menjalankan usaha di bidang industri.





Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, DPT dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Industri Alat Pengangkat dan Pemindah;
2. Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam;
3. Industri Mesin Keperluan Khusus lainnya;
4. Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi; dan
5. Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, DPT sedang melakukan pengurusan untuk menambah Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi dan Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic dalam Pasal 3 Anggaran Dasar DPT.

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham DPT sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 14 tanggal 21 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Fransiska Lilis Harja, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0024723.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0153375.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 10 tanggal 14 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Fransiska Lilis Harja, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0279324 tanggal 22 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0175910.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Desember 2018, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal	
		Rp2.122.000 per saham (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	8.600	18.249.200.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Perseroan	8.599	18.247.078.000	99,99
2. DIA	1	2.122.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>8.600</b>	<b>18.249.200.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Saham Dalam Portepel</b>	-	-	

### Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi DPT yang sedang menjabat adalah sebagaimana tertuang pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 7 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Dewi Yul Cendera Kasih, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.03-035035 tanggal 5 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0099005.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 5 Juni 2021, adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Irianto Santoso  
Komisaris : Yosaphat Panuturi Simanjuntak



## Direksi

Direktur Utama : Endang Ahmad Zakaria  
Direktur : Bangun Priyono

## Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan DPT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Laporan keuangan per tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi, yang ditandatangani oleh Hedy, laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi, yang ditandatangani oleh Hedy, laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi, yang ditandatangani oleh Hedy dan laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi, yang ditandatangani oleh Erna. Laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 tidak diaudit.

## Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Jumlah aset	84.938.966.166	77.878.854.323	50.179.502.288	47.084.301.699
Jumlah liabilitas	47.723.935.475	44.929.585.102	26.101.288.976	32.905.905.592
Jumlah ekuitas	37.215.030.691	32.949.269.221	24.078.213.312	14.178.396.107

## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
Penjualan neto	49.247.659.032	42.688.850.042	93.544.964.967	114.339.729.904	60.678.110.083
Beban pokok penjualan	39.815.755.699	31.748.161.104	69.920.881.174	87.248.773.830	44.578.687.025
Laba bruto	9.431.903.333	10.940.688.938	23.624.083.793	27.090.956.074	16.099.423.058
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	5.257.861.290	4.981.728.205	12.608.472.373	14.024.136.296	4.180.449.268
Laba (rugi) neto untuk periode/tahun berjalan	4.092.442.084	3.578.497.666	9.764.738.648	10.491.440.664	3.103.904.079
Total laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	4.265.761.470	3.150.659.240	8.871.055.909	9.899.817.205	3.926.579.450

## Analisis dan Pembahasan Laporan Posisi Keuangan

### Laporan posisi keuangan per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Aset per tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp7.060.111.843 atau 9,07% dari Rp77.878.854.323 per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp84.938.966.166 per tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan persediaan sebesar Rp7.346.281.617 atau 34,69%, kenaikan piutang dagang sebesar Rp1.500.950.056 atau 4,84%. Hal tersebut sejalan dengan kenaikan penjualan DPT. Selain itu, terdapat kenaikan pada net aset tetap sebesar Rp1.715.418.792 atau 15,39%.



Liabilitas per tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp2.794.350.373 atau 6,22% dari Rp44.929.585.102 per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp47.723.935.475 per tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya utang dagang sebesar Rp4.815.252.582 atau 19,99% dan naiknya utang bank jangka pendek sebesar Rp1.437.421.361 atau 26,47%.

Ekuitas per tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp4.265.761.470 atau 12,95% dari Rp32.949.269.221 per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp37.215.030.691 per tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan saldo laba yang berdampak dari kenaikan laba komprehensif periode berjalan DPA.

#### **Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019**

Aset per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp27.699.352.035 atau 55,20% dari Rp50.179.502.288 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp77.878.854.323 per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya piutang dagang sebesar Rp11.644.691.610 atau 60,06% dan naiknya persediaan sebesar Rp9.788.363.800 atau 85,93%. Selain itu, terdapat penambahan net aset tetap sebesar Rp1.534.371.379 atau 15,97%.

Liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp18.828.296.126 atau 72,14% dari Rp26.101.288.976 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp44.929.585.102 per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya utang usaha sebesar Rp14.856.842.711 atau 161,03%, naiknya deposit pelanggan sebesar Rp4.082.878.602 atau 2.499,57% dan naiknya liabilitas untuk manfaat karyawan sebesar Rp1.874.081.114 atau 36,43%.

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp8.871.055.909 atau 36,84% dari Rp24.078.213.312 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp32.949.269.221 per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan saldo laba yang berdampak dari kenaikan laba komprehensif tahun berjalan DPT.

#### **Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018**

Aset per tanggal tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp3.095.200.589 atau 6,57% dari Rp47.084.301.699 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp50.179.502.288 per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan piutang dagang sebesar Rp7.896.163.364 atau 68,72%. Hal tersebut berbanding lurus dengan kenaikan penjualan DPT.

Liabilitas per tanggal 31 Desember 2019 menurun sebesar Rp6.804.616.616 atau 20,68% dari Rp32.905.905.592 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp26.101.288.976 per tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya deposit pelanggan sebesar Rp9.024.656.602 atau 98,22%. Selain itu, terdapat penurunan utang bank jangka pendek sebesar Rp1.452.237.814 atau 22,48%.

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp9.899.817.205 atau 69,82% dari Rp14.178.396.107 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp24.078.213.312 per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan saldo laba DPT yang berdampak dari kenaikan laba komprehensif tahun berjalan DPT.

#### **Analisis dan Pembahasan Laporan Laba Rugi dan Komprehensif Lain**



### **Laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020**

Penjualan neto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp6.558.808.990 atau 15,36% dari Rp42.688.850.042 per tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp49.247.659.032 per tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan penjualan produk-produk DPT ke para pelanggannya. Kenaikan ini disebabkan oleh industri otomotif yang lebih stabil dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020.

Beban pokok penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp8.067.594.595 atau 25,41% dari Rp31.748.161.104 per tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp39.815.755.699 per tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya penjualan DPT yang berdampak langsung pada kenaikan beban pokok penjualan. Terdapat kenaikan pada pemakaian bahan baku sebesar Rp2.902.760.394 atau 9,33%.

Laba periode berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp513.944.418 atau 14,36% dari Rp3.578.497.666 per tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp4.092.442.084 per tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan penjualan serta turunnya biaya umum dan administrasi sebesar Rp3.912.073.730 atau 65,25% dan turunnya beban penjualan dan pemasaran sebesar Rp3.494.332.347 atau 67,91%.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Penjualan neto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp20.794.764.937 atau 18,19% dari Rp114.339.729.904 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp93.544.964.967 per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang membuat industri otomotif turun sebesar 40%, dimana industri otomotif menjadi tumpuan penjualan DPT, akan tetapi DPT masih mendapatkan permintaan pembuatan mesin dan *tooling* untuk proyek baru pelanggan, sehingga penurunan penjualan DPT di bawah penurunan bisnis otomotif secara keseluruhan.

Beban pokok penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp17.327.892.656 atau 19,86% dari Rp87.248.773.830 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp69.920.881.174 per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya pemakaian bahan baku sebesar Rp4.067.391.506 atau 6,66%, sebagai akibat dari turunnya penjualan DPT.

Laba tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp726.702.016 atau 6,93% dari Rp10.491.440.664 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp9.764.738.648 per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya penjualan DPT yang berdampak pada penurunan laba kotor sebesar Rp3.466.872.281 atau 12,80%.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Penjualan neto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp53.661.619.821 atau 88,44% dari Rp60.678.110.083 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp114.339.729.904 per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh penjualan produk *Special Purpose Machine* untuk proyek baru pelanggan.



Beban pokok penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp42.670.086.805 atau 95,72% dari Rp44.578.687.025 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp87.248.773.830 per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh pemakaian bahan baku yang naik sebesar Rp36.425.740.884 atau 147,77%.

Laba tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp7.387.536.585 atau 238,01% dari Rp3.103.904.081 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp10.491.440.664 per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan penjualan DPT yang berdampak pada kenaikan laba kotor sebesar Rp10.991.533.016 atau 68,27%.

## 8.6. SOI

### Riwayat Singkat

PT Saikono Otoparts Indonesia (“SOI”) adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

SOI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 25 September 2018, yang dibuat di hadapan Sitti Laela Sopha Zein, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0052292.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 2 November 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0147189.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 2 November 2018 (“**Akta Pendirian SOI**”).

### Akta Perubahan SOI

Anggaran dasar SOI sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian SOI sampai dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 22 tanggal 18 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Fransiska Lilis Harja, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014705.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 9 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0044338.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 9 Maret 2021 selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar SOI**”.

### Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan SOI berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar SOI adalah menjalankan usaha di bidang Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, SOI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru;
- b. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya;
- c. Perdagangan Besar Karet dan Plastik Dalam Bentuk Dasar; dan
- d. Perdagangan Besar Alat Olahraga.

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham SOI sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian SOI *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 24 tanggal 16 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Fransiska Lilis Harga, S.H, Notaris



di Kabupaten Bekasi, yang diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0017657 tanggal 13 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0006165.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	2.000	2.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Perseroan	990	990.000.000	99,00
2. DPT	10	10.000.000	1,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Saham Dalam Portepel</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000.000</b>	

### Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SOI yang sedang menjabat adalah sebagaimana tertuang pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 23 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Fransiska Lilis Harja, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0171046 tanggal 1 April 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0062485.AH.01.11 tanggal 1 April 2020, adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris : Irianto Santoso

### Direksi

Direktur Utama : Yosaphat Panuturi Simanjuntak  
Direktur : Eko Maryanto

### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan SOI pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tidak diaudit.

### Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Jumlah aset	12.005.851.324	3.730.607.171	2.316.106.024	-
Jumlah liabilitas	10.121.227.637	2.773.396.174	1.450.921.801	-
Jumlah ekuitas	1.884.623.687	957.210.997	865.184.222	-

### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember			
	2021	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018*
Penjualan netto	10.093.319.083	-	344.071.300	-	-



Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018*
Beban pokok penjualan	8.743.246.240	-	251.264.229	-	-
Laba bruto	1.350.072.843	-	92.807.071	-	-
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	927.412.691	(63.677.586)	92.026.774	(134.815.778)	-
Laba (rugi) neto untuk periode/tahun berjalan	927.412.691	(63.677.586)	92.026.774	(134.815.778)	-
Total laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	927.412.691	(63.677.586)	92.026.774	(134.815.778)	-

\*) belum beroperasi

## Analisis dan Pembahasan Laporan Posisi Keuangan

### Laporan posisi keuangan per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Aset per tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp8.275.244.154 atau 221,82% dari Rp3.730.607.171 per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp12.005.851.324 per tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan piutang usaha dan persediaan karena adanya kenaikan penjualan.

Liabilitas per tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp7.347.831.463 atau 264,94% dari Rp2.773.396.174 per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp10.121.227.637 per tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan utang usaha untuk membeli persediaan sebesar 268,58%.

Ekuitas per tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp927.412.691 atau 96,89% dari Rp957.210.997 per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp1.884.623.687 per tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh laba periode berjalan SOI pada semester 1 2021 sebesar Rp927.412.691.

### Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Aset per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp1.414.501.147 atau 61,07% dari Rp2.316.106.024 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp3.730.607.171 per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan persediaan dan uang kas SOI.

Liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp1.322.474.373 atau 91,15% dari Rp1.450.921.801 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp2.773.396.174 per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan utang usaha untuk membeli persediaan sebesar 91,04%.

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp92.026.774 atau 10,64% dari Rp865.184.222 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp957.210.997 per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh laba tahun berjalan SOI pada tahun 2020 sebesar Rp92.026.774.

## Analisis dan Pembahasan Laporan Laba Rugi dan Komprehensif Lain

### Laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020

Pendapatan bersih untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp10.093.319.083 dari Rp0 per tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp10.093.319.083 per tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh untuk 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 SOI belum beroperasi.





Beban pokok penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp8.728.713.382 dari Rp0 per tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp8.728.713.382 per tanggal 30 Juni 2021. Kenaikan ini disebabkan oleh untuk 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 SOI belum beroperasi.

Laba bersih periode berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp991.090.276 dari minus Rp63.677.585 per tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp927.421.691 per tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh untuk 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 SOI belum beroperasi.

### Perusahaan Asosiasi dengan Kepemilikan Langsung

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Asosiasi. Berikut keterangan mengenai Perusahaan Asosiasi yang dimiliki Perseroan:

#### a. SDI

Bergerak di bidang industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga, yang berkedudukan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan luas 27.730 m<sup>2</sup>. SDI memiliki varian produk berupa *Automotive Exhaust System & Component* seperti *Muffler* dan *Door Sash Complete Upper*. Perseroan memiliki 49% saham SDI dan sisanya sebanyak 51% dimiliki oleh Sankei Giken Group, yang merupakan mitra dari Jepang.

#### b. PT Dharma Kyungshin Indonesia ("DKI")

Bergerak di bidang industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih, yang berkedudukan di Kabupaten Cirebon dengan luas tanah 9.862 m<sup>2</sup> dan bangunan pabrik seluas 17.466 m<sup>2</sup>. DKI memiliki varian produk berupa *wiring harness*. Perseroan memiliki 49% saham DKI dan sisanya sebanyak 51% dimiliki oleh Kyungshin Group, yang merupakan mitra dari Korea.

## 9. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki aset tetap berupa 31 Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") dengan total area seluas 303.355 m<sup>2</sup>, yang secara keseluruhan dipergunakan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, antara lain sebagai pabrik, kantor dan fasilitas penelitian dan pengembangan, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Pemilik SHGB	No. SHGB	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Tanggal Penerbitan	Berakhirnya Hak
1.	Perseroan	7	Desa Balaraja, Kecamatan, Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat	29.205	2 Maret 1993 sebagaimana diperpanjang pada tanggal 17 Juli 2012	1 Maret 2023
2.	Perseroan	8	Desa Balaraja, Kecamatan, Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat	15.135	16 Maret 1993 sebagaimana diperpanjang pada tanggal 17 Juli 2012	15 Maret 2033
3.	Perseroan	28	Desa Balaraja, Kecamatan, Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat	17.170	15 Januari 1999	15 Maret 2033



No.	Pemilik SHGB	No. SHGB	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Tanggal Penerbitan	Berakhirnya Hak
4.	Perseroan	00032	Desa Balaraja, Kecamatan, Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat	895	7 Oktober 1998	30 Januari 2034
5.	Perseroan	00033	Desa Balaraja, Kecamatan, Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat	244	30 Januari 2004	30 Januari 2034
6.	Perseroan	00034	Desa Balaraja, Kecamatan, Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat	130	30 Januari 2004	30 Januari 2034
7.	Perseroan	00035	Desa Balaraja, Kecamatan, Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat	215	30 Januari 2004	30 Januari 2034
8.	Perseroan	00036	Desa Balaraja, Kecamatan, Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat	107	30 Januari 2004	30 Januari 2034
9.	Perseroan	00037	Desa Balaraja, Kecamatan, Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat	59	30 Januari 2004	30 Januari 2034
10.	Perseroan	00044	Desa Balaraja, Kecamatan, Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat	1.270	26 Maret 2007 sebagaimana diperpanjang pada tanggal 20 Oktober 2011	20 Januari 2032
11.	Perseroan	353 <sup>(1)(2)</sup>	Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	1.160	9 Juli 1997	29 September 2025
12.	Perseroan	596 <sup>(1)(2)</sup>	Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	110.450	1 Juni 1998 sebagaimana diperpanjang pada tanggal 22 Desember 2020	29 September 2041
13.	Perseroan	597 <sup>(1)(2)</sup>	Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	25.000	6 Mei 1998	19 Juni 2023
14.	Perseroan	482	Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat	9.862	24 Desember 2014	31 Maret 2047
15.	Perseroan	201 <sup>(1)(2)</sup>	Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat	312	24 Desember 2014	24 September 2034
16.	Perseroan	202 <sup>(1)(2)</sup>	Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat	3.300	24 Desember 2014	24 September 2034
17.	Perseroan	203 <sup>(1)(2)</sup>	Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat	3.960	24 Desember 2014	24 September 2034
18.	Perseroan	204 <sup>(1)(2)</sup>	Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat	3.668	24 Desember 2014	24 September 2034
19.	Perseroan	205 <sup>(1)(2)</sup>	Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat	3.750	24 Desember 2014	24 September 2034
20.	DEM	483 <sup>(3)</sup>	Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat	6.710	28 April 2017	31 Maret 2047
21.	DEM	196 <sup>(3)</sup>	Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat	3.820	26 November 1993	24 September 2033



No.	Pemilik SHGB	No. SHGB	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Tanggal Penerbitan	Berakhirnya Hak
22.	DEM	195 <sup>(3)</sup>	Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat	3.720	13 Desember 2000	24 September 2033
23.	DEM	194 <sup>(3)</sup>	Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat	3.715	13 Desember 2000	24 September 2033
24.	DEM	327 <sup>(3)</sup>	Desa Harjamekar, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	12.110	12 September 1986	29 Juni 2042
25.	DPP	118	Desa Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten	1.975	21 Juni 1997	22 April 2034
26.	DPP	119	Desa Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten	673	21 Juni 1997	22 April 2034
27.	DPP	384 <sup>(4)(7)</sup>	Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	27.080	3 Desember 1997	24 September 2021 <sup>(7)</sup>
28.	DCI	125 <sup>(5)</sup>	Desa Karang Baru, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	1.740	31 Desember 1999	24 September 2023
29.	DCI	127 <sup>(5)</sup>	Desa Karang Baru, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	1.380	31 Desember 1999	24 September 2023
30.	DCI	128 <sup>(5)</sup>	Desa Karang Baru, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	1.740	31 Desember 1999	24 September 2023
31.	DPT	154 <sup>(6)</sup>	Desa Cibat, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	12.800	17 Mei 1994	24 Mei 2023

<sup>(1)</sup> Masing-masing SHGB sedang dijaminkan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk ("**CIMB Niaga**") berdasarkan Perjanjian Kredit CIMB No. 10/2017.

<sup>(2)</sup> Masing-masing SHGB sedang dijaminkan kepada CIMB Niaga berdasarkan Perjanjian Valuta Asing CIMB No. 11/2017.

<sup>(3)</sup> Masing-masing SHGB sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk ("**BCA**") berdasarkan Perjanjian Kredit BCA No. 185/2006.

<sup>(4)</sup> SHGB sedang dijaminkan kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Danamon**") berdasarkan Perjanjian Kredit Danamon No. 20/2018.

<sup>(5)</sup> Masing-masing SHGB sedang dijaminkan kepada CIMB Niaga berdasarkan Perjanjian Kredit CIMB No. 355/2011 dan Perjanjian Kredit CIMB No. 0522.

<sup>(6)</sup> SHGB sedang dijaminkan kepada CIMB Niaga berdasarkan Perjanjian Kredit CIMB No. 74/2012 dan Perjanjian Kredit CIMB Niaga No. 71/2012.

<sup>(7)</sup> SHGB sedang dalam proses pengurusan perpanjangan Hak Guna Bangunan berdasarkan Surat Keterangan No. 01/CN/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Yoyok Riswandoyo, S.H, Notaris di Kota Bekasi.

Pada tanggal 1 Oktober 2021, Perseroan selaku penjual dan PT Adis Dimension Footware<sup>(1)</sup> selaku pembeli telah menandatangani 10 perjanjian pengikatan jual beli yang seluruhnya dibuat di hadapan Darmaharto, S.H., M. Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang ("**PPJB**")<sup>(2)</sup>, di mana Perseroan bermaksud untuk menjual<sup>(3)</sup> 10 tanah berdasarkan Hak Guna Bangunan, yang seluruhnya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang ("**HGB**"), dengan total luas tanah sebesar 64.430 m<sup>2</sup> dan 2 bangunan berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan, yang seluruhnya diterbitkan oleh Bupati Tangerang ("**IMB**"), yang seluruhnya berlokasi di Jalan Raya Serang, KM. 24, Balaraja, Tangerang, Kelurahan Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan total luas bangunan sebesar 16.324 m<sup>2</sup> ("**Objek Jual Beli**"), dimana total nilai transaksi tersebut adalah Rp121.469.541.707. Berikut merupakan rincian dari masing-masing (i) nomor akta PPJB, (ii) Objek Jual Beli, dan (iii):



No.	Nomor Akta PPJB	Objek Jual Beli				Nilai Transaksi (Rp)
		No. HGB	Luas (m <sup>2</sup> )	No. IMB	Luas (m <sup>2</sup> )	
1.	19	7/Balaraja tanggal 2 Maret 1993	29.205	647/1528-DBP/2008 tanggal 25 Juni 2008	7.364	54.606.133.874
2.	20	8/Balaraja tanggal 16 Maret 1993	15.135	647/307-BP2T/2010 tanggal 1 April 2020	8.870	37.640.018.175
3.	21	28/Balaraja tanggal 15 Januari 1999	17.170	-	-	26.470.727.000
4.	22	00032/Balaraja tanggal 30 Januari 2004	895	-	-	342.846.754
5.	23	00033/Balaraja tanggal 30 Januari 2004	244	-	-	93.468.838
6.	24	00034/Balaraja tanggal 6 30 Januari 2004	130	-	-	49.798.971
7.	25	00035/Balaraja tanggal 30 Januari 2004	215	-	-	82.359.837
8.	26	00036/Balaraja tanggal 30 Januari 2004	107	-	-	203.647.550
9.	27	00037/Balaraja tanggal 30 Januari 2004	59	-	-	22.601.072
10.	28	00044/Balaraja tanggal 26 Maret 2007	1.270	-	-	1.957.939.636

<sup>(1)</sup> PT Adis Dimension Footware bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.

<sup>(2)</sup> Berdasarkan Pasal 3 masing-masing PPJB, Perseroan dan Pembeli sepakat bahwa jual beli dan/atau pengalihan atas Objek Jual Beli wajib untuk segera dilaksanakan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kalender terhitung sejak terpenuhinya syarat-syarat pendahuluan (sebagaimana diatur dalam PPJB).

<sup>(3)</sup> Latar belakang dari penjualan atas seluruh Objek Jual Beli kepada PT Adis Dimension Footware adalah bahwa penjualan dilakukan karena tanah sudah tidak dipakai untuk sarana produksi, dimana penjualan tanah tersebut dapat menjadi tunai dan menjadi tambahan tunai Perseroan. Penjualan atas seluruh Objek Jual Beli kepada PT Adis Dimension Footware tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Lebih lanjut, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan juga telah menguasai aset tetap berupa Sertipikat Hak Milik (“SHM” dan tanah adat) untuk tanah yang berlokasi di Marikangen, dengan total luas tanah sebesar 20.336 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Keterangan No. 256/SB-NOT/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 dari Sakeh Bafadal, S.H., Notaris di Cirebon dan 10 Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Serta Kwasa, yang seluruhnya dibuat di hadapan Sakeh Bafadal, S.H., Notaris di Cirebon (“Akta Pelepasan”) yang sebelumnya dimiliki oleh pemilik hak atas tanah yang telah melepaskan hak atas tanahnya kepada Perseroan (“Penjual”), dengan uraian sebagai berikut:

No.	Akta Pelepasan	Penjual	SHM	Luas (m <sup>2</sup> )
1.	No. 51 tanggal 30 September 2019	Basrawi	586/Desa Marikangen	7.825
2.	No. 52 tanggal 30 September 2019	Basrawi	587/Desa Marikangen	400
3.	No. 53 tanggal 30 September 2019	Basrawi	585/Desa Marikangen	1.855
4.	No. 54 tanggal 30 September 2019	Basrawi	588/Desa Marikangen	1.855
5.	No. 55 tanggal 30 September 2019	Basrawi	589/Desa Marikangen	426
6.	No. 56 tanggal 30 September 2019	Basrawi	590/Desa Marikangen	200
7.	No. 57 tanggal 30 September 2019	Lukman	672/Desa Marikangen	2.596
8.	No. 58 tanggal 30 September 2019	Widiyani	673/Desa Marikangen	2.596
9.	No. 59 tanggal 30 September 2019	Ahmad Rosid	674/Desa Marikangen	1.198
10.	No. 60 tanggal 30 September 2019	Ahmad Rosid	Tanah Adat Persil No. 122/S.I.	1.385

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (“RTRW”) Kabupaten Cirebon yang berlaku saat ini peruntukan atas bidang tanah di atas adalah kawasan tanaman pangan sehingga tidak sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan yaitu *industry manufacture*. Dengan demikian, proses konversi SHM menjadi SHGB dan balik nama menjadi atas nama Perseroan baru dapat dilakukan setelah adanya perubahan atas RTRW Kabupaten Cirebon yang sesuai dengan peruntukan tanah yang dimohonkan Perseroan.

## 10. ASURANSI



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, seluruh harta kekayaan milik Perseroan dan Anak Perusahaan yang dianggap material telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang akan diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungan.

Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dimana Perseroan dan Perusahaan Anak menjadi pihak tertanggung:

No.	No.Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggunan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
<b>PERSEROAN</b>							
1.	0101102 1000128 tanggal 22 Juli 2021	a. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika; b. PT Asuransi Adira Dinamika; c. PT Asuransi Astra Buana; d. PT Asuransi MSIG Indonesia e. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia; f. PT Asuransi Total Bersama; g. PT China Taiping Indonesia Insurance; h. PT KSK Insurance Indonesia; dan i. PT Mandiri AXA General Insurance.	Perseroan dan anak perusahaan Perseroan	Bangunan, konten, mesin dan persediaan Perseroan yang berlokasi di Jl. Angsana Raya, Cikarang.	<i>Industrial All Risk Insurance</i>	<u>Bangunan:</u> Rp14.615.143.404  <u>Konten:</u> Rp170.617.749  <u>Mesin:</u> Rp11.925.213.911  <u>Persediaan:</u> Rp801.110.759	23 Juni 2021 sampai dengan 23 Juni 2022.
<b>DEM</b>							
1.	0101102 1000102 tanggal 22 Juli 2021	a. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika; b. PT Asuransi Adira Dinamika; c. PT Asuransi Astra Buana; d. PT Asuransi MSIG Indonesia e. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia; f. PT Asuransi Total Bersama; g. PT China Taiping Indonesia Insurance; h. PT KSK Insurance Indonesia; dan i. PT Mandiri AXA General Insurance.	DEM QQ PT Bank Central Asia Tbk	<i>Cable Factories</i>  Lokasi: (i) Kawasan Industri Jababeka, Jl. Jababeka XII Blok W No.5A Desa Harja Mekar, Bekasi dan (ii) Jl. Wades Blok Sumaja, Kelurahan Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon.	<i>Industrial All Risk Insurance</i>	<u>Bangunan:</u> Rp25.890.378.325  <u>Mesin:</u> Rp33.000.619.771  <u>Konten:</u> Rp21.083.891.464  <u>BI:</u> Rp15.000.000.000  <u>Stock:</u> Rp29.873.168.920	23 Juni 2021 sampai dengan 23 Juni 2022.
2.	0102011 0210002 3 tanggal 16 Maret 2021	PT Asuransi Umum BCA	PT Bank Central Asia Tbk QQ DEM	<i>Machinery</i>	<i>Industrial All Risk Insurance</i>	Rp2.184.491	31 Maret 2021-31 Maret 2022.

#### DPP



No.	No.Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
1.	Cover Note: BRB/MP MI/0011 4/VI/202 1	a. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika; b. PT China Taiping Indonesia Insurance; c. PT Asuransi Adira Dinamika; d. PT Mandiri AXA General Insurance; e. PT Total Asuransi Bersama; f. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia; g. PT Asuransi Astra Buana; h. PT Asuransi MSIG Indonesia; dan i. PT KSK Insurance Indonesia.	DPP	<i>Manufacture of plastic articles</i>  Lokasi: (i) Jl. Industri Imam Bonjol KM 2,6 No. 6, Nusa Jaya, Karawaci, Tangerang (ii) Jl. Meranti 1 Blok L1-10 Delta Silicon I Lippo Cikarang, Bekasi.	<i>Industrial All Risk Insurance</i>	<u>Bangunan:</u> Rp11.010.000.000  <u>Mesin:</u> Rp82.736.615.968  <u>Konten:</u> Rp2.228.401.999  <u>Persediaan:</u> Rp8.852.456.000  <u>TSI:</u> Rp124.827.473.968	23 Juni 2021-23 Juni 2022.
<b>DCI</b>							
1.	0101102 1000127 tanggal 22 Juli 2021	a. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika; b. PT China Taping Insurance Indonesia; c. PT Asuransi Total Bersama; d. PT Asuransi Adira Dinamika; e. PT Mandiri Axa General Insurance; f. PT Tokio Marina Insurance Indonesia; g. PT Asuransi Astra Buana; h. PT Asuransi MSIG Indonesia; dan i. PT KSK Insurance Indonesia.	DCI	Bangunan, mesin, dan persediaan DCI yang berlokasi di Jl. Jababeka XVII D Blok U No. 28C-D & 29A Cikarang Bekasi, 17530	<i>Industrial All Risk</i>	<u>Bangunan:</u> Rp8.050.631.250  <u>Mesin:</u> Rp4.651.300.000  <u>Persediaan:</u> Rp4.000.000.000	30 Juni 2021-23 Juni 2022.
<b>DPA</b>							
1.	0101102 1000125 tanggal 23 Juni 2021	a. Asuransi Mitra Pelindung Mustika; b. PT Asuransi Adira Dinamika; c. PT Mandiri AXA General Insurance; d. PT China Taping Insurance Indonesia; e. PT Asuransi Total Bersama; f. PT Tokio Marine Indonesia; g. PT Asuransi Astra Buana; h. PT KSK Insurance Indonesia; dan	DPA	<i>Material/Property Damage dan Business Interruption</i> DPA yang terletak di Jl. Inti Raya Blok C3 No. 12, Cikarang, Jawa Barat	Industrial All Risk	Rp27.255.176.474	23 Juni 2021 – 23 Juni 2022.



No.	No.Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungngan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
i. PT Asuransi MSIG Indonesia.							
2.	JK-FPR-0002117-00000-2020-10	PT Sampo Insurance Indonesia	PT Orix Indonesia Finance DPA qq	Mesin-mesin DPA yang terletak di Jl. Inti Raya Blok C3 No. 12, Cikarang, Jawa Barat	Property All Risk	Rp1.602.975.000	30 September 2020 – 30 September 2023.
3.	JK-FPR-0002105-00000-2020-10	PT Sampo Insurance Indonesia	PT Orix Indonesia Finance DPA qq	Mesin-mesin DPA yang terletak di Jl. Inti Raya Blok C3 No. 12, Cikarang, Jawa Barat	Property All Risk	Rp5.420.800.000	30 September 2020 – 30 September 2023.
4.	JK-FEQ-0001523-00000-2020-10	PT Sampo Insurance Indonesia	PT Orix Indonesia Finance DPA qq	Mesin-mesin DPA yang terletak di Jl. Inti Raya Blok C3 No. 12, Cikarang, Jawa Barat	Earthquake	Rp1.602.975.000	30 September 2020 – 30 September 2023.
5.	JK-FEQ-0001521-00000-2020-10	PT Sampo Insurance Indonesia	PT Orix Indonesia Finance DPA qq	Mesin-mesin DPA yang terletak di Jl. Inti Raya Blok C3 No. 12, Cikarang, Jawa Barat	Earthquake	Rp5.420.800.000	30 September 2020 – 30 September 2023.
<b>DPT</b>							
1.	0101102 1000126 tanggal 23 Juni 2021	a. Asuransi Mitra Pelindung Mustika; b. PT Asuransi Adira Dinamika; c. PT Mandiri AXA General Insurance; d. PT China Taping Insurance Indonesia; e. PT Asuransi Total Bersama; f. PT Tokio Marine Indonesia; g. PT Asuransi Astra Buana; h. PT KSK Insurance Indonesia; dan i. PT Asuransi MSIG Indonesia.	DPT	Material/Property Damage dan Business Interruption yang terletak di Jl. Inti Raya Blok C3 No. 12, Cikarang, Jawa Barat	Property All Risk	Rp48.995.343.000	23 Juni 2021 – 23 Juni 2022.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan pihak penanggung tidak memiliki hubungan Afiliasi.

## 11. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA





Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak, dengan rincian sebagai berikut:

#### PERJANJIAN KREDIT

1. **Perjanjian Kredit antara Perseroan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB Niaga”) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 25 September 2017, yang dibuat di hadapan Yunita Siswoyo, S.H., Notaris Pengganti dari Engawati Gozali, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan ke-6 (Keenam) Terhadap Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 25 September 2017 tanggal 9 April 2021 *juncto* Ketentuan Tambahan Fasilitas Kredit terkait *Trade Finance* tanggal 9 Desember 2019 *juncto* Ketentuan Tambahan Fasilitas Pembiayaan Terkait *Trade Finance* iB tanggal 9 Desember 2019 *juncto* Ketentuan Tambahan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah tanggal 9 Desember 2019 *juncto* Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 No. 042/SUK/CB/JKT/2021 tanggal 9 Maret 2021 *juncto* Syarat Umum Pembiayaan Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02 No. 043/SUP/CB/JKT/2021 tanggal 9 Maret 2021 *juncto* Surat dari CIMB Niaga kepada Perseroan No. 062/AIF/CBT-II/IX/2021 tanggal 13 September 2021 yang telah diperpanjang sementara berdasarkan Surat dari CIMB Niaga kepada Perseroan No. 062/AIF/CBT-II/IX/2021 tanggal 23 September 2021 (“Perjanjian Kredit CIMB No. 10/2017”).**

Berdasarkan perjanjian, CIMB Niaga telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan, sebagai berikut:

- i. Fasilitas Pinjaman Jangka Panjang 1 (PTK-1) sebesar Rp250.000.000.000 untuk jangka waktu fasilitas kredit selama 72 bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya penarikan fasilitas ini, yaitu sejak 5 Oktober 2017 sampai dengan 5 Oktober 2023, dengan bunga sebesar 8,75% per tahun dapat berubah sewaktu-waktu (*floating*).
- ii. Fasilitas Pinjaman Jangka Panjang 1 (PTK-2) sebesar Rp100.000.000.000 untuk jangka waktu fasilitas kredit selama 72 bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya penarikan fasilitas ini, yaitu sampai dengan 9 September 2024 dan bunga sebesar 8,75% per tahun dapat berubah sewaktu-waktu (*floating*).
- iii. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Trade Account Payable sebesar Rp150.000.000.000, dimana untuk sementara membatasi penggunaan fasilitas ini sampai dengan sebesar Rp100.000.000.000 dan fasilitas ini bersifat (a) sublimit dengan: Fasilitas PT sebesar Rp30.000.000.000 *interchangeable* dengan Fasilitas Pinjaman PTK Ekstra sebesar Rp30.000.000.000; Fasilitas LC/SKBDN sebesar Rp150.000.000.000 bersifat sublimit dengan Fasilitas TR sebesar Rp150.000.000.000; dan Fasilitas LC/SKBDN iB sebesar Rp150.000.000.000 sublimit dengan Fasilitas TR iB – Hawalah sebesar Rp150.000.000.000 (b) *interchangeable* dengan Fasilitas PTK Trade AP iB – Hawalah sebesar Rp150.000.000.000, dengan ketentuan total penggunaan fasilitas ini, Fasilitas PT, Fasilitas PTK Ekstra, Fasilitas LC/SKBDN, Fasilitas TR, Fasilitas PTK Trade AP iB – Hawalah, Fasilitas LC/SKBDN iB dan Fasilitas TR iB setiap saat tidak lebih dari Rp150.000.000.000. Jangka waktu fasilitas ini sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan 25 Desember 2021 dan bunga untuk penarikan fasilitas ini dalam mata uang Rupiah akan dikenakan bunga indikatif sebesar 8,25% per tahun (*floating*) dan dalam mata uang USD akan dikenakan bunga indikatif sebesar 4,5% per tahun (*floating*); keduanya dapat berubah sewaktu-waktu.
- iv. Fasilitas Pinjaman Tetap sebesar Rp30.000.000.000. Fasilitas ini bersifat *interchangeable* dengan Fasilitas PTK Ekstra. Fasilitas ini merupakan sublimit dari Fasilitas PTK Trade Account Payable dan dapat dipergunakan secara bersama-sama dengan Fasilitas PTK Trade Account Payable, fasilitas ini, Fasilitas PTK Ekstra, Fasilitas LC/SKBDN, Fasilitas TR, Fasilitas PTK Trade AP iB – Hawalah, Fasilitas LC/SKBDN iB dan Fasilitas TR iB dengan



ketentuan setiap saat tidak lebih dari Rp150.000.000.000. Jangka waktu fasilitas ini sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan 25 Desember 2021 dan bunga untuk penarikan fasilitas ini dalam mata uang Rupiah akan dikenakan bunga indikatif sebesar 8,25% per tahun (*floating*) dan dalam mata uang USD akan dikenakan bunga indikatif sebesar 4,5% per tahun (*floating*); keduanya dapat berubah sewaktu-waktu.

- v. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Ekstra sebesar Rp30.000.000.000. Fasilitas ini bersifat *interchangeable* dengan Fasilitas PT dan dapat digunakan secara bersama-sama dengan Fasilitas PTK Trade Account Payable, Fasilitas PT, Fasilitas LC/SKBDN, Fasilitas TR, Fasilitas PTK Trade AP iB – Hawalah, Fasilitas LC/SKBDN iB dan Fasilitas TR iB dengan ketentuan total penggunaan setiap saat tidak lebih dari Rp150.000.000.000. Jangka waktu fasilitas ini sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan 25 Desember 2021 dan bunga indikatif sebesar 8,75% per tahun (*floating*) dan dapat berubah sewaktu-waktu (*floating*).
- vi. Fasilitas Letter of Credit (LC) dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) (Sight/Usance/Usance Payable at Sight (UPAS)/Usance Payable at Usance (UPAU)) sebesar Rp150.000.000.000. Fasilitas ini bersifat sublimit dengan Fasilitas PTK Trade Account Payable dan dapat dipergunakan secara Bersama-sama dengan Fasilitas PTK Trade Account Payable, Fasilitas PT, Fasilitas PTK Ekstra, Fasilitas TR, Fasilitas PTK Trade AP iB – Hawalah, Fasilitas LC/SKBDN iB dan Fasilitas TR iB dengan ketentuan total penggunaan setiap saat tidak lebih dari Rp150.000.000.000. Jangka waktu fasilitas ini sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan 25 Desember 2021 dan bunga untuk UPAS adalah 2,5% per tahun sampai dengan 2,7% per tahun, dapat berubah sewaktu-waktu (*floating*) dan untuk UPAU akan ditentukan pada saat permohonan penerbitan fasilitas ini.
- vii. Fasilitas Trust Receipt sebesar Rp150.000.000.000. Fasilitas ini bersifat sublimit dengan Fasilitas LC/SKBDN dan dapat dipergunakan secara bersama-sama dengan Fasilitas PTK Trade Account Payable, Fasilitas PT, Fasilitas PTK Ekstra, Fasilitas LC/SKBDN, Fasilitas PTK Trade AP iB – Hawalah, Fasilitas LC/SKBDN iB dan Fasilitas TR iB dengan ketentuan total penggunaan setiap saat tidak lebih dari Rp150.000.000.000. Jangka waktu fasilitas ini sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan 25 Desember 2021 dan bunga untuk penarikan fasilitas ini dalam mata uang Rupiah akan dikenakan bunga indikatif sebesar 8,25% per tahun (*floating*) dan dalam mata uang USD akan dikenakan bunga indikatif sebesar 4,5% per tahun (*floating*); keduanya dapat berubah sewaktu-waktu.
- viii. Fasilitas Pembiayaan Transaksi Khusus Trade Account Payable (AP) iB – Pengalihan Hutang (Hawalah) sebesar Rp150.000.000.000, untuk sementara membatasi penggunaan fasilitas ini sampai dengan sebesar Rp100.000.000.000. Fasilitas ini bersifat *interchangeable* dengan Fasilitas PTK Trade Account Payable dan dapat dipergunakan secara bersama-sama dengan Fasilitas PTK Trade Account Payable, Fasilitas PT, Fasilitas PTK Ekstra, Fasilitas LC/SKBDN, Fasilitas TR, Fasilitas LC/SKBDN iB dan Fasilitas TR iB dengan ketentuan total penggunaan setiap saat tidak lebih dari Rp150.000.000.000. Jangka waktu fasilitas ini sampai dengan 25 Desember 2021 dan *fee*/ujrah untuk mata uang Rupiah *reference rate* setara 8,5% per tahun dan mata uang USD setara dengan 4,5% per tahun.
- ix. Fasilitas Letter of Credit (LC)/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) iB – Layanan Pengurusan Dokumen (Wakalah) sebesar Rp150.000.000.000. Fasilitas ini bersifat sublimit dengan Fasilitas PTK Trade Account Payable dan dapat dipergunakan secara bersama-sama dengan Fasilitas PTK Trade Account Payable, Fasilitas PT, Fasilitas PTK Ekstra, Fasilitas LC/SKBDN, Fasilitas PTK Trade AP iB – Hawalah dan Fasilitas TR iB dengan ketentuan total penggunaan setiap saat tidak lebih dari Rp150.000.000.000. Jangka waktu fasilitas ini sampai dengan 25 Desember 2021 dan *fee*/ujrah untuk penerbitan adalah setara dengan 0,25% per kuartal dari nilai LC/SKBDN, minimum sebesar USD 25.



- x. Fasilitas Trust Receipt (TR) iB sebesar Rp150.000.000.000. Fasilitas ini bersifat sublimit dengan Fasilitas LC/SKBDN iB dan dapat dipergunakan secara bersama-sama dengan Fasilitas PTK Trade Account Payable, Fasilitas PT, Fasilitas PTK Ekstra, Fasilitas LC/SKBDN, Fasilitas PTK Trade AP iB – Hawalah dan Fasilitas LC/SKBDN iB dengan ketentuan total penggunaan setiap saat tidak lebih dari Rp150.000.000.000. Jangka waktu fasilitas ini sampai dengan 25 Desember 2021 dan *fee/ujrah* atas fasilitas Usance adalah 8,25% per tahun (mata uang Rupiah) dan 4,5% per tahun (mata uang USD).
  - xi. Fasilitas Pembiayaan Transaksi Khusus MMQ sebesar Rp100.000.000.000. Jangka waktu fasilitas ini maksimum 72 bulan sejak tanggal penarikan pertama fasilitas ini sampai dengan 3 Februari 2025.
  - xii. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus-3 sebesar Rp100.000.000.000. Fasilitas ini bersifat *interchangeable* dan dapat dipergunakan bersama-sama dengan Fasilitas Pembiayaan Transaksi Khusus Musyarakah Mutanaqisah-2 dengan ketentuan total penggunaan setiap saat tidak lebih dari Rp100.000.000.000. Jangka waktu fasilitas ini maksimum 84 bulan sejak tanggal penarikan pertama fasilitas ini termasuk masa tenggang dan bunga sebesar 9% per tahun dapat berubah sewaktu-waktu (*floating*).
  - xiii. Fasilitas Pembiayaan Transaksi Khusus MMQ-2 sebesar Rp100.000.000.000. Fasilitas ini bersifat *interchangeable* dan dapat dipergunakan bersama-sama dengan Fasilitas PTK-3 dengan ketentuan total penggunaan setiap saat tidak lebih dari Rp100.000.000.000. Jangka waktu fasilitas ini maksimum 84 bulan sejak tanggal penarikan pertama fasilitas ini termasuk masa tenggang.
2. **Perjanjian Kredit antara Perseroan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB Niaga”) berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Valuta Asing (Untuk Valuta Today/Tomorrow/SPOT/FORWARD) No. 11 tanggal 25 September 2017, yang dibuat di hadapan Yunita Siswoyo, S.H., Notaris Pengganti dari Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan ke-4 (Keempat) terhadap Akta Perjanjian Jual Beli Valuta Asing (Untuk Valuta Today/Tomorrow/SPOT/FORWARD) No. 11 tanggal 25 September 2017 tanggal 9 April 2021 *juncto* Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 No. 042/SUK/CB/JKT/2021 tanggal 9 Maret 2021 *juncto* Syarat Umum Pembiayaan Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02 No. 043/SUP/CB/JKT/2021 tanggal 9 Maret 2021 *juncto* Surat dari CIMB Niaga kepada Perseroan No. 062/AIF/CBT-II/IX/2021 tanggal 13 September 2021 (“Perjanjian Valuta Asing CIMB No. 11/2017”).**
- Berdasarkan perjanjian, CIMB Niaga telah menyetujui untuk memberikan fasilitas jual beli valuta asing kepada Perseroan dengan *pre-settlement* tidak melebihi ekuivalen sebesar USD 1.000.000, dengan jangka waktu sampai dengan 25 Desember 2021 dan dapat dengan Valuta Today dan/atau Valuta Tomorrow dan/atau Valuta Spot dan/atau Valuta Forward dan/atau Swap, dengan maksimum tenor untuk Transaksi dengan Valuta Forward adalah 3 bulan.
- Atas kedua fasilitas di atas, Perseroan menyerahkan agunan berupa:
- (i) Tanah berdasarkan Hak Guna Bangunan No. 353/Sukaresmi, No. 596/Sukaresmi dan No. 597/Sukaresmi, ketiganya tercatat atas nama Perseroan terletak di Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meliputi segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut baik sekarang atau di kemudian hari ada yang menurut sifat, peruntukannya dan undang-undang dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak, dengan nilai Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp465.153.000.000.000 dan akan diikat Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp100.000.000.000.
  - (ii) Mesin-mesin dan peralatan-peralatan pabrik Perseroan di Cikarang dengan nilai penjaminan sebesar Rp120.814.000.000.



- (iii) Mesin-mesin dan peralatan-peralatan yang akan dibiayai oleh CIMB Niaga dengan nilai penjaminan sebesar Rp125.000.000.000.
- (iv) Piutang atau tagihan terhadap pihak ketiga yang dimiliki Perseroan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari dengan nilai penjaminan sebesar Rp125.000.000.000.
- (v) Tanah berdasarkan Hak Guna Bangunan No. 201/Gombang, No. 202/Gombang, 203/Gombang, 204/Gombang dan 205/Gombang, kelimanya tercatat atas nama DP berupa pabrik yang berlokasi Jalan Wadas Blok Simaja Rukun Tetangga 23, Rukun Warga 01, Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang akan diikat dengan nilai Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp100.000.000.000.
- (vi) Mesin-mesin dan peralatan-peralatan yang akan dibiayai oleh CIMB Niaga yang berada di Kabupaten Cirebon dengan nilai penjaminan sebesar Rp15.500.000.000.

Atas fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian berlaku ketentuan *cross default* dengan fasilitas kredit yang telah diberikan oleh CIMB Niaga kepada Perseroan berdasarkan perjanjian kredit berikut segala perubahannya, sehingga jika ada salah satu perjanjian kredit/fasilitas pembiayaan dinyatakan *default* oleh CIMB Niaga, maka fasilitas kredit/pembiayaan lain yang diperoleh Perseroan dari CIMB Niaga (jika ada) serta merta menjadi dinyatakan *default (cross default)*.

Berdasarkan perjanjian, Perseroan diwajibkan untuk antara lain (i) memenuhi ketentuan keuangan sebagai berikut: (a) *Current ratio* minimum sebesar 1 kali; (b) *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum 1,25 kali; (c) *Debt to EBITDA* maksimum sebesar 3,5 kali; dan (d) *Debt to Equity* maksimum sebesar 2,5 kali, dimana ketentuan keuangan ini akan diuji setiap kuartalan berdasarkan laporan keuangan Perseroan, yang dimulai kuartal berikutnya setelah tanggal penarikan fasilitas pertama kali; (ii) menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada CIMB Niaga selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah Perseroan melakukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau pemegang saham selain pemegang saham minoritas atau pihak yang setara lainnya. Untuk menghindari keragu-raguan, bila terjadi perubahan pemegang saham minoritas, Perseroan tidak diwajibkan untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada CIMB Niaga. Saham Minoritas diartikan sebagai saham yang merupakan bagian saham masyarakat dan nilainya kurang dari 5% dari total saham pada Perseroan; dan (iii) mempertahankan kepemilikan saham Tuan Theodore P. Rachmat dan keluarganya minimum sebesar 51% baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Perseroan dan grup Perseroan.

Selain itu, Perseroan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB Niaga, antara lain tidak diperkenankan melakukan: (i) tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan Perseroan seperti namun tidak terbatas pada (a) mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perseroan; (b) mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya, kecuali pengumuman atau pembagian dividen tidak melanggar ketentuan *Financial Covenant* baik sebelum maupun sesudah pembagian dividen dan harus diberitahukan kepada CIMB Niaga selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pengumuman atau pembagian dividen; atau (c) melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan, kecuali dalam hal: (i) perubahan struktur permodalan dimana tidak terjadi penurunan modal, atau (ii) pengambilalihan untuk ekspansi usaha Perseroan yang sesuai dengan anggaran dasar, atau (iii) penggabungan dimana Perseroan menjadi entitas yang bertahan (*surviving entity*); dengan ketentuan perbuatan hukum dalam butir (i), (ii) dan (iii) tidak mengakibatkan penurunan kemampuan Perseroan untuk melakukan pembayaran kembali atas kewajiban Perseroan pada CIMB Niaga secara material. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), (ii) dan (iii) harus diberitahukan kepada CIMB Niaga selambat-lambatnya 30 hari sebelumnya.

Perseroan telah memperoleh persetujuan sehubungan dengan perubahan (amandemen) atas



pembatasan-pembatasan Perjanjian Kredit Perseroan sebagaimana ternyata dalam Surat dari CIMB Niaga kepada Perseroan No. 062/AIF/CBT-II/IX/2021 tanggal 13 September 2021 ("**Surat Persetujuan CIMB**") yang berisi sebagai berikut:

- CIMB Niaga telah menyetujui pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana Saham; dan
- CIMB Niaga telah menyetujui aksi korporasi Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, termasuk perubahan struktur permodalan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perseroan.
- untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Syarat Umum Kredit dan ketentuan perjanjian kredit CIMB Niaga, antara lain dimana dalam hal Perseroan melakukan perubahan struktur permodalan (selain dalam hal penurunan modal) dan perubahan struktur permodalan tersebut tidak mengakibatkan penurunan kemampuan Perseroan untuk melakukan pembayaran kembali atas kewajiban Perseroan pada CIMB Niaga secara material, maka perubahan struktur permodalan Perseroan tersebut cukup diberitahukan kepada CIMB Niaga selambat-lambatnya 30 hari sebelumnya. Dengan catatan, bahwa dalam hal Penawaran Umum Perdana Saham tidak tercapai, maka perubahan-perubahan atas Syarat Umum Kredit dan perjanjian kredit CIMB Niaga sebagaimana dimaksud dalam Surat Persetujuan CIMB menjadi tidak berlaku.

**3. Perjanjian Kredit antara DEM dengan PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") berdasarkan Perjanjian Kredit No. 185/PK/W08/KRD/2006 tanggal 11 Agustus 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 35 tanggal 20 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Kredit BCA No. 185/2006").**

Berdasarkan perjanjian, BCA telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada DEM, sebagai berikut:

- (i) Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp37.000.000.000 yang terdiri dari Rp35.000.000.000 (ditatausahakan pada rekening di BCA Sudirman Central Business District) dan Rp2.000.000.000 (ditatausahakan di BCA Cirebon). Batas waktu penarikan dan/atau penggunaan berakhir pada tanggal 30 April 2022 dengan suku bunga 8,75% per annum.
- (ii) Fasilitas Time Loan Revolving, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp52.500.000.000, sublimit fasilitas Time Loan Revolving untuk non Astra Honda Motor dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp22.500.000.000. Batas waktu penarikan dan/atau penggunaan berakhir pada tanggal 30 April 2022 dengan suku bunga 8,75% per annum.
- (iii) Fasilitas Kredit Investasi 7, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp19.600.000.000. Batas waktu penarikan dan/atau penggunaan telah berakhir dan dengan suku bunga 8,75% per annum.
- (iv) Fasilitas Kredit Investasi 8, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp17.700.000.000. Batas waktu penarikan dan/atau penggunaan telah berakhir dan dengan suku bunga 8,75% per annum.
- (v) Fasilitas Kredit Investasi 9, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp7.850.000.000. Batas waktu penarikan dan/atau penggunaan telah berakhir dan dengan suku bunga 8,75% per annum.
- (vi) Fasilitas Installment Loan, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp10.000.000.000. Batas waktu penarikan dan/atau penggunaan berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dengan suku bunga 8,75% per annum.
- (vii) Fasilitas Multi (Letter of Credit/SKBDN dan Trust Receipt), dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi USD 3.300.000, sublimit fasilitas Trust Receipt dengan jumlah pagu kredit





tidak melebihi Rp30.000.000.000. Batas waktu penarikan dan/atau penggunaan berakhir pada tanggal 30 April 2022 dengan suku bunga fasilitas Trust Receipt sebesar 8,75% per annum.

Atas fasilitas di atas, DEM menyerahkan agunan berupa:

- (i) SHGB No. 327/Harjamekar, luas 12.110 m<sup>2</sup> atas nama DEM;
- (ii) SHGB No. 194/Gombang, luas 3.715 m<sup>2</sup> atas nama DEM;
- (iii) SHGB No. 195/Gombang, luas 3.720 m<sup>2</sup> atas nama DEM;
- (iv) SHGB No. 196/Gombang, luas 3.820 m<sup>2</sup> atas nama DEM;
- (v) SHGB No. 483/Gombang, luas 6.710 m<sup>2</sup> atas nama DEM;
- (vi) Mesin conveyor berikut peralatan/perlengkapannya yang dimiliki DEM sebagaimana lebih lanjut tercantum dalam Daftar Mesin tanggal 6 Oktober 2017 No. 060/FIN-DEM/X/2017, berikut segenap perubahan dan pembaharuannya;
- (vii) Mesin produksi berikut peralatan/perlengkapannya yang dimiliki DEM sebagaimana lebih lanjut tercantum dalam Surat Pernyataan Mesin tanggal 27 Mei 2021, berikut segenap perubahan dan pembaharuannya;
- (viii) Hak atas tagihan/piutang yang sekarang atau kemudian hari ada yang menjadi hak DEM terhadap pihak manapun dengan nilai tagihan/piutang sebesar Rp52.786.448.358 sebagaimana lebih lanjut tercantum dalam Surat Pernyataan Piutang tanggal 26 Juni 2021, berikut segenap perubahan dan/atau pembaharuannya dari waktu ke waktu;
- (ix) Hak atas tagihan/piutang yang sekarang atau kemudian hari ada yang menjadi hak DEM terhadap pihak manapun dengan nilai tagihan/piutang sebesar Rp20.000.000.000 sebagaimana lebih lanjut tercantum dalam Daftar Piutang tanggal 31 Januari 2013 No. 001/Fin/DEM/I/2013, berikut segenap perubahan dan/atau pembaharuannya dari waktu ke waktu;
- (x) Semua stok barang berupa raw material dan finish goods yang disimpan di Jalan Wadas Blok Sumaja, Kelurahan Gombang, Kecamatan Pelumbon, Kabupaten Cirebon dan Kawasan Industri Jababeka I, Jalan Jababeka XII Blok W No. 5A, Desa Harjamekar, Bekasi milik DEM, sebagaimana lebih lanjut tercantum dalam Daftar Barang 058/FIN/DEM/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021, berikut segenap perubahan dan/atau pembaharuannya dari waktu ke waktu.

Berdasarkan perjanjian, DEM diwajibkan untuk antara lain memenuhi *financial covenant* sebagai berikut: rasio *Debt Service Coverage* (EBITDA) minimal 1 kali, rasio *Debt to Equity* (di luar utang afiliasi dan utang pemegang saham) maksimal 3 kali, rasio *EBITDA/Interest* minimal 1 kali, *Current Ratio* minimal 1 kali dan tetap menyalurkan aktivitas keuangan 100% tetap disalurkan melalui BCA, selain itu aktivitas ekspor/impor tetap melalui BCA.

Selain itu, DEM, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, antara lain tidak diperkenankan melakukan (a) perubahan susunan pengurus dan pemegang saham dan (b) penambahan utang dari bank/lembaga pembiayaan lainnya.

4. **Perjanjian Kredit antara DCI dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB Niaga”) berdasarkan Perjanjian Kredit No. 355/LGL-BTR/PK/LCB/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Ke-12 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 355/LGL-BTR/PK/LCB/X/2011 tanggal 12 Oktober 2012 tanggal 21 Desember 2020 *juncto* Surat PT Bank CIMB Niaga Tbk No. 069/SK/COMBA/REG3/JKT3/IV/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Informasi Penyesuaian Suku Bunga Pinjaman CIMB Niaga *juncto* Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 tanggal 16 Desember 2019 *juncto* Ketentuan Tambahan Fasilitas Kredit Terkait Trade Finance *juncto* Surat dari CIMB Niaga kepada Perseroan No. 062/AIF/CBT-**



**II/IX/2021 tanggal 13 September 2021 *juncto* Surat No. 213/SK/COMBA/REG3/JKT3/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh CIMB Niaga (“Perjanjian Kredit CIMB No. 355/2011”).**

Berdasarkan perjanjian, CIMB Niaga telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada DCI, sebagai berikut:

- (i) Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp5.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas ini sampai dengan 25 Desember 2021 dan bunga sebesar 7,75% per tahun dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar uang.
- (ii) Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) sebesar Rp4.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas ini sampai dengan 25 Desember 2021 dan bunga sebesar 7,75% per tahun dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar uang.
- (iii) Fasilitas Letter of Credit (LC) (Sight, Usance UPAS) sebesar USD 500.000 dengan jangka waktu fasilitas ini sampai dengan 25 Desember 2021.

Atas fasilitas di atas, DCI menyerahkan agunan berupa:

- (i) Tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang melekat di atasnya sebagaimana diuraikan dalam SHGB No. 125/Karang Baru, terletak di Desa Karang Baru, Kav. U-29 A, NIB. 01333, Kecamatan Cikarang, Kota Bekasi atas nama DCI untuk menjamin seluruh fasilitas dengan nilai penjaminan: (i) Hak Tanggungan Peringkat I Rp3.227.600.000; (ii) Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp1.000.000.000; (iii) Hak Tanggungan Peringkat III Rp1.500.000.000; (iv) Hak Tanggungan Peringkat IV Rp950.000.000; dan (v) Hak Tanggungan Peringkat V Rp4.650.000.000;
- (ii) Tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang melekat di atasnya sebagaimana diuraikan dalam SHGB No. 127/Karang Baru, terletak di Desa Karang Baru, Kav. U-28 C, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi dan SHGB No. 128/Karang Baru, terletak di Desa Karang Baru, Kav. U-28 D, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, atas nama DCI untuk menjamin seluruh fasilitas dengan nilai penjaminan: (i) Hak Tanggungan Peringkat I Rp5.828.800.000; (ii) Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp1.650.000.000; (iii) Hak Tanggungan Peringkat III Rp2.500.000.000; (iv) Hak Tanggungan Peringkat IV Rp4.000.000.000; dan (v) Hak Tanggungan Peringkat V Rp4.650.000.000;
- (iii) Mesin-mesin berikut dengan semua dan setiap alat-alat perlengkapan yang melekat pada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mesin tersebut atas nama DCI untuk menjamin seluruh fasilitas dengan nilai fidusia sebesar USD 62.140; dan
- (iv) Marginal deposit atas nama DCI untuk penjaminan fasilitas L/C dengan nilai penjaminan sebesar 20% dari setiap L/C yang dibuka.

Berdasarkan perjanjian, DCI diwajibkan untuk antara lain menjaga *financial covenant* sebagai berikut: total *debt* (hutang) terhadap total *equity ratio* maksimum 5 kali (dimulai untuk laporan keuangan periode 31 Desember 2013); total *bank loan* terhadap EBITDA maksimum 5 kali (dimulai untuk laporan keuangan periode 31 Desember 2013) dan *current ratio* minimum 1 kali (dimulai untuk laporan keuangan periode 31 Juni 2013).

Selain itu, DCI, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB Niaga, antara lain tidak diperkenankan melakukan: (i) tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan DCI seperti namun tidak terbatas pada (a) mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha DCI; (b) mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya, kecuali pengumuman atau pembagian dividen tidak melanggar ketentuan *Financial Covenant* baik sebelum maupun sesudah pembagian dividen dan harus diberitahukan kepada CIMB Niaga selambat-lambatnya 7 hari kerja





setelah pengumuman atau pembagian dividen; atau (c) melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan, kecuali dalam hal: (i) perubahan struktur permodalan dimana tidak terjadi penurunan modal, atau (ii) pengambilalihan untuk ekspansi usaha DCI yang sesuai dengan anggaran dasar, atau (iii) penggabungan dimana DCI menjadi entitas yang bertahan (*surviving entity*); dengan ketentuan perbuatan hukum dalam butir (i), (ii) dan (iii) tidak mengakibatkan penurunan kemampuan DCI untuk melakukan pembayaran kembali atas kewajiban DCI pada CIMB Niaga secara material. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), (ii) dan (iii) harus diberitahukan kepada CIMB Niaga selambat-lambatnya 30 hari sebelumnya.

5. **Perjanjian Kredit antara DCI dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB Niaga”) berdasarkan Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 0522/LGL-MSME-JKT/SME/PPF/GATSU/2019 juncto Ketentuan Tambahan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah tanggal 24 Mei 2019 juncto Surat dari CIMB Niaga kepada Perseroan No. 062/AIF/CBT-II/IX/2021 tanggal 13 September 2021 (“Perjanjian Kredit CIMB No. 0522”).**

Berdasarkan perjanjian, CIMB Niaga telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada DCI berupa Fasilitas Pembiayaan Investasi – Musyarakah Mutanaqisah (“**PI-MMQ**”) – Fasilitas Langsung, On Liquidation Basis, Uncommitted. Tujuan fasilitas ini adalah penggunaan porsi kepemilikan aset DCI berupa pabrik yang beralamat di Kawasan Industri Jababeka I, Jalan Jababeka XVII D Blok U No. 28C-D dan 29A, Kelurahan/Desa Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi dengan bukti kepemilikan SHGB No. 125, 127 dan 128 atas nama DCI. Jumlah fasilitas pembiayaan adalah Rp10.000.000.000, yang akan dicairkan secara bertahap sesuai kebutuhan DCI menggunakan addendum perjanjian pembiayaan. Fasilitas akan jatuh tempo pada 24 Mei 2025.

Atas fasilitas di atas, DCI menyerahkan agunan berupa:

- (i) Tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang melekat di atasnya sebagaimana diuraikan dalam SHGB No. 125/Karang Baru, terletak di Desa Karang Baru, Kav. U-29 A, NIB. 01333, Kecamatan Cikarang, Kota Bekasi atas nama DCI untuk menjamin seluruh fasilitas dengan nilai penjaminan: (i) Hak Tanggungan Peringkat I Rp3.227.600.000; (ii) Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp1.000.000.000; (iii) Hak Tanggungan Peringkat III Rp1.500.000.000; (iv) Hak Tanggungan Peringkat IV Rp950.000.000; dan (v) Hak Tanggungan Peringkat V Rp4.650.000.000;
- (ii) Tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang melekat di atasnya sebagaimana diuraikan dalam SHGB No. 127/Karang Baru, terletak di Desa Karang Baru, Kav. U-28 C, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi dan SHGB No. 128/Karang Baru, terletak di Desa Karang Baru, Kav. U-28 D, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, atas nama DCI untuk menjamin seluruh fasilitas dengan nilai penjaminan: (i) Hak Tanggungan Peringkat I Rp5.828.800.000; (ii) Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp1.650.000.000; (iii) Hak Tanggungan Peringkat III Rp2.500.000.000; (iv) Hak Tanggungan Peringkat IV Rp4.000.000.000; dan (v) Hak Tanggungan Peringkat V Rp4.650.000.000;
- (iii) Mesin-mesin berikut dengan semua dan setiap alat-alat perlengkapan yang melekat pada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mesin tersebut atas nama DCI untuk menjamin seluruh fasilitas dengan nilai fidusia sebesar USD 62.140; dan
- (iv) Marginal deposit atas nama DCI untuk menjamin fasilitas L/C dengan nilai penjaminan sebesar 20% dari setiap L/C yang dibuka.

6. **Perjanjian Kredit antara DPP dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Danamon”) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 20 tanggal 4 Desember 2018, yang dibuat di hadapan**



**Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 398/PP/EB/0521 tanggal 25 Mei 2021 (“Perjanjian Kredit Danamon No. 20/2018”).**

Berdasarkan perjanjian, Danamon telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada DPP, sebagai berikut:

- (i) Fasilitas Overdraft sebesar Rp5.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas terhitung sejak tanggal 30 Mei 2021 dan berakhir pada tanggal 30 April 2022.
- (ii) Fasilitas Open Account Financing (OAF) Seller sebesar Rp15.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas terhitung sejak tanggal 30 Mei 2021 dan berakhir pada tanggal 30 April 2022.
- (iii) Fasilitas Term Loan 1 – Kredit Angsuran Berjangka 1 sebesar Rp14.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 17 Februari 2022.
- (iv) Fasilitas Term Loan 2 – Kredit Angsuran Berjangka 2 sebesar Rp6.400.000.000 dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 17 Desember 2023.
- (v) Fasilitas Term Loan 3 – Kredit Angsuran Berjangka 3 sebesar Rp37.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Januari 2024.

Atas fasilitas di atas, DPP menyerahkan agunan berupa:

- (i) Hak atas 1 bidang tanah dengan SHGB No. 384/Sukaresmi seluas 27.080 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama DPP berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya, yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, yang menurut sifat dan peruntukannya serta menurut hukum dianggap sebagai benda tidak bergerak.
- (ii) Mesin milik DPP, dengan nilai penjaminan semula sebesar Rp67.000.000.000 yang telah diikat secara fidusia, yang akan dilakukan penambahan dengan nilai penjaminan menjadi sebesar Rp76.600.000.000, yang pengikatannya akan dilakukan oleh para pihak.
- (iii) Piutang dan/atau *inventory* milik DPP, dengan nilai penjaminan sebesar Rp25.000.000.000, yang pengikatannya akan dilakukan oleh para pihak.

Seluruh agunan terikat secara “*cross collateralize*” terhadap fasilitas-fasilitas kredit lainnya yang diberikan Danamon kepada DPP, yang diuraikan dalam perjanjian(-perjanjian) terpisah antara Danamon dan DPP.

Berdasarkan perjanjian, DPP diwajibkan untuk antara lain (i) menjaga rasio keuangan sebagai berikut: *debt to equity ratio* maksimum 2,5 kali dan *debt service coverage ratio* (DSCR) minimum 1,1 kali. Rasio-rasio keuangan tersebut akan dilakukan pengecekan oleh Danamon setiap 6 bulan sekali; (ii) Pemegang saham utama, Tuan Teddy Permadi Rachmat dan keluarga (sponsor) wajib mempertahankan mayoritas kepemilikan saham secara langsung di dalam DIA dan TIA selama fasilitas masih aktif. DIA dan TIA wajib mempertahankan mayoritas kepemilikan saham secara langsung di dalam Perseroan selama fasilitas masih aktif; (iii) Perseroan wajib mempertahankan mayoritas kepemilikan saham pada DPP selama fasilitas masih aktif. Segala perubahan susunan pemegang saham DPP wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Danamon; (iv) sponsor wajib mempertahankan control manajemen dalam DPP dan grup DPP selama fasilitas masih aktif; dan (v) segala perubahan komposisi dalam jajaran Direksi wajib menyerahkan notifikasi tertulis kepada Danamon. Perubahan komposisi dalam jajaran Direksi tidak perlu mendapat persetujuan tertulis oleh Danamon selama ketentuan angka (ii) di atas tetap terjaga.

Selain itu, DPP, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Danamon, antara lain tidak diperkenankan: (i) merubah anggaran dasar (termasuk merubah kewenangan Direksi, penarikan modal disetor, kuorum rapat atau bidang usaha), susunan pengurus, susunan para pemegang



saham dan nilai saham DPP dan (ii) mengumumkan dan membagikan dividen saham DPP, kecuali selama tidak mengganggu kemampuan pembayaran bunga dan cicilan pokok ke Danamon dan selama tidak ada pelanggaran *covenant*.

7. **Perjanjian Kredit antara DPA dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB Niaga”) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 74 tanggal 26 Januari 2012, yang dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Ke-15 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 74 tanggal 26 Januari 2012 tanggal 21 Desember 2020 *juncto* Surat PT Bank CIMB Niaga Tbk No. 069/SK/COMBA/REG3/JKT3/IV/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Informasi Penyesuaian Suku Bunga Pinjaman CIMB Niaga *juncto* Ketentuan Tambahan Fasilitas Kredit Terkait Trade Finance tanggal 27 November 2017 *juncto* Ketentuan Tambahan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah tanggal 25 Februari 2019 *juncto* Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 tanggal 16 Desember 2019 *juncto* Syarat Umum Pembiayaan Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02 tanggal 16 Desember 2019 *juncto* Surat dari CIMB Niaga kepada Perseroan No. 062/AIF/CBT-II/IX/2021 tanggal 13 September 2021 *juncto* Surat No. 215/SK/COMBA/REG3/JKT3/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh CIMB Niaga (“Perjanjian Kredit CIMB No. 74/2012”).**

Berdasarkan perjanjian, CIMB Niaga telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada DPA, sebagai berikut:

- (i) Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp1.500.000.000 dengan jangka waktu fasilitas ini sampai dengan 25 Desember 2021 dan bunga sebesar 7,75% per tahun dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar uang.
- (ii) Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) sebesar Rp2.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas ini sampai dengan 25 Desember 2021 dan bunga sebesar 7,75% per tahun dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar uang.
- (iii) Fasilitas Letter of Credit (LC) (Sight, Usance UPAS) sebesar USD 400.000 dengan jangka waktu fasilitas ini sampai dengan 25 Desember 2021.
- (iv) Fasilitas Pembiayaan Investasi 13 Musyarakah Mutanaqisah (PI 13 MMQ) sebesar Rp5.000.000.000 dengan outstanding per 23 November 2020 adalah Rp2.570.910.000 dengan jangka waktu sampai dengan 25 Agustus 2024 dan bunga sebesar 8,25% per tahun.

Atas fasilitas di atas, DPA menyerahkan agunan berupa:

- (i) SHGB No. 154, terletak di Kav. C.3 No. 12, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat atas nama DPT untuk menjamin seluruh fasilitas dengan nilai penjaminan: (i) Hak Tanggungan Peringkat I Rp24.353.700.000; (ii) Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp3.146.300.000; dan (iii) Hak Tanggungan Peringkat III Rp15.000.000.000;
- (ii) Mesin-mesin produksi atas nama DPT untuk menjamin seluruh fasilitas dengan nilai fidusia sebesar Rp873.600.070;
- (iii) Mesin-mesin produksi atas nama DPA untuk menjamin seluruh fasilitas dengan nilai fidusia sebesar Rp2.617.083.037,50;
- (iv) Persediaan atas nama DPA untuk menjamin seluruh fasilitas dengan nilai fidusia sebesar Rp3.000.000.000;
- (v) Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) atas nama DPT untuk menjamin seluruh fasilitas dengan nilai penjaminan sebesar Rp20.559.795.919;
- (vi) Marginal deposit atas nama DPA untuk penjaminan fasilitas L/C dengan nilai penjaminan sebesar 20% + % toleransi dari setiap L/C yang diterbitkan.



Berdasarkan perjanjian, DPA diwajibkan untuk antara lain menjaga *financial covenant* yaitu maksimal LTV rasio sebesar 80%.

Selain itu, DPA, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB Niaga, antara lain tidak diperkenankan melakukan: (i) tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan DPA seperti namun tidak terbatas pada (a) mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha DPA; (b) mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya, kecuali pengumuman atau pembagian dividen tidak melanggar ketentuan *Financial Covenant* baik sebelum maupun sesudah pembagian dividen dan harus diberitahukan kepada CIMB Niaga selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pengumuman atau pembagian dividen; atau (c) melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan, kecuali dalam hal: (i) perubahan struktur permodalan dimana tidak terjadi penurunan modal, atau (ii) pengambilalihan untuk ekspansi usaha DPA yang sesuai dengan anggaran dasar, atau (iii) penggabungan dimana DPA menjadi entitas yang bertahan (*surviving entity*); dengan ketentuan perbuatan hukum dalam butir (i), (ii) dan (iii) tidak mengakibatkan penurunan kemampuan DPA untuk melakukan pembayaran kembali atas kewajiban DPA pada CIMB Niaga secara material. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), (ii) dan (iii) harus diberitahukan kepada CIMB Niaga selambat-lambatnya 30 hari sebelumnya.

8. **Perjanjian Kredit antara DPT dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB Niaga”) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 71 tanggal 26 Januari 2012, yang dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Ke-12 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 71 tanggal 26 Januari 2012 tanggal 21 Desember 2020 *juncto* Surat PT Bank CIMB Niaga Tbk No. 069/SK/COMBA/REG3/JKT3/IV/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Informasi Penyesuaian Suku Bunga Pinjaman CIMB Niaga *juncto* Ketentuan Tambahan Fasilitas Kredit Terkait Trade Finance tanggal 21 Desember 2020 *juncto* Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 tanggal 16 Desember 2019 *juncto* Syarat Umum Pembiayaan Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02 tanggal 16 Desember 2019 *juncto* Surat dari CIMB Niaga kepada Perseroan No. 062/AIF/CBT-II/IX/2021 tanggal 13 September 2021 *juncto* Surat No. 214/SK/COMBA/REG3/JKT3/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh CIMB Niaga (“Perjanjian Kredit CIMB No. 71/2012”).**

Berdasarkan perjanjian, CIMB Niaga telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada DPT, sebagai berikut:

- (i) Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp2.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas ini sampai dengan 25 Desember 2021 dan bunga sebesar 7,75% per tahun dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar uang.
- (ii) Fasilitas Pinjaman Tetap (PT) sebesar Rp3.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas ini sampai dengan 25 Desember 2021 dan bunga sebesar 7,75% per tahun dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar uang.
- (iii) Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) sebesar Rp2.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas ini sampai dengan 25 Desember 2021 dan bunga sebesar 7,75% per tahun dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar uang.
- (iv) Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Trade-AP (PTK Trade AP) sebesar Rp8.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas ini sampai dengan 25 Desember 2021 dan bunga sebesar 8,75% per tahun dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar uang.

Atas fasilitas di atas, DPT menyerahkan agunan berupa:

- (i) SHGB No. 154, terletak di Kav. C.3 No. 12, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat atas nama DPT untuk menjamin seluruh fasilitas dengan nilai penjaminan: (i) Hak Tanggungan Peringkat I Rp24.353.700.000; (ii) Hak Tanggungan



- Peringkat II sebesar Rp3.146.300.000; dan (iii) Hak Tanggungan Peringkat III Rp15.000.000.000;
- (ii) Mesin-mesin produksi atas nama DPT untuk menjamin seluruh fasilitas dengan nilai fidusia sebesar Rp873.600.070;
  - (iii) Mesin-mesin produksi atas nama DPA untuk menjamin seluruh fasilitas dengan nilai fidusia sebesar Rp2.617.083.037,50;
  - (iv) Persediaan atas nama DPA untuk menjamin seluruh fasilitas dengan nilai fidusia sebesar Rp3.000.000.000;
  - (v) Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) atas nama DPA untuk menjamin seluruh fasilitas dengan nilai penjaminan sebesar Rp19.000.000.000.

Berdasarkan perjanjian, DPT diwajibkan untuk antara lain menjaga *financial covenant* yaitu maksimal LTV rasio sebesar 80%.

Selain itu, DPT, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB Niaga, antara lain tidak diperkenankan melakukan: (i) tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan DPT seperti namun tidak terbatas pada (a) mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha DPT; (b) mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya, kecuali pengumuman atau pembagian dividen tidak melanggar ketentuan *Financial Covenant* baik sebelum maupun sesudah pembagian dividen dan harus diberitahukan kepada CIMB Niaga selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pengumuman atau pembagian dividen; atau (c) melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan, kecuali dalam hal: (i) perubahan struktur permodalan dimana tidak terjadi penurunan modal, atau (ii) pengambilalihan untuk ekspansi usaha DPT yang sesuai dengan anggaran dasar, atau (iii) penggabungan dimana DPT menjadi entitas yang bertahan (*surviving entity*); dengan ketentuan perbuatan hukum dalam butir (i), (ii) dan (iii) tidak mengakibatkan penurunan kemampuan DPT untuk melakukan pembayaran kembali atas kewajiban DPT pada CIMB Niaga secara material. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), (ii) dan (iii) harus diberitahukan kepada CIMB Niaga selambat-lambatnya 30 hari sebelumnya.

## PERJANJIAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN OPERASIONAL

### Perseroan

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan perjanjian-perjanjian operasional dengan pihak ketiga yang bersifat material, antara lain:

#### 1. Perjanjian Pasokan

Perseroan memiliki perikatan jual beli material dengan pemasok, dimana Perseroan melakukan pembelian atas bahan-bahan dalam rangka produksi Perseroan. Perikatan jual beli dengan pemasok tersebut telah dibuat Perseroan dengan para pemasok Perseroan melalui suatu perjanjian atau hanya melalui pesanan pembelian (*purchase order*). Sehubungan dengan jangka waktu berlaku, kegiatan jual beli berlaku secara berkala sebagaimana dibuktikan dengan diterbitkannya bukti pesanan pembelian (*purchase order*) setiap adanya pemesanan dari Perseroan. Lebih lanjut, berikut merupakan uraian dari perikatan jual beli dengan 10 pemasok terbesar Perseroan yang dibuat dalam suatu perjanjian:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Kerjasama Pembuatan Komponen Otomatis	a. Perseroan; dan b. PT Erijo Bersaudara Teknik ("EBT")	Perseroan menunjuk EBT untuk membuat dan menyediakan kepada Perseroan komponen	Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 3 tahun sejak tanggal 1 Oktober 2021



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
	dan/atau Jasa Proses No. 023/PROC-DAC/PERJ/IX/DP/2021 tanggal 1 Oktober 2021	(secara bersama-sama disebut sebagai " <b>Para Pihak</b> ")	kendaraan roda dua dan/atau roda empat dengan spesifikasi, harga, waktu pengiriman, jumlah, dan syarat lain yang akan akan dirinci lebih lanjut dalam suatu <i>purchase order</i> dari Perseroan kepada EBT.	sampai dengan 1 Oktober 2024.
2.	Perjanjian Kerjasama Pembuatan Komponen Otomatis dan/atau Jasa Proses No. 072/PROC-DAC/PERJ/X/DP/2017 tanggal 1 Oktober 2021	a. Perseroan; dan b. PT Systema Precision (" <b>Systema</b> ")  (secara bersama-sama disebut sebagai " <b>Para Pihak</b> ")	Perseroan menunjuk Systema untuk membuat dan menyediakan kepada Perseroan komponen kendaraan roda dua dan/atau roda empat dengan spesifikasi, harga, waktu pengiriman, jumlah, dan syarat lain yang akan akan dirinci lebih lanjut dalam suatu <i>purchase order</i> dari Perseroan kepada Systema.	Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 3 tahun sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 1 Oktober 2024.
3.	<i>Sales and Purchase Agreement</i> No. A-STE-2-DPM.1-12-2017 tanggal 31 Januari 2017	a. Perseroan; dan b. PT Honda Trading Indonesia (" <b>HTI</b> ").	Perseroan berkeinginan memperoleh Produk dan oleh karena itu meminta HTI untuk menyediakan Produk dan HTI telah menyetujui permintaan Perseroan untuk menyediakan Produk untuk Perseroan berdasarkan syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian.  " <b>Produk</b> " berarti bahan baku, acuan, mesin, komponen, suku cadang dan/atau aksesoris untuk kendaraan bermotor roda dua, roda empat dan/atau <i>power products</i> sebagaimana diperlukan dari waktu ke waktu yang ditentukan dan disetujui bersama oleh Para Pihak berdasarkan perjanjian secara tertulis.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 31 Januari 2017 dan tetap berlaku untuk jangka waktu 1 tahun, kecuali dilakukan pengakhiran lebih awal sesuai syarat dan ketentuan dari perjanjian dan secara otomatis akan diperpanjang setiap tahunnya, kecuali salah satu pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya mengenai keinginannya untuk tidak memperpanjang perjanjian.

## 2. Perjanjian dengan Pelanggan

Perseroan memiliki perikatan jual beli dengan pelanggan, dimana Perseroan melakukan penjualan atas, barang-barang yang diproduksinya. Perikatan jual beli dengan pelanggan tersebut telah dibuat Perseroan dengan para pelanggan Perseroan melalui suatu perjanjian atau hanya melalui pesanan pembelian (*purchase order*). Sehubungan dengan jangka waktu berlaku untuk jual beli melalui pesanan pembelian (*purchase order*), kegiatan jual beli berlaku secara berkala sebagaimana dibuktikan dengan diterbitkannya bukti pesanan pembelian (*purchase order*) dimaksud. Lebih lanjut, berikut merupakan uraian dari perikatan jual beli dengan 10 pelanggan Perseroan yang material yang dibuat melalui suatu perjanjian:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Penjualan dan Pembelian (Untuk <i>Supplier</i> Domestik) No. ADM-SPA-01/DPM/VIII/18/60	a. Perseroan; dan b. PT Astra Daihatsu Motor (" <b>ADM</b> ").	ADM setuju memesan dan membeli dari Perseroan dan Perseroan setuju untuk memasok dan menjual ke ADM produk-produk yang akan dispesifikasikan dalam	Perjanjian berlaku efektif selama lima tahun, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018 hingga 31 Juli 2023.





No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
	tanggal 1 Agustus 2018		dokumen 'Spesifikasi Produk', yang akan digunakan untuk memproduksi/merakit kendaraan dan juga sebagai suku cadang.	
2.	Perjanjian Kerjasama Pembuatan Komponen Sepeda Motor No. 102/CSL/AGR-PCR/III/2018 tanggal 20 Maret 2018	a. Perseroan; dan b. PT Astra Honda Motor ("AHM")	AHM setuju memesan dan membeli dari Perseroan dan Perseroan setuju untuk memasok dan menjual ke AHM produk-produk komponen manufaktur yang disepakati dan sesuai dengan standar sebagaimana ditentukan berdasarkan perjanjian.	Kerjasama Perseroan sebagai supplier AHM, berlaku terhitung sejak tanggal 20 Maret 2018 dan akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.

### 3. Perjanjian Lain-Lain

No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Jual Beli Gas Dengan Sistim 'Compressed Natural Gas' (CNG) No. PJBG/CNG-DP/165/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 sebagaimana diubah dengan Amandemen 1 No. AMD1/CNG-DP/02/III/2021 tanggal 22 Maret 2021	a. Perseroan; dan b. PT Cipta Niaga Gas ("CNG").  (secara bersama-sama disebut sebagai " <b>Para Pihak</b> ")	CNG Sepakat untuk menjual Gas Alam Dengan Sistim <i>Compressed Natural Gas</i> kepada Perseroan dan Perseroan Sepakat untuk membeli <i>Compressed Natural Gas</i> tersebut dari CNG.	Para Pihak sepakat bahwa perjanjian diperpanjang selama dua tahun, terhitung efektif sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan berakhirnya masa berlaku perjanjian, yaitu tanggal 31 Maret 2023.
2.	Perjanjian Jual Beli CO2 No. Distribution Agreement_LGL_895 tanggal 21 Januari 2020	a. Perseroan; dan b. PT Aneka Gas Industri Tbk ("AGI").  (secara bersama-sama disebut sebagai " <b>Para Pihak</b> ")	AGI setuju untuk akan melakukan pemasokan produk Karbon Dioksida Air serta untuk menyewakan peralatan pendukung fungsi Karbon Diodoksida Air kepada Perseroan sesuai dengan kebutuhan pembeli dengan syarat-syarat yang diatur berdasarkan perjanjian.	Perjanjian berlaku selama lima tahun berturut-turut sejak tanggal 17 Juni 2019 dan akan berakhir pada tanggal 17 Juni 2024. Dalam hal selambat-lambatnya enam bulan sebelum berakhir masa berlaku perjanjian tidak ada pernyataan tertulis apapun dari Para Pihak mengenai pemutusan perjanjian, maka perjanjian akan diperpanjang secara otomatis selama dua tahun berikutnya. Demikian halnya dengan tahun-tahun berikutnya.
3.	Suplemen II atas Surat Perjanjian tentang Jual Beli Tenaga Listrik No. 146.PJ/AGA 01.01/SPJBTL.AREA BKS/2017 tanggal 5 Juni 2017 ("Perjanjian Jual Beli Listrik Suplemen II")	a. Perseroan; dan b. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Area Bekasi ("PLN Area Bekasi").	PLN Area Bekasi bersedia untuk menjual dan menyalurkan tenaga listrik dengan saluran kabel tegangan menengah (SKTM) 20 KV sebesar Daya 5.540 kVA kepada Perseroan yang beralamat di Jl. Angsana Raya Blok A9 No. 8, Delta Silicon I, Cikarang – Bekasi.	Penyaluran listrik dilaksanakan secara terus menerus tanpa terputus-putus sepanjang tenaga listrik masih diperlukan oleh Perseroan, kecuali dalam hal terjadi (i) sebab kahar, (ii) sistem PLN Area Bekasi dalam keadaan tertanggu; (iii) diperlukan penggantian sementara, (iv) penggunaan tenaga listrik tidak sesuai; atau (v) pemakaian listrik oleh Perseroan mengalami gangguan yang melampaui





No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
				batas gangguan sebagaimana dimaksud perjanjian.
4.	Memorandum Kesepakatan tanggal 11 Oktober 2021	a. Perseroan selaku pembeli; dan b. Thio Yudi Suherman ("Penjual").  (secara bersama-sama disebut sebagai " <b>Para Pihak</b> ")	Memorandum Kesepakatan dibuat Para Pihak untuk menunjukkan kesepakatan awal Perseroan dan Penjual mengenai ketentuan-ketentuan pokok sehubungan dengan Rencana Transaksi dan langkah-langkah lebih lanjut yang akan dilakukan oleh masing-masing Pihak terkait dengan persiapan dan pelaksanaan Rencana Transaksi tersebut.  " <b>Rencana Transaksi</b> " berarti rencana dilakukannya jual beli dan pengalihan 132 lembar saham atau mewakili 44% modal ditempatkan dan modal disetor DPP (" <b>Perusahaan Target</b> ") dari Penjual kepada Perseroan.	Tidak diatur.
5.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli sehubungan dengan penjualan tanah dan bangunan milik Perseroan tanggal 1 Oktober 2021	a. Perseroan selaku penjual; dan b. PT Adis Dimension Footware (" <b>Pembeli</b> ") <sup>(1)</sup> .  (secara bersama-sama disebut sebagai " <b>Para Pihak</b> ")  <i><sup>(1)</sup> Pembeli bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan</i>	Perseroan telah menandatangani 10 akta perjanjian pengikatan jual beli dengan Pembeli pada tanggal 1 Oktober 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Darmaharto sehubungan dengan 10 tanah dengan total luas tanah 64.430 m <sup>2</sup> dan 2 bangunan dengan total luas bangunan sebesar 16.324 m <sup>2</sup> , yang dimiliki oleh Perseroan dan seluruhnya berlokasi di Jalan Raya Serang, KM. 24, Balaraja, Tangerang, Kelurahan Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten (" <b>Objek Jual Beli</b> "). Latar belakang dari penjualan atas seluruh Objek Jual Beli kepada Pembeli adalah bahwa penjualan dilakukan karena tanah sudah tidak dipakai untuk sarana produksi, dimana penjualan tanah tersebut dapat menjadi tunai dan menjadi tambahan tunai Perseroan.  Total nilai transaksi dari Objek Jual Beli adalah Rp121.469.541.707. Penjualan atas seluruh Objek Jual Beli kepada Pembeli tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.	Para Pihak sepakat bahwa jual beli dan/atau pengalihan atas Objek Jual Beli wajib untuk segera dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari kalender terhitung sejak terpenuhinya syarat-syarat pendahuluan, baik berupa pemenuhan segala persetujuan dan/atau perizinan yang diperlukan oleh masing-masing Pihak dan/atau Para Pihak, termasuk segala persyaratan lainnya yang diwajibkan untuk peralihan Objek Jual Beli sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Perusahaan Anak



Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan Anak telah mengadakan perjanjian-perjanjian operasional dengan pihak ketiga yang bersifat material, antara lain:

## 1. Perjanjian Pasokan

Perusahaan Anak memiliki perikatan jual beli dengan pemasok, dimana Perusahaan Anak melakukan pembelian atas bahan-bahan dalam rangka produksi Perusahaan Anak. Perikatan jual beli dengan pemasok tersebut telah dibuat Perusahaan Anak dengan para pemasok Perusahaan Anak melalui suatu perjanjian atau hanya melalui pesanan pembelian (*purchase order*). Sehubungan dengan jangka waktu berlaku untuk jual beli melalui pesanan pembelian (*purchase order*), kegiatan jual beli berlaku secara berkala sebagaimana dibuktikan dengan diterbitkannya bukti pesanan pembelian (*purchase order*) dimaksud. Lebih lanjut, berikut merupakan uraian dari perikatan jual beli dengan pemasok Perusahaan Anak yang material yang dibuat melalui suatu perjanjian:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
<b>DEM</b>				
1.	<i>Purchase Agreement</i> tanggal 1 Juli 2021	a. DEM; dan b. PT JJ-Lapp Cable Works Indonesia ("JJL").	DEM sepakat untuk membeli barang berupa kabel otomotif dari JJL.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 dan berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.
<b>DCI</b>				
1.	Perjanjian Pengadaan Barang No. 032/PCH-DCI/PPB/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021	a. DCI; dan b. Zhejiang CAFTP Service Co Ltd ("Zhejiang").  (secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak")	DCI sepakat untuk memesan barang berupa komponen dari Zhejiang sesuai dengan pesanan, spesifikasi, dan standar kualitas yang telah ditentukan oleh DCI.	Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung saat perjanjian ditandatangani oleh Para Pihak.
2.	Perjanjian Pengadaan Barang No. 023/PCH-DCI/PPB/II/2018 tanggal 20 Februari 2018	a. DCI; dan b. PT Tosama Abadi ("Tosama").  (secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak")	DCI sepakat untuk memesan Barang dari Tosama sesuai dengan pesanan, spesifikasi, dan standar kualitas yang telah ditentukan oleh DCI.	Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung saat perjanjian ditandatangani oleh Para Pihak. Perjanjian otomatis diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
3.	Perjanjian Pengadaan Barang No. 005/PCH-DCI/PPB/VII/2014 tanggal 1 September 2014	a. DCI; dan b. PT Tata Karya Rubber ("TKR").  (secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak")	DCI sepakat untuk memesan barang berupa komponen dari TKB sesuai dengan pesanan, spesifikasi, dan standar kualitas yang telah ditentukan oleh DCI.	Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung saat perjanjian ditandatangani oleh Para Pihak. Perjanjian otomatis diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
4.	Perjanjian Pengadaan Barang No. 016/PCH-DCI/PPB/II/2018 tanggal 20 Februari 2018	a. DCI; dan b. PT Karya Putra Sangkuriang ("KPS").  (secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak")	DCI sepakat untuk memesan barang berupa komponen dari KPS sesuai dengan pesanan, spesifikasi, dan standar kualitas yang telah ditentukan oleh DCI.	Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung saat perjanjian ditandatangani oleh Para Pihak. Perjanjian otomatis diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
5.	Perjanjian Pengadaan Barang No. 016/PCH-DCI/PPB/VII/2014 tanggal 1 September 2014	a. DCI; dan b. PT Indonesia TRC Industry ("ITRC").	DCI sepakat untuk memesan barang berupa komponen dari ITRC sesuai dengan pesanan, spesifikasi, dan standar kualitas yang telah ditentukan oleh DCI.	Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung saat perjanjian ditandatangani oleh Para Pihak. Perjanjian otomatis



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		(secara bersama-sama disebut sebagai “ <b>Para Pihak</b> ”)		diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
6.	Perjanjian Pengadaan Barang No. 004/PCH-DCI/PPB/II/2018 tanggal 20 Februari 2018	a. DCI; dan b. PT ABC Plastindo (“ <b>ABC</b> ”).  (secara bersama-sama disebut sebagai “ <b>Para Pihak</b> ”)	DCI sepakat untuk memesan barang berupa komponen dari ABC sesuai dengan pesanan, spesifikasi, dan standar kualitas yang telah ditentukan oleh DCI.	Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung saat perjanjian ditandatangani oleh Para Pihak. Perjanjian otomatis diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
7.	Perjanjian Pengadaan Barang No. 030/PCH-DCI/PPB/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021	a. DCI; dan b. PT Kingdom Indah (“ <b>Kingdom</b> ”).  (secara bersama-sama disebut sebagai “ <b>Para Pihak</b> ”)	DCI sepakat untuk memesan barang berupa komponen dari Kingdom sesuai dengan pesanan, spesifikasi, dan standar kualitas yang telah ditentukan oleh DCI.	Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung saat perjanjian ditandatangani oleh Para Pihak. Perjanjian otomatis diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
8.	Perjanjian Pengadaan Barang No. 031/PCH-DCI/PPB/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021	a. DCI; dan b. PT Nagoya Denki Indonesia (“ <b>Nagoya</b> ”).  (secara bersama-sama disebut sebagai “ <b>Para Pihak</b> ”)	DCI sepakat untuk memesan barang berupa komponen dari Nagoya sesuai dengan pesanan, spesifikasi, dan standar kualitas yang telah ditentukan oleh DCI.	Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung saat perjanjian ditandatangani oleh Para Pihak. Perjanjian otomatis diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
9.	Perjanjian Pengadaan Barang No. 019/PCH-DCI/PPB/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021	a. DCI; dan b. PT Progress Diecast (“ <b>Progress</b> ”).  (secara bersama-sama disebut sebagai “ <b>Para Pihak</b> ”)	DCI sepakat untuk memesan barang berupa komponen dari Progress sesuai dengan pesanan, spesifikasi, dan standar kualitas yang telah ditentukan oleh DCI.	Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung saat perjanjian ditandatangani oleh Para Pihak. Perjanjian otomatis diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
10.	Perjanjian Pengadaan No. 013/PCH-DCI/PPB/VIII/2021 tanggal 2 September 2021	a. DCI; dan b. PT IK Precision Indonesia (“ <b>IKPI</b> ”).  (secara bersama-sama disebut sebagai “ <b>Para Pihak</b> ”)	DCI sepakat untuk memesan barang berupa komponen dari Progress sesuai dengan pesanan, spesifikasi, dan standar kualitas yang telah ditentukan oleh DCI.	Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung saat perjanjian ditandatangani oleh Para Pihak. Perjanjian otomatis diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

## 2. Perjanjian dengan Pelanggan

Perusahaan Anak memiliki perikatan jual beli dengan pelanggan, dimana Perusahaan Anak melakukan penjualan atas, barang-barang yang diproduksinya. Perikatan jual beli dengan pelanggan tersebut telah dibuat Perusahaan Anak dengan para pelanggan Perusahaan Anak melalui suatu perjanjian atau hanya melalui pesanan pembelian (*purchase order*). Sehubungan dengan jangka waktu berlaku untuk jual beli melalui pesanan pembelian (*purchase order*), kegiatan jual beli berlaku secara berkala sebagaimana dibuktikan dengan diterbitkannya bukti pesanan pembelian (*purchase order*) dimaksud. Lebih lanjut, berikut merupakan uraian dari perikatan jual beli dengan pelanggan Perusahaan Anak yang material yang dibuat melalui suatu perjanjian:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
<b>DEM</b>				
1.	Perjanjian Kerjasama Pembuatan Komponen Sepeda Motor No. 101/CSL/AGR-	a. DEM; dan b. AHM.	DEM sepakat untuk menjadi <i>supplier</i> komponen sepeda motor Honda bagi AHM untuk jenis, tipe, kelompok barang tertentu.	Berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
	PCR/III/2018 tanggal 20 Maret 2018	(secara bersama-sama disebut sebagai " <b>Para Pihak</b> ")		
2.	<i>Basic Contract Document</i>	a. DEM; dan b. PT Toyo Denso Indonesia (" <b>Toyo</b> ").  (secara bersama-sama disebut sebagai " <b>Para Pihak</b> ")	DEM sepakat untuk menjadi <i>supplier</i> bagi Toyo atas komponen, alat, atau perkakas, atau termasuk perakitan dan penyatuan.	Para Pihak saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian tetap berlaku sah dan mengikat Para Pihak.
3.	Perjanjian Jual Beli Toyota <i>Genuine Accessories</i> No. 161/TAM-DEM/PJ-SPA/I/2019 tanggal 1 Juli 2019	a. DEM; dan b. PT Toyota-Astra Motor (" <b>TAM</b> ").	DEM sepakat untuk membuat dan menjual kepada TAM, aksesoris kendaraan bermotor sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh TAM.	Perjanjian berlaku efektif terhitung sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021.  Perjanjian sedang dalam proses perpanjangan, Para Pihak masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian tetap berlaku sah dan mengikat Para Pihak.
4.	Perjanjian Penjualan dan Pembelian (Untuk <i>Supplier</i> Domestik) No. ADM-SPA-01/DEM/I/19/59 tanggal 2 Januari 2019	a. DEM; dan b. ADM.  (secara bersama-sama disebut sebagai " <b>Para Pihak</b> ")	DEM sepakat untuk menjadi <i>supplier</i> bagi ADM atas komponen atau onderdil untuk kendaraan sesuai dengan spesifikasi produk, yang akan digunakan untuk memproduksi/merakit kendaraan dan juga suku cadang.	Perjanjian berlaku efektif selama 5 tahun, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019 hingga 31 Desember 2024.
5.	Perjanjian Jual Beli Part No. 012/Perj.Supplier/INS/I/2017 tanggal 13 Februari 2017	a. DEM; dan b. PT Indonesia Nippon Seiki (" <b>INS</b> ").  (secara bersama-sama disebut sebagai " <b>Para Pihak</b> ")	DEM sepakat untuk menjadi <i>supplier</i> bagi INS atas <i>part</i> sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang ditentukan oleh INS.	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal 13 Februari 2017 hingga 12 Februari 2018.  Perjanjian sedang dalam proses perpanjangan, Para Pihak masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian tetap berlaku sah dan mengikat Para Pihak.
<b>DCI</b>				
1.	Perjanjian Jual Beli tanggal 19 Februari 2007, sebagaimana telah dengan Amandemen terhadap Perjanjian Jual Beli tanggal 7 Februari 2012 dan terakhir diubah dengan Adendum terhadap Perjanjian Jual Beli tanggal 11 September 2017	a. DCI; dan b. PT Astra Daihatsu Motor (" <b>ADM</b> ").  (secara bersama-sama disebut sebagai " <b>Para Pihak</b> ")	DCI sepakat untuk menjadi <i>supplier</i> komponen <i>mechanical parts</i> untuk kendaraan kepada ADM dengan spesifikasi dan kualitas yang diuraikan dalam perjanjian.	Perjanjian mulai berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal 19 Februari 2007 dan berakhir pada tanggal 19 Februari 2009. Jangka waktu perjanjian diperbarui secara otomatis untuk jangka waktu 2 tahun berikutnya pada akhir jangka waktu.
2.	Perjanjian Penitipan Peralatan Produksi	a. DCI; dan b. PT Astra Daihatsu Motor (" <b>ADM</b> ").	DCI sepakat untuk menerima titipan peralatan produk milik ADM untuk keperluan produksi	Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2010 dan otomatis diperpanjang



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
	tanggal 7 Februari 2012	(secara bersama-sama disebut sebagai " <b>Para Pihak</b> ")	komponen kendaraan bermotor merek Daihatsu yang diproduksi dan/atau dijual oleh ADM.	hingga pemutusan Perjanjian Jual Beli ADM 2007.
3.	Perjanjian Penjualan dan Pembelian (Untuk Supplier Domestik) No. ADM-SPA-01/DCCI/VIII/18/58 tanggal 1 Agustus 2018	a. DCI; dan b. PT Astra Daihatsu Motor (" <b>ADM</b> ").  (secara bersama-sama disebut sebagai " <b>Para Pihak</b> ").	DCI sepakat untuk menjadi penyedia Produk ke ADM untuk pasar domestik dan/atau ekspor.	Perjanjian mulai berlaku efektif selama 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018 hingga tanggal 31 Juli 2023.
4.	<i>General Agreement for Sale of Parts</i> tanggal 4 Desember 2014	a. DCI; dan b. PT Chemco Harapan Nusantara (" <b>Chemco</b> ").  (secara bersama-sama disebut sebagai " <b>Para Pihak</b> ").	DCI sepakat untuk menjual <i>parts</i> ke Chemco dan Chemco bersedia untuk membeli <i>parts</i> dari DCI secara terus menerus.	Jangka waktu perjanjian akan menjadi 1 tahun sejak tanggal tertulis pertama kalidisediakan, bagaimanapun, yang secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu 1 kali setiap tahun, kecuali salah satu pihak memberitahukan secara tertulis pihak lain dari niatnya untuk sebaliknya setidaknya 2 bulan sebelum tanggal berakhirnya istilah asli atau istilah baru dari perjanjian.
5.	Perjanjian Kerjasama Pembuatan Komponen Sepeda Motor No. 100/CSL/AGR-PCR/III/2018 tanggal 20 Maret 2014	a. DCI; dan b. PT Astra Honda Motor (" <b>AHM</b> ").  (secara bersama-sama disebut sebagai " <b>Para Pihak</b> ")	DCI sepakat untuk membuat komponen bagi AHM sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh AHM.	Tidak ditentukan secara spesifik dalam perjanjian. Perjanjian akan diperpanjang secara otomatis, kecuali salah satu pihak memutuskan untuk menghentikan perjanjian.
6.	<i>Basic Contract Document</i>	a. DCI; dan b. PT Toyo Denso Indonesia (" <b>Toyo</b> ").  (secara bersama-sama disebut sebagai " <b>Para Pihak</b> ")	DCI sepakat untuk menjadi <i>supplier</i> bagi Toyo atas komponen, alat, atau perkakas, atau termasuk perakitan dan penyatuan.	Para Pihak saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian tetap berlaku sah dan mengikat Para Pihak.
7.	Perjanjian Pembelian Komponen No. TMMIN: 135/TMMIN-DCC/PJ-SPA/VI/2018	a. DCI; dan b. PT Toyota Manufacturing Indonesia (" <b>Toyota</b> ").  (secara bersama-sama disebut sebagai " <b>Para Pihak</b> ")	DCI sepakat untuk memasok komponen suku cadang servis kepada Toyota.	Perjanjian berlaku selama 15 tahun.
8.	Perjanjian Jual Beli tanggal 23 Agustus 2007, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Jual Beli tanggal 23 Juli 2010	a. DCI; dan b. PT Suzuki Indomobil Indonesia (" <b>Suzuki</b> ").  (secara bersama-sama disebut sebagai " <b>Para Pihak</b> ")	DCI sepakat untuk memproduksi dan/atau menyediakan dan menjual komponen kepada Suzuki untuk dipakai dalam produksi Suzuki.	Para Pihak saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian tetap berlaku sah dan mengikat Para Pihak.
9.	Parts Supply Agreement tanggal 30 Juni 2020	a. DCI dan b. PT Hyundai Motor Manufacturing	DCI akan menjual dan menyerahkan sistem-sistem, modul-modul, komponen-komponen, dan suku cadang,	Para Pihak saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian. Oleh karena itu,



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		Indonesia ("Hyundai").  (secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak")	termasuk suku cadang pengganti dan layanan, dan layanan terkait dengan harga dan jumlah yang ditentukan dalam perjanjian penjadwalan pembeli.	perjanjian tetap berlaku sah dan mengikat Para Pihak.

#### DPP

1.	Perjanjian Pembelian tanggal 31 Mei 2011	a. DPP; dan b. PT Muramoto Elektronika Indonesia ("Muramoto").  (secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak")	DPP sepakat untuk menjual barang kepada Muramoto.	Para Pihak saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian tetap berlaku sah dan mengikat Para Pihak.
2.	Perjanjian Kerjasama Pembuatan Otomotif dan atau Jasa Proses	a. DPP; dan b. PT Kasai Teck See Indonesia ("Kasai").  (secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak")	DPP sepakat untuk memenuhi pesanan dari Kasai dan menyanggupi untuk melakukan pengiriman atas barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi, kualitas, kuantitas, dan waktu pengiriman yang telah ditentukan oleh Kasai.	Perjanjian secara efektif berlaku sejak ditandatangani perjanjian antara DPP dan Kasai. Dalam hal salah satu pihak tidak memiliki keinginan untuk memperpanjang perjanjian, maka pihak yang bersangkutan berkewajiban untuk menginformasikannya secara tertulis kepada pihak yang lain dalam waktu 6 bulan sebelum perjanjian berakhir. Perjanjian secara otomatis diperpanjang kembali untuk 1 tahun ke depan dan seterusnya sampai menemui kesepakatan.

#### DPA

1.	Perjanjian Purchasing dan Supplying Pembuatan Produk Kendaraan Bermotor No. 1a-PBRK/M/Ao/041/II/2020 tanggal 26 Februari 2020	a. DPA; dan b. PT Showa Indonesia Manufacturing ("Showa").	DPA sepakat untuk menjadi penyedia produk dan/atau part dan/atau bahan baku atau <i>raw material</i> yang berhubungan dengan proses produksi Showa dengan spesifikasi dan kualitas yang diuraikan dalam perjanjian.	Perjanjian berlaku efektif pada tanggal 1 Maret 2020 dan akan berakhir pada tanggal 30 April 2022.
2.	Perjanjian Kerjasama Pembuatan Komponen Sepeda Motor No. 166/CSL/AGR-PCR/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020.	a. DPA; dan b. AHM.  (secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak")	DPA sepakat untuk menjadi penyedia komponen sepeda motor Honda untuk jenis, tipe, kelompok barang tertentu kepada AHM.	Perjanjian berlaku efektif pada tanggal 3 Desember 2020 dan akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.

### 3. Perjanjian Lain-Lain

No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
DEM				
1.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 18 Februari 2021	a. DEM; dan b. Andrea Djunaidy.	DEM setuju untuk menyewa bangunan yang terletak di Jalan Palem Hijau 5 No. 5, Klaster Beverly Lippo Cikarang dari Andrea Djunaidy.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 14 Maret 2021 dan berakhir pada tanggal 14 Maret 2022.



2.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan <i>Trucking Interplant</i> No. 02/HRD-GA/I/2021 tanggal 31 Januari 2021	a. DEM; dan b. PT Anwar Jaya Mandiri (“AJM”).	DEM setuju untuk menyewa mobil beserta sopir dan kenek dari AJM.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Februari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2022.
3.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan <i>Trucking Customer</i> No. 03/HRD-GA/I/2021 tanggal 31 Januari 2021	a. DEM; dan b. PT Anwar Jaya Mandiri (“AJM”).	DEM setuju untuk menyewa mobil beserta sopir dari AJM.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Februari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2022.

#### DPP

1.	Perjanjian Sewa Mobil No. 0156/sewa/HRDGS/II/21 tanggal 8 Februari 2021	a. DPP; dan b. PT Anwar Jaya Mandiri (“AJM”).	DPP setuju untuk menyewa truk milik AJM sesuai ketentuan-ketentuan pada perjanjian, agar kegiatan DPP menjadi lancar karena adanya dukungan dari AJM.	Perjanjian berlaku efektif pada tanggal 8 Februari 2021 dan akan berakhir pada tanggal 7 Februari 2022.
2.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa <i>Security</i> No. 002/BSS-DPP/I/2021 tanggal 1 Januari 2021	a. DPP; dan b. PT Bharata Satya Sejahtera (“BSS”).	DPP sepakat untuk mengadakan perjanjian penyediaan jasa pekerja yang akan disediakan oleh BSS.	Perjanjian berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa <i>Security</i> No. 003/BSS-DPP/I/2021 tanggal 1 Januari 2021	a. DPP; dan b. PT Bharata Satya Sejahtera (“BSS”).	DPP sepakat untuk mengadakan perjanjian penyediaan jasa pekerja yang akan disediakan oleh BSS.	Perjanjian berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

#### DCI

1.	Perjanjian Sewa Kendaraan No. 1200010994/LEG/00 tanggal 25 Februari 2021	a. DCI; dan b. PT Adi Sarana Armada (“ASSA”).	Bahwa Para Pihak setuju untuk mengadakan perjanjian tentang sewa-menyewa sejumlah kendaraan bermotor.	Perjanjian berlaku efektif pada tanggal 25 Februari 2021 dan akan berakhir sampai dengan berakhirnya seluruh masa sewa kendaraan yang disepakati, yaitu tanggal 25 Februari 2022.
2.	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 No. 058/DCI-SJMA/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019	a. DCI; dan b. PT Segoro Jaya Makmur Abadi (“SJMA”).  (secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”)	Bahwa Para Pihak setuju untuk membuat perjanjian pengelolaan limbah B3 berupa limbah yang dihasilkan oleh DCI dengan jaminan terhadap pemenuhan aspek hukum sesuai dengan aspek hukum yang berlaku oleh SJMA, termasuk jasa transportasi, material handling, dokumentasi, pemanfaatan dan jaminan terhadap pemenuhan aspek hukum.	Perjanjian berlaku efektif selama 1 tahun dimulai dari tanggal 24 Juli 2019 dan secara otomatis dilakukan perpanjangan apabila Para Pihak menyetujuinya.

#### DPA

1.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. L20J00566E tanggal 17 September 2020	a. DPA; dan b. PT Orix Indonesia Finance (“ORIX”).	ORIX sepakat untuk memberikan sewa pembiayaan dalam bentuk pembiayaan investasi untuk peralatan yang diperlukan DPA, dengan nilai sewa pembiayaan seluruhnya Rp 1.122.082.500 dengan bunga 6,4%.	Masa sewa pembiayaan adalah 36 bulan, yakni sejak 28 September 2020 hingga 28 Agustus 2023.
2.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. L20J00567E tanggal 17 September 2020	a. DPA; dan b. PT Orix Indonesia Finance (“ORIX”).	ORIX sepakat untuk memberikan sewa pembiayaan dalam bentuk pembiayaan investasi untuk peralatan yang	Masa sewa pembiayaan adalah 36 bulan, yakni sejak 28 September 2020 hingga 28 Agustus 2023.





				diperlukan DPA, dengan nilai sewa pembiayaan seluruhnya Rp 3.794.560.000 dengan bunga 6,4%.	
3.	Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama No. 09/SPK-CS DP Parts/I/2021	a. DPA; dan b. PT Rammaz Bangun Mandiri (“RBM”).		DPA memberikan tugas dan pekerjaan kepada RBM untuk melaksanakan pemeliharaan dan pembersihan area yang berada di Bekasi International Industrial Estate – Hyundai, Jl Inti Raya Blok C3 No. 12, Lemah Abang, Bekasi.	Perjanjian berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Selain perjanjian-perjanjian tersebut di atas, masing-masing DEM, DCI dan DPP dengan karyawannya juga telah menandatangani perjanjian dimana masing-masing DEM, DCI dan DPP menyediakan fasilitas *Car Ownership Program* (“COR”) berupa pinjaman uang bagi karyawan yang berhak sesuai dengan keputusan direksi masing-masing DEM, DCI dan DPP untuk membeli mobil (“**Perjanjian Fasilitas COR Perusahaan Anak**”). Jangka waktu masing-masing Perjanjian Fasilitas COR Perusahaan Anak antara masing-masing DEM, DCI dan DPP dengan karyawannya terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Fasilitas COR Perusahaan Anak sampai dengan selesainya kewajiban karyawan.

## 12. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak. Seluruh perjanjian terkait transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana bila dilakukan dengan pihak ketiga dan perjanjian-perjanjian afiliasi tersebut dari waktu ke waktu dilakukan perpanjangan. Berikut ini merupakan transaksi Perseroan dan Perusahaan Anak dengan pihak Afiliasi dari Perseroan:

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 08/PER-DP/LGL/XI/2018 tanggal 3 September 2018	a. Perseroan; dan b. SOI.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> SOI merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk menyewakan Gedung dan/atau bangunan seluas 1.000 m <sup>2</sup> kepada SOI, dan SOI berjanji dan mengikatkan diri untuk menyewakan Gedung dan/atau bangunan yang berlokasi di Jl. Angsana Raya Blok A9 No. 8, Kawasan Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (“ <b>Objek Sewa</b> ”). Objek Sewa tersebut akan dibangun oleh SOI sebagai kantor sekaligus gudang untuk menyimpan barang milik SOI.	Perjanjian sewa menyewa berlaku selama jangka waktu 5 tahun, terhitung mulai tanggal 3 September 2018 dan berakhir pada tanggal 2 September 2023.
2.	Perjanjian Kerjasama Pembuatan Dies Otomotif dan/atau Jasa Proses tanggal 19 Februari 2021	a. Perseroan; dan b. DPT.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> DPT merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	DPT selaku bersedia untuk menerima dan sanggup mengerjakan pembuatan Dies yang diminta Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.  “Dies” berarti alat pemegang benda kerja	Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Desember 2020 dan akan terus berlaku terus menerus sepanjang tidak diakhiri oleh salah satu pihak.



No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			produksi/cetakan yang digunakan untuk membuat komoonen atau <i>part</i> untuk kendaraan bermotor dua dan/atau roda empat.	
3.	Perjanjian Kerjasama Pembuatan <i>Checking Fixture</i> dan <i>Jig</i> Otomotif dan/atau Jasa Proses tanggal 19 Februari 2021	a. Perseroan; dan b. DPT.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> DPT merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	DPT selaku bersedia untuk menerima dan sanggup mengerjakan pembuatan <i>Checking Fixture and Jig</i> yang diminta Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.  “ <i>Checking Fixture and Jig</i> ” berarti alat khusus yang digunakan untuk menempatkan dan menahan dengan kuat sebuah benda kerja dalam posisi yang tepat untuk membuat komponen atau <i>part</i> untuk kendaraan bermotor roda dua dan/atau roda empat (meliputi <i>Jig Inspection</i> , <i>Jig Machining</i> , dan <i>Jog Welding</i> ).	Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Desember 2020 dan akan terus berlaku terus menerus sepanjang tidak diakhiri oleh salah satu pihak.
4.	Perjanjian Kerjasama Pembuatan Komponen Otomotif dan/atau Jasa Proses No. 018/PROC-DAC/PERJ/X/DP/2 021 tanggal 1 Oktober 2021	a. Perseroan; dan b. DPP.  (secara bersama-sama disebut sebagai “ <b>Para Pihak</b> ”)  <u>Hubungan Afiliasi:</u> DPP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	DPP bersedia untuk menerima dan sanggup mengerjakan pembuatan komponen kendaraan roda dua dan/atau roda empat dengan spesifikasi, harga, waktu pengiriman, jumlah, dan syarat lain yang akan akan dirinci lebih lanjut dalam suatu <i>purchase order</i> dari Perseroan kepada DPP.	Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 3 tahun sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 1 Oktober 2024.
5.	Perjanjian Kerjasama Pembuatan Komponen Otomotif dan/atau Jasa Proses No. 019/PROC-DAC/PERJ/X/DP/2 021 tanggal 1 Oktober 2021	a. Perseroan; dan b. DPA.  (secara bersama-sama disebut sebagai “ <b>Para Pihak</b> ”)  <u>Hubungan Afiliasi:</u> DPA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	DPA bersedia untuk menerima dan sanggup mengerjakan pembuatan komponen kendaraan roda dua dan/atau roda empat dengan spesifikasi, harga, waktu pengiriman, jumlah, dan syarat lain yang akan akan dirinci lebih lanjut dalam suatu <i>purchase order</i> dari Perseroan kepada DPA.	Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 3 tahun sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 1 Oktober 2024.
6.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 17 tanggal 30 Maret 2010, yang dibuat di hadapan Fransiska Lilis Harja, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi	a. DPA; dan b. DPT  (secara bersama-sama disebut sebagai “ <b>Para Pihak</b> ”)  <u>Hubungan Afiliasi:</u> DPA dan DPT merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	DPA sepakat untuk menyewa tanah milik DPT seluas kurang lebih 3.000 m <sup>2</sup> yang terletak di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 154/Cibatu yang berlokasi di Jalan Inti Raya Blok C-3 No. 12, Kawasan Industri Bekasi International Industrial Estate (BIIE), Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi,	Perjanjian berlaku untuk 20 tahun, yakni sejak 1 April 2010 hingga 31 Maret 2030.



No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			Jawa Barat guna pendirian pabrik oleh DPA.	

Selain perjanjian-perjanjian tersebut di atas, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak juga melakukan transaksi dengan pihak-pihak afiliasi dari Perseroan sebagai berikut:




- (i) Perseroan sebagai pelanggan memiliki perikatan jual beli material dengan pihak Afiliasi sebagai pemasok yaitu DEM, DCI, DPA dan DPT, dimana Perseroan melakukan pembelian atas bahan-bahan dalam rangka produksi Perseroan. Sehubungan dengan jangka waktu berlaku, kegiatan jual beli berlaku secara berkala sebagaimana dibuktikan dengan diterbitkannya bukti pesanan pembelian (*purchase order*) setiap adanya pemesanan dari Perseroan;
- (ii) Perseroan sebagai penjual memiliki perikatan jual beli material dengan pihak Afiliasi sebagai pelanggan yaitu DCI dan DPP, dimana Perseroan melakukan penjualan atas produk-produk yang diproduksinya. Sehubungan dengan jangka waktu berlaku, kegiatan jual beli berlaku secara berkala sebagaimana dibuktikan dengan diterbitkannya bukti pesanan pembelian (*purchase order*) setiap adanya pemesanan dari pelanggan;
- (iii) Perusahaan Anak masing-masing sebagai (a) pelanggan (DPA, DCI, DEM, DPP dan SDI) memiliki perikatan jual beli material dengan pihak Afiliasi sebagai pemasok yaitu Perusahaan Anak lainnya (DPP, DPA dan DPT), dimana Perusahaan Anak melakukan pembelian atas bahan-bahan dalam rangka produksi Perusahaan Anak. Sehubungan dengan jangka waktu berlaku, kegiatan jual beli berlaku secara berkala sebagaimana dibuktikan dengan diterbitkannya bukti pesanan pembelian (*purchase order*) setiap adanya pemesanan dari Perusahaan Anak dan (b) penjual (DPP, DPA dan DPT) memiliki perikatan jual beli material dengan pihak Afiliasi sebagai pelanggan yaitu Perusahaan Anak lainnya (DPA, DCI, DEM, DPP dan SDI), dimana Perusahaan Anak melakukan penjualan atas produk-produk yang diproduksinya. Sehubungan dengan jangka waktu berlaku, kegiatan jual beli berlaku secara berkala sebagaimana dibuktikan dengan diterbitkannya bukti pesanan pembelian (*purchase order*) setiap adanya pemesanan dari pelanggan; dan
- (iv) Perseroan dengan karyawannya, dimana Perseroan menyediakan fasilitas COR berupa pinjaman uang bagi karyawan yang berhak sesuai dengan keputusan direksi Perseroan untuk membeli mobil (**"Perjanjian Fasilitas COR Perseroan"**). Jangka waktu masing-masing Perjanjian Fasilitas COR Perseroan antara Perseroan dengan masing-masing karyawannya dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Fasilitas COR Perseroan sampai dengan selesainya kewajiban karyawan.

Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (*arm's length*) sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga.

### 13. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Perseroan memiliki 3 (tiga) HAKI yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek sebagai hak merek dengan uraian sebagai berikut:



No. Permohonan	Merek	Kelas Barang/ Jasa	Tanggal Permohonan	Status	Masa Berlaku
IDM000224197		12	1 April 2008	Terdaftar	1 April 2028
IDM000912826		12	12 Oktober 2020	Terdaftar	12 Oktober 2030
IDM000922757		12	23 Oktober 2020	Terdaftar	23 Oktober 2030

#### 14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak yang pernah atau sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

#### 15. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Perseroan didirikan dan mulai beroperasi tahun 1989 sebagai produsen alat kesehatan di Indonesia. Pada tahun 1994, Perseroan mulai merambah ke industri manufaktur komponen kendaraan roda dua dan saat ini Perseroan merupakan perusahaan manufaktur komponen otomotif baik sepeda motor dan mobil di Indonesia. Dalam perjalanannya, Perseroan telah berhasil menjadi *supplier* OEM di Indonesia. Beberapa pelanggan Perseroan adalah PT Astra Honda Motor, PT Kawasaki Motor Indonesia, PT Astra Daihatsu Motor, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Honda Prospect Motor, PT Suzuki Indomobil Motor dan PT Nissan Motor Indonesia. Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan menerapkan prinsip Manajemen Mutu ISO TS 16949, Manajemen Lingkungan ISO 14001 dan Manajemen Kesehatan Kerja OHSAS 18001. Selain memproduksi komponen otomotif, Perseroan juga memiliki varian produk berkualitas seperti *fastener* atau baut, kendaraan roda tiga dan sepeda.



Perseroan memiliki sarana produksi yang terintegrasi, seperti *stamping* 80 ton – 1200 ton, *cold forging*, *machining*, *cnc/nc bending*, *manual & robot welding*, *robot spot welding*, *auto multi drilling*, *special purpose machine*, yang dilengkapi dengan proses *finishing* seperti *nickel chrome plating*, *acid zinc plating*, *spray painting with robot paint*, *Cathode Electro Dipping (CED) painting & heat treatment*. Perseroan memiliki beberapa pabrik yang tersebar di provinsi Jawa Barat, tepatnya di Cikarang dan Cirebon. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki pabrik dengan total luas tanah sekitar 16 hektar.

Berikut merupakan produk-produk yang dihasilkan oleh Perseroan:

Jenis	Produk
Sepeda Motor	<i>Frame body, muffler, wheel rim, steering handle, grab rail, main stand, bar comp step, swing arm, arm cushion, fastener</i>
Mobil	<i>Reinforcement sub assy inst panel/beam comp steering hanger, hood lock, cross member frame, G parts, fastener</i>

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kegiatan usaha utama yang bergerak di bidang pembuatan komponen otomotif di Indonesia. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai masing-masing kegiatan usaha utama Perseroan dan Perusahaan Anak.

#### DEM

Didirikan pada tahun 2002, DEM memiliki bisnis utama di bidang *wiring harness* serta komponen elektrik otomotif lainnya. DEM merupakan pemasok kebutuhan produsen otomotif terkemuka di Indonesia seperti PT Astra Honda Motor, PT Indonesia Nippon Seiki, PT Hyundai Motor Indonesia, PT Toyota Astra Motor, PT Toyo Denso Indonesia dan PT Astra Daihatsu Motor. Selain itu, DEM senantiasa mengembangkan bisnisnya sesuai dengan prinsip Manajemen Mutu ISO TS 16949 dan Manajemen Lingkungan ISO 14001.

Dalam memberikan pelayanan terbaiknya ke para pelanggannya, DEM dilengkapi fasilitas produksi dengan teknologi terkini, seperti mesin *auto-cutting & crimping*, *auto-cutting & middle stripping*, *conveyor assembling* dan *electrical tester*. Selain itu, DEM juga memiliki fasilitas dengan standar internasional seperti *pull tester*, *air leak tester*, *harness flex resistance test & harness torsibility*, *digital microscope*, *edges & burrs tester*, *heating tester* dan *fuse tester*.

Produk-produk yang dihasilkan oleh DEM, antara lain meliputi:

Jenis	Produk
Sepeda Motor	<i>Main wiring harness, wiring harness, speedometer, speed sensor cable dan battery harness</i>
Mobil	<i>Main harness, instrument panel harness, door harness, battery harness</i>
Accessories & others	<i>Parking sensor, security alarm</i>

#### DPP

Didirikan pada tahun 2002, DPP memproduksi berbagai macam produk berbahan dasar plastik untuk kebutuhan berbagai industri seperti industri komponen otomotif, elektronik, mesin pendingin, televisi



(TV) dan industri lainnya. Pelanggan DPP, antara lain PT Astra Honda Motor, PT Indonesia Stanley Electric, PT Indonesia Epson Industry dan PT Hartono Istana Teknologi (Polytron).

Demi menjaga kepercayaan para pelanggannya, DPP menerapkan prinsip Manajemen Mutu ISO 9001 dan Manajemen Lingkungan ISO 14001. Fasilitas produksi yang dimiliki DPP antara lain terdiri dari *horizontal injection machines* (35 ton – 850 ton), *handling robotic machine*, *lab calibration cmm*, *assembling lines* dan *spray painting lines*.

Produk-produk yang dihasilkan oleh DPP, antara lain meliputi:

- *Helmet* atau pelindung kepala
- *Grab rail*
- *Refrigerator tray*
- *Automotives cover lamp*
- *Muffler protector*
- *Body printer*

## **DCI**

Didirikan tahun 2002, sebagai produsen komponen kabel kontrol untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan 4 (empat). Dalam kegiatan operasinya, DCI menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Mutu ISO TS 16949 untuk memberikan pelayanan terbaik pada para pelanggannya.

DCI dilengkapi oleh sarana produksi yang memadai dengan menggunakan mesin yang terintegrasi, antara lain mesin *plastic tube injection*, *rolling*, *coiling*, *coating* dan *core winding*. DCI saat ini telah ditunjuk sebagai *maker drawing control cable* oleh salah satu pelanggannya.

Produk-produk yang dihasilkan oleh DCI, antara lain meliputi:

- *Hood lock cable*
- *Back dor lock cable*
- *Throttle cable*
- *Brake cable*
- *Seat cable*
- *Speedometer cable*
- *Fuel lid cable*

## **DPA**

Didirikan tahun 1997, sebagai produsen komponen mesin yang presisi untuk memenuhi kebutuhan industri otomotif, kesehatan, sanitari dan lainnya. Dalam melakukan kegiatan usahanya, DPA menjalankan prinsip-prinsip Manajemen Mutu ISO 9001. DPA memiliki fasilitas produksi dengan teknologi terkini seperti *CNC lathe machine*, *hidraulic bandsaw machine*, *CNC miling*, *universal cutter*, *NC lathe machine*, *press machine*, *auto lathe machine*, *end chamfering machine*, *bench lathe machine*, *grinding machine*, *thread rolling*, *tapping & drilling machine*.

DPA memiliki pelanggan antara lain PT Astra Otoparts, PT Denso Indonesia, PT FCC Indonesia, PT Mitsuba Indonesia Pipe Parts, PT Sanyo Indonesia, PT Showa Indonesia Manufacturing, PT Trimitra Chitrahasta, PT Yuzu Indonesia dan PT Yamaha Motor Electronics Indonesia.

Produk-produk yang dihasilkan oleh DPA, antara lain meliputi:

- *Oil lock piece*
- *Hook spring*



- *Modulator*
- *Oil lock collar*
- *Nut weld*
- *Block bracket*
- *Collar dumper*
- *Stem handle*
- *Slider*
- *Upper spring seat*
- *Boss handle*
- *Collar spring*
- *Pipe pivot*
- *Pipe steering*
- *Pipe comp head*
- *Boss brake pedal*

## **DPT**

Didirikan tahun 1994, sebagai produsen berbagai macam alat pemotong presisi, jig dan *Special Purpose Machine* (SPM) dan saat ini menjadi salah satu *supplier* di Indonesia untuk *special drills, reamers, cutter milling, boring, endmills, diamond cutting tools* dan *single part dies*. Dalam menjalankan aktivitas produksinya, DPT menjalankan prinsip-prinsip Manajemen Mutu ISO 9001.

Demi menjamin kualitas produk sesuai dengan harapan para pelanggannya, DPT dilengkapi fasilitas produksi dengan teknologi terkini, seperti *CNC milling, CNC lathe, CNC grinding, wire cutting, EDM drill, CNC grinding diamond, profil projector, haimer tools balancer, tools presetter* serta *coordinate measuring machine*.

DPT memiliki pelanggan antara lain PT Yamaha Indonesia Motor, PT Yamaha Parts Manufacturing Indonesia, PT Yamaha Motor Manufacturing West Java, PT Chemco Harapan Nusantara, PT Chuhatsu Indonesia, PT Astra Honda Motor, PT Showa Indonesia, PT Toyota Manufacturing Indonesia dan PT Astra Daihatsu Motor.

Produk-produk yang dihasilkan oleh DPT, antara lain meliputi:

- *Special cutting tools*
- *Diamond cutting tools*
- *Machine support jig*
- *Automation solution*

## **SOI**

Didirikan tahun 2018, sebagai perusahaan perdagangan yang menjual bijih plastik seperti polypropylene, acrylonitrile butadiene styrene dan nylon yang dibeli dari luar negeri untuk dijual di pasar Indonesia.

Demi menjamin kualitas produk yang sesuai dengan kebutuhan para pelanggannya, bahan baku plastik yang dijual oleh SOI harus sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh para pelanggannya.

SOI memiliki pelanggan antara lain PT Sanko Gosei Technology Indonesia, PT Mah Sing Indonesia, PT Takagi Sari Multi Utama, PT Arta Utama Plasindo dan PT Autoplastik Indonesia.

## **16. MANAJEMEN PERSEDIAAN**

Tingkat kelancaran proses dan aktivitas produksi sangat bergantung pada manajemen persediaan yang diterapkan oleh Perseroan. Bahan baku utama yang digunakan oleh Perseroan adalah besi baja, Perseroan




menerapkan persediaan bahan baku berdasarkan permintaan pesanan oleh pelanggan dengan sistem Kanban dan *First In First Out* (FIFO).

Perseroan membeli pasokan bahan baku dari dalam negeri dan luar negeri. Demi mengatasi keterbatasan bahan baku utama, Perseroan mempunyai minimal 2 (dua) pemasok dengan jumlah persediaan 1 (satu) minggu untuk bahan baku yang dibeli dari pemasok lokal dan 1 bulan untuk bahan baku yang dibeli dari pemasok luar negeri. Bahan baku yang sudah dibeli Perseroan, disimpan dengan menggunakan standar kemasan Perseroan dan disimpan pada tempat yang juga sudah ditetapkan berdasarkan karakteristik bahan baku tersebut. Rincian nama-nama pemasok bahan baku Perseroan dapat dilihat pada subbab Bahan Baku Utama dan Pemasok.



Perseroan meyakini bahwa baiknya sistem manajemen yang diterapkan oleh Perseroan dan penempatan karyawan yang efektif dan efisien pada pos persediaan bahan baku, secara langsung akan memberikan dampak positif yang signifikan untuk kelancaran proses produksi maupun terhadap *Quality Cost Delivery*, yang merupakan keunggulan Perseroan di industri komponen otomotif di Indonesia.

## 17. PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK

Perseroan telah beroperasi lebih dari 30 tahun di industri otomotif Indonesia dan seiring berjalannya waktu, Perseroan telah membuktikan eksistensinya di industri tersebut dengan menjadi salah satu produsen komponen otomotif lokal terkemuka. Dalam aktivitas produksinya, Perseroan terus mengupayakan untuk memberikan pelayanan terbaik para pelanggannya dengan menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi yang memenuhi standar internasional yang telah ditetapkan oleh para pelanggannya. Berikut ini merupakan cara Perseroan dalam melakukan penjaminan dan pengendalian kualitas produk yang mengikuti klausul ISO 9001:2018, IATF 16949:2009 dan standar yang telah ditetapkan oleh pelanggan:



OHP : *Out House Parts* atau bahan baku berupa barang jadi

No.	Foto	Keterangan
1.		<p>Perseroan melakukan pembelian bahan baku mentah dan OHP dari pemasok.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam proses pembelian bahan baku mentah, Perseroan akan meminta sertifikasi kesesuaian spesifikasi dari pemasok secara periodik untuk memastikan bahwa bahan baku mentah yang akan dikirim telah memenuhi standar.</li> <li>Sedangkan untuk OHP, sebelum melayangkan <i>Letter of Intent</i> (LOI), Perseroan melakukan audit kelayakan yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan pasokan dari pemasok yang akan ditunjuk.</li> </ol>
2.		<p>Saat bahan baku mentah dan OHP sampai, Perseroan mengerahkan tim Quality Control yang berpengalaman untuk melakukan pemeriksaan atas kualitas barang yang telah dikirim oleh pemasok secara <i>random sampling</i> berdasarkan sertifikat kesesuaian spesifikasi untuk bahan baku mentah dan <i>Acceptance Quantity Level</i> atau tingkat penerimaan kuantitas untuk barang OHP sebagai dasar pengambilan <i>random sampling</i>.</p>

3.		<p>Pada awal proses produksi, kesiapan mesin beserta parameternya diperiksa agar sesuai dengan standar produksi yang telah ditetapkan. Tim <i>Quality Control</i> Perseroan bertugas untuk mengawal jalannya produksi, mulai dari tahap persiapan sampai terbentuknya barang hasil produksi. Proses ini dikawal ketat demi menghasilkan <i>finished goods</i> yang berkualitas tinggi. Perseroan juga mendidik para operatornya untuk memiliki <i>built in quality skill</i>, hal ini membuat setiap lini dalam proses produksi ikut bertanggung jawab atas kelangsungan aktivitas produksi dan hasil produksi.</p>
4.		<p>Setelah proses produksi selesai, barang hasil produksi atau <i>finished goods</i> akan disimpan menggunakan rak atau palet yang telah dirancang khusus sesuai standar Perseroan agar tidak mengurangi kualitas produk yang dihasilkan.</p>
5.		<p>Sebelum dikirim ke pelanggan-pelanggannya, barang hasil produksi atau <i>finished goods</i> tersebut akan melalui proses pemeriksaan terakhir oleh tim <i>Quality Gate</i> untuk memastikan bahwa barang yang dikirim oleh Perseroan telah memenuhi standar.</p>

## 18. PEMASARAN, PENJUALAN DAN PELANGGAN

### PEMASARAN

Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memasarkan dan mendistribusikan hasil produksinya yang berupa komponen otomotif kendaraan bermotor kepada berbagai perusahaan OEM di Indonesia melalui skema tender *Business-to-Business* (B2B). Perseroan tidak melakukan pemasaran ataupun penjualan komponen otomotif kendaraan bermotor secara langsung ke masyarakat melalui skema *Business-to-Consumer* (B2C), namun dengan pengecualian beberapa varian produk Perseroan seperti sepeda dan kendaraan bermotor roda tiga yang bukan merupakan produk utama dari Perseroan.

### PENJUALAN

Saat ini, Perseroan menerima pesanan dalam jumlah besar dari perusahaan OEM dalam bentuk *Purchase Order* (PO) yang diterbitkan sesuai dengan spesifikasi kendaraan bermotor dari setiap pelanggan Perseroan. Setiap pesanan dari pelanggan diikat dengan kontrak kerja yang memiliki jangka waktu yang tidak terbatas (*continuity*) sampai terjadi revisi ataupun pemutusan kontrak kerja dari salah satu pihak. Hampir semua kontrak kerja Perseroan terus berjalan sampai pergantian model kendaraan bermotor. OEM sebagai pelanggan utama Perseroan memiliki standar yang tinggi dalam menentukan supplier pada komponen otomotif di Indonesia. Dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perseroan dalam menjaga kualitas produk yang dibuat, Perseroan dapat terus mendapatkan dan mempertahankan kontrak kerja dari para pelanggan utamanya.

Tabel berikut ini menunjukkan nilai penjualan produk oleh Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Keterangan	30 Juni 2021	
	Rp	%
Segmen Roda Dua	890.571.159.820	68,16%
Segmen Roda Empat	274.561.124.453	21,01%
Segmen Lain-lain	141.508.975.283	10,83%
<b>Jumlah Segmen</b>	<b>1.306.641.259.556</b>	<b>100,00%</b>



Keterangan	30 Juni 2020	
	Rp	%
Segmen Roda Dua	636.858.463.539	71,31%
Segmen Roda Empat	161.425.670.812	18,08%
Segmen Lain-lain	94.758.842.660	10,61%
<b>Jumlah Segmen</b>	<b>893.042.977.011</b>	<b>100,00%</b>

Keterangan	31 Desember 2020	
	Rp	%
Segmen Roda Dua	1.339.677.033.867	71,46%
Segmen Roda Empat	340.011.290.849	18,14%
Segmen Lain-lain	194.951.611.636	10,40%
<b>Jumlah Segmen</b>	<b>1.874.639.936.352</b>	<b>100,00%</b>

Keterangan	31 Desember 2019	
	Rp	%
Segmen Roda Dua	1.860.174.416.765	68,15%
Segmen Roda Empat	593.386.596.620	21,74%
Segmen Lain-lain	275.831.573.332	10,11%
<b>Jumlah Segmen</b>	<b>2.729.392.586.717</b>	<b>100,00%</b>

Keterangan	31 Desember 2018	
	Rp	%
Segmen Roda Dua	1.703.400.479.677	69,46%
Segmen Roda Empat	539.790.788.680	22,01%
Segmen Lain-lain	209.212.007.241	8,53%
<b>Jumlah Segmen</b>	<b>2.452.403.275.598</b>	<b>100,00%</b>

## PELANGGAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki pelanggan dari berbagai merek otomotif internasional, yaitu Daihatsu melalui PT Astra Daihatsu Motor, Honda melalui PT Astra Honda Motor dan PT Honda Prospect Motor, Hyundai melalui PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, Kawasaki melalui PT Kawasaki Motor Indonesia, Mitsubishi melalui PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia, Suzuki melalui PT Suzuki Indomobil Motor, Toyota melalui PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan PT Toyota Astra Motor, Yamaha melalui PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki pelanggan lain diluar OEM seperti PT Chemco Harapan Nusantara, PT FCC Indonesia, PT Indonesia Stanley Electric dan PT Toyo Denso Indonesia.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak bergantung pada pelanggan yang dimilikinya.

## 19. BAHAN BAKU UTAMA DAN PEMASOK

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di industri komponen otomotif yang memiliki bisnis utama sebagai *tier-1 supplier* kepada OEM di Indonesia. Sesuai dengan produk yang dihasilkan, Perseroan memiliki bahan baku utama berupa besi baja dan produk-produk *chemical*. Besi baja yang digunakan Perseroan berbentuk *plate/coil* dan pipa untuk pembuatan komponen otomotif dan *wire rod* sebagai bahan dasar *fasteners* atau baut. Perseroan juga menggunakan *chemical* berupa cat, nikel, dll untuk keperluan *finishing* pada produk jadi Perseroan. Perseroan membeli bahan dasar utama tersebut dengan berbagai spesifikasi tergantung dengan produk yang akan dihasilkan. Pada tahun 2020, sekitar 60% pembelian bahan dasar besi baja didapat Perseroan dari pemasok lokal. Sedangkan untuk pembelian bahan dasar *chemical*, semuanya berasal dari distributor lokal.

Perseroan selalu menjaga aktivitas pembelian bahan baku utama selaku salah satu penunjang utama dalam kelangsungan proses produksi. Oleh karena itu, untuk jaminan kepastian pasokan dan harga,



pembelian bahan baku tersebut dilakukan secara kontrak tertulis per 3 (tiga) bulan. Sehubungan dengan cacat produk atau bahan baku, Perseroan dapat melakukan klaim pada pemasok dengan disertai bukti-bukti baik berupa gambar atau foto maupun laporan terkait klaim tersebut, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pemasok dengan analisa, diskusi dan penggantian apabila memang menjadi tanggung jawab pemasok tersebut.

## Besi Baja

### Plate

Perseroan membeli bahan dasar berbentuk *plate* dari beberapa pemasok untuk menghindari ketergantungan akan satu pemasok. Pemasok Perseroan untuk bahan dasar plate didapatkan Perseroan dari dalam maupun luar negeri. Perseroan membagi pembelian material *plate* berdasarkan jumlah pesanan dan spesifikasi *plate* seperti ketebalan dari bahan dasar tersebut. Pembelian dengan kuantitas kecil di bawah 5 (lima) ton per bulan didapat Perseroan dari pemasok lokal selaku distributor, sementara untuk pembelian di atas 25 (dua puluh lima) ton per satu tipe, Perseroan membeli bahan baku tersebut dari pemasok luar negeri.

Pemasok dari Dalam Negeri	Pemasok dari Luar Negeri
Honda Trading Indonesia PT Posco – IJPC PT AM/NS Indonesia PT Steel Center Indonesia PT B&S Sunli PT Indometal Mitrabuana PT Super Steel Karawang PT IndoJapan Steel Center PT Orion Technology Engineering PT Posco International Indonesia	Posco International Corp. Baosteel Singapore PTE. LTD. Singapore Zhimei PTE. LTD. Century Steel PTE. LTD. Core Steel International LTD.

### Pipa

Perseroan membeli bahan dasar besi baja berbentuk pipa untuk memproduksi komponen otomotif dari pemasok lokal. Perseroan membeli bahan dasar tersebut dari beberapa pemasok lokal untuk menghindari ketergantungan akan satu pemasok.

Pemasok bahan baku tersebut adalah PT Steel Pipe Industry of Indonesia, PT Indonesia Steel Tube Works, PT Mory Industries Indonesia, PT Sri Rejeki Perdana Steel dan PT Heisei Stainless Steel Industry.

### Wire Rod

Perseroan membutuhkan bahan baku berwujud dasar *wire rod* untuk membuat *fastener* atau baut. Perseroan membeli bahan dasar tersebut dari beberapa pemasok untuk mensiasati terjadinya risiko ketergantungan atas satu pemasok. Untuk bahan dasar ini, Perseroan lebih banyak menggunakan pemasok impor yang berasal dari Korea dan Taiwan dibandingkan lokal karena faktor harga yang lebih rendah. Strategi ini dilakukan Perseroan untuk menekan beban penjualan pada produk *fastener* atau baut.

Pemasok dari Dalam Negeri	Pemasok dari Luar Negeri
PT Batraja Wireindo Utama PT Iron Wire Works Indonesia	Han Young Steel Wire Co. Hyundai Corp.

## Chemical Finishing

### Cat

Perseroan membutuhkan bahan dasar *chemical* berupa cat untuk kebutuhan Perseroan dalam proses *finishing* pada produk jadi Perseroan. Perseroan membeli bahan dasar tersebut dari beberapa distributor lokal di Indonesia seperti PT Suncoat Indonesia, PT Kansai Paint Indonesia dan PT Elang Kurnia Sakti.



## Nikel

Selain kebutuhan bahan dasar berupa cat, Perseroan juga membutuhkan nikel untuk melapisi produk Perseroan agar terhindar dari karat. Perseroan mendapatkan bahan baku tersebut dari beberapa distributor lokal seperti PT Jade Wijaya Mandiri dan PT Elang Kurnia Sakti.

## 20. TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam mendukung penyediaan informasi yang berkaitan dengan operasional Perseroan yang meliputi rantai pasokan dan sistem informasi produksi, Perseroan telah mengimplementasikan sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) SAP. Hal ini diterapkan Perseroan untuk mengintegrasikan fungsi pengendalian bahan baku, manajemen gudang, produksi, penjualan dan sistem akuntansi. Selain itu, Perseroan juga menerapkan sistem produksi *Dharma Polimetal Information System* (DPIS) dengan tujuan mengurangi proses pencatatan manual pada fungsi produksi. Dalam hal pengelolaan karyawan, Perseroan menggunakan sistem EUCLID untuk menciptakan pengelolaan sumber daya manusia yang terintegrasi dengan sistem kinerja (KPI). Perseroan berkeyakinan bahwa penerapan sistem teknologi informasi yang tepat dan modern, memiliki fungsi yang sangat memadai untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat. Sistem teknologi informasi tersebut juga mampu memberikan berbagai laporan analisa penjualan, pembelian dan persediaan barang yang akurat untuk mendukung manajemen Perseroan dalam mengambil keputusan bisnis yang tepat.

Sejak tahun 2019, Perseroan sedang dalam proses pelaksanaan transformasi digital, yaitu dengan penataan ulang (*redesign*) proses bisnis pada sistem versi terbaru ERP SAP, agar sesuai dengan kebutuhan operasional Perseroan. Untuk menunjang keamanan data, terutama yang terkait dengan data ERP SAP, Perseroan telah menggunakan sistem penyimpanan data berbasis *Cloud* yang disediakan oleh penyedia layanan teknologi Alicloud, termasuk dalam penyalinan data (*backup*) dan antisipasi pemulihan bencana (*Disaster Recovery Plan*). Penerapan Trend Micro *security* pada seluruh jaringan Perseroan serta koneksi internet yang mencukupi, menjadi bukti kesiapan infrastruktur untuk menunjang transformasi digital Perseroan.

Ditunjang dengan kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang diterapkan oleh Perseroan, Perseroan telah memulai untuk menerapkan *Manufacturing Execution System* (MES) pada area produksi dengan pemasangan sensor pada mesin dan robot. Hal ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi secara *realtime* dan akurat dengan tujuan meningkatkan produktivitas kerja. Demi kelancaran digitalisasi, Perseroan telah bermitra dengan Schneider Indonesia sebagai penyedia layanan teknologi digitalisasi terkemuka di dunia. Selain itu, Perseroan juga didukung melalui bimbingan dari Kementerian Perindustrian melalui program “Making Indonesia 4.0 (Indonesia Industry Readiness Index (INDI) 4.0)” untuk membantu kelancaran proses transformasi digital Perseroan.

## 21. PENGEMBANGAN DAN INOVASI PRODUK

Dalam mengembangkan produk maupun sistem produksi yang dilakukan, Perseroan telah membentuk tim ahli yang berpengalaman di industri ini untuk dapat selalu memberikan yang terbaik serta memenuhi kebutuhan para pelanggan. Perseroan tidak memiliki kebijakan khusus terkait pengembangan dan inovasi, namun Perseroan akan senantiasa melakukan pengembangan, baik dari sisi kualitas produk yang dihasilkan, sistem produksi yang baik untuk memastikan bahwa produksi berjalan lancar. Perseroan berkeyakinan bahwa tim Riset dan Pengembangan (R&D) yang dimiliki oleh Perseroan merupakan salah satu keunggulan Perseroan kedepannya. Dengan semakin memperkuat tim ahli tersebut, Perseroan berharap akan terus mempertahankan performanya di industri ini. Kuatnya tim R&D akan berdampak positif bagi pertumbuhan bisnis Perseroan dengan melahirkan produk-produk bervariasi yang unggul bagi para pelanggan-pelanggannya.



Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Perseroan dan Perusahaan Anak telah mengeluarkan biaya untuk pengembangan dan inovasi produk sebesar Rp1.386.673.273, Rp3.656.274.591, Rp2.635.830.290 dan Rp1.266.132.261.

## 22. KETERANGAN INDUSTRI, PROSPEK USAHA DAN PERSAINGAN

### Tinjauan Industri Supplier OEM di Indonesia


Industri *supplier* manufaktur komponen otomotif merupakan industri inti yang menunjang pabrikan mobil dan motor. Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar komponen otomotif di Asia, terutama untuk pabrik *Original Equipment Manufacturer* atau OEM mobil dan motor yang berasal dari Jepang, seperti Daihatsu, Honda, Kawasaki, Mitsubishi, Suzuki, Toyota dan Yamaha serta berasal dari Korea seperti Hyundai. Pada umumnya, pabrik OEM mobil dan motor tersebut tidak memproduksi ribuan komponennya sendiri tetapi akan memilih untuk mengalihdayakan (*outsource*) desain, manufaktur dan perakitan beberapa parts komponen mobil dan motor tersebut kepada mitra independen pabrikan lainnya seperti Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai *supplier* OEM. Peran utama *supplier* OEM seperti Perseroan dan Perusahaan Anak adalah menyediakan komponen otomotif sesuai dengan spesifikasi *parts* dan jumlah pesanan dari OEM – Sistem pemesanan tersebut umumnya dilakukan berdasarkan sistem *Purchase Order* ("PO"), dimana OEM akan menetapkan nilai kontrak pengerjaan dan spesifikasi parts yang akan dibuat oleh *supplier* OEM.

Perseroan merupakan *supplier* OEM di Indonesia. Banyaknya varian produk yang inovatif serta keunggulan kompetitif akan *Quality Cost Development* yang dimiliki Perseroan, merupakan faktor utama yang mendukung kinerja Perseroan. Kinerja Perseroan saat ini diperoleh dari penjualan produk-produk berupa komponen otomotif roda dua (2W) dan roda empat (4W) seperti *muffler*, *frame body*, *suspension member* serta *swing arm*.

### Perkembangan Pasar 2W dan 4W di Indonesia

Indonesia dengan populasi hampir 270 juta penduduk memiliki pasar 2W terbesar ketiga di dunia, setelah India dan Cina. Indonesia menguasai sekitar 11% dari penjualan 2W secara global pada tahun 2019 dan memiliki salah satu pengguna 2W tertinggi dengan rasio kepemilikan sepeda motor 431 unit per 1.000 penduduk, tertinggi ketiga di ASEAN setelah Vietnam dan Malaysia. Data dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) menunjukkan bahwa ada lebih dari 112 juta unit 2W terdaftar pada tahun 2019; dimana ini menyumbang lebih dari 84% dari total kendaraan yang terdaftar di Indonesia.

#### Jumlah Unit Kendaraan Bermotor Indonesia, Berdasarkan 4W dan 2W Tahun 2019



Sumber: BPS


Penjualan tahunan 2W di Indonesia mencapai hampir 7.297.893 unit pada 2019 (pra-pandemi) dengan pertumbuhan terutama didorong oleh pasar ekspor yang menyumbang sekitar 11% dari total output penjualan. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) memperkirakan penjualan domestik 2W dapat





mencapai 4 – 4,3 juta unit pada tahun 2021, meningkat sekitar 10 – 15% yoy dari 3,7 juta unit penjualan domestik 2W pada tahun 2020. Secara historis, total penjualan industri 2W (termasuk ekspor) secara *Compound Annual Growth Rate* (“CAGR”) tumbuh sebesar 5,5 % di 2016-19, dibandingkan hanya 3% CAGR jika memperhitungkan penjualan domestik saja untuk periode yang sama.

**Jumlah Unit Penjualan 2W di Indonesia, Berdasarkan Kategori Ekspor dan Domestik Tahun 2016 – 2020**




Sumber: AISI

Sementara, untuk pasar 4W, Indonesia masih memiliki rasio kepemilikan mobil per kapita terendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Indonesia hanya memiliki 87 mobil per 1.000 penduduk, jauh lebih rendah dibandingkan negara tetangga Thailand dengan 226 mobil per 1.000 penduduk. Indonesia memiliki banyak potensi yang dapat mendorong melajunya industri mobil dan motor seperti biaya tenaga kerja yang rendah, rasio kepemilikan mobil dan motor per kapita yang rendah, sumber daya alam yang memadai dan dukungan pemerintah membuka pintu peluang bagi semakin banyak pabrik produsen mobil dan motor global.

Pabrik mobil Jepang mencapai hampir 95% dari produksi Indonesia. Toyota merupakan produsen terbesar dengan hampir 41,8% dari pangsa produksi, diikuti oleh Suzuki, Daihatsu, Mitsubishi dan Honda. Selain produsen Jepang, Indonesia juga telah berhasil menarik produsen mobil China pertama, yaitu Wuling Motors, pada tahun 2016. Wuling telah mendirikan pabrik dengan kapasitas 120.000 CBU per tahun di Bekasi, Jawa Barat.

**Produksi 4W di Indonesia, Berdasarkan Jenis Tahun 2020**



Sumber: Gaikindo

Dari total mobil yang diproduksi pada tahun 2020, 80,1% adalah kendaraan penumpang, sementara sisanya adalah kendaraan komersial. Dalam hal jenis mobil, jenis 4x2 adalah kategori yang paling banyak





diproduksi, terhitung sebesar 56,60% dari seluruh produksi. Dalam kategori kendaraan ini, sebagian besar kendaraan yang diproduksi memiliki mesin di bawah 1.500cc. *Low-Cost Green Cars* (LCGC) yang memiliki mesin di bawah 1.200cc adalah jenis kendaraan paling banyak diproduksi kedua, terhitung 18% dari produksi.

### **Dampak Pandemi Covid-19 pada Industri Otomotif di Indonesia**

Indonesia telah naik dari negara produsen mobil terbesar ke-35 di dunia pada tahun 2000 menjadi terbesar ke-17 pada tahun 2019 (pra-pandemi covid-19), dengan total 1.030.126 diproduksi sepanjang tahun. Namun, sektor Industri otomotif adalah salah satu sektor yang cukup terdampak di bulan-bulan awal pandemi Covid-19 di tahun 2020. Pada saat kasus Covid-19 merebak di Indonesia pada pertengahan bulan Maret 2020, banyak aktivitas seperti pabrik, perkantoran, restoran dan mall ditutup sementara, yang mengakibatkan merosotnya perekonomian selama wabah Covid-19 merebak. Selain itu, pekerja juga dihibau untuk bekerja dari rumah sepanjang tahun 2020 yang membuat tingkat permintaan dan kebutuhan mobil dan motor melemah. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), menunjukkan penjualan mobil secara *wholesales* sepanjang tahun 2020 hanya sebanyak 532.027 unit. Sementara, pada tahun 2019 penjualan mobil sebesar 1.030.126 unit. Jika dibandingkan dengan data GAIKINDO pada tahun 2019, penjualan mobil pada tahun 2020 turun sebanyak 48,35%. Pada bulan April 2020, industri otomotif OEM hanya mencatatkan penjualan mobil sebanyak 7.868 unit mobil baru, dimana jika dibandingkan dengan periode sebelumnya mencatatkan penjualan rata-rata 70-90 ribu unit per bulannya.

### **Kebijakan Pemerintah Terkait Industri Otomotif di Indonesia**

Untuk mendorong industri ke depan, pemerintah telah menetapkan rencananya untuk mendukung peningkatan produksi hingga 3 juta unit kendaraan 4W pada tahun 2030, termasuk 750.000 unit kendaraan emisi rendah karbon. Selain itu, insentif pemerintah yang tertuang dalam PMK No 20/PMK 010/2021 dan Kepmenperin No. 169 Tahun 2021 tentang penghapusan sementara Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), juga turut membantu pemulihan penjualan mobil di dalam negeri dalam beberapa bulan terakhir. Berdasarkan regulasi saat ini, pemerintah juga akan menanggung pajak atas penjualan mobil baru dengan kapasitas mesin <1.500cc hingga Desember 2021. Langkah ini membantu menghapus pajak mobil baru antara 10% - 30%. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan pertumbuhan industri otomotif di Indonesia. Pada bulan Januari 2021 sampai dengan Juli 2021, data dari GAIKINDO mencatatkan penjualan mobil yang membaik sebanyak 460.105 unit atau meningkat sebesar 60,8% dibandingkan dengan penjualan mobil pada periode yang sama di tahun 2020 sebanyak 286.217 unit. Angka penjualan saat ini sudah hampir mendekati angka penjualan mobil pada tahun 2019 pra-pandemi pada periode yang sama, yaitu sebanyak 571.351 unit. Peningkatan yang cukup signifikan ini merupakan awal dari pulihnya ekosistem industri otomotif dan ekonomi di Indonesia yang sempat terdampak di tahun 2020.

### **Profil Ekonomi Indonesia**

Indonesia adalah negara kepulauan, dengan lebih dari 17.000 pulau dan 270 juta penduduk. Dalam dua dekade terakhir, Indonesia telah mengalami beberapa reformasi struktural yang mencakup perubahan sistem mata uang menjadi mengambang dan desentralisasi kekuasaan, serta pergeseran demografi Indonesia yang lebih banyak diisi oleh penduduk usia produktif atau yang lebih sering dikenal dengan bonus demografi. Bonus demografi yang kemungkinan akan berlangsung hingga tahun 2045 menjadi modal cukup kuat bagi ekonomi Indonesia untuk dapat tumbuh stabil dalam jangka menengah. Negara ini mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, dan sekarang menempati peringkat ke-7 ekonomi terbesar di dunia, yang didorong oleh perkembangan di sektor layanan dan aktivitas industri.



Ekonomi Indonesia berkembang pada CAGR 5,0% antara tahun 2000 dan 2019. Walaupun pertumbuhan melambat tajam dari 7,4% menjadi 4,7% pada tahun 2008 dan 2009, Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang mencatat pertumbuhan positif di tengah krisis keuangan global pada tahun 2008-09. Perlambatan yang cukup tajam kembali terjadi di tahun 2020 di mana Indonesia mengalami resesi dengan pertumbuhan ekonomi terkontraksi sebesar -2.07% (yoy).

### **Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19**

Namun, seiring kebijakan moneter yang ekspansi dari pemerintah maupun dari Bank Indonesia, ekonomi Indonesia dapat secara bertahap pulih di tahun 2021 akibat pandemi Covid-19. Realisasi PDB pada triwulan II 2021 tercatat 7,07% (yoy), meningkat tajam dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,71% (yoy). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh kinerja ekspor yang tetap kuat, di tengah perbaikan konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah yang terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh kinerja positif seluruh lapangan usaha dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah. Pada semester II 2021, pemulihan ekonomi domestik diperkirakan akan terus berlangsung, meskipun sedikit tertahan pada triwulan III 2021 sebagai dampak akan kebijakan pembatasan mobilitas yang harus ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi kenaikan kasus varian delta Covid-19.

Ke depan, pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh perbaikan mobilitas masyarakat sejalan dengan relaksasi pembatasan aktivitas masyarakat dan akselerasi vaksinasi, berlanjutnya stimulus kebijakan, pembukaan sektor-sektor prioritas dan dukungan UMKM, serta tetap tingginya kinerja ekspor. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2021 diperkirakan tetap berada dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 3,5% - 4,3%.

Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh sekitar 5,8% antara tahun 2022 dan 2023. Seluruh proyeksi IMF tersebut didasarkan pada kebijakan fiskal dan moneter Indonesia yang tetap akomodatif dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi serta berkurangnya kebijakan pembatasan pergerakan sosial pasca pandemi. Pada kebijakan fiskal, asumsi lembaga itu dilandasi oleh moderatnya kebijakan perpajakan, reformasi administrasi, hingga peningkatan belanja sosial dan modal secara bertahap selama jangka menengah sesuai kemampuan fiskal. Sementara asumsi kebijakan moneter sejalan dengan inflasi dalam rentang target bank sentral dalam jangka menengah.

**PDB Indonesia, Berdasarkan Pengeluaran 2019 – 2Q2021**

Komponen	2019	2020					2021	
		I	II	III	IV	2020	I	II
Konsumsi Rumah Tangga	5.04	2.83	-5.52	-4.05	-3.61	-2.63	-2.22	5.93
Konsumsi Lembaga Nonprofit Melayani Rumah Tangga	10.62	-5.01	-7.82	-1.97	-2.14	-4.29	-4.03	4.12
Konsumsi Pemerintah	3.25	3.77	-6.90	9.76	1.76	1.94	2.34	8.06
Investasi (PMTDB)	4.45	1.70	-8.61	-6.48	-6.15	-4.95	-0.23	7.54
Investasi Bangunan	5.37	2.76	-5.26	-5.60	-6.63	-3.78	-0.74	4.36
Investasi Nonbangunan	1.80	-1.46	-18.62	-8.99	-4.71	-8.38	1.39	18.58
Ekspor	-0.87	0.36	-12.02	-11.66	-7.21	-7.70	7.03	31.78
Impor	-7.69	-3.62	-18.29	-23.00	-13.52	-14.71	5.46	31.22
<b>PDB</b>	<b>5.02</b>	<b>2.97</b>	<b>-5.32</b>	<b>-3.49</b>	<b>-2.19</b>	<b>-2.07</b>	<b>-0.71</b>	<b>7.07</b>

Sumber: Bloomberg


### **Tren Inflasi**

Indonesia menikmati inflasi terendah sejak lima tahun terakhir seiring berakhirnya *booming* harga komoditas di tahun 2009 – 2013. Sementara itu, Bank Indonesia telah menargetkan inflasi sebesar 3,0% untuk tahun 2021, sebagian didorong oleh melemahnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19 sehingga menurunkan inflasi inti Indonesia ke level 1%. Kenaikan harga minyak mentah dunia sebesar 40%



(ytd) di tahun 2021 tidak berbanding lurus dengan inflasi domestik yang stabil menjadi 1.52% (yoy) di bulan Juli 2021 dibandingkan 1.52% (yoy) Juli 2020.

#### Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran



Sumber: Bloomberg


Inflasi inti terjaga rendah sejalan dengan masih terbatasnya permintaan domestik, terjaganya stabilitas nilai tukar, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia mengarahkan ekspektasi inflasi pada kisaran target. Inflasi kelompok *volatile food* dan *administered prices* sedikit meningkat diakibatkan kenaikan harga komoditas hortikultura dan berlanjutnya transmisi kenaikan cukai tembakau. Inflasi diperkirakan akan berada dalam kisaran sasarannya  $3,0 \pm 1\%$  pada 2021 dan 2022.

#### Tren Suku Bunga

Indonesia menikmati tren suku bunga terendah sejak 10 tahun terakhir seiring melandainya tingkat inflasi Indonesia. Penurunan suku bunga juga dipengaruhi oleh naiknya peringkat surat utang Indonesia menjadi *investment grade* atau BBB dengan stable outlook oleh lembaga peringkat dunia seperti Fitch dan Moody's sejak tahun 2016. BI juga telah memangkas tingkat suku bunga 125 bps untuk membantu pemulihan ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19.

Hingga Agustus 2021 BI hanya sekali memangkas tingkat suku bunga sebesar 25 bps ke level 3,50%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 2,75%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan, di tengah prakiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.


#### Tingkat Suku Bunga Acuan BI7DRR



Sumber: Bloomberg

#### Kondisi Kinerja Neraca Perdagangan Indonesia Selama Dua Tahun Terakhir

Neraca Pembayaran Indonesia membaik selama tiga tahun terakhir didorong naiknya harga komoditas global dan pemulihan ekonomi yang cepat. Defisit transaksi berjalan pada triwulan II 2021 diperkirakan tetap rendah, ditopang oleh kinerja ekspor yang tinggi sejalan dengan kenaikan permintaan global dan harga komoditas dunia, di tengah kenaikan impor sejalan dengan perbaikan ekonomi domestik.



Sumber: Bloomberg

Surplus transaksi modal dan finansial diperkirakan berlanjut didorong oleh aliran masuk modal asing baik dalam investasi langsung maupun investasi portofolio. Pada bulan Juli 2021, surplus neraca perdagangan tercatat sebesar 2,6 miliar dolar AS, didukung oleh kinerja ekspor komoditas utama, seperti CPO, batu bara, kimia organik, dan biji logam. Aliran masuk modal asing berlanjut dalam bentuk investasi portofolio yang pada Juli hingga 16 Agustus 2021 mencatat *net inflows* 2,0 miliar dolar AS.




Sumber: Bloomberg

Posisi cadangan devisa Indonesia yang kuat menjaga stabilitas kinerja eksternal Indonesia kedepan. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2021 tercatat sebesar 137,3 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 8,9 bulan impor atau 8,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Ke depan, defisit transaksi berjalan pada 2021 diperkirakan tetap rendah di kisaran 0,6% - 1,4% dari PDB, sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal Indonesia.

### Nilai Tukar Indonesia Relatif Stabil Lima Tahun Terakhir

Nilai tukar Rupiah menguat didukung kinerja neraca perdagangan yang membaik serta cadangan devisa Indonesia yang meningkat. Nilai tukar Rupiah pada 18 Agustus 2021 menguat 0,89% secara merata dan 0,63% secara *point-to-point* dibandingkan dengan level Juli 2021. Penguatan nilai tukar Rupiah didorong oleh peningkatan aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik seiring dengan menurunnya ketidakpastian pasar keuangan global dan persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik. Dengan perkembangan tersebut, Rupiah sampai dengan 18 Agustus 2021 mencatat depresiasi sekitar 2,24% (ytd) dibandingkan dengan level akhir 2020, relatif lebih rendah dibandingkan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti Filipina, Malaysia, dan Thailand. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan bekerjanya mekanisme pasar, melalui efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas di pasar. Nilai tukar rupiah diperkirakan stabil di level Rp14.200/USD – Rp14.300/USD hingga akhir tahun 2021 dan stabil dikisaran Rp14.400/USD di tahun 2022 seiring dengan berlanjutnya perbaikan neraca perdagangan Indonesia dan meningkatnya cadangan devisa.



### Prospek Usaha Perseroan di Masa yang akan Datang

Perseroan akan terus memperkuat kemampuan R&D dan *Engineering* agar dapat terus berada di posisi terdepan di dalam persaingan di industri ini. Dalam memperkuat kemampuan internal Perseroan akan hal tersebut, serta meningkatkan pangsa pasar Perseroan dengan menambah varian produknya, Perseroan saat ini telah menjalin kerja-sama dengan perusahaan global dari Jepang dan Korea.

Perseroan juga akan berfokus pada peningkatan kapasitas produksi produk komponen otomotif roda empat seiring dengan prospek rata-rata pertumbuhan produk yang terus meningkat dengan bertumbuhnya PDB di masa yang akan datang. Selain itu, Perseroan juga telah merambah pada produk-produk yang dijual langsung ke masyarakat seperti kendaraan roda tiga dan sepeda. Di masa yang akan datang, Perseroan juga akan mencoba melakukan penetrasi pada pasar-pasar baru yang prospektif seperti pengembangan produk komponen otomotif berbasis *Electric Vehicle* (EV). Hal ini merupakan bukti Perseroan dalam memperluas lini bisnisnya di masa depan.

Berkaitan dengan *Electric Vehicle* (EV), Perseroan melihat bahwa perubahan dari *Combustion Engine* ke *Electric Vehicle* (EV) untuk mobil akan melalui proses yang cukup panjang, namun akan terjadi dalam waktu 10 – 20 tahun ke depan. Sedangkan perubahan ke EV untuk sepeda motor kemungkinan bisa lebih cepat, manajemen berpendapat, peralihan ini dapat terjadi dalam waktu 5 – 10 tahun ke depan. Namun demikian, Perseroan sudah memulai mengantisipasinya melalui beberapa hal berikut:

- Meningkatkan kemampuan dan kompetensi di dalam pengolahan material-material yang akan digunakan oleh EV (dengan karakteristik yang lebih ringan namun memiliki kekuatan yang sama atau lebih), seperti *high* atau *ultra high tensile strength steel*, plastik, aluminium, dan lainnya;



- Mempersiapkan kompetensi dalam hal pembuatan *battery pack*, *battery management system* dan *battery charging system*;
- Meningkatkan kemampuan untuk memproduksi *wiring harness system* untuk EV;
- Mengembangkan kendaraan roda tiga yang berbasis elektrik dan sepeda yang berbasis elektrik.

### **Persaingan Usaha Perseroan**

Dengan terus berkembangnya permintaan kendaraan mobil dan motor baik konvensional (*Combustion Engine*) ataupun berbasis baterai (*Electric Vehicle*) di pasar domestik maupun pasar global, tidak dapat dihindarkan bahwa industri komponen kendaraan bermotor maupun otomotif secara keseluruhan juga menghadapi persaingan yang semakin ketat. Faktor utama dari persaingan ini adalah dalam aspek kualitas produk, kecepatan produksi, distribusi dan persaingan harga yang ditawarkan oleh *supplier* komponen kendaraan bermotor untuk jasanya kepada perusahaan pembuat mobil seperti Daihatsu, Honda, Hyundai, Kawasaki, Mitsubishi, Suzuki, Toyota dan Yamaha.

Beberapa pesaing utama Perseroan, antara lain:

1. PT Yutaka Manufacturing Indonesia
2. PT Hi-lex Indonesia
3. PT Nusa Toyotetsu Corp
4. PT Namicoh Indonesia Component
5. PT Garuda Metalindo Tbk

Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat perusahaan sejenis yang bergerak pada bidang penyedia komponen kendaraan bermotor yang akan menciptakan persaingan usaha yang sehat bagi Perseroan dan Perusahaan Anak. Namun berdasarkan pendapat dari manajemen bahwa untuk berhasil mendapatkan kepercayaan dan kontrak *Purchase Order* (PO) dari perusahaan global Jepang dan Korea ataupun dari perusahaan domestik, Perseroan dan Perusahaan Anak harus berhasil melakukan *financial closure*, *track-record* kualitas produk yang bagus, tim internal R&D yang kompeten, dan memiliki dukungan yang baik serta kepercayaan dari pihak perusahaan pabrikan mobil dan motor yang terbentuk dari historis kerjasama yang panjang – sebagai contoh, Perseroan telah menjadi mitra produsen OEM untuk Astra Honda Motor lebih dari 20 tahun dan selama ini terus mendapatkan *repeat PO*.

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak menganggap perusahaan sejenis lainnya akan menciptakan persaingan usaha yang negatif dan berdampak kurang baik bagi kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak. Namun Perseroan dan Perusahaan Anak akan selalu berusaha untuk menjadi efektif dan efisien dalam bidang usahanya sehingga menjadi perusahaan penyedia komponen OEM terdepan dan terpercaya. Untuk itu, Perseroan harus melakukan upaya dalam berbagai aspek guna meningkatkan kemampuan Perseroan agar dapat menghadapi persaingan dan mempertahankan posisi Perseroan sebagai salah satu pemain penting dalam industri ini. Salah satu upaya tersebut antara lain dengan melakukan inovasi untuk pengembangan produk.

Selain itu, saat ini Perseroan juga telah memiliki kepercayaan dari perusahaan besar komponen otomotif dari Jepang yaitu Sankei Giken Group dan perusahaan besar komponen otomotif dari Korea yaitu Kyungshin Group yang dibuktikan dengan berjalannya kerjasama *Joint-Venture-Operation* (JVO) untuk memperkuat teknologi produksi yang dimilikinya serta menambah pangsa pasar Perseroan dengan varian produk baru melalui JVO ini. Perseroan bersama dengan perusahaan global tersebut telah menjalankan usahanya melalui Perusahaan Asosiasi yang dikendalikan bersama, yaitu SDI dan DKI. Perseroan juga terus memperkuat kemampuan R&D dan *Engineering* nya sendiri agar dapat terus berada di posisi terdepan di dalam persaingan di industri ini.

### **Kecenderungan dan Musiman (Seasonality)**





Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan kontrak PO yang telah dimiliki dan tidak mengalami kecenderungan serta musiman dalam permintaan dari produk yang dihasilkan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan usaha bersih, pendapatan operasional, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

### **23. KEUNGGULAN KOMPETITIF**

Didirikan pada tahun 1989 dan dengan pengalaman beroperasi dalam industri otomotif sejak tahun 1994, Perseroan bertujuan untuk menjadi perusahaan manufakturing komponen otomotif terkemuka yang terintegrasi kelas dunia dengan kualitas produk yang selalu memuaskan pelanggannya. Dalam usahanya mencapai tujuan tersebut, Perseroan didukung oleh beberapa keunggulan kompetitif sebagai berikut:

#### **Salah satu produsen komponen otomotif independen terkemuka di Indonesia**

Selaku produsen lokal komponen otomotif di Indonesia, Perseroan dituntut untuk selalu dapat memberikan *end-to-end solution* selain dari *Quality Cost Delivery*. Keunggulan Perseroan akan hal tersebut merupakan salah satu alasan yang vital yang dimiliki Perseroan untuk selalu berada di posisi terdepan dalam persaingan di industri tersebut.

#### **Produk yang berkualitas tinggi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari pelanggan, sehingga memiliki harga jual yang kompetitif**

Perseroan memiliki harga jual yang kompetitif untuk produk-produk yang dihasilkan. Hal ini dapat terjadi karena Perseroan selalu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan terus berupaya untuk menjamin minimnya cacat produksi yang dapat mengurangi harga jual yang kompetitif di masa yang akan datang. Perseroan terus menetapkan standar terbaik pada setiap produk yang dihasilkan, hal ini dilakukan agar dapat memuaskan setiap pelanggan yang dimiliki Perseroan.

#### **Dilengkapi dengan peralatan yang canggih dalam menopang kegiatan produksi Perseroan**

Perseroan dilengkapi dengan fasilitas produksi terbaru dan canggih guna menopang aktivitas produksi Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki sekitar 500 unit *robot welding* yang ditunjang dengan mesin-mesin pendukung lain yang dirancang dan dibuat secara internal sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Hal ini membuat proses produksi menjadi lebih cepat dan kerusakan pada produk-produk yang dihasilkan dapat senantiasa di minimalisir, sehingga Perseroan dapat terus memberikan produk-produk berkualitas dengan waktu pengerjaan yang lebih minim. Selain itu, kemitraan Perseroan dengan perusahaan asing dari Jepang dan Korea juga memberikan dampak positif pada teknologi yang dimiliki Perseroan dalam menciptakan fasilitas produksi berstandar internasional. Perseroan telah menyiapkan fasilitas produksi yang canggih agar terus fleksibel dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi pada industri otomotif di masa yang akan datang.

#### **Memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun**

Perseroan telah beroperasi lebih dari 30 tahun di Indonesia. Hal ini menyebabkan Perseroan memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya, khususnya di industri komponen otomotif. Dalam perjalanannya, Perseroan telah berhasil untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim bisnis komponen otomotif yang terjadi di masa lalu dan seiring berjalannya waktu, Perseroan telah berhasil untuk terus menunjukkan eksistensinya sebagai produsen komponen otomotif di Indonesia. Hal tersebut menarik banyak mitra asing untuk membuat *joint-venture* dengan Perseroan. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya SDI, sebagai perusahaan joint-venture Perseroan dengan mitra dari Jepang, yaitu Sankei Giken Group dan DKI, sebagai perusahaan joint-venture Perseroan dengan mitra dari Korea, yaitu Kyungshin Group.





#### **Ekspansi dan pengembangan terhadap produk-produk baru**

Perseroan sebagai salah satu produsen komponen otomotif terkemuka di Indonesia, tidak hanya mengandalkan produk-produk yang telah diproduksi. Perseroan juga terus berupaya untuk melahirkan produk-produk baru untuk mendapatkan pangsa pasar baru, hal ini terus dilakukan Perseroan untuk meningkatkan penjualan Perseroan. Selain produk baru pada kendaraan bermotor roda dua dan empat, Perseroan juga telah meluncurkan beberapa produk yang langsung dijual ke masyarakat seperti roda tiga dan sepeda.

#### **Reputasi dan hubungan yang baik dengan konsumen**

Perseroan berhasil membina dan menjaga hubungan yang baik selama bertahun-tahun dengan pelanggan dengan menjamin pasokan yang berkelanjutan dan berkualitas. Hal ini mengukuhkan posisi Perseroan sebagai produsen yang terpercaya. Perseroan memiliki pelanggan dari berbagai merek otomotif internasional, yaitu Daihatsu, Honda, Hyundai, Kawasaki, Mitsubishi, Suzuki, Toyota dan Yamaha.

#### **Proses bisnis yang terintegrasi yang menjamin kualitas dan ketersediaan produk**

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kegiatan usaha yang terintegrasi dari mulai produksi sampai dengan distribusi. Hal ini akan menjadi nilai tambah tersendiri dengan adanya produksi yang baik dan pengiriman dengan penanganan yang profesional sehingga dapat menjamin kualitas dari produk yang disediakan.

#### **Ketersediaan bahan baku yang mencukupi**

Perseroan memiliki beberapa pemasok yang berasal dari dalam maupun luar negeri seperti Taiwan, Cina dan Korea untuk setiap produk yang dihasilkan, hal ini mengurangi risiko ketergantungan Perseroan terhadap satu pemasok. Ketersediaan dari bahan baku yang mencukupi tersebut membuat lancarnya proses dan aktivitas produksi, sehingga Perseroan dapat terus memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggannya.

### **24. STRATEGI BISNIS PERSEROAN**

Bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak sangat bergantung pada kondisi perekonomian Indonesia, khususnya pada daya beli masyarakat Indonesia yang akan sangat berpengaruh pada industri otomotif. Oleh karena itu, Perseroan dituntut untuk selalu cekatan dalam melakukan strategi bisnis ke depannya, hal ini harus terus dilakukan agar Perseroan dapat terus menunjukkan eksistensinya industri komponen otomotif ini.

Berikut merupakan beberapa strategi bisnis Perseroan yang telah dilakukan:

#### **Menambah pangsa pasar dari produk yang telah diproduksi Perseroan dan Perusahaan Anak**

Perseroan terus meyakini bahwa penambahan pangsa pasar dari produk yang telah dihasilkan oleh Perseroan dapat memberikan peningkatan pada penjualan Perseroan. Keunggulan Perseroan sebagai produsen komponen otomotif di Indonesia yang memberikan pelayanan *end-to-end* diyakini dapat terus memberikan dampak yang positif bagi bisnis Perseroan ke depannya. Banyaknya varian produk, kualitas produk yang tinggi dan baiknya *Quality Cost Delivery* yang ditawarkan Perseroan, membuat citra yang baik dimata para pelanggannya. Perseroan akan terus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan keunggulan-keunggulan tersebut agar ke depannya, Perseroan dapat terus mempertahankan eksistensinya sebagai *market leader* di industri komponen otomotif ini.

#### **Ekspansi dan pengembangan terhadap produk-produk baru**

Perseroan terus berupaya untuk melakukan pengembangan produk sebagai produsen komponen otomotif di Indonesia. Perseroan menerapkan dan mengutamakan strategi untuk terus memperkuat tim Riset dan Pengembangan (R&D) dan terus jeli untuk melihat peluang-peluang yang ada di industri ini. Tim



R&D Perseroan merupakan salah satu ujung tombak Perseroan di masa yang akan datang, semua produk-produk yang akan diluncurkan dan diproduksi oleh Perseroan, merupakan hasil karya tim R&D yang kuat dan inovatif. Selain itu, Perseroan juga selalu cekatan dalam melihat peluang-peluang yang ada, hal ini dibuktikan dengan banyaknya varian produk berkualitas Perseroan dalam mengakomodir permintaan pelanggan.

#### **Pemasaran produk-produk yang memiliki nilai yang lebih tinggi**

Dalam operasi dan aktivitas produksinya, Perseroan dilengkapi oleh fasilitas produksi yang memadai, teknologi yang canggih, karyawan yang kompeten dan dipimpin oleh orang-orang terbaik di bidangnya. Oleh sebab itu, Perseroan tidak hanya bertumpu pada penjualan produk-produk dengan proses pengerjaan yang lebih sederhana, tetapi juga dengan produk-produk dengan proses pengerjaan yang kompleks. Hal tersebut merupakan salah satu keunggulan Perseroan dibandingkan dengan para kompetitornya. Dengan varian produk Perseroan yang memiliki tingkat pengerjaan yang lebih kompleks, Perseroan dapat menawarkan dan memasarkan produk-produk tersebut dengan harga dan margin yang lebih tinggi.

#### **Ekspansi bisnis ke segmen lain di luar OEM**

Dalam beberapa tahun terakhir Perseroan berhasil melakukan ekspansi bisnis di luar sepeda motor dan mobil, yang merupakan bisnis utama Perseroan. Perseroan ditopang oleh tim R&D yang kuat, sehingga Perseroan dapat senantiasa masuk ke segmen roda tiga dan sepeda. Di masa yang akan datang, Perseroan berkeyakinan bahwa produk-produk baru di luar bisnis utama Perseroan, akan menghasilkan penjualan yang berdampak baik pada pertumbuhan Perseroan.

#### **Aksi korporasi yang dinilai tepat untuk memperbesar bisnis Perseroan**

Manajemen Perseroan dalam beberapa tahun belakangan semakin gencar untuk memperbesar bisnis yang dimiliki Perseroan, salah satunya dengan beberapa aksi korporasi yang dinilai tepat untuk kelangsungan maupun perkembangan bisnis Perseroan. Perseroan menjalin kerjasama melalui aksi ventura bersama dengan perusahaan besar mancanegara. Perseroan berhasil melahirkan SDI, hasil ventura bersama dengan Sankei Giken Group asal Jepang dan DKI, hasil ventura bersama dengan Kyungshin Group asal Korea. Selain hal tersebut, Perseroan mengambil langkah besar dengan aksi korporasi penawaran umum perdana, yang diyakini Perseroan sebagai langkah yang tepat untuk memperbesar lagi bisnis Perseroan di Indonesia.

## **25. IZIN LINGKUNGAN HIDUP**

Kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksanaannya dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta peraturan pelaksanaannya.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki perizinan lingkungan hidup yang memadai untuk menjalankan kegiatan usahanya serta memiliki Departemen *Corporate Sustainability* yang bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan sehubungan dengan perizinan lingkungan dan akan terus berupaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap lingkungan sekitar.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan investasi berupa pembangunan Waste Water Treatment Plant (WWTP) pada pabrik Perseroan di Cikarang, Jawa Barat dan pembangunan gedung beserta peralatan untuk penampungan limbah B3 untuk pemenuhan Undang-Undang No. 32



Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lingkungan Hidup. Total biaya yang telah dikeluarkan Perseroan adalah sebesar Rp8.386.000.000.

## 26. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY / CSR*)

Selain menjalankan bisnisnya, Perseroan dan Perusahaan Anak juga telah berkontribusi dalam memberikan manfaat kepada lingkungannya melalui beberapa program. Berikut merupakan program CSR yang telah dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak pada tahun 2020:

No	Nama Program Bantuan	Jenis Bantuan	Perusahaan
1	Beasiswa Rutin Th. Akademik 2020 - 2021	Pendidikan	Perseroan
2	Beasiswa Pesantren	Pendidikan	Perseroan
3	Beasiswa Ekonomi Lemah	Pendidikan	Perseroan
4	Beasiswa Prasetya Mulya	Pendidikan	Perseroan
5	Yayasan Bina Anak Indonesia	Pendidikan	Perseroan
6	Yayasan Sumbu Pakarti	Pendidikan	Perseroan
7	Seminari St. Andreas Masohi	Pendidikan	Perseroan
8	Yayasan Anak-Anak Terang	Pendidikan	Perseroan
9	Yayasan Anak Indonesia	Pendidikan	Perseroan
10	Yayasan Kanisius Yogyakarta	Pendidikan	Perseroan
11	ITB - Beasiswa Penuh (Ibu Betti Alisjahbana)	Pendidikan	Perseroan
12	Beasiswa Jonathan Prabowo Bawono	Pendidikan	Perseroan
13	Beasiswa Aaron Setiawan	Pendidikan	Perseroan
14	YMMI (Mission Care)	Pelayanan	DCI
15	Ordo Salib Suci	Pendidikan	DCI
16	CBN (Cahaya Bagi Negeri) Indonesia	Pelayanan	DPP
16	SMK Ancop Larantuka	Pendidikan	DPP
17	SMPK Santa Maria Goretti Riangkemie	Pendidikan	DPP
18	SMK Santo Yusup Larantuka	Pendidikan	DPP
19	Yayasan Citra Mandiri Mentawai	Pendidikan	DPP
20	Seminari Menengah Santo Petrus Kanisius	Pendidikan	DPP
21	Yayasan Pendidikan Gnaritas	Pendidikan	DPP
22	Misi Domestik Keuskupan Agung Jakarta	Pendidikan	DPT
23	Yayasan Dharma Cendika	Pendidikan	DPT
24	ATMI Maumere	Pendidikan	DPT
25	SMK Kelin Kumang	Pendidikan	DPT
26	Yayasan Sekar Mawar	Panti Asuhan	DEM
27	Panti Asuhan Elisa	Panti Asuhan	DEM
28	Panti Asuhan St Don Bosco	Panti Asuhan	DEM
29	Panti Asuhan Karuna	Panti Asuhan	DEM
30	Panti Asuhan Bhakti Luhur - Nanga Pinoh	Panti Asuhan	DEM
31	Panti Asuhan Dr. J. Lucas	Panti Asuhan	DEM
32	Panti Asuhan Sidhi Astu	Panti Asuhan	DEM
33	Panti Asuhan Tritunggal	Panti Asuhan	DEM
34	Panti Asuhan Anak Mamre	Panti Asuhan	DEM
35	Panti Asuhan SLB Karya Murni	Panti Asuhan	DEM
36	Panti Asuhan St. Louis De Monfort	Panti Asuhan	DEM
37	Panti Asuhan Matahari Terbit	Panti Asuhan	DEM
38	Panti Asuhan Santo Yusup	Panti Asuhan	DEM
39	Panti Asuhan Salam	Panti Asuhan	DEM
40	Panti Asuhan Abhimata	Panti Asuhan	DEM
41	Panti Asuhan Kasih Mulia Sejati	Panti Asuhan	DEM
42	Panti Asuhan Melania	Panti Asuhan	DEM



43	Panti Asuhan Elsafan	Panti Asuhan	DEM
44	SOS Desa Taruna	Panti Asuhan	DEM
45	Panti Asuhan Sumba Mekar	Panti Asuhan	DEM
46	Rumah & Sekolah BetZata	Panti Asuhan	DEM
47	Panti Asuhan Sancta Maria	Panti Asuhan	DEM
48	Panti Asuhan Peduli Anak	Panti Asuhan	DEM
49	Panti Asuhan Kasih Harapan	Panti Asuhan	DEM
50	Panti Asuhan Harapan Bawen	Panti Asuhan	DEM
51	Panti Sosial Terpadu Bina Tunas Harapan	Panti Asuhan	DEM
52	Panti Asuhan Mahanaim	Panti Asuhan	DEM
53	LKSA Giri Asih	Panti Asuhan	DEM
54	LKSA Benih Kasih	Panti Asuhan	DEM
55	Panti Asuhan St Theresia	Panti Asuhan	DEM
56	Panti Asuhan Abdillah Sayuthi	Panti Asuhan	DEM
57	Panti Sosial Asuhan Anak YTPA Majalengka	Panti Asuhan	DEM
58	Panti Asuhan Seribu Pulau	Panti Asuhan	DEM
59	SOS Children Village - Maumere	Panti Asuhan	DEM
60	Panti Asuhan Al-Ikhwan	Panti Asuhan	DEM
61	Yayasan Darul Falaah	Panti Asuhan	DEM
62	Yayasan Karya Murni	Panti Asuhan	DEM
63	Panti Asuhan Pelayanan Kasih	Panti Asuhan	DEM
64	Yayasan Gayatri Widya Mandala	Panti Asuhan	DEM
65	Yayasan Selamat Pagi Indonesia	Panti Asuhan	DEM
66	Panti Asuhan Bunda Kasih Merauke	Panti Asuhan	DEM
67	Panti Amam Bekai Chevalier	Panti Asuhan	DEM
68	Panti Asuhan Panti Rini	Panti Asuhan	DEM
69	Panti Asuhan Amanah	Panti Asuhan	DEM
70	Panti Asuhan Bina Putra	Panti Asuhan	DEM
71	RS Hative Passo	Pelayanan	DEM

## IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2021, dan Laporan Keuangan Perseroan tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi, yang ditandatangani oleh Hedy, laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi, yang ditandatangani oleh Hedy, laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi dengan penekanan suatu hal, yang ditandatangani oleh Hedy dan laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi, yang ditandatangani oleh Erna.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham				
Modal dasar – 40.000 saham dengan nilai nominal	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000



Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Rp1.000.000 per saham masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 40.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.				
Tambahan modal disetor	67.442.500.000	67.442.500.000	67.442.500.000	67.328.000.000
Komponen ekuitas lainnya	(14.049.122.048)	(14.049.122.048)	(14.049.122.048)	(6.643.207.238)
Saldo laba	519.745.616.526	415.673.521.741	411.572.108.353	258.544.430.665
Kepentingan non pengendali	24.390.048.332	23.132.179.235	35.601.698.831	32.594.584.530
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>637.529.042.810</b>	<b>532.199.078.928</b>	<b>540.567.185.136</b>	<b>391.823.807.957</b>

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dari tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan.

### Tabel Proforma Ekuitas

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham melalui Pasar Modal, dimana saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat adalah sebanyak 705.882.300 (tujuh ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) atau sebanyak 15,00% (lima belas persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham ini:

(dalam Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2021	Penambahan modal melalui dividen saham	Berdasarkan akta tanggal 29 Agustus 2021 oleh notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, terkait dengan dividen saham	Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 29 Agustus 2021, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui dan membagikan dividen interim secara tunai kepada para pemegang saham Perseroan dengan jumlah sebesar Rp50.000.000.000 pada tanggal 15 November 2021	Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut: Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 705.882.300 (tujuh ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus) per saham dengan Harga Penawaran Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham	Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 setelah Penawaran Umum Perdana Saham
-----------------------	--	--	---	---	---	---

#### EKUITAS

Modal saham



Modal dasar – 40.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham masing- masing pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.	40.000.000.000	360.000.000.000	400.000.000.000	-	70.588.230.000	470.588.230.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 40.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.						
Tambahan modal disetor	67.442.500.000	-	67.442.500.000	-	271.251.875.526	338.694.375.526
Komponen ekuitas lainnya	(14.049.122.048)	-	(14.049.122.048)	-	-	(14.049.122.048)
Saldo laba	519.745.616.526	(360.000.000.000)	159.745.616.526	(50.000.000.000)	-	109.745.616.526
Kepentingan non pengendali	24.390.048.332	-	24.390.048.332	-	-	24.390.048.332
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>637.529.042.810</b>	<b>-</b>	<b>637.529.042.810</b>	<b>(50.000.000.000)</b>	<b>341.840.105.526</b>	<b>929.369.148.336</b>

\*Setelah dikurangi biaya emisi



## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen. Pembagian dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS serta mempertimbangkan kewajaran atas pembagian dividen tersebut dan juga kepentingan Perseroan. Pembagian dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba ditahan yang positif.

Dividen interim dapat dibagikan pada akhir tahun keuangan selama tidak melanggar ketentuan dari Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor. Pembagian dividen interim ditentukan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sekurang-kurangnya 20,00% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2022 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2021, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS. Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.

Penentuan jumlah dan pembagian dividen tersebut akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain:

- Laba ditahan, hasil usaha dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan (termasuk belanja modal dan akuisisi), kebutuhan kas, kesempatan bisnis;
- Pembagian dividen oleh Perusahaan Anak kepada Perseroan; dan
- Faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham.

Untuk periode laporan keuangan 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta tahun-tahun laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perseroan tidak membagikan dividen secara tunai maupun saham. Untuk tahun laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan membagikan dividen tunai sebesar Rp19.808.758.840.

Untuk periode setelah laporan keuangan 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melakukan pembagian dividen saham sebesar Rp360.000.000.000 yang diambil dari sebagian laba bersih tahun buku 2020 sebesar Rp7.749.871.558, dan laba ditahan Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp352.250.128.442,





sebagaimana tercantum dalam Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Akta No. 136/2021 tanggal 19 Agustus 2021. Dividen saham tersebut dibagikan secara proporsional sesuai dengan kepemilikan masing-masing saham pemegang saham dan disetorkan sebagai modal disetor Perseroan.

Selain itu, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 29 Agustus 2021, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui dan membagikan dividen interim secara tunai kepada para pemegang saham Perseroan dengan jumlah sebesar Rp50.000.000.000 pada tanggal 15 November 2021.

## XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) ("**Undang-Undang Pajak Penghasilan**") pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.



Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 *juncto* SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah menetapkan sebagai berikut:

1. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
3. namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

### **Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku selama tiga tahun terakhir. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.



**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.**



## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat oleh para pihak sebelumnya perihal penjaminan emisi efek. Pelaksanaan penjatahan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Sucor Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	(%)
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek:</b>			
1. PT CIMB Niaga Sekuritas	50.400.800	25.200.400.000	7,14
2. PT Sucor Sekuritas	654.480.200	327.240.100.000	92,72
<b>Penjamin Emisi Efek:</b>			
3. PT MNC Sekuritas	1.001.300	500.650.000	0,14
<b>Total</b>	<b>705.882.300</b>	<b>352.941.150.000</b>	<b>100,00</b>

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUPM.

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Sucor Sekuritas selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

### Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 19 – 30 November 2021 pada kisaran harga Rp500,- (lima ratus Rupiah) – Rp620,- (enam ratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan, Harga Penawaran final telah ditentukan tanggal 30 November 2021.

Penetapan rentang harga penawaran dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa metode valuasi seperti metode perhitungan proyeksi pendapatan konsolidasian Perseroan serta rasio perbandingan P/E dari



beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan. Rentang harga penawaran tersebut disampaikan kepada para calon investor pada saat pelaksanaan Penawaran Awal (*bookbuilding*).

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri komponen otomotif di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

*Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.*



### XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

<b>Konsultan Hukum</b>	:	<b>Assegaf Hamzah &amp; Partners</b> Capital Place, Lantai 36 & 37 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta 12710 Indonesia  Nomor STTD: STTD.KH-54/PM.22/2018 atas nama Bono Daru Adji, S.H., LL.M. Tanggal STTD: 9 April 2018 Keanggotaan Asosiasi: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. 200720  Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, kantor Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan <i>Proposal for Legal Services</i> No. 3471/02/12/04/21 tanggal 6 April 2021.
<b>Tugas Pokok</b>	:	Tugas dan kewajiban pokok dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan uji tuntas dan pemeriksaan serta penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan. Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.
<b>Akuntan Publik</b>	:	<b>Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang &amp; Partners</b> <b>(Anggota dari BDO Internasional)</b> Prudential Tower, Lt. 16 - 18 Jl. Jend. Sudirman Kav. 79 Jakarta 12910  Nomor STTD: STTD.AP-033/PM.223/2019 Tanggal STTD: 28 Agustus 2019 Keanggotaan Asosiasi: Anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia Anggota Ikatan Akuntansi Indonesia Penanggung Jawab: Hedy, S.E., Ak., CA., CPA





---

		Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Partners (Anggota dari BDO Internasional) telah ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi Akuntan Publik dengan surat penunjukan No. D025/FH/A21/065/04-21 tanggal 29 April 2021 tentang Permintaan Audit.
Tugas Pokok	:	<p>Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.</p> <p>Pedoman kerja berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP).</p>
Notaris	:	<p><b>Kantor Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn</b> Gedung The H Towe Lantai 20 Suite A &amp; G Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-20, Kuningan Jakarta Selatan 12940</p> <p>No.STTD: STTD.N-13/PM.22/2018 Tanggal STTD: 14 Maret 2018 Keanggotaan Asosiasi: Ikatan Notaris Indonesia ("INI"), No. 0336919790210</p> <p>Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Kantor Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penawaran Harga Jasa Notaris tanggal 23 Juni 2021 No. 79/JT/PNW/VI/2021.</p>
Tugas Pokok	:	Membuat akta-akta berita acara RUPS dan Perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Biro Administrasi Efek	:	<p><b>PT Raya Saham Registra</b> Gedung Plaza Sentral Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 – 48 Jakarta 12930</p> <p>Izin OJK: Kep-79/PM/1991 tanggal 18 September 1991 Keanggotaan Asosiasi: ABI/IV/2011-004</p> <p>Perseroan menunjuk PT Raya Saham Registra sebagai BAE berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.</p>
Tugas Pokok	:	Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan

---



koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan terkait data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan.

---

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi Afiliasi pada Undang-Undang Pasar Modal.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa telah memenuhi ketentuan pada Peraturan OJK No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 22/POJK.02/2018.



## **XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 199 tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah serta telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020 dan Peraturan OJK No. 33/2014 serta UUPT.

### **1. Ketentuan yang mengatur mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha**

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:
  - a. Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang Dari Logam;
  - b. Industri Paku, Mur dan Baut;
  - c. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih dan Industri Trailer Dan Semi Trailer;
  - d. Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih;
  - e. Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga;
  - f. Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga;
  - g. Industri Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak;
  - h. Aktivitas Perusahaan Holding;
  - i. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;
  - j. Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja dan Besi; dan
  - k. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesornya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - A. Kegiatan usaha utama yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok yaitu sebagai berikut:
    1. Kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam. Kegiatannya termasuk industri penyepuhan logam, *anodizing* dan lain-lain; industri pengolahan panas logam; *deburring*, penyemprotan pasir (*sandblasting*), perobohan (*tumbling*) dan pembersihan logam; industri pewarnaan dan pengukiran atau pemahatan logam; industri pelapisan bukan metalik logam, seperti pelapisan dengan plastik, email atau porselin, lak/pernis dan lain-lain industri pengerasan dan pengkilapan logam; industri pengeboran, pengolahan, penggilingan, pengikisan, pembentukan, pemutaran, *broaching*, *leveling*, penggergajian, penghalusan, penajaman, penyemiran, pengelasan, penyambungan dan lain lain bagian pekerjaan logam; dan industri pemotongan atau penulisan pada logam dengan sinar laser;
    2. Usaha pembuatan paku, mur, baut dan barang berulir sejenis yang terbuat dari besi, baja, tembaga, aluminium dan logam lainnya;
    3. Usaha pembuatan bagian-bagian mobil atau karoseri kendaraan bermotor, seperti bak truk, bodi bus, bodi *pick up*, bodi untuk kendaraan penumpang, dan kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus, seperti kontainer, caravan dan mobil tangki. Termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan bagian-bagiannya;
    4. Usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti *leaf spring*, radiator, *fuel tank*, *muffler*, rem, *gearboxes*/persnelling, AS roda, *road wheel*, *suspension shock absorber*, *silencer*, pipa pembuangan, kataliser



pengubah, kopling, roda kemudi, *system* kolom kemudi dan kotak kemudi; suku cadang dan aksesoris untuk bodi karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk pengaman, pintu, bumper, airbag; tempat duduk mobil; peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti generator, alternator, busi, *ignition wiring harnesses/starter*, sistem buka tutup pintu dan jendela otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel instrumen, pengatur voltase; inverter untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih; dan lain lain;

5. Usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti sepeda motor, moped, skuter, bemo, aside-cars dan sejenisnya dengan menggunakan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api atau berputar, atau motor listrik untuk penggerak. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor;
  6. Usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti motor pembakaran dalam, *suspense* dan knalpot. Termasuk inverter untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga; dan
  7. Usaha pembuatan dan perakitan macam macam sepeda dan becak, seperti sepeda tanpa motor, sepeda roda tiga (pengantar), tandem (sepeda gandeng), dan sepeda anak-anak baik roda dua maupun roda tiga, termasuk pula pembuatan kereta bayi dan kendaraan difabel atau kursi roda baik bermotor maupun tidak.
- B. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama di atas adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
  2. Ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;
  3. Usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari besi dan baja. Termasuk Industri tabung, pipa dan profile berongga baja tanpa kelim hasil pembentukan gulungan panas, *hot drawing* atau *hot extruding*, gulungan dingin atau *cold drawing*; industri tabung dan pipa baja las hasil pengelasan dan pembentukan panas atau dingin, sebagai proses lanjutan dari gulungan dingin atau *cold drawing*; dan industri *fittings* pipa baja, seperti *flat flanges* dan *flanges with forged collar, butt welded fittings, threaded fittings* dan *socket-welded fittings*; dan
  4. Usaha perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya.

## 2. Ketentuan yang mengatur mengenai perubahan permodalan



- Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS, dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, peraturan perundang-undangan, peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, penyetoran modal dapat dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud.
- Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penambahan modal melalui penawaran umum terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu maupun penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu telah memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut.
- Penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran) harus dengan persetujuan RUPS yang diadakan dengan memperhatikan dan mengindahkan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan-perundang undangan, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- Setiap penambahan modal melalui penerbitan atau pengeluaran Efek bersifat Ekuitas, wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, kecuali sebagaimana dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan Pasar Modal yang berlaku, kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama masing-masing pemegang saham pada tanggal tersebut.
- Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dalam rangka penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) terkait langsung dengan rencana penggunaan dana Perseroan; (ii) menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajiban transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang; (iii) jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang paling lama 6 (enam) bulan.
- Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: (i) telah memperoleh persetujuan dari RUPS, yang menyetujui untuk menambah modal dasar; (ii) telah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; (iii) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah persetujuan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; (iv) dalam hal penambahan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud dalam angka (iii) tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasar, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu dua bulan setelah jangka waktu dalam angka (iii) tidak terpenuhi, dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas penurunan modal dasar tersebut; dan (v) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (i), termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar berkenaan dengan penurunan kembali modal dasar sebagaimana dimaksud dalam angka (iv).
- Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
- Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

### **3. Ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa**

- RUPS Tahunan wajib diadakan tiap tahun dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.

Dalam RUPS Tahunan, Direksi menyampaikan (i) laporan tahunan yang telah ditelaah terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; (ii) laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS; (iii) laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris; (iv) ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif; (v) dilakukan penunjukan akuntan publik terdaftar di OJK; dan (vi) diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam hal RUPS Tahunan tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk.



Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengelolaan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tersebut.

- RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara, namun tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara rapat sebagaimana dimaksud dalam angka (i), (ii) dan (iii) tersebut di atas, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan.
- Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan: (i) satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan; atau (ii) Dewan Komisaris.

Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara RUPS apabila telah diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh satu pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan Perseroan mengajukan usulan mata acara RUPS, paling lambat tujuh hari sebelum pemanggilan RUPS

Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan lain. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

#### **4. Ketentuan yang mengatur mengenai hak, preferensi dan pembatasan masing-masing jenis hak atas saham**

- Hak dividen, termasuk batas waktu hilangnya hak atas dividen;

Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.





Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu lima tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu lima tahun sejak dividen tersebut dimasukkan dalam dana cadangan khusus, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu sepuluh tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen tersebut, akan menjadi hak Perseroan.

#### - Hak suara

Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham sebagai akibat tindakan korporasi Perseroan yang menyebabkan terjadinya pecahan nilai nominal saham tersebut, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali apabila pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya memiliki nilai nominal sebesar satu nominal saham. Para pemegang pecahan nilai nominal saham yang secara keseluruhan mempunyai nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas pecahan nilai nominal saham tersebut.

Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Suara yang tidak sah dianggap tidak



ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

- Hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi

Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator.

Dalam kejadian likuidasi, para likuidator wajib menambahkan nama Perseroan dengan kata-kata "Dalam Likuidasi".

Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud di atas tidak menunjuk likuidator. Honorarium bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan pengadilan. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di dalam wilayah Republik Indonesia serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada para kreditur, untuk kemudian dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan ketua OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.

Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta beserta perubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

- Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Setiap penambahan modal melalui penerbitan atau pengeluaran Efek bersifat Ekuitas, wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, kecuali sebagaimana dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan Pasar Modal yang berlaku, kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama masing-masing pemegang saham pada tanggal tersebut.

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.



Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dalam rangka penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) terkait langsung dengan rencana penggunaan dana Perseroan; (ii) menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajaran transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang; (iii) jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang paling lama 6 (enam) bulan.

## **5. Ketentuan yang mengatur mengenai Direksi**

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi Perseroan yang sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS, dengan persyaratan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk (i) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank); (ii) membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan atau dengan cara



lain mempertanggungjawabkan kekayaan Perseroan; (iii) mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; (iv) mengikat Perseroan sebagai penjamin, harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Keterlibatan Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Setiap usulan untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang melebihi dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, atau setiap usulan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dengan batasan nilai tertentu yang membutuhkan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu pendirian Perseroan dan pembubaran Perseroan harus disetujui oleh RUPS sesuai dengan ketentuan berikut:

- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh-saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS;
- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan.
- (iii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam butir (ii) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

## **6. Ketentuan yang mengatur mengenai Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya dua orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan persyaratan memenuhi



peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.

Dewan Komisaris bertugas (i) melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi; (ii) memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang; (iii) melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS; (iv) melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS; (v) meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut; dan (vi) mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi), surat berharga dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang diperlukan oleh anggota Dewan Komisaris.

**MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR.**



## **XV. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM**

### **1. Pemesanan Pembelian Saham**

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id));

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek Penjamin Pelaksana Emisi yang merupakan Partisipan Sistem, dalam hal ini PT CIMB Niaga Sekuritas Indonesia ("CIMB Sekuritas") dan PT Sucor Sekuritas ("Sucor Sekuritas").

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi, dalam hal ini CIMB Sekuritas dan Sucor Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke JK.IPOCIMB@cimbniaga-ibk.co.id untuk CIMB Sekuritas dan ib@sucorsekuritas.com untuk Sucor Sekuritas, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.



Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan tersebut dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.





## 2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/ Badan Usaha sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## 3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## 4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a) Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
  2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
  3. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
  4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
  5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
  6. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;



7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
  8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
  9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- b) Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

## **5. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham**

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 14.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham.

## **6. Harga dan Jumlah Saham**

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 705.882.300 (tujuh ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 15,00% (lima belas persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Harga Penawaran yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham.

## **7. Masa Penawaran Umum Perdana Saham**

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2021 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan 16 Desember 2021 pukul 10.00 WIB.



## 8. Syarat-Syarat Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

## 9. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan dimana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 16 Desember 2021. Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 89,37% (delapan puluh sembilan persen koma tiga tujuh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat (*Pooling*), minimal sebesar 10,63% (sepuluh koma enam tiga persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau minimum sejumlah Rp37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah). Jika terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat (*Pooling*) maka alokasi akan disesuaikan dengan tabel di bawah.

### A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 89,37% (delapan puluh sembilan persen koma tiga tujuh persen).

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, yaitu CIMB Sekuritas dan Sucor Sekuritas, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.



Adapun, alokasi pesanan Penjatahan Pasti akan memperhitungkan Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau “Program ESA”) sebesar 5.362.800 (lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus) saham atau sebesar 0,76% (nol koma tujuh enam persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0078/DP/SKD\_DIR/./CKR/IX/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Program Pembelian Saham Penghargaan Dalam Program Employee Stock Allocation (ESA) PT Dharma Polimetal Tbk.

Selain itu, Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

#### B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.

Alokasi untuk penjatahan terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum maka Perseroan masuk kedalam Penawaran Umum Golongan II dimana ketentuannya adalah sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum		Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
			Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
			$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x \geq 25x$	$\geq 25x$
I	(IPO $\leq$ Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp20 M)	17,5%	20%	25%
II	(Rp250 miliar < IPO $\leq$ Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp37,5 M)	12,5%	15%	20%
III	(Rp500 miliar < IPO $\leq$ Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp50 M)	10%	12,5%	17,5%
IV	(IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp75 M)	5%	7,5%	12,5%

Alokasi Penjatahan Terpusat (*Pooling*) Perseroan minimal sebesar 10,63% (sepuluh koma enam tiga persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau minimum sejumlah Rp37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).



Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dari batas alokasi Saham yang sudah ditentukan di awal, maka alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat akan disesuaikan sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- I. 2,5x sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- II. 10x sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- III. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah saham baru yang diterbitkan Perseroan selain yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum, yaitu sebanyak-banyaknya 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham sebagaimana telah disetujui Perseroan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 199 tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (**"Akta No. 199/2021"**).

Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
- c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

#### **10. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga)



bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
  - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:
  - i. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - ii. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1); dan
  - iii. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
- c. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- d. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
  - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan



- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf d poin 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

#### **11. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan pasti dan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### **12. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.